Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2017-2022

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017-2022

IV

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017-2022.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 berfungsi untuk menjadi pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018-2022 dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018-2022.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Sistematika Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
BAB V : STRATEGIS DAN ARAHAN KEBIJAKAN
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 25 - 1 - 2018

BUPATI BANJARNEGARA,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 25 - 1 - 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 9

DAFTAR ISI

V.A. PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017-2022..... Buku I

V.B. LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2018

I. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH..... Buku I

II. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD..... Buku I

III. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT..... Buku I

IV. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS DAERAH

IV. A. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA..... Buku I

IV. B. DINAS KESEHATAN..... Buku I

IV. C. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG..... Buku I

IV. D. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN..... Buku I

IV. E. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA..... Buku II

IV. F. DINAS SOSIAL..... Buku II

IV. G. DINAS TENAGA KERJA..... Buku II

IV. H. DINAS KETAHANAN PANGAN..... Buku II

IV. I. DINAS LINGKUNGAN HIDUP..... Buku II

IV. J. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL..... Buku II

IV. K. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA..... Buku II

IV. L. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK..... Buku II

IV. M. DINAS PERHUBUNGAN..... Buku II

IV. N. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. Buku II

IV. O. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU..... Buku III

IV. P. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN. Buku III

IV. Q. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN... Buku III

IV. R. DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN..... Buku III

IV. S. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH..... Buku III

V. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN DAERAH
V.A. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN..... Buku III
V.B. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH..... Buku III
V.C. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH..... Buku III
VI. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
VI. A. KECAMATAN BANJARNEGARA..... Buku IV
VI. B. KECAMATAN BAWANG..... Buku IV
VI. C. KECAMATAN MADUKARA..... Buku IV
VI. D. KECAMATAN SIGALUH..... Buku IV
VI. E. KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK..... Buku IV
VI. F. KECAMATAN SUSUKAN..... Buku IV
VI. G. KECAMATAN MANDIRAJA..... Buku IV
VI. H. KECAMATAN PURWANEGARA..... Buku IV
VI. I. KECAMATAN WANADADI..... Buku IV
VI. J. KECAMATAN BANJARMANGU..... Buku IV
VI. K. KECAMATAN RAKIT..... Buku IV
VI. L. KECAMATAN PUNGGELAN..... Buku IV
VI. M. KECAMATAN KARANGKOBAR..... Buku V
VI. N. KECAMATAN WANAYASA..... Buku V
VI. O. KECAMATAN KALIBENING..... Buku V
VI. P. KECAMATAN BATUR..... Buku V
VI. Q. KECAMATAN PAGENTAN..... Buku V
VI. R. KECAMATAN PEJAWARAN..... Buku V
VI. S. KECAMATAN PAGEDONGAN..... Buku V
VI. T. KECAMATAN PANDANARUM..... Buku V
VII. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH LAINNYA
VII. A. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HJ. ANNA LASMANAH ..... Buku V
VII. B. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ..... Buku V
VII. C. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH..... Buku V

VI. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
VI. A. KECAMATAN BANJARNEGARA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara adalah dokumen perencanaan Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sesuai tugas dan fungsi Kecamatan banjarnegara Kab. Banjarnegara.

Rencana Strategis Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai bahan acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan;
2. Sebagai bahan dasar penilaian kinerja;
3. Sebagai bahan acuan penyusunan LKjIP Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara;
4. Sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah- masalah mendasar yang dihadapi Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara.

Renstra Kecamatan banjarnegara Kab. Banjarnegara merupakan bagian dari Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara yang bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada visi misi Bupati Banjarnegara. Sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Kepala Daerah terpilih.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, sebagaimana dijabarkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahapan tersebut antara lain : (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan

rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara merupakan bentuk upaya mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah untuk mengatasi berbagai tantangan permasalahan yang ada dalam mewujudkan pembangunan di Banjarnegara. Dalam rangka melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan dibutuhkan SDM/Aparatur yang memiliki kompetensi, integritas dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara merupakan salah satu OPD yang berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menerapkan dan mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan/atau pelayanan sektor publik yang baik (*good public*

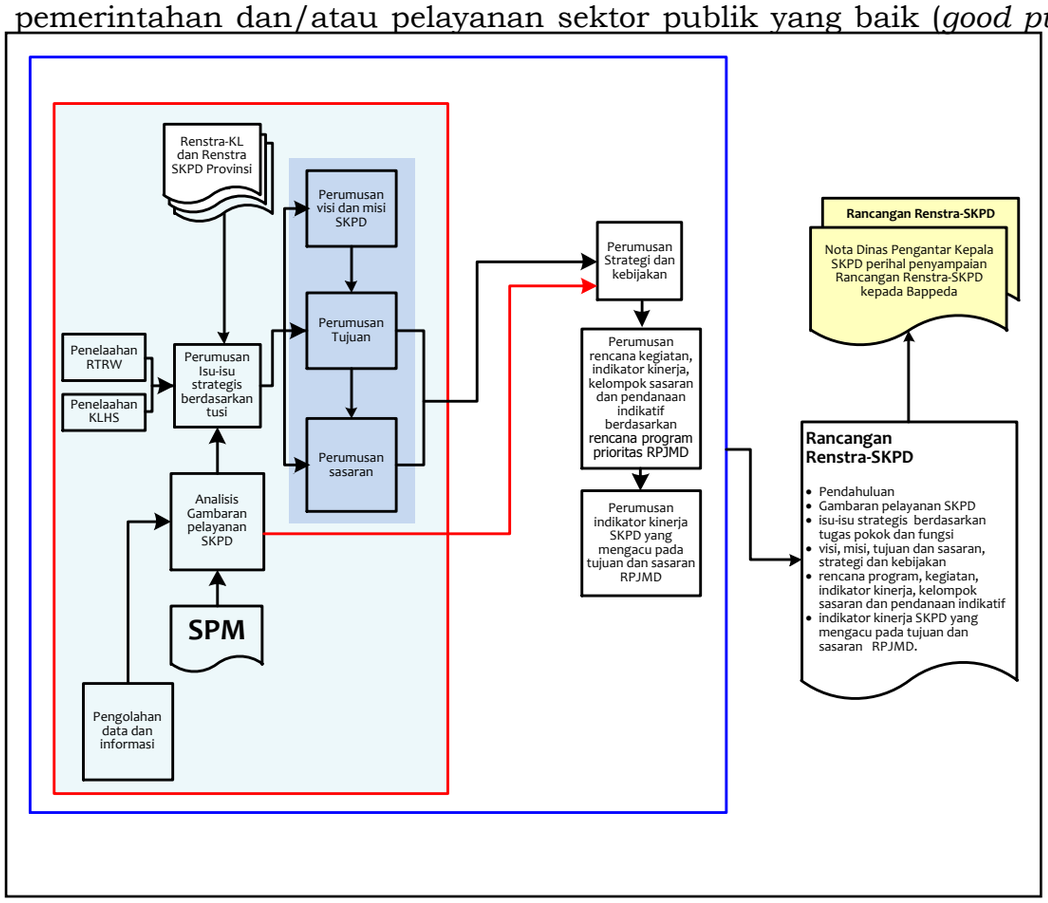

governance).

Alur dan mekanisme penyusunan Renstra Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara diiliustrasikan sebagai berikut :

Keterkaitan Renstra Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah: Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2015-2019, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2021. Renstra Perangkat

Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2017-2021. Selain itu Renstra Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Renstra Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 75);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10).
32. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan banjarnegara Kab. Banjarnegara adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2017 – 2022 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara.

1.3.2. Tujuan:

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara yaitu:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2017-2021 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Banjarnegara.
2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara untuk kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2017-2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara tahun 2017-2021.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara, Telaah Visi Misi dan program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang Strategi dan arah Kebijakan Perangkat Daerah tahun 2017-2022 Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi Rencana Program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja, kelompok sasaran dan Pendanaan indikatif Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2021.

Bab VII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Banjarnegara

Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah kabupaten Banjarnegara Nomor 213) serta Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan,terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari
   a.Sub bagian Perencanaan dan keuangan; dan
   b.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
6. Seksi Ketentraman, ketertiban Umum dan Pelayanan; dan
7. Kelurahan

Struktur Organisasi
Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara

GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BANJARNEGARA

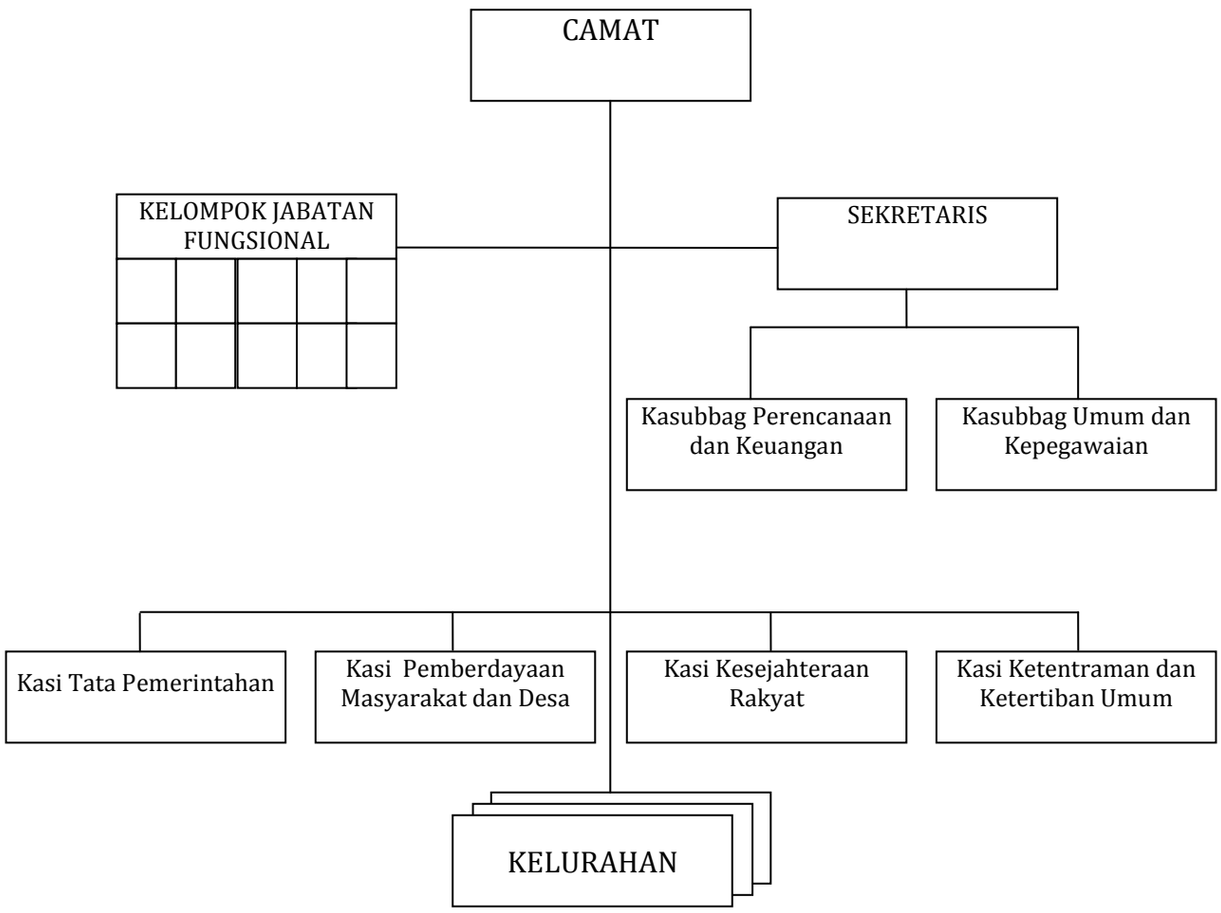

2.1.2 Uraian Tugas

Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
c. Melaksanakan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
e. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan; dan
h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana adalah unsur pembantu Camat, , berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, mengkoordinasi, pelaksanaan, pembinaan dan

fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan kemasyarakatan, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
d. Pengkoordinasiaan, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
e. Pengkoordinasiaan dan penyusunan peraturan perundang undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
f. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lai yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Kecamatan terdiri dari dan/atau membawahi :

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasidan pelaporan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan.
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan tatalaksanaan, kehumasan, dan kepegawaian serta pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

2. Kasi Tata Pemerintahan

Kasi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan pemerintah desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan / atau kelurahan, rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa,

serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintah di bidang tata pemerintahan.

3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

   Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai membantu Camat dalam dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di tingkat kecamatan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan, evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian sebagian urusan pemerintah di bidang masyarakat dan desa.

4. Kasi Kesejahteraan Rakyat

   Kasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporankebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan dan pendidikan, pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

5. Kasi Ketentraman Ketertiban Umum dan Pelayanan

   Kasi Ketentraman Ketertiban Umum dan Pelayanan mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pelayanan perijinan dan non perijinansesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada camat, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan kewenanngan pemerintah yang dilimpahkan Bupati epada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertibanumum dan pelayanan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia yang ada mulai dari tingkat eselon III sampai dengan eselon IV serta jabatan fungsional umum. Sumber daya yang lain adalah berupa asset yang dikuasai Kecamatan Banjarnegara untuk menunjang operasional kedinasan.

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Sampai dengan akhir Tahun 2016 Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara dengan personil berjumlah 23 orang dengan perincian 20 orang Pegawai Negeri Sipil, dibantu 1 orang Pegawai Honorer (PTT) dan 2 orang Tenaga Harian Lepas (THL), secara rinci dapat diilustrasikan pada tabel dibawah.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Tahun 2016

No	Tingkat Pendidikan	Kategori						Jumlah		
		PNS			Non PNS					
		L	P	J	L	P	J	L	P	J
1	SD	1		1				1		1
1	SMP Sederajat	1		1	1		1	2		2
2	SMA Sederajat	6	3	9	1	1	2	7	4	11
3	D3									
4	S1	4	5	9				4	5	9
5	S2									

Dari tabel diatas maka jumlah pegawai Tahun 2016 sejumlah 23 orang, berdasarkan tingkat pendidikan jumlah personil dengan pendidikan SD 1 orang, SLTP 2 orang, SLTA 11 orang, Sarjana 9 orang.

Jumlah PNS Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara Tahun 2016 sejumlah 23 orang, terdiri dari 2 orang Golongan IV, 11 Golongan III, 11 Golongan II dan 1 orang Golongan I, secara rinci digambarkan pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2016

No	Golongan	Jumlah		
		L	P	J
1	Golongan I	1	-	1
2	Golongan II	7	2	9
3.	Golongan III	2	6	8
4	Golongan IV	2	-	2

Uraian analisis kondisi pegawai tahun 2016 mencerminkan kondisi Kecamatan Banjarnegara dengan Sumber Daya Manusia yang kurang memadai. Secara kuantitas jumlah personil hanya 23 orang (PNS 20 Non PNS 3 orang). Secara kualitas juga belum menggambarkan komposisi personalia yang ideal, dimana komposisi tenaga dengan tingkat pendidikan SD 4,5%, SLTP 5%, SLTA 50% dan Sarjana 40,5% Dari kacamata akademis maka masih perlu peningkatan kualitas SDM guna meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Banjarnegara.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta mendukung pelaksanaan kegiatan, Kecamatan Banjarnegara memiliki sarana dan prasarana sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3 sebagai berikut

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Perangkat Daerah Tahun 2016

No	Uraian Sarpras	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Tanah	1	-	1
2.	Gedung Kantor	3	1	4
3.	Alat Angkutan Bermotor	10	2	12
4.	Alat Bengkel/ Genset	1		1
5.	Alat Kantor & Rmh Tgg	187	45	232
6.	Alat Studio & Komuniasi	16	2	18
7.	Alat Laboratorium	-	-	-
8.	Alat Keamanan	-	-	-
9.	Jaringan & Instalasi	-	-	-
10.	Aset lainya	-	-	-
11.	Aet Tak Berwujud	-	-	-

Uraian analisis kondisi sarana dan prasarana Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara secara kualitas sudah cukup memadai, dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa dari seluruh sarana dan prasarana yang ada 81,34% merupakan asset yang baik, sedangkan sisanya sebesar 18,66% sarpras dengan kondisi tidak baik atau rusak. Namun jika dilihat dari sisi kuantitas maka sarpras Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara masih sangat jauh dari ideal.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2011-2016				
						Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2011-2016				
						Capaian				
						2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	paket		√		3	3	3	3	3
						3	3	3	3	3
						100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terpenuhi	org		√		7	5	5	5	5
						9	5	5	5	5
							100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	paket		√		1	1	1	1	1
						1	1	1	1	1
						100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.	Jumlah kebutuhan logistik kantor yang terpenuhi	paket		√		1	1	1	1	1
						1	1	1	1	1
						100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.	Jumlah jasa administrasi perkantoran yang terpenuhi	org/ thn		√						3
										3
										100,00%
6.	Terpeliharanya gedung kantor	lokal		√		3	3	3	3	3
						3	3	3	3	3

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2011-2016				
						Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2011-2016				
						Capaian				
						2012	2013	2014	2015	2016
						100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	paket		√		1	1	1	1	1
						1	1	1	1	1
						100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9.	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	lokal/thn		√		3	3	3	3	3
						3	3	3	3	3
						100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10.	Jumlah dokumen perencanaan pelaporan yang tersusun	dokumen				8	8	8	8	8
						8	8	8	8	8
						100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
11.	Jumlah kel/desa yang dibina administrasinya	Kel/desa		√		9 kel 4 desa	9 kel 4 desa	9 kel 4 desa	9 kel 4 desa	9 kel 4 desa
						9 kel 4 desa	9 kel 4 desa	9 kel 4 desa	9 kel 4 desa	9 kel 4 desa
						100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
12.	Jumlah tanahbengkok dan tanah desa yang terinventarisir	ha		√		519.738	519.738	519.738	519.738	519.738
						519.738	519.738	519.738	519.738	519.738
						100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
13.	Jumlah peraturan dan keputusan desa yang	dok		√		120	150	160	160	160
						120	150	160	160	160

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2011-2016				
						Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2011-2016				
						Capaian				
						2012	2013	2014	2015	2016
	dihimpun					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
14.	Jumlah desa yang melaksanakan pilkades	desa					3			
							3			
							100,00%			
15.	Jumlah musrenbang yang dilaksanakan	Kali/th		√		1	1	1	1	1
						1	1	1	1	1
						100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100.00%
16.	Jumlah musrenbang yang dipantau	Kel/desa				13	13	13	13	13
						13	13	13	13	13
						100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
17.	Jumlah swadaya masyarakat yang terserap	Rp/thn				50.000.000	400.000.000	700.000.000	730.000.000	1.000.000.000
						60.000.000	500.000.000	763.808.752	730.000.000	1.000.000.000
						120,00%	125,00%	109,00%	100,00%	100,00%
18.	Jumlah peningkatan penduduk	%)		√		1	1	1,5	1,5	1,5
						1	1	1,89	1,69	2,99
						100,00%	100,00%	126,00%	112,60%	199,33%
19.	Jumlah mutasi penduduk	jiwa		√				2.850	2.350	2.799
						827		2.879	2.383	2.925
								101,02%	101,40%	104,50%
20.	Jumlah KK miskin	jiwa		√		2.352	2.352	2.352	2.352	2.352
						2.352	2.352	2.352	2.352	2.352

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2011-2016				
						Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2011-2016				
						Capaian				
						2012	2013	2014	2015	2016
						100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
21.	Jumlah posyandu yang dibina	kelompok		√		143	143	143	143	143
						143	143	143	143	143
						100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
22.	Jumlah tempat ibadah yang teriventarisir	unit		√		367	367	367	367	367
						367	367	367	367	367
						100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
23.	Tempat ibadah yang memperoleh bantuan	unit					43	43	43	43
						150	43	43	43	43
							100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
24.	Jumlah ormas parpol yang terdaftar	Ormas/parpol		√		26	26	26	26	26
						26	26	26	26	26
						100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
25.	Jumlah pemohon ijin dan non perijinan	orang		√				50	100	150
								46	104	150
								92,00%	104,00%	100%
26.	Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan administrasi kependudukan	orang		√				3.000	5.000	5.000
						5.000	2.083	3.045	8.728	5.546
								101.50%	176,6%	110,92%

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2011-2016				
						Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2011-2016				
						Capaian				
						2012	2013	2014	2015	2016
27.	Jumlah Baku PBB	Rp		√		1.883.229.770	1.539.892.580	1.606.969.000	1.899.592.067	1.883.229.770
						1.883.229.770	1.539.892.580	1.606.969.000	1.899.592.067	1.883.229.770
						100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
28.	Jumlah penerimaan PBB	%		√						86,66
								87	87,06	88,33
										101.92%
29.	Jumlah tunggakan PBB	%		√						14,34
								13	12,94	13,35
										107,41%
30.	Jumlah aparatur yang memahami PATEN	orang		√					60	60
									60	60
									100%	100,00%
31.	Jumlah masyarakat yang memahami PATEN	orang		√				100	104	150
								95	110	150
								95,00%	105,77%	100,00%

Dilihat dari Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara pada Tahun 2016 relatif telah mencapai keberhasilan, berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian Kinerja dari setiap Indikator secara umum menunjukkan Capaian Kinerja dengan kategori baik. Capaian Kinerja sebesar 100,80% tidak terlepas dari Pelaksanaan Program/ Kegiatan secara efektif dan efesien dengan berpedoman pada Target dan Progres yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Operasional (RKO) serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan Sasaran- sasaran Program/ Kegiatan secara umum disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- Ketersediaan SDM Aparatur Pemerintah yang loyal, disiplin serta memiliki etos kerja yang baik dan bertanggungjawab;
- Adanya kerjasama yang baik antara aparatur sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal;
- Pelaksanaan pelayanan publik dilaksanakan secara efektif dan profesionalisme aparat serta didukung masyarakat Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Adanya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya dokumentasi sehingga mendukung tercapainya sasaran meningkatnya pelayanan kepada masyarakat;

Namun dari keberhasilan capaian kinerja masih terdapat catatan untuk perbaikan antara lain Jumlah aparatur yang terbatas dan belum memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan sebagai pelaksanan kegiatan tertentu

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan
		Realisasi Anggaran Tahun ke-					Anggaran
		Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Realisasi
		2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	79.738.000	120.102.500	117.703.000	170.748.000	193.462.000	5,99%
		78.629.000	118.610.500	114.758.000	161.874.000	175.090.000	6,73%
		98,60%	98,75%	97,49%	94,80%	90,50%	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	35.000.000	52.615.000	104.770.000	53.000.000	80.000.000	7,23%
		34.258.000	52.435.000	101.054.000	50.046.000	77.439.800	7,30%
		97,88%	99,65%	96,45%	94,42%	96,80%	
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	5.000.000	9.500.000	5.000.000	%
		-	-	4.040.000	9.420.000	5.000.000	%
		-	-	80,80%	99,15%	100,00%	
4.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	103.147.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	%
		97.896.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3.200.000	%
		94,90%	100,00%	100,00%	100,00%	64,00%	
5.	Program Pembinaan dan fasilitasi Keuangan Desa	-	63.100.000	-	-	-	%
		-	58.513.000	-	-	-	%
		-	92,73%	-	-	-	
6.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	5.937.000	5.937.000	135.294.000	113,76%
		-	-	3.619.000	5.767.000	132.919.000	110,05%
		-	-	60,95%	97,13%	98,24%	
7.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Kecamatan	-	-	309.000.000	309.000.000	.000	0,00%
		-	-	309.000.000	309.000.000	000	0,00%
		-	-	100,00%	100,00%	%	

8.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	-	5.000.000	0,00%
		-	-	-	-	5.000.000	0,00
		-	-	-	-	100,00%	
9.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	-	-	-	-	4.000.000	0,00%
		-	-	-	-	4.000.000	0,00%
		-	-	-	-	100,00%	-
JUMLAH		217.885.000	240.817.500	547.410.000	553.185.000	427.756.000	
		210.783.000	234.558.500	537.471.000	541.107.000	402.648.800	
		96,74%	97,00%	98,18%	97,81%	94,13%	

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa realisasi anggaran pada masing- masing tahun dalam periode RPJMD 2011-2016 mencapai 90% lebih atau rata- rata serapan anggaran mencapai 96,77%. Hal ini mengindikasikan pendanaan pelayanan Kecamtan Banjarnegara dapat dimanfaatkan dengan baik. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 2012 – 2016 tidak terdapat program/ kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan ataupun diluncurkan pada tahun berikutnya. Pendanaan Pelayanan Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara dapat diserap secara baik.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya dituntut upaya yang serius untuk terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi, globalisasi, dan kebutuhan masyarakat.

2.4.1 Tantangan

Kecamatan Banjarnegara perlu terus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada supaya tetap dibutuhkan masyarakat sehingga ada beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut:

a) Kondisi geografis wilayah kecamatan yang berbukit-bukit dan tanah yang labil/ mudah bergerak mengakibatkan kerusakan infrastruktur transportasi dan bencana alam tanah longsor kerap kali terjadi sehingga menghambat mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat.
b) Tuntutan masyarakat semakin beragam untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.
c) Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipasif.

2.4.2 Peluang

Disamping beberapa tantangan diatas Kecamatan Banjarnegara juga memiliki beberapa peluang yang bisa dioptimalkan, antara lain sebagai berikut:

a. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
b. Adanya potensi sumberdaya alam yang melimpah, yakni perkebunan cengkeh, kelapa, kapulaga, kayu albasia, pinus yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
c. Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan antara lain kegiatan Konferensi dinas/rapat koordinasi Muspika, UPT/Instansi dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Banjarnegara menghadapi beberapa permasalahan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang yang dirinci sesuai bidang tugas/ Seksi yang ada sebagai berikut:

a. Sekretariat

1) Terbatasnya personil yang menguasai dan memahami perencanaan
2) Kurangnya koordinasi antar seksi dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran
3) Pemahaman terhadap Tupoksi masih kurang
4) Kurangnya etos kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
5) Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan

b. Seksi Tata Pemerintahan

1) Masih rendahnya pemahaman tupoksi perangkat desa
2) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat kaitannya dengan penyelenggaraan PATEN di kecamatan
3) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
4) Terbatasnya sumber daya aparatur desa
5) Kurangnya tertib administrasi desa
6) Belum Optimalnya pemenuhan pembayaran PBB tepat waktu

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Rendahnya partisipasi masyarakat, keterwakilan perempuan dan apatisme dalam mengikuti Musrenbang desa
2) Isu yang diangkat dalam Musrenbang masih didominasi kegiatan infrastuktur dan belum mengarah pada permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya serta pemberdayaan masyarakat
3) Rendahnya kapasitas aparatur perangkat desa dalam tata kelola regulasi desa dan pertanggungjawaban serta pelaporan pembangunan desa
4) Persepsi yang salah mengenai fungsi kecamatan pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5) Belum maksimalnya implementasi transparansi pengelolaan keuangan dan kegiatan di desa bagi masyarakat

d. Seksi Kesejahteraan Rakyat

1) Kurangnya koordinasi dan respon OPD dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
2) Masih belum sesuainya data penduduk miskin (by name, by address) dengan keadaan sebenarnya sehingga sering terjadi tidak tepat sasaran
3) Tanggung jawab percepatan pencapaian SPM yang utama berada pada OPD terkait, Kecamatan sebagai pendukung belum diberikan kewenangan untuk melaksanakan percepatan pencapaian SPM
4) Masih rendahnya keterlibatan Kecamatan dalam penetapan kelompok sasaran penyelenggaraan SPM

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
2) Rendahnya kesadaran hukum dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
3) Kurangnya pemahaman aparat desa/kelurahan dan masyarakat tentang prosedur persyaratan pelayanan
4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah :

"Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera"

(Peningkatan martabat masyarakat Banjarnegara melalui pemenuhan hak asasi manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banjarnegara secara adil dan merata)

Untuk menjalankan visi tersebut dijabarkan melalui misi- misi :

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis;
2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola pemerintahah yang baik;
3. Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;
5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Perturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organiasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah,pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Dari tugas dan fungsi tersebut maka Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara mendukung Misi ke 2 (dua) yaitu Mewujudkan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola pemerintahah yang baik dan Misi ke 4 (empat) yaitu mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional .

Beberapa faktor pendorong pencapaian visi tersebut antara lain :

1. Adanya regulasi (Perda dan Perbup) sebagai payung hukum untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi dinas;
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia;
3. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Potensi animo masyarakat terhadap upaya meningkatnya transparansi layanan publik;
5. Koordinasi dan hubungan kerja yang baik antar pimpinan dan pelaksana.

Selain faktor pendorong pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Masa Bhakti Tahun 2017-2022, terdapat pula faktor penghambat, atara lain :

a. Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
b. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai
c. Masih kurangnya dukungan data/ informasi/ peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
d. Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola pemerintahah yang baik	1. Belum dilaksanakannya standar pelayanan standart ISO ; 2. Masih rendahnya kualitas penyimpanan arsip berkaitan dengan pelayanan publik; 3. Pemberdayaan aparatur yang masih belum optimal; 4. Terbatasan SDM yang menguasai IT, keterbatasan sarana pendukung	1. Masih kurangnya jumlah aparatur kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat; 2. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai; 3. Masih kurangnya dukungan data/informasi peraturan yang valid, akurat dan terinteraksi sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;	1. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, sebagai dasar pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat; 2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antar pimpinan, pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
2	Misi mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional			
	Tujuan 1. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional 2. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah			
	Sasaran 1. Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat; 2.meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN; 3.Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel; 4.Meningkatnya jumlah PAD;			

	5.Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa; 6.Meningkatnya tertib administrasi desa.		4. Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di kec Banjarnegara .	

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Banjarnegara dituntut lebih responsif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dengan memperhatikan isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat. Untuk itu perlua diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan kemudian dilakukan penentuan isu-isu stretegis dengan penilaian (scoring) dari kriteria-kriteria permasalahan yang memliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra dan pelayanan pubik, dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

a. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
b. Masih Terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai di kecamatan
c. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas
d. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan PATEN , Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
e. Rendahnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa
f. Belum Optimalnya pemenuhan pembayaran PBB tepat waktu
g. Adanya apatisme, rendahnya partisipasi, belum terpenuhinya keterwakilan perempuan, dan terbatasnya pemahaman tentang isu sosial ekonomi dalam Musrenbang
h. Rendahnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi DD dan ADD
i. Masih rendahnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan)

j. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Banjarnegara pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis yang kemudian diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran-sasaran yang lebih terukur, spesifik dan rasional. Perumusan tujuan dan sasaran memperhatikan indkator-indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan yang diuraikan sebagai berikut

4.1 Tujuan kecamatan Banjarnegara tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional;
2. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah

4.2 Sasaran Kecamatan Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat;
2. meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN;
3. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;
4. Meningkatnya jumlah PAD;
5. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa;
6. Meningkatnya tertib administrasi desa.

Pernyataan sasaran jangka menengah Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2017-2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Mewujudkan pelayanan publik yg profesional	1.Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai survey kepuasan masyarakat	nilai		83,60	83,70	83,80	83,90	84,00	84,10	100
		2.Meningkatnya mutu pelayanan melaui PATEN	1.Prosentase usaha yang berijin	%		90,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	100
			2.Prosentase non perijinan yang terlayani	%		100	100	100	100	100	100	100
		3.Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP	nilai		B	B	B	BB	BB	BB	A
2.	Meningkatkan wajib pajak	Meningkatnya jumlah PAD	Prosentase pelunasan PBB	%	87	90	90	91	92	93	94	100,00
3.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1.Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	1.Prosentase desa yang memiliki BUMDES	%	25	75	75	75	75	75	75	100,00
			2.Prosentase penurunan rumah tidak layak huni	%	0	0	20	21	22	23	24	25
			3.Prosentase kepemilikan jamban sehat	%	0	0	10	11	12	13	14	15

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		2.Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase desa yang tertib administrasi desa	%		90	90	91	92	93	94	100,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran maka strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan melaui penetapan prosedur pelayanan, inovasi layanan, dan pemenuhan sarana-prasarana penunjang lainnya;
2. Meningkatkan kualitas layanan melalui penilaian berkala terhadap kualitas peayanan;
3. Optimalisasi petugas pemungut pajak melalui pemberian rewards bagi desa yang lunas lebih cepat dari waktu yang ditentukan;
4. Meningkatkan kualitas SDM aparatur desa melalui pelatihan dan pembinaan secara rutin;
5. Meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa melalui bimbingan teknis, pendampingan, monitoring dan evaluasi.

5.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut

1. Percepatan dan peningkatan kerja dengan menyusun dan menetapkan standard operasional prosedur yang difokuskan pada asepek pelayanan di kecamatan;
2. Peningkatan sarana dan prasarana yang difokuskan pada peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan PATEN;
3. Peningkatan sosialisasi scr bertahap kepada masyarakat pada jenis jenis pelayanan PATEN;
4. Peningkatan fasilitasi oleh tim intensifikasi PBB kecamatan kepada desa yang termasuk pada kategori desa dengan kesadaran wajib pajak rendah;
5. Peningkatan kualitas SDM aparatur desa difokuskan pada pemahaman tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa;
6. Peningkatan kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa dengan fokus pada bimbingan teknis Siskeudes. Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 4.2

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Keterkaitan dengan misi KDH
1.Mewujudkan pelayanan public yang prefesional	1. Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat 2. Meningkatnya mutu pelayanan melaui PATEN 3.Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel	1. Meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan melaui penetapan prosedur pelayanan, inovasi layanan, dan pemenuhan sarana-prasarana penunjang lainnya.	1. Percepatan dan peningkatan kerja dengan menyusun dan menetapkan standard operasional prosedur yang difokuskan pada aspek pelayanan di kecamatan 2. Peningkatan sarana dan prasarana yang difokuskan pada peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan PATEN 3. Peningkatan sosialisasi scr bertahap kepada masyarakat pada jenis jenis pelayanan PATEN	Sesuai dengan misi KDH ke 2 Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintah berdasarkan konsep tat kelola pemerintahan yang baik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Keterkaitan dengan misi KDH
2.Meningkatkan kepatuhan wajib pajak	Meningkatnya jumlah PAD	1. Optimalisasi petugas pemungut pajak melalui pemberian rewards bagi desa yang lunas lebih cepat dari waktu yang ditentukan	1. Peningkatan fasilitasi oleh tim intensifikasi PBB kecamatan kepada desa yang termasuk pada kategori desa dengan kesadaran wajib pajak rendah	Sesuai dengan misi KDH yang ke 4 yaitu Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional
3.Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1.Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa 2.Meningkatnya tertib administrasi desa	1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur desa melalui pelatihan dan pembinaan secara rutin. 2. Meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa melalui bimbingan teknis, pendampingan, monitoring dan evaluasi	1. Peningkatan kualitas SDM aparatur desa difokuskan pada pemahaman tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa 2. Peningkatan kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa dengan fokus pada bimbingan teknis Siskeudes	Sesuai dengan misi KDH ke 2 Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintah berdasarkan konsep tat kelola pemerintahan yang baik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Merujuk pada Visi misi Bupati Banjarnegara Tahun 2017-2022 serta Program Unggulan, telah dipetakan dalam 8 (delapan) program priorotas antara lain infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, pertanian, pariwisata, perekonomiandan sosial.

Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya melalui program-program pembangunan, dengan pengelompokan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
   a. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
   b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
   c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   d. Penyediaan bahan logistik kantor
   e. Penyediaan jasa administrasi perkantoran
   f. Pemberdayaan kecamatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 4 (empat) kegiatan yakni :
   a. Pengadaan peralatan gedung kantor
   b. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan
   c. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
   d. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
   e. Pemberdayaan Kelurahan
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Asistensi PATEN
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Asistensi dan Pendampingan KPMD
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Intensifikasi pajak daerah

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022

Tujuan	*Sasaran*	*Indikator Sasaran*	*Program dan Kegiatan*	*Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)*	*Satuan*	*Kondisi Awal*		*Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan*												*Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab*
						2016	*2017*	*2018*		*2019*		*2020*		*2021*		*2022*		*Target Akhir Renstra*		
								Target	*Rp*	*Target*	*Rp*	*Target*	*Rp*	*Target*	*Rp*	*Target*	*Rp*	*Target*	*Rp*	
1.Mewujudkan pelayanan publik yang profesional	1.Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai survey kepuasan masyarakat	Program Pelayanan Adm Perkantoran	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai		83,60	83,70	1.200.000.000	83,80	1.250.000.000	83,90	1300.000.000	84,00	1.350.000.000	94,10	1.400.000.000	100,00	1.450.000.000	Kec Bna
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bln			12	75.000.000	12	80.000.000	12	85.000.000	12	90.000.000	12	95.000.000	12	100.000.000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianyajasa administrasi keuangan	Bln			12	95.245.000	12	105.000.000	12	115.000.000	12	125.000.000	12	135.000.000	12	150.000.000	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Bln			12	81.000.000	12	91.000.000	12	101.000.000	12	111.000.000	12	121.000.000	12	131.000.000	
			Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Bln			12	325.000.000	12	350.000.000	12	375.000.000	12	400.000.000	12	425.000.000	12	450.000.000	
			Program Peningkatan Sarana & Prasarana						5.250.000.000		5.500.000.000		5.750.000.000		6.000.000.000		6.250.000.000		6.500.000.000	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Thn			1	162.000.000	1	170.000.000	1	178.000.000	1	188.000.000	1	194.000.000	1	250.000.000	
			Pemeliharaan																	

			rutin/berkala rumah dinas															40.000.000	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rumah dinas	Unit			1	20.000.000		0	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Bln			12	143.000.000	12	153.000.000	12	163.000.000	12	173.000.000	12	183.000.000	12	193.000.000
			Pemberdayaan Kelurahan	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Bln			12	100.000.000	12	110.000.000	12	120.000.000	12	130.000.000	12	140.000.000	12	150.000.000
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terbentuknya kelembagaan masyarakat yang akuntabel	Bln			12	4.500.000.000	12	5.000.000.000	12	5.500.000.000	12	6.000.000.000	12	6.500.000.000	12	7.000.000.000
			1.Asistensi PATEN	Prosentase usaha yang berijin					10.000.000		12.000.000		14.000.000		16.000.000				20.000.000
2.Meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN	1.Prosentase usaha yang berijin		2.Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Prosentase non perijinan yang terlayani	%			90		91		92		93		94	18.000.000	95	
	2.Prosentase non perijinan yang terlayani			Nilai SAKIP	%			100		100	24.000.000	100	26.000.000	100	28.000.000	100		100	50.000.000
3.Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP				nilai			B	22.000.000	B		BB		BB		BB	30.000.000	A	

2.Meningkatkan kepatuhan wajib pajak	Meningkatnya jumlah PAD	Prosentase pelunasan PBB	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah Intensifikasi pajak daerah	Prosentase pelunasan PBB	%		90,00	90,00	269.000.000	91,00	279.000.000	92,00	289.000.000	93,00	299.000.000	94,00	309.000.000	100,00	1.445.000.000	Kec Bna
3.Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1.Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	1.Prosentase desa yang memiliki BUMDES	Program Pelayanan administrasi perkantoran	1.Prosentase desa yang memiliki BUMDES	%		75,00	75,00	10.000.000	75,00	12.500.000	75,00	15.000.000	75,00	17.500.000	75,00	20.000.000	100,00	75.000.000	Kec Bna
		2.Prosentase penurunan rumah tidak layak huni	Pemberdayaan kecamatan	2.Prosentase penurunan rumah tidak layak huni .	%			20,00		21,00		22,00		23,00		24,00		25,00		Kec Bna
		3.Prosentase kepemilikan jamban sehat		3.Prosentase kepemilikan jamban sehat	%			10,00		11,00		12,00		13,00		14,00		15,00		Kec Bna
	2.Meningkatkan tertib administrasi desa	Prosentase desa yang tertib administrasi desa	Program Pelayanan administrasi perkantoran Pemberdayaan kecamatan	Prosentase desa yang tertib administrasi desa	%			90,00	1.186.245.000-	91,00	1.266.000.000	92,00	1.346.000.000	93,00	1.426.000.000	94,00	1.511.000.000	100,00	6.735.245.000	Kec Bna

Bab VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Banjarnegara. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatau yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran,penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kab. Banjarnegara Tahun 2017- 2022 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 yang diamanatkan secara khusus kepada Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara.

Tabel dibawah ini akan menyajikan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Nilai survey kepuasan masyarakat	nilai		83,60	83,70	83,80	83,90	84,00	84,10	100,00
2.	Persentase usaha yang berijin	%		90,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	100,00
3.	Persentase non perijinan yang terlayani	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	Nilai SAKIP	nilai		B	B	B	BB	BB	BB	A
5.	Prosentase pelunasan PBB	%	87,00	90,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	100,00
6.	Prosentase desa yang memiliki BUMDES	%		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	100,00
7.	Prosentase penurunan rumah tidak layak huni	%			20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00
8.	Prosentase kepemilikan jamban sehat	%			10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00
9	Prosentase desa yang tertib administrasi pemerintahan desa	%		90,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	100,00

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara Tahun 2017 – 2022 yang berisi permasalahan, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan merupakan pedoman Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan kegiatan di lingkup Kecamatan Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun ke depan. Bila nantinya diperlukan perubahan atau penyesuaian, dapat dilakukan reviu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara TA 2018, selama masa transisi saat Rencana Strategis Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara 2017-2022 sedang dalam penyusunan, maka Rencana Strategis Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara Tahun 2011-2016 ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman. Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017–2022 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2011–2016 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2017, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 - 2025.

Pada akhirnya, keberhasilan penyelenggaraan tugas di lingkungan Kecamatan banjarnegara diharapkan dapat mendukung tercapainya visi Bupati Banjarnegara 2017 – 2022 "*Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera*", dan misi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 2017-2022 khususnya misi kedua "Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola pemerintahah yang baik dan misi ke 4 yaitu Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional".

Kami menyadari dalam menyusun Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran, masukan dan kritikan yang membangun dari semua pihak senantiasa kami harapkan guna tersusunnya dokumen yang lebih baik pada masa mendatang.

VI. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
VI. B. KECAMATAN BAWANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah diharuskan untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Ditegaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Renstra Kecamatan Bawang merupakan bentuk upaya mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah untuk mengatasi berbagai tantangan permasalahan yang ada dalam mewujudkan pembangunan di Banjarnegara. Dalam rangka melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan dibutuhkan SDM/Aparatur yang memiliki kompetensi, integritas dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Alur dan mekanisme penyusunan Renstra Kecamatan Bawang diiliustrasikan sebagai berikut :

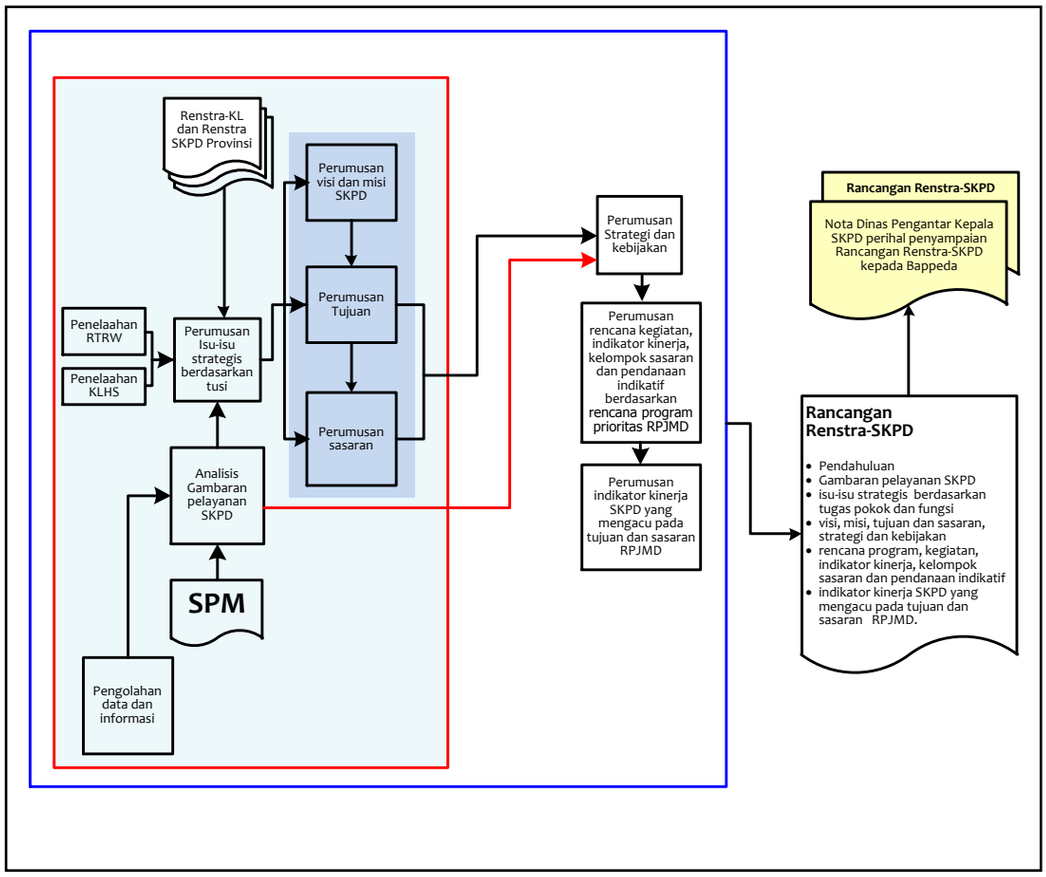

Keterkaitan Renstra Kecamatan Bawang dengan RPJMD, dan dengan Renja perangkat daerah: Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022

Penyusunan Renstra Kecamatan Bawang dilakukan secara transparan dan partisipatif oleh para Pejabat Struktural, karyawan/i. dan para Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Bawang, serta telah mendapat masukan dari para pemangku kepentingan “Stakeholders”.

Dengan demikian Renstra PD Kecamatan Bawang ini berlaku tahun 2017 hingga 2022 selaras dengan RPJMD Kabupaten Banjarnegara sebagai perwujudan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara terpilih. Renstra Kecamatan Bawang ini juga nantinya akan dijabarkan dalam Renja PD sebagai dasar operasional pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bawang setiap tahun dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA PD) yang selanjutnya digunakan dalam proses pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Bawang Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
19. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 19);
21. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 84).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Maksud
   a. Memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan.
   b. Memberikan gambaran bagi seluruh aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas/kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
   c. Menjadi dasar dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
2. Tujuan
   a. Untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Bawang dalam pelaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan

pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.

b. Untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan pada Kecamatan Bawang guna mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD.

1.4 Sistematika Penulisan

Keseluruhan materi Renstra PD Kecamatan Bawang Tahun 2017 – 2022 disusun dan termuat dalam 7 (tujuh) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, proses penyusunan, hubungan Renstra dengan dokumen lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PD

Menjelaskan kondisi umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Penjelasan tentang sumber daya yang dimiliki PD (SDM berdasarkan gender dan Asset) serta penjabaran tingkat capaian kinerja PD periode sebelumnya

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Perangkat Daerah Kecamatan, melakukan penilaian (scoring) terhadap permasalahan yang memiliki dampak yang besar terhadap publik dan pencapaian sasaran Renstra, diakhiri dengan penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah lima Tahun mendatang Strategi menjelaskan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dirancang secara rasional dan komprehensip, sedangkan kebijakan menerangkan arah yang akan diambil Perangkat Daerah dalam bentuk konfigurasi program untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Merupakan Penjelasan yang bersifat umum dari Program dan Kegiatan beserta indikasi pendanaan dalam periode lima tahun Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Bawang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2021

BAB VII PENUTUP

Pada Bab ini merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2017-2022

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 ayat (2) huruf f, Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/ Kota. Dalam pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Terlebih alasan pembentukan Kecamatan adalah untuk meningkatkan : koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan.

Berdasarkan pasal 225 UU Nomor 23 Tahun 2014 maka Tugas Camat meliputi :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau Kelurahan;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/ kota yang ada di kecamatan;
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas diatas, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/ Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota, berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik dan/ atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Camat mendapatkan pelimpahan sebanyak 26 bidang urusan pemerintahan, termasuk kewenangan perizinan dan non perizinan melalui PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yang berlaku efektif di Banjarmangu sejak 17 Mei 2014.

Bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, koperasi dan UKM, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah pemerintahan umum administrasi keuangan daerah perangkat daerah kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, komunikasi dan informatika, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan dan perindustrian.

Kecamatan Bawang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan desa dan kelurahan . Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalu Sekretaris Daerah. Adapun Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Camat

   Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pmberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagaian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

   a. Perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
   b. Pelaksanaan koordinasi kebijikan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
   c. Pelaksanaan kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
   d. Pembinaan dan fasilitasi bijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
   e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;

f. Pelaksanaan koordinasi pemelihraan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamtan dan ;
h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
d. Pengkoordinasian dan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
f. Pengkoordinasian pelakanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

a. Subbag Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjaserta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan

b. Subbag Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporankebijakan bidangketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, dan kepegawaian, serta pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan

3. Seksi Tata Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, sertapelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di tingkat kecamatan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan, evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sertapelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan dan pendidikan, pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, sertapelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

6. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangpenyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat, percepatan pencapaianstandar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Bawang berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BAWANG

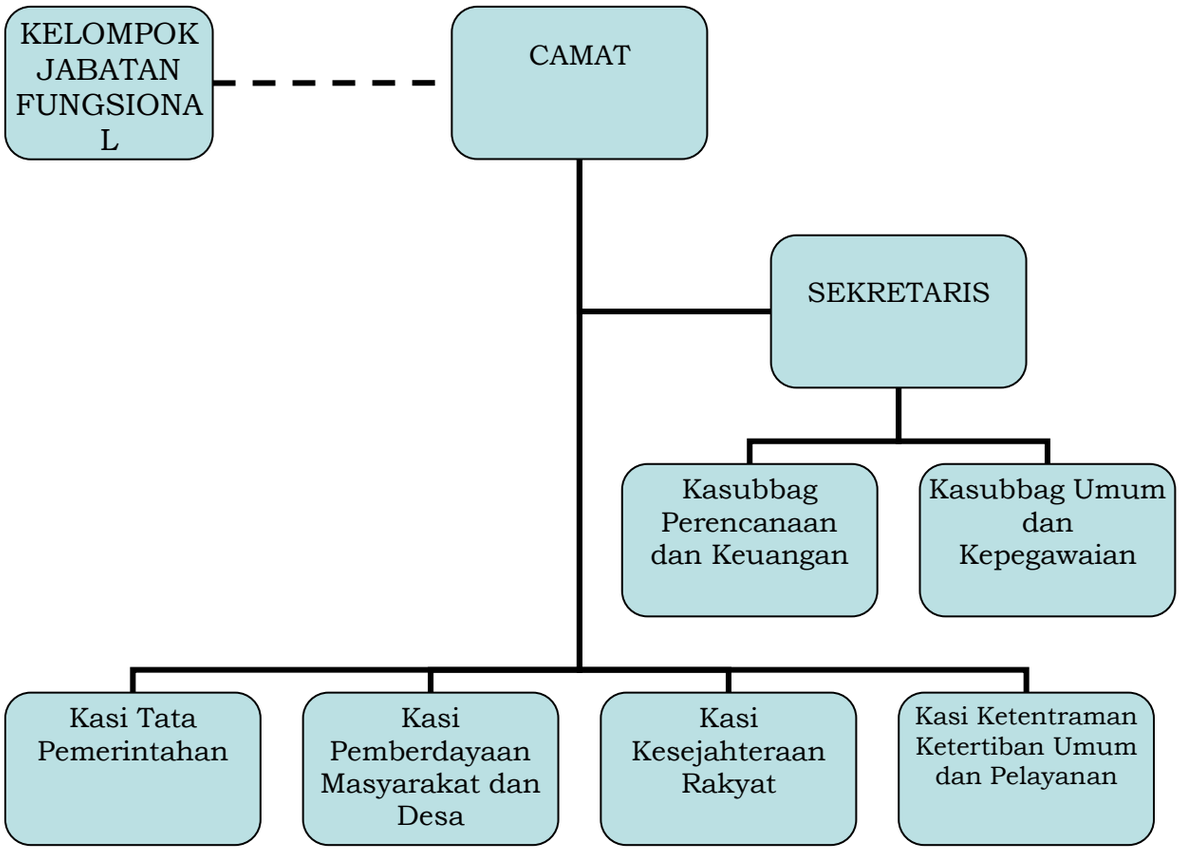

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Gambaran Umum

Kecamatan Bawang merupakan satu dari 20 kecamatan di kabupaten Banjarnegara , dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Wanadadi
Sebelah Selatan : Kabupaten Kebumen
Sebelah Timur : Kecamatan Banjarnegara
Sebelah Barat : Kecamatan Purwanegara

Luas wilayah kecamatan Bawang adalah 5.520,637 Km2. Jumlah Penduduk 55.399 jiwa, Jumlah penduduk laki-laki jumlah 27.648 jiwa dan jumlah penduduk perempuan jumlah 27.751 jiwa. Adapun desa – desa dalam wilayah kecamatan Bawang adalah sebagai berikut :

1. Desa Wanadri;
2. Desa Kebondalem;
3. Desa Majalengka;
4. Desa Wiramastra;
5. Desa Kutayasa;
6. Desa Winong;
7. Desa Depok;
8. Desa Watuurip;
9. Desa Masaran ;
10. Desa Serang;
11. Desa Mantrianom;
12. Desa Binorong;
13. Desa Joho;
14. Desa Bawang;
15. Desa Bandingan ;
16. Desa Blambangan;
17. Desa Gemuruh;
18. Desa Pucang .

2.2.2. Sumber Daya Pegawai

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bawang memiliki Sumber Daya Pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Banjarmangu saat ini masih dalam kondisi yang belum ideal. Berdasarkan Analisa tambahan menunjukan ketersediaan pegawai di bandingkan dengan beban kerja, maka sesungguhnya dibutuhkan adanya 24 Pegawai dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi. Sampai dengan akhir Tahun 2016 Kecamatan Bawang Kab. Banjarnegara dengan personil berjumlah 19 orang dengan perincian 17 orang Pegawai Negeri Sipil, dibantu 2 orang Tenaga Harian Lepas (THL), secara rinci dapat diilustrasikan pada tabel dibawah.

1. SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.2.1.1
SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	PNS	NON PNS	%
1	Laki-laki	10	1	57
2	Perempuan	7	1	42
	JUMLAH TOTAL	17	2	100

2. SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2.1.2
SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		NON PNS		%
		L	P	L	P	
1	STRATA 2	1	1	-	-	10,5
2	STRATA 1	3	3	-	-	31,5
3	SARJANA MUDA / D3	-	-	-	-	-
4	SLTA	5	3	1	1	52,6
5	SLTP	1	-	-	-	5,2
6	SD	-	-	-	-	-
	JUMLAH TOTAL	10	7	1	1	100

3. SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Tabel 2.2.1.3
SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	PEMBINA TK 1/IV b	1		5,8
2	PEMBINA / IV a		1	5,8
3	PENATA TK. I / III d	3	2	29,4
4	PENATA / III c	-	1	5,8
5	PENATA MUDA TK. I / III b	-	-	-
6	PENATA MUDA / III a	1	-	5,8
7	PENGATUR TK. I / II d	-	-	-
8	PENGATUR / II c	3	1	23,5
9	PENGATUR MUDA TK. I / II b	1	1	11,7
10	PENGATUR MUDA / II a	-	1	5,8
11	JURU TK. I / I d	-	-	-
12	JURU / I c	1	-	5,8
13	JURU MUDA TK. I / I b	-	-	-
14	JURU MUDA / I a	-	-	-
	JUMLAH TOTAL	10	7	100

4. SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

Tabel 2.2.1.4
SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	ESELON III a	1	-	12,5
2	ESELON III b	-	1	12,5
3	ESELON IV a	2	2	50
4	ESELON IV b	1	1	25
	JUMLAH TOTAL	4	4	100

5. SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan Dimasa Datang

Tabel 2.2.1.5

SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan dimasa datang

NO	JENIS KELAMIN	Jumlah Pegawai Saat Ini	Jumlah Pegawai Yang Diharapkan
1	Laki-laki	11	15
2	Perempuan	8	10
	JUMLAH TOTAL	19	24

Uraian analisis kondisi pegawai tahun 2016 mencerminkan kondisi Kecamatan Bawang dengan Sumber Daya Manusia yang kurang memadai. Secara kuantitas jumlah personil hanya 19 orang (PNS 17 Non PNS 2 orang). Secara kualitas juga belum menggambarkan komposisi personalia yang ideal, dimana komposisi tenaga dengan tingkat pendidikan SLTP 5%, SLTA 52,6 % dan Sarjana 31,5 % dan Pasca Sarjana 10,5 %. Dari kacamata akademis maka masih perlu peningkatan kualitas SDM guna meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Bawang.

2.1.1 Sumber Daya Asset

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bawang memiliki sarana dan prasarana berikut kondisi sarana dan prasarana tersebut serta telah dilakukan analisa ketercukupan dibandingkan dengan beban kerja, sebagai berikut :

No	Nama Asset	Jumlah 2017	Kondisi (Baik/Rusak)	Jumlah Yang Diharapkan
1.	Gedung Kantor	1 unit	Baik	1 unit
2.	Pendopo Kec.	1 unit	Baik	1 unit
3.	Gedung PKK	-	-	-
4.	Rumdin Camat	1 unit	Baik	1 unit
5.	Rumdin Sekcam	-	-	-
6.	Mess	-	-	-
7.	Meja kerja pejabat	2 buah	Baik	2 buah
8.	Meja kerja staf	8 Buah	Baik	15 buah
9.	Kursi kerja pejabat	1 buah	Baik	2 buah

10.	Kursi kerja staf	6 buah	Baik	16 buah
11.	Kursi rapat	50 buah	Rusak	60 buah
12.	Meja kursi tamu	3 unit	Baik	4 unit
13.	Komputer/PC	7 unit	5 Baik 2 Rusak	10 unit
14.	Laptop/Notebook	2 unit	1 Baik 1Rusak	3 unit
15.	Printer	7 unit	5 Baik 2 Rusak	10 unit
16.	Mesin Tik	0	-	1 unit
17.	Filling cabinet	2 buah	Baik	6 buah
18.	Lemari buku	0	0	2 buah
19.	Podium	0	0	1 buah
20.	AC	1 unit	Baik	1 unit
21.	Tenda	1 unit	Rusak	1 unit
22.	Genset	1 unit	Rusak	1 unit
23.	Sound system	2 unit	Rusak	2 unit
24.	Televisi	2 unit	1 Baik 1 rusak	2 unit
25.	Antena SHF	1 unit	Baik	1 unit
26.	Kendaraan roda empat	1 unit	Baik	1 unit
27.	Kendaraan roda dua	6 unit	4 Baik 2 Rusak	7 unit
28.	Lemari besi	4 buah	Baik	6 buah
29.	Papan tulis	1 buah	Baik	1 buah
30.	Kursi besi	20 buah	Baik	20 buah
31.	Meja rapat	5 buah	Baik	10 buah
32.	Meja reseption	1 buah	Baik	3 buah
33.	Bangku tunggu	3 buah	Baik	2 buah
34.	UPS	3 buah	1 Baik 2 Rusak	4 buah

35.	Proyektor & Attachment	1 unit	Baik	2 unit
36.	Facsimile	1 unit	Rusak	1 unit

Uraian analisis kondisi sarana dan prasarana Kecamatan Bawang Kab. Banjarnegara secara kualitas sudah cukup memadai, dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa dari seluruh sarana dan prasarana yang ada 75 % merupakan asset yang baik, sedangkan sisanya sebesar 25 % sarpras dengan kondisi tidak baik atau rusak. Namun jika dilihat dari sisi kuantitas maka sarpras Kecamatan Bawang Kab. Banjarnegara masih sangat jauh dari ideal.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran indikator kinerja berguna untuk melihat trend yang terjadi selama 5 tahun yang lalu, dengan ditemukan kecenderungan yang terjadi 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, baru akan didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untukmengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Bawang tahun 2011-2015 berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya tergambar dari tabel 2.3.1 berikut.

TABEL 2.3.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD KECAMATAN BAWANG
KABUPATEN BANJARNEGARA

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio (%) Capaian Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase pembayaran jasa listrik dan air untuk kantor,	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase penyediaan peralatan untuk kebersihan dan kenyamanan kantor	-	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	100	100	100	100
3	Persentase jumlah kebutuhan operasional kantor yang dapat dipenuhi	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase peningkatan kemampuan perangkat desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa	-	-	-	70	80	80	85	85	70	80	80	80	85	100	100	100	100	100
5	Persentase jumlah kebutuhan peralatan kantor yang dapat dipenuhi	-	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100
6	Pemeliharaan berkala rumah dinas sesuai RAB	-	-	-	1 Unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 Unit	1 Unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	100	100	100	100
7	Pemeliharaan berkala gedung kantor sesuai RAB	-	-	-	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 Unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100	100	100	100	100
8	Prosentase Perlengkapan Gedung kantor yang memerlukan pemeliharaan	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100	100	100	100
9	Persentase permohonan KTP & KK yang terlayani	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase pelunasan PBB	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : LKj IP Kecamatan Banjarmangu (diolah)

Dilihat dari Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara) pada Tahun 2016 relatif telah mencapai keberhasilan, berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian Kinerja dari setiap Indikator secara umum menunjukkan Capaian Kinerja dengan kategori baik. Capaian Kinerja sebesar 100% tidak terlepas dari Pelaksanaan Program/ Kegiatan secara efektif dan efesien dengan berpedoman pada Target dan Progres yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Operasional (RKO) serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan Sasaran- sasaran Program/ Kegiatan secara umum disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- Ketersediaan SDM Aparatur Pemerintah yang loyal, disiplin serta memiliki etos kerja yang baik dan bertanggungjawab;
- Adanya kerjasama yang baik antara Kecamatan Banjarmangu dengan Unit- unit Kerja terkait sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal;
- Pelaksanaan Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan didukung oleh semua elemen dinas/instansi lintas sektoral pemerintahan desa dan masyarakat.
- Terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik lintas sektoral di lingkungan Kantor Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;

Namun dari keberhasilan capaian kinerja masih terdapat catatan untuk perbaikan antara lain Jumlah kunjungan perpustakaan yang masih rendah, terbatasnya akses perpustakaan menetap, jangkauan perpustakaan bergerak yang masih rendah, belum tersentuhnya pengelolaan arsip statis, belum adanya petugas pengelola khusus yang mengelola kearsipan di masing-masing OPD.

TABEL 2.3.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PD KECAMATAN BAWANG
KABUPATEN BANJARNEGARA

dalam ribuan rupiah

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	6.000	6.720	6.920	6.920	5.400	3.718	5.986	6.440	6.900	4.850	62	89,1	93,1	99,7	89,8	-1,75	11,5
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	-	13.400	19.500	26.200	-	-	12.780	19.500	26.200	-	-	95,4	100	100	39,9	43,5
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	950	950	947,5	948	948	950	950	947,5	948	948	100	100	100	100	100	0,01	0,01
4	Penyediaan bahan logistik kantor	44.300	47.068	60.535	44.335	59.955	43.290	47.031	60.474	44.175	58.086	97,7	99	99,8	99,6	96,8	10,8	10,4
5	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	19.245	-	-	-	-	17.565	-	-	-	-	91,3	0	0
6	Pemberdayaan Kecamatan	30.000	25.000	38.300	46.000	54.000	29.840	24.662	37.969	43.235	49.775	99,5	98,6	99,1	93,4	92,2	18,5	16,4
7	Penunjang operasional desa berdikari,desa pemula,& desa prakarsa	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	4.450	-	-	-	-	89	0	0

	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	5.000	2.615	2.615	5.000	-	4.900	2.565	2.591	5.000	-	98	98,1	99,1	100	14,5	15,5
2	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan	6.460	5.000	5.000	5.000	5.000	6.159	5.000	5.000	5.000	5.000	95,3	100	100	100	100	-5,65	-4,70
3	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	16.140	10.000	30.000	82.155	23.000	15.830	9.410	29.870	78.493	23.000	98,1	94,1	99,5	95,5	100	65,9	67,2
4	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	11.500	15.000	15.000	15.000	20.000	11.500	14.948	15.000	14.970	17.046	100	99	100	99,8	85,2	15,94	10,9
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	
1	Asistensi PATEN	-	-	-	5.000	5.000	-	-	-	4.040	4.920	-	-	-	80,1	98,4	0	21,8
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan																	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar relisasi kinerja SKPD	-	-	-	-	4.500	-	-	-	-	4.500	-	-	-	-	100	0	0
	Penataan Administrasi Kependudukan																	
1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.938	3.425	5.000	5.000	5.000	78,8	68,5	100	100	100		

2	Penyelenggaraan E KTP	-	98.147	-	-	-	-	94.471	-	-	-	-	96,3	-	-	-	0	0
	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa																	
1	Fasilitasi penunjang pilkades	-	-	63.100	-	-	-	-	58.513	-	-	-	-	92,7	-	-	0	0
	Peningkatan & pengembangan pengelolaan keuangan daerah																	
1	Intensifikasi Pajak Daerah	-	-	-	5.937	5.937	-	-	-	3.619	5.767	-	-	-	60,1	97,1	0	59,4
	Peningkatan Sarana & Prasarana Wilayah																	
1	Peningkatan sarana dan prasarana wilayah kecamatan	-	-	-	309.000	309.000	-	-	-	309.000	309.000	-	-	-	100	100	0	0

Sumber : LKj IP Kecamatan Bawang (diolah)

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa realisasi anggaran pada masing- masing tahun dalam periode RPJMD 2011-2016 mencapai 90% lebih atau rata- rata serapan anggaran mencapai 93,91%. Hal ini mengindikasikan pendanaan di perangkat daerah Kecamatan Bawang dapat dimanfaatkan dengan baik. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 2012 – 2016 tidak terdapat program/ kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan ataupun diluncurkan pada tahun berikutnya. Pendanaan di perangkat daerah Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara dapat diserap secara baik.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Bawang agar berjalan dengan lancar dan optimal, dipengaruhi oleh faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength)
   1) Ditetapkanya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 02 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
   2) Adanya Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
   3) Adanya Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan OPD Kecamatan Bawang. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah;
   4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

b. Kelemahan (Weakness)
   1) Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
   2) Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai
   3) Masih kurangnya dukungan data/ informasi/ peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
   4) Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan.

c. Peluang (Opportunities)
   1) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
   2) Melimpahnya potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
   3) Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan antara lain kegiatan Konferensi dinas/rapat koordinasi Muspika, UPT/Instansi dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan.

d. Tantangan (Threat)
   1) Kondisi geografis wilayah kecamatan yang berbukit-bukit dan tanah yang labil/ mudah bergerak mengakibatkan kerusakan infrastruktur transportasi dan bencana alam tanah longsor kerap kali terjadi sehingga menghambat mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat.
   2) Tuntutan masyarakat semakin beragam untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.

3) Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipasif.

BAB III
PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian atau menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Banjarmangu menghadapi beberapa permasalahan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang yang dirinci sesuai bidang tugas/ Seksi yang ada sebagai berikut:

a. Sekretariat
   1) Terbatasnya personil yang menguasai dan memahami perencanaan
   2) Kurangnya koordinasi antar seksi dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran
   3) Pemahaman terhadap Tupoksi masih kurang
   4) Kurangnya etos kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
   5) Masih Lemahnya jaringan internet
   6) Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan
b. Seksi Tata Pemerintahan
   1) Masih rendahnya pemahaman tupoksi perangkat desa
   2) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat kaitannya dengan penyelenggaraan PATEN di kecamatan
   3) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
   4) Rendahnya kemampuan aparatur desa
   5) Kurangnya tertib administrasi desa
   6) Masih terdapatnya kekosongan perangkat pemerintahan desa
   7) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan kewajiban PBB
c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   1) Rendahnya partisipasi masyarakat, keterwakilan perempuan dan apatisme dalam mengikuti Musrenbang
   2) Isu yang diangkat dalam Musrenbang masih terbatas pada pembangunan fisik, belum mengarah pada permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya
   3) Rendahnya kapasitas aparatur perangkat desa dalam menyusun laporan pelaksanaan pembangunan desa
   4) Persepsi yang salah mengenai fungsi kecamatan pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
d. Seksi Kesejahteraan Rakyat
   1) Kurangnya koordinasi dan respon PD dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
   2) Masih belum sesuainya data penduduk miskin (by name, by address) dengan keadaan sebenarnya sehingga sering terjadi tidak tepat sasaran

3) Tanggung jawab percepatan pencapaian SPM yang utama berada pada PD terkait, Kecamatan sebagai pendukung belum diberikan kewenangan untuk melaksanakan percepatan pencapaian SPM
4) Masih rendahnya keterlibatan Kecamatan dalam penetapan kelompok sasaran penyelenggaraan SPM

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
1) Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
2) Rendahnya kesadaran hukum dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
3) Meningkatnya angka perceraian
4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas

3. 2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2017-2022, Visi dan Misi Bupati Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Visi yang akan dicapai adalah "*BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA*"

a. Dimensi pokok dari bermartabat lebih mengarah pada dimensi immateriil dalam pembangunan. Diharapkan pada masa yang akan datang masyarakat Kabupaten Banjarnegara dapat memiliki harga diri yang lebih saat bersanding dengan masyarakat daerah lain baik di level regional maupun nasional. Pencapaian pokok visi bermartabat ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan yang dapat menciptakan kondusifitas wilayah sebagai prasyarat berjalannya proses pembangunan.
b. Dimensi pokok dari sejahtera lebih mengarah pada dimensi materiil dalam pembangunan. Diharapkan pada masa yang akan datang setiap individu masyarakat Kabupaten Banjarnegara dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan sehingga segala kebutuhan dapat terpenuhi utamanya kebutuhan dasar. Pencapaian pokok visi sejahtera ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Misi yang akan dilaksanakan merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah didentifikasi sebelumnya adalah :

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis;
2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;
3. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar;
4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;
5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar.

Adapun keterkaitan Visi Misi Kabupaten Banjarnegara tergambar pada tabel berikut yang memberikan gambaran lengkap perumusan pokok visi dan misi.

Perumusan Visi dan Misi Kabupaten Banjarnegara

NO	POKOK VISI		MISI
1	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang bermartabat	Pemenuhan hak dasar	Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis
			Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar
2	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang sejahtera	Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan	Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik
			Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional
		Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan

Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui peningkatan pembangunan secara berkelanjutan maka dapat terwujud hasil-hasil pembangunan yang berkualitas dan merata. Untuk mencapai hal tersebut, maka peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat yang tercermin melalui reformasi birokrasi harus terus dilakukan. Hal tersebut memiliki arti penting, karena pemerintahan yang berwibawa bukan hanya menghasilkan produk pemerintahan yang baik, namun juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan serta meningkatnya tata kelola pemerintahan. Pada prosesnya pencapaian pokok visi tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan, berpedoman pada RTRW, dan mengendalikan alih fungsi lahan.

Melalui kedua pokok visi ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyatakan dengan jelas kondisi yang ingin dicapai dari berjalannya roda pemerintahan. Kondisi dimana setiap individu dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga segala kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar dapat terpenuhi. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, dalam mencapai Visi Kabupaten Banjarengara, maka Kecamatan Bawang mempunyai peran dan fungsi menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan. Terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Banjarnegara.

Adapun Misi yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Dearah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bawang sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari lima misi tersebut adalah Misi Kedua dan Keempat yaitu

1. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;

   Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, memperkuat komitmen untuk menciptakan good and clean goverment. Fokus peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, Melalui fokus pertama, diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih dekat dan transparan. Sedangakan melalui fokus kedua, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat.
2. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;

   Tata kelola keuangan merupakan salah satu aspek dalam good and clean goverment, diharapkan melalui misi ini pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efesien, dan lebih mandiri dalam segi pembiayaan pembangunan.

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	MISI KEDUA : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;	a. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi an-tar seksi, lintas sektoral	a. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai b. Masih kurangnya jumlah	a. Adanya payung hukum dan regulasi yang mengatur untuk menyelenggara kan tugas dan fungi dan tata kerja

	TUJUAN : **a.** Meningkatkan kualitas pelayanan publik **b.** Meningkatkan kualitas penye-lenggaraan pemerintahan daerah SASARAN : i. Meningkatkan kualitas j. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik k. Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas apatur l. Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan desa	dalam penyelenggar a-an pemerintah-an kecamatan b. Masih Terbatas-nya kualitas dan kuantitas pega-wai di keca-matan c. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggar a-an PATEN , Dokumen Kependuduka n dan Pencatatan Sipil d. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas e. Masih rendahnya nilai SAKIP f. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang g. Kegiatan pembanguna n di desa masih mengutamak an fisik, belum memprioritas -kan pada per-masalahan ekonomi, sosial, dan	aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat c. Masih kurangnya dukungan data/ informasi/ peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat pelayanan administrasi kependuduka n lamban d. Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan. e. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada serta konsistensi data yang disajikan	kecamatan b. Hubungan kerja yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman c. Adanya Payung hukum dan regulasi tentang pelimpahan kewenganan pemerintah dari Bupati kepada Camat yang dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan PD Kecamatan Banjarmangu d. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada e. Adanya E SAKIP f. Komitmen stakeholder untuk melaksanakan musrenbang g. Adanya pendampingan pelaksanaan pembangunan di desa h. Adanya regulasi yang mengatur tentang administrasi desa dan tata naskah dinas

		budaya h. Belum tertibnya administrasi pemerintahan desa	masih kurang. f. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang g. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional h. Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa	
2.	<u>MISI KEEMPAT :</u> Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional; TUJUAN : Mewujudkan reformasi tata kelola keuangan SASARAN : Meningkatnya kemandirian daerah	a. Belum optimalnya pelaksanaan intensifikasi PBB kepada warga masyarakat oleh aparatur desa	a. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal	a. Adanya reward bagi desa atau kecamatan lunas paling cepat

Dari diagram diatas dapat diuraikan bahwa dalam rangka mendukung visi misi terdapat faktor penghambat dan pendorong sebagai berikut :

1. Faktor penghambat
   a. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;
      Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dalam menepati jam kerja, melaksanakan kepentingan pribadi pada saat jam

kerja, penggunaan pakaian dinas belum sepenuhnya rapi dan lengkap atributnya, alur tahapan SOP sering terlewati dan terdapat kecenderungan menunggu perintah atasan dalam bekerja tidak menggali ide dan kretifitas untuk menunjang tupoksi yang diembanya sehingga ketersediaan data dan informasi menjadi kurang lengkap.

b. Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;

   Jumlah PNS di Kecamatan Bawang tercatat adalah 19 orang, namun yang melaksanakan tugas di Kecamatan adalah 14 orang , sedangkan 5 orang lainya adalah sekdes. Pendidikan PNS rata-rata SMA, belum semua pejabat eselon berpendidikan S1 dan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Tidak semua subag dan seksi memiliki staf PNS, sehingga ada tambahan THL 3 orang, untuk jaga malam 1 orang dan 2 orang operator komputer. Idealnya kebutuhan pegawai di kecamatan adalah 24 orang yang bertugas khusus di Kecamatan, tidak termasuk sekdes PNS, dengan pendidikan S1 untuk semua pejabat eselon dan telah mengikuti diklatpim. Kekurangan personil berakibat pada duplikasi pekerjaan yang tidak sesui kemampuan sehingga hasilnya kurang optimal.

c. Masih kurangnya dukungan data informasi dari masyarakat , peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;

   Kurangnya kelengkapan data dan informasi dari masyarakat saat mengurus kebutuhan administrasi menjadikan pelayanan terhambat, termasuk aturan tambahan persyaratan dokumen yang harus dilampirkan saat pengurusan. Belum konsistennya kecepatan pelayanan adminstrasi kependudukan karena alasan teknis dan regulasi. Seharusnya kemajuan teknologi dibarengi dengan kecepatan pelayanan termasuk KTP dan KK bisa satu hari jadi, namun sampai sekarang masih memakan waktu yang lama. Komitmen one day service masih sulit diterapkan

d. Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan.

   Jumlah sepeda motor inventaris untuk operasional ke desa dari jumlah 5, 3 sudah tidak layak padahal secara geografis sebagian besar wilayah desa di kecamatan Banjarmangu adalah perbukitan sehingga kurang memadai. Rumah dinas untuk domisili camat sudah rusak berat, dan peralatan kantor dan rumah tangga ± 30% sudah harus di perbaharui karena rusak, namun belum teralokasikan anggarannya.

e. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada serta konsistensi data yang disajikan masih kurang valid.

   Dokumen perencanaan yang ada sebelumnya baik Renstra, RKT, Renja, RKA RKPD dan lainnya kurang singkron dan konsisten, dikarenakan terbatasnya ketersediaan data dan informasi dari desa maupun dinas instansi lintas sektoral di kecamatan, sehingga saat pembuatan pelaporan menjadi kurang valid

f. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang.
Anggapan sebagian masyarakat bahwa kegiatan musrenbang hanya formalitas saja, baik di tingkat dusun dan desa untuk mencukupi tahapan proses perencanaan pembangunan. Usulan dari kelompok perempuan, pemuda masih kurang diapresiasi. Pelaksanaan di Tingkat Kecamatan kehilangan gregetnya karena kecamatan kurang memiliki kekuatan untuk merealisasikan usulan-usulan dari desa.

g. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional
Kengganan dari masyarakat maupun aparatur desa dalam memahami regulasi yang ada untuk membangun desa, sehingga pada saat musyawarah di desa untuk merencanakan pembangunan yang muncul utama sebagai prioritas hampir sebagaian besar adalah pembangunan fisik jalan, jembatan, talud gedung dan lainya. Pembangunan manusia peningkatan kapasitas manusia secara keseluruhan meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya secara berkesinambungan masih dinomorduakan, karena hasilnya tidak langsung terlihat, sehingga tingkat keberdayaan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan masih rendah dan jaminan kesejahteraan kurang memadai

h. Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa.
Belum semua desa di Kecamatan melaksanakan tertib administrasi desa secara keseluruhan, surat menyurat belum menggunakan tata naskah dinas, pencatatan data dan informasi sesuai tupoksi perangkat desa belum sepenuhnya dijalankan, pencarian kembali dokumen dan pelaporan menjadi terhambat, tidak semua perangkat desa bisa menggunakan komputer.

i. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal
Secara umum kesadaran masyarakat di kecamatan Bawang sudah bagus, terbukti setiap tahun lunas 100%. Namun demikian masih ada beberapa masyarakat yang harus terus dimotivasi agar tidak menunda-nunda pembayaran karena menunggu jatuh tempo. Selain itu masih ada desa yang kurang tertib dalam mengadministrasikan pendistribusian SPPT kepada masyarakat, sehingga menyulitkan dalam pengecekan pembayaran. Juga masih ada desa yang petugasnya tidak segera menyetorkan hasil pungutan tersebut ke bank yang ditunjuk sehingga komitmen lunas pada bulan awal Maret atau April sering mundur ke bulan-bulan berikutnya padahal dari masyarakat sudah masuk.

2. Faktor Pendorong

a. Adanya payung hukum dan regulasi yang mengatur untuk menyelenggarakan tugas dan fungi dan tata kerja kecamatan.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

b. Hubungan kerja yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya mengedepankan semangat kekeluargaan saling membantu, bekerja sama jika ada seksi lain yang membutuhkan dan saling mengingatkan.

c. Adanya Payung hukum dan regulasi tentang pelimpahan kewenganan pemerintah dari Bupati kepada Camat yang dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan PD Kecamatan Bawang.

   Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan OPD Kecamatan Banjarmangu.

d. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada.

   Terhadap sarana dan prasarana yang ada dimanfaatkan secara maksimal dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

e. Adanya E-SAKIP.

   Mulai diberlakukannya E-SAKIP dokumen perencanaan tersimpan secara elektronik sehingga konsistensi data bisa terjaga.

f. Komitmen stakeholder untuk melaksanakan musrenbang.

   Kegiatan musrenbang dalam setiap tahapan di tingkat dusun, desa dan kecamatan tetap dilaksanakan dengan memperhatikan tata cara aturan yang berlaku dan pelaksanaanya terjadwalkan tiap tahun.

g. Adanya pendampingan pelaksanaan pembangunan di desa..

   Meningkatkan kapasitas aparatur desa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui pendampingan dari kecamatan sesuai tugas pokok fungsinya baik dari aparat kecamatan maupun pendamping kecamatan dan pendamping lokal desa dalam pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya.

h. Adanya regulasi yang mengatur tentang administrasi desa dan tata naskah dinas.

   Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 tentang administrasi desa dan Peraturan Bupati No : 85 tahun 2016 tentang tata naskah dinas sebagai pedoman pelaksanaan administrasi desa .

i. Adanya reward bagi desa atau kecamatan yang lunas paling cepat

   Pemberian reward bagi desa atau kecamatan yang lunas paling cepat dari Pemerintah Kabupaten menjadi motivasi tersendiri bagi desa maupun kecamatan agar masyarakat segera melunasi PBB lebih awal. Intensifikasi PBB dilaksanakan tidak menunggu SPPT terbit, baik oleh aparatur desa maupun kecamatan setiap ada kesempatan memberikan motivasi kepada aparatur desa maupun masyarakat akan pentingnya PBB bagi kemandirian keuangan daerah. Di beberapa desa dibuat sistem tabungan PBB bekerja sama dengan dasa wisma, menggunakan baku PBB Tahun sebelumnya sehingga saat SPPT terbit masyarakat tinggal menambahi kekurangannya saja. Pada hari pertama pembukaan loket PBB di Bank beberapa desa dari kecamatan Banjarmangu sudah mengantri untuk melunasi dan kemudian mendapatkan penghargaan karena lunas paling awal dan atau lunas pertama pada hari tersebut. Selain itu ada desa yang mengadakan pembayaran

serentak disertai dengan hiburan dan doorprise, sehingga dalam satu hari seluruh desa bisa lunas sekaligus, atau menggunakan cara pekan PBB, dengan pos di tiap dusun. Sebelum jatuh tempo semua desa di Kecamatan Bawang sudah lunas PBB 100%.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Bawang dituntut lebih responsif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dengan memperhatikan isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan kemudian dilakukan penentuan isu-isu stretegis dengan penilaian (scoring) dari kriteria-kriteria permasalahan yang memliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra dan pelayanan pubik, dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

a. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
b. Masih Terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai di kecamatan.
c. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas.
d. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan PATEN , Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
e. Rendahnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa.
f. Masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban terkait pelunasan PBB.
g. Adanya apatisme, rendahnya partisipasi, belum terpenuhinya keterwakilan perempuan, dan terbatasnya pemahaman tentang isu sosial ekonomi dalam Musrenbang.
h. Rendahnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
i. Masih rendahnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan).
j. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Tujuan dan sasaran merupakan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran bertindak sebagai jembatan bagi visi dan misi menuju prioritas program.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera	
Misi Kedua : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1. Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat
2. Meningkatkan mutu pelayanan melalui PATEN	1.2. Meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas apatur.
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	1.4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa.
5. Meningkatkan tertib administrasi desa	1.5. Meningkatnya tertib administrasi desa

Misi Keempat : Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibannya	1.1. Meningkatnya jumlah PAD

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Banjarmangu Kab. Banjarnegara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2017-2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya nilai sur-vey kepu-asan masyarakat	Nilai survey kepuasan masyara-kat	Angka	-	80	80	81	82	83	84	85
2.	Meningkatkan mutu pelayanan melalui PATEN	Mening-katnya mutu pelayanan melalui PATEN	Persenta-se usaha yang berijin	%	-	70	70	75	80	85	90	100
			Persentase non perijinan yang terlayani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Meningkatkan kualitas penyelenggara-an pe-merintahan daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas aparatur	Indek penilaian SAKIP	Nilai	D	D	C	CC	CC	B	B	B
4.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	1.Persentase desa yang memiliki BUMDES	%	-	70	70	80	85	90	100	100
			2.Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	%	-	50	70	80	85	90	100	100	50
			3.Persentase Kepemilikan Jamban Sehat	%	-	66	70	80	85	90	100	100

5.	Meningkatkan tertib administrasi desa	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase desa tertib administrasi pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibannya	Meningkatnya jumlah PAD	Persentase pelunasan PBB	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan tujuan, Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kecamatan Bawang dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

5.1.1. Strategi

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan
2. Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas
3. Peningkatan kapasitas SDM aparatur PATEN
4. Peningkatan penataan administrasi kependudukan Program E-KTP
5. Peningkatan ketepatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan
7. Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa
8. Peningkatan kapasitas Tim Intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa

5.1.2. Kebijakan

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PATEN
4. Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK
5. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa
7. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan administrasi pemerintahan desa
8. Meningkatkan pelaksanaan intensifikasi PBB kepada masyarakat secara optimal

Tabel 5.1.1
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan Kecamatan Bawang

VISI : BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA			
Misi Kedua : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas

		Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas	Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
Meningkatkan mutu pelayanan melalui PATEN	Meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN	Peningkatan kapasitas SDM aparatur PATEN	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PATEN
		Peningkatan penataan administrasi kependudukan Program E-KTP	Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas aparatur	Peningkatan ketepatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan	Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa
Meningtkan tertib admnistrasi pemerintahan desa	Meningkatnya tertib administrasi pemerinthaan desa	Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa	Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan administrasi pemerintahan desa
Misi Keempat : Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional			
Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibannya	Meningkatnya jumlah PAD	Peningkatan kapasitas Tim Intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa	Meningkatkan pelaksanaan intensifikasi PBB kepada masyarakat secara optimal

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dengan demikian program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga perencanaan anggarannya. Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan PD Kecamatan Bawang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
   a. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
   b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
   c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   d. Penyediaan bahan logistik kantor
   e. Penyediaan jasa administrasi perkantoran
   f. Pemberdayaan kecamatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 4 (empat) kegiatan yakni :
   a. Pengadaan peralatan dan Perlengkapan gedung kantor
   b. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan
   c. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
   d. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Asistensi PATEN
   b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

c. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

d. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan 1 (satu)
   kegiatan yakni :
   a. Intensifikasi pajak daerah

Untuk lebih jelasnya gambaran program, kegiatan dengan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif terinci pada tabel berikut.

TABEL 6.1.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
PD KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BANJARNEGARA

Dalam ribuan rupiah

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.06.4.06.10.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	1.988.907	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.3	1. Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yg terpenuhi	3 Paket	3 Paket	21.540	3 Paket	22.000	3 Paket	23.000	3 Paket	24.000	3 Paket	25.000	3 Paket	115.540	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.7	2. Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa adm keuangan yang terpenuhi	6 Orang	6 Orang	25.250	6 Orang	25.250	6 Orang	26.250	6 Orang	27.250	6 Orang	27.250	6 Orang	104.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.13	3. Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	1 Paket	1 Paket	1.000	1 Paket	1.000	1 Paket	2.000	1 Paket	3.000	1 Paket	4.000	1 Paket	11.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.16	4. Terpenuhinya bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik yang terpenuhi	11 paket	11 paket	68.617	11 paket	150.000	11 paket	151.00	11 paket	152.000	11 paket	153.000	11 paket	674.617	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.19	5. Terpenuhinya jasa administrasi perkantoran	Jumlah jasa adm perkantoran yang terpenuhi	2 Orang	2 Orang	27.800	2 Orang	30.600	2 Orang	33.600	2 Orang	36.600	2 Orang	39.600	2 Orang	168.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.0	6. Pemberdayaan Kecamatan	Jumlah Desa yang	18 Desa	9 Desa	150.00	10	175.00	12	201.5	15	225.600	18	219.6	17	915.75	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.20		memiliki BUMDES			0	Desa	0	Desa	00	Desa		Desa	00	Desa	0	
		Jumlah fasilitasi , koord, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan desa (kelembagaan dan aparatur desa)	18 Desa	18 Desa		18 Desa		18 Desa		18 desa		18 Desa		18 Desa		Kecamatan
		Jumlah fasilitasi , koord, pembinaan urusan (perencanaan pembangunan desa, pemberdayaan masy dan desa, usaha peningkatan ekonomi produktif)	18 Desa	18 Desa		18 Desa		18 Desa		18 desa		18 Desa		18 Desa		Kecamatan
		Jumlah fasilitasi , koord, pembinaan tramtibum dan pelayanan (ketentraman dan ketertiban umum)	18 Desa	18 Desa		18 Desa		18 Desa		18 desa		18 Desa		18 Desa		Kecamatan
		Jumlah fasilitasi , koord, pembinaan urusan Kesra (kepemudaan, olahraga, seni budaya, keagamaan, kesehatan, pendidikan dan pemeliharaan fasilitas umum)	18 Desa	18 Desa		18 Desa		18 Desa		18 desa		18 Desa		18 Desa		Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Jumlah desa tertib adm umum	0	18 desa		18 desa		18 desa		18 desa		18 desa		18 desa		
		Jumlah desa tertib adm kependudukan	0	18 desa		18 desa		18 desa		18 desa		18 desa		18 desa		
		Jumlah desa tertib adm keuangan	0	18 desa		18 desa		18 desa		18 desa		18 desa		18 desa		
		Jumlah desa tertib adm pembangunan	0	18 desa		18 desa		18 desa		18 desa		18 desa		18 desa		
		Jumlah Desa tertib adm lainnya	0	18 desa		18 desa		18 desa		18 desa		18 desa		18 desa		
2.06.4.06.10.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana & prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	417.636	Kecamatan
2.06.4.06.10.02.9	a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	3 Jenis	1 jenis	10.000	3 jenis	26.909	3 jenis	36.909	3 jenis	46.909	3 jenis	56.909	3 jenis	177.636	Kecamatan
2.06.4.06.10.02.20	b. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	1 unit	1 unit	10.000	1 unit	10.000	1 unit	15.000	1 unit	20.000	1 unit	25.000	1 unit	80.000	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.06.4.06.10.02.22	c. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	2 unit	2 unit	10.000	2 unit	10.000	2 unit	15.000	2 unit	20.000	2 unit	25.000	2 unit	80.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.02.26	d. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah sarana & prasarana aparatur yang dipelihara	2 jenis	2 jenis	10.000	2 jenis	10.000	7 Jenis	15.000	7 Jenis	20.000	7 Jenis	25.000	7 jenis	80.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase perijinan & non perijinan yang terlayani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	95.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.05.24	a. Asistensi PATEN	Jumlah permohonan ijin yang terlayani	71 Perijinan	49 Perijinan	15.000	62 Perijinan	17.000	79 Perijinan	19.000	86 Perijinan	21.000	90 Perijinan	23.000	366 Perijinan	95.000	Kecamatan
		Jumlah permohonan non perijinan yang terlayani	3.100	3.600		4.200		4.800		5.200		6.100		23.900		
2.06.4.06.10.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase pelaksanaan penyusunan Dokumen Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	38.500	Kecamatan
2.06.4.06.10.06.01	a. Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	8 Dokumen	8 Dok.	5.000	6 Dok.	7.500	6 Dok.	7.500	6 Dok.	8.500	6 Dok.	10.000	8 Dok.	38.500	Kecamatan
		Jumlah Dokumen Pelaporan yang disusun	6 dok	6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		
2.06.4.06.10.1	Program Penataan Administrasi	Persentase permohonan (administrasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	25.000	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5	Kependudukan	kependudukan) KK dan KTP yang terlayani														
2.06.4.06.10.15.7	a. Peningkatan pelaya-nan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah pemohon KK yang terlayani	2,858 pemohon	2,858 Pemohon	5.000	2.870 pemohon	5.000	2.900 pemohon	5.000	2.950 pemohon	5.000	3.000 pemohon	5.000	3.100 pemohon	25.000	Kecamatan
		Jumlah pemohon KTP yang terlayani	2.750 pemohon	2.500 pemohon		2.550 pemohon		2.600 pemohon		2.650 pemohon		2.700 pemohon		3.000 pemohon		Kecamatan
2.06.4.06.10.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pembayaran PBB	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	118.664	Kecamatan
2.06.4.06.10.17.52	a. Intensifikasi Pajak Daerah	Jumlah pelunasan PBB	2.999.299.814	3.107.254.020	118.664	3.107.254.020	118.664	3.107.254.020	118.664	3.107.254.020	118.664	3.107.254.020	2.999.299.814	3.107.254.020	118.664	Kecamatan
		Jumlah tunggakan PBB	0	0		0		0		0		0		0		

Bab VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Banjarnegara. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatau yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran,penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Kecamatan Bawang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017- 2022 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Bawang dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara. Indikator kinerja ini juga berhubungandengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 yang diamanatkan kepada Kecamatan Bawang.

Tabel dibawah ini akan menyajikan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2017 – 2022

NO	Indikator	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2022)
			2016	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Angka	78,46	80	81	82	83	84	85
2	Nilai AKIP	NILAI	CC	B	B	B	B	B	B
3	Persentase peningkatan desa berkembang	%	.....	3	3	3	3	3	3
4	Rasio kemandirian keuangan daerah	%	10,30	9,02	9,11	9,27	9,38	9,48	9,48

BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Bawang Tahun 2017-2022 merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan merupakan produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Bawang dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 - 2022.

Pada penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bawang yang dibuat setiap tahun Renstra Perangkat Daerah ini menjadi pedoman dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya.

Selanjutnya Rencana Stategis (Renstra) OPD disusun dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Renstra PD berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu tanpa dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya mustahil seluruh tujuan dan sasaran dalam renstra ini dapat dicapai.

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah Insha Allah pada pelaksanaannya nanti dapat mendukung tercapainya visi Bupati Banjarnegara 2017 – 2022"*Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera*", dan misi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 2017-2022 khususnya misi kedua Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik dan Misi Keempat Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional.

Kami menyadari dalam menyusun Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran, masukan dan kritikan yang membangun dari semua pihak senantiasa kami harapkan guna tersusunnya dokumen yang lebih baik pada masa mendatang.

VI. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
VI. C. KECAMATAN MADUKARA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah diharuskan untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
5. Rencana KerjaPerangkat Daerah (Renja PD)

Ditegaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Renstra Kecamatan Madukara merupakan bentuk upaya mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah untuk mengatasi berbagai tantangan permasalahan yang ada dalam mewujudkan pembangunan di Banjarnegara. Dalam rangka melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan dibutuhkan SDM/Aparatur yang memiliki kompetensi, integritas dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Alur dan mekanisme penyusunan Renstra Kecamatan Madukara diiliustrasikan sebagai berikut :

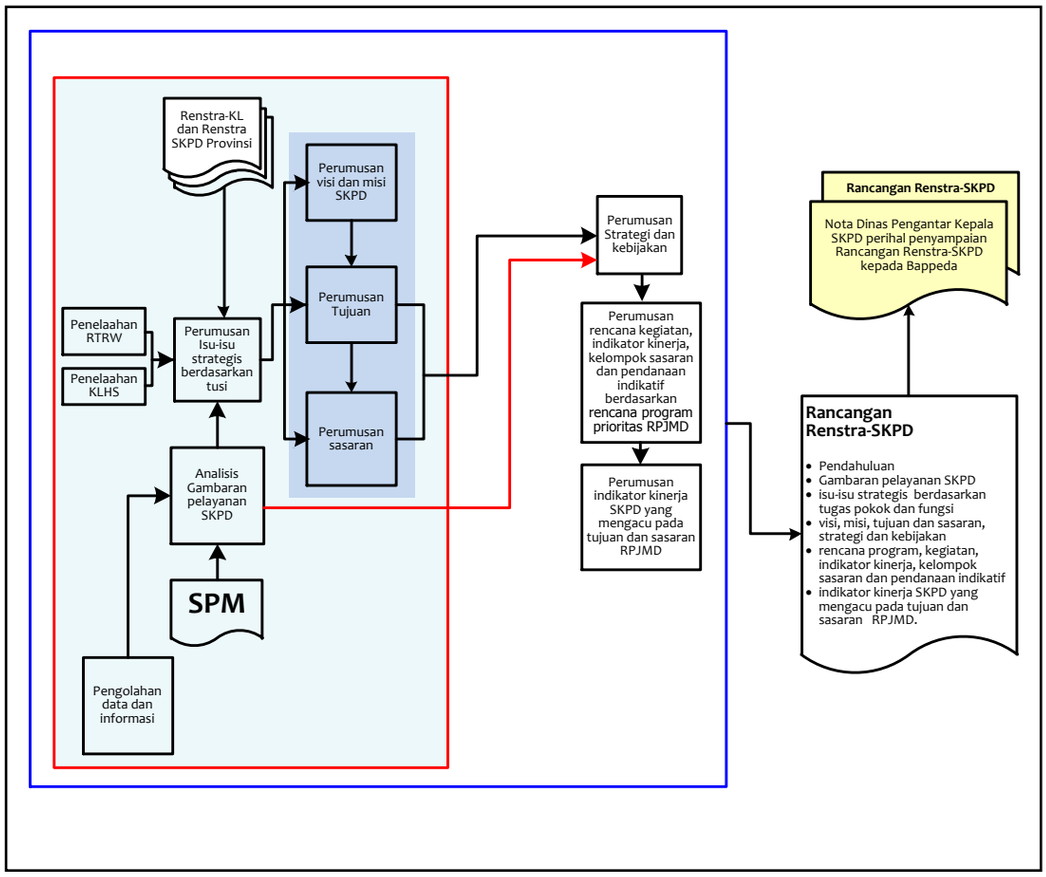

Keterkaitan Renstra Kecamatan Madukara dengan RPJMD, dan dengan Renja perangkat daerah: Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022

Penyusunan Renstra Kecamatan Madukara dilakukan secara transparan dan partisipatif oleh para Pejabat Struktural, karyawan/i. dan para Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Madukara, serta telah mendapat masukan dari para pemangku kepentingan "Stakeholders".

Dengan demikian Renstra PD Kecamatan Madukara ini berlaku tahun 2017 hingga 2022 selaras dengan RPJMD Kabupaten Banjarnegara sebagai perwujudan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara terpilih. Renstra Kecamatan Madukara ini juga nantinya akan dijabarkan dalam Renja PD sebagai dasar operasional pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Madukara setiap tahun dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA PD) yang selanjutnya digunakan dalam proses pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan MadukaraTahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPDPenyusunan rancangan awal Renstra Perangkat DaerahBerita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
19. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 19);
21. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 84).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan MadukaraKabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Maksud
   a. Memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan.
   b. Memberikan gambaran bagi seluruh aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas/kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
   c. Menjadi dasar dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

2. Tujuan
   a. Untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Madukara dalam pelaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
   b. Untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan pada Kecamatan Madukaraguna mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD.

1.4 Sistematika Penulisan

Keseluruhan materi Renstra PD Kecamatan MadukaraTahun 2017 – 2022 disusun dan termuat dalam 7 (tujuh) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, proses penyusunan, hubungan Renstra dengan dokumen lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PD

Menjelaskan kondisi umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Penjelasan tentang sumber daya yang dimiliki PD (SDM berdasarkan gender dan Asset) serta penjabaran tingkat capaian kinerja PD periode sebelumnya

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Perangkat Daerah Kecamatan, melakukan penilaian (scoring) terhadap permasalahan yang memiliki dampak yang besar terhadap publik dan pencapaian sasaran Renstra, diakhiri dengan penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah lima Tahun mendatang Strategi menjelaskan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dirancang secara rasional dan komprehensip, sedangkan kebijakan menerangkan arah yang akan diambil Perangkat Daerah dalam bentuk konfigurasi program untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Merupakan Penjelasan yang bersifat umum dari Program dan Kegiatan beserta indikasi pendanaan dalam periode lima tahunPada Bab ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD

dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Madukara yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2021

BAB VII PENUTUP

Pada Bab ini merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2017-2022

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 ayat (2) huruf f, Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/ Kota.Dalam pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Terlebih alasan pembentukan Kecamatan adalah untuk meningkatkan : koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan.

Berdasarkan pasal 225 UU Nomor 23 Tahun 2014 maka Tugas Camat meliputi :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau Kelurahan;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/ kota yang ada di kecamatan;
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas diatas, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/ Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota, berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik dan/ atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Camat mendapatkan pelimpahan sebanyak 26 bidang urusan pemerintahan, termasuk kewenangan perizinan dan non perizinan

melalui PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yang berlaku efektif di Madukara sejak 17 Mei 2014.

Bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, koperasi dan UKM, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah pemerintahan umum administrasi keuangan daerah perangkat daerah kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, komunikasi dan informatika, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan dan perindustrian.

Kecamatan Madukara dibentuk berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan desa dan kelurahan . Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalu Sekretaris Daerah. Adapun Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Camat

   Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyeelnggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pmberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagaian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

   a. Perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
   b. Pelaksanaan koordinasi kebijikan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
   c. Pelaksanaan kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
   d. Pembinaan dan fasilitasi bijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;

e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
f. Pelaksanaan koordinasi pemelihraan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamtan dan ;
h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan bidangketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
d. Pengkoordinasian dan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
f. Pengkoordinasian pelakanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

a. Subbag Perencanaan dan Keuangan

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjaserta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan

b. Subbag Umum dan Kepegawaian

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporankebijakan bidangketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, dan kepegawaian, serta pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan

3. Seksi Tata Pemerintahan

mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, sertapelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di tingkat kecamatan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan, evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sertapelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan dan pendidikan, pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, sertapelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

6. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan

mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangpenyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat, percepatan pencapaianstandar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakatsertapelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Madukara berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN MADUKARA KAB. BANJARNEGARA

GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MADUKARA

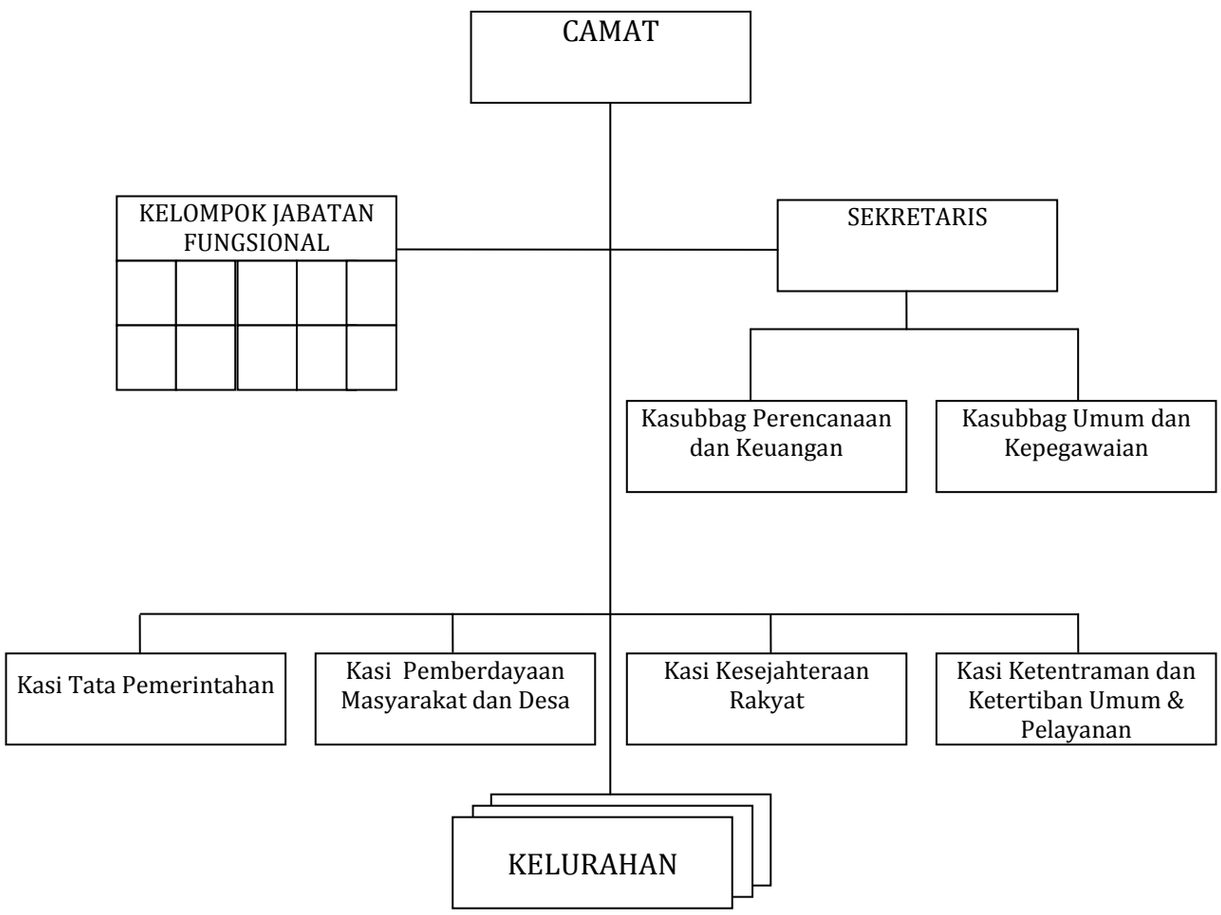

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Gambaran Umum

Kecamatan Madukara merupakan satu dari duapuluh kecamatan di kabupaten Banjarnegara yang terletak 7 km sebelah utara ibukota Kabupaten, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Madukara & KrKobar
Sebelah Selatan : Kecamatan Sigaluh &Banjarnegara
Sebelah Timur : Kecamatan Pagentan
Sebelah Barat : Kecamatan Madukara

Luas wilayah kecamatan Madukara adalah 4.820.151 Ha. Ketinggian wilayah desa berada pada kisaran 296 sampai dengan 601 mdpl. Jumlah Penduduk 43.413, dari Jumlah RW 73 dan RT 243. (Banjarnegara dalam Angka Th 2017). Kecamatan Madukara terdiri dari 2 Kelurahan dan 18 Desa sebagai berikut :

1. Kelurahan Rejasa
2. Kelurahan Kenteng;
3. Desa Kutayasa;
4. Desa Limbangan;
5. Desa Penawangan;
6. Desa Talunamba;
7. Desa Pekauman;
8. Desa Pegelak;
9. Desa Dawuhan;
10. Desa Bantarwaru;
11. Desa Bantarwaru;
12. Desa Petambakan;
13. Desa Rakitan;
14. Desa Kaliurip
15. Desa Sered;
16. Desa Blitar;
17. Desa Karanganyar;
18. Desa Gunuggian
19. Desa Pakelen
20. Desa Clapar

2.2.2. Sumber Daya Pegawai

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Madukara memiliki Sumber Daya Pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Madukarasaat ini masih dalam kondisi yang belum ideal. Berdasarkan Analisa tambahan menunjukan ketersediaan pegawai di bandingkan dengan beban kerja, maka sesungguhnya dibutuhkan adanya 45 Pegawai dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi. Akan tetapi kondisi eksisting yang ada saat ini hanya berjumlah 32 Pegawai dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan/kepangkatan, eselon dan penempatan seperti tabel berikut ini.

1. SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.2.2.1SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	PNS	NON PNS	%
1	Laki-laki	24	4	87,5
2	Perempuan	4		12,5
JUMLAH TOTAL		28	4	100

2. SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2.2.2
SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		NON PNS		%
		L	P	L	P	
1	STRATA 2	-	-	-	-	-
2	STRATA 1	4	4	1		28,12
3	SARJANA MUDA / D3	1	-	-	-	3,12
4	SLTA	19		3		68,75
5	SLTP	-	-	-	-	
6	SD	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL		24	4	4		100

3. SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Tabel 2.2.2.3
SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	PEMBINA TK.I / IV b	1	-	3,12
2	PEMBINA /IV a	1	-	3,12
3	PENATA TK. I / III d	3	3	18,75
4	PENATA / III c	-	-	
5	PENATA MUDA TK. I / III b	2	1	9,37
6	PENATA MUDA / III a	-	-	
7	PENGATUR TK. I / II d	1	-	3,12

8	PENGATUR / II c	8	-	25
9	PENGATUR MUDA TK. I / II b	7	-	21,87
10	PENGATUR MUDA / II a	1	-	3,12
11	JURU TK. I / I d	-	-	-
12	JURU / I c	-		-
13	JURU MUDA TK. I / I b	-	-	-
14	JURU MUDA / I a	-	-	-
15	THL	4	-	12.5
JUMLAH TOTAL		28	4	100

Sumber data Kecamatan Madukara Tahun 2018

4. SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

Tabel 2.2.2.4
SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	ESELON III a	1	-	12,5
2	ESELON III b	1		12,5
3	ESELON IV a	3	1	50
4	ESELON IV b		2	25
JUMLAH TOTAL		5	3	100

5. SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan Dimasa Datang

Tabel 2.2.2.5
SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan Dimasa Datang

NO	JENIS KELAMIN	Jumlah Pegawai Saat Ini	Jumlah Pegawai Yang Diharapkan
1	Laki-laki	28	11
2	Perempuan	4	2
JUMLAH TOTAL		32	13

Uraian analisis kondisi pegawai tahun 2016 mencerminkan kondisi Kecamatan Madukara dengan Sumber Daya Manusia yang kurang memadai. Secara kuantitas jumlah personil hanya 32 orang (PNS 28 Non PNS 4 orang). Secara kualitas juga belum

menggambarkan komposisi personalia yang ideal, dimana komposisi tenaga dengan tingkat pendidikan SLTP 0 %, SLTA 68,75 % dan Sarjana 28,12% dan Sarjana Muda / D3 3,12 %. Dari kacamata akademis maka masih perlu peningkatan kualitas SDM guna meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Madukara.

2.2.3. Sumber Daya Asset

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Madukaramemiliki sarana dan prasarana berikut kondisi sarana dan prasarana tersebut serta telah d

ilakukan analisa ketercukupan dibandingkan dengan beban kerja, sebagai berikut :

Tabel 2.2.3.1
Sarana Prasarana Asset Kecamatan Madukara

No	Nama Asset	Jml. (unit/ buah)	kondisi	
			Baik	rusak
1	Gedung Kantor	1	Baik	Unit
2	Aula	1	Rusak	Unit
3	Rumdin Camat	1	Rusak	Unit
4	Ruang Ibadah	1	Baik	Unit
5	Kendaraan Roda 4 (empat)	1	Baik	Buah
6	Kendaraan Roda 2 (dua)	7	Sedang	Buah
7	Mesin Tik	1	Sedang	Buah
8	Personal Komputer (PC)	8	Sedang	Unit
9	Laptop	4	Sedang	Buah
10	Meja Kerja	17	Baik	Buah
11	Kursi Kerja	3	Baik	Buah
12	Meja Rapat	2	Baik	Buah
13	Kursi Plastik	46	Baik	Buah
14	Pesawat telfon dan Fax	1	Rusak	Buah
15	Filing Kabinet	10	Baik	Buah
16	Rak Besi	1	Baik	Buah
17	Lemari Besi	4	Baik	Buah
18	Meja Podium	1	Baik	Buah

19	Meja Pelayanan	3	Baik	Buah
20	Almari Kayu	2	Baik	Buah
21	Bufet Kayu	2	Baik	Buah
22	Tenda	1	Baik	Buah
23	SounSystem	1	Baik	Buah
24	Mesin Pemangkas Rumpt	1	Baik	Buah
25	Mesin Absensi	1	Baik	Buah
26	Kursi Futura	23	Baik	Buah
27	Peta	1	Baik	Buah
28	Perkakas Bengkel Lain	2	Baik	Buah
29	Televisi	2	Baik	Buah
30	Papan Visual	2	Baik	Buah
31	Bangku Tunggu	2	Baik	Buah
32	Proyektor	1	Baik	Buah
33	White Board	1	Baik	Buah
34	Alat Kantor Lainnya	1	Baik	Buah
35	Meja Kayu Rotan	3	Baik	Buah
36	Zice	1	Baik	Buah
37	Tempat Tidur Kayu	3	Baik	Buah
38	Meja Makan	1	Baik	Buah
39	Kursi Tamu	3	Sedang	Buah
40	Kursi Putar	5	Baik	Buah
41	Meja Komputer	2	Baik	Buah
42	Lemari Pakaian	1	Baik	Buah
43	Jam Elektronik	1	Baik	Buah
44	AC Split	1	Baik	Buah
45	Kipas Angin	7	Baik	Buah
46	Stabilisator	1	Baik	Buah
47	Lambang Garuda Pancasil	1	Baik	Buah
48	Gambar Presiden/Wakil	1	Baik	Buah
49	Penampung Air dan Pompa Air	1	Baik	Buah
50	Printer	8	Sedang	Buah
51	Skener	1	Baik	Buah
52	Meja Operator	2	Baik	Buah
53	Camera/Tustal	1	Baik	Buah

54				

Uraian analisis kondisi sarana dan prasarana Kecamatan Madukara Kab. Banjarnegara secara kualitas sudah cukup memadai, dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa dari seluruh sarana dan prasarana yang ada 75 % merupakan asset yang baik, sedangkan sisanya sebesar 25 % sarpras dengan kondisi tidak baik atau rusak. Namun jika dilihat dari sisi kuantitas maka sarpras Kecamatan Madukara Kab. Banjarnegara masih sangat jauh dari ideal.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran indikator kinerja berguna untuk melihat trend yang terjadi selama 5 tahun yang lalu, dengan ditemukan kecenderungan yang terjadi 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, baru akan didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untukmengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Madukaratahun 2011-2015 berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya tergambar dari tabel 2.3.1 berikut.

TABEL 2.3.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD KECAMATAN MADUKARA
KABUPATEN BANJARNEGARA

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio (%) Capaian Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase pembayaran jasa listrik dan air untuk kantor, rumdin dan mess	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase penyediaan peralatan untuk kebersihan dan kenyamanan kantor	-	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	100	100	100	100
3	Persentase jumlah kebutuhan operasional kantor yang dapat dipenuhi	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase peningkatan kemampuan perangkat desa dalam melaksanakan tertib administrasipemerintahan desa	-	-	-	70	80	80	85	85	70	80	80	80	85	100	100	100	100	100
5	Persentase jumlah kebutuhan peralatan kantor yang dapat dipenuhi	-	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100
6	Pemeliharaan berkala rumah dinas sesuai RAB	-	-	-	1 Unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 Unit	1 Unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	100	100	100	100
7	Pemeliharaan berkala gedung kantor sesuai RAB	-	-	-	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 Unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100	100	100	100	100
8	Prosentase Perlengkapan Gedung kantor yang memerlukan pemeliharaan	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100	100	100	100
9	Persentase permohonan KTP& KK yang terlayani	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase pelunasan PBB	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : LKj IPKecamatan Madukara(diolah)

Dilihat dari Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara) pada Tahun 2016 relatif telah mencapai keberhasilan, berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian Kinerja dari setiap Indikator secara umum menunjukkan Capaian Kinerja dengan kategori baik. Capaian Kinerja sebesar 100% tidak terlepas dari Pelaksanaan Program/ Kegiatan secara efektif dan efesien dengan berpedoman pada Target dan Progres yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Operasional (RKO) serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan Sasaran- sasaran Program/ Kegiatan secara umum disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- Ketersediaan SDM Aparatur Pemerintah yang loyal, disiplin serta memiliki etos kerja yang baik dan bertanggungjawab;
- Adanya kerjasama yang baik antara Kecamatan Madukara dengan Unit- unit Kerja terkait sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal;
- Pelaksanaan Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan didukung oleh semua elemen dinas/instansi lintas sektoral pemerintahan desa dan masyarakat.
- Terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik lintas sektoral di lingkungan Kantor Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;

Namun dari keberhasilan capaian kinerja masih terdapat catatan untuk perbaikan antara lain Jumlah kunjungan perpustakaan yang masih rendah, terbatasnya akses perpustakaan menetap, jangkauan perpustakaan bergerak yang masih rendah, belum tersentuhnya pengelolaan arsip statis, belum adanya petugas pengelola khusus yang mengelola kearsipan di masing-masing OPD.

TABEL 2.3.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PD KECAMATAN MADUKARA
KABUPATEN BANJARNEGARA

dalam ribuan rupiah

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	11.800	12.080	12.600	12.600	14.340	9.841	9.848	10.858	11.419	10.909	83.39	81.53	86.18	90.63	76.08	0,21	0,10
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan			16.580	19.500	20.744			16.580	19.500	20.000			100	100	96.41	0,25	0,20
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	300	300	1.000	1.000	1.000	300	300	1.000	1.000	1.000	100	100	100	100	100	2,33	2,33
4	Penyediaan bahan logistik kantor	45.100	41.500	54.120	40.746	50.811	45.099	41.500	54.120	38.165	50.360	99.99	100	100	93.67	99.11	0,12	0,11
5	Penyediaan Jasa Admi-nistrasi Perkantoran	9.058	13.058	13.058		28.844	8.655	9.100	9.910	-	17.440	95.55	69.69	75.89	60.46	60.46	2,18	0,01
6	Pemberdayaan Kecamatan	25.000	25.000	38.700	42.054	51.626	25.000	25.000	37.422	42.034	51.331	100	100	96.70	99.95	99.43	1,65	1,05
7	Penunjang operasional desa berdikari,desa pemula,& desa prakarsa	-	-	-		5.000		-		-	5.000	-	-	-	-	100	0	0
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung	15.250	14.290	24.100		33.710	15.150	14.240	24.100		33.025.	99.34	99.65	100		97.97	1,21	1,17

	Kantor																	
1	Pengadaan Mebeler		-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah Dinas	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	100	100	100	100	100	0,66	0,66
3	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	1.750	2.710	3.710	3.710		1.750	2.710	3.710	3.710		100	100	100	100		1,12	1,12
4	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	14.500	14.500	19.480	19.480	19.480	14.500	14.500	19.840	18..071	18.393	100	100	100	92.77	94.45	0,34	0,26
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	
1	Asistensi PATEN		-	-	5.000	5.000		-	-	5.000	4.999		-	-	100	99.80	0	0
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &Keuangan																	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar relisasi kinerja SKPD		-	-		4.500		-	-		4.500		-	-		100	0	0
	Penataan Administrasi Kependudukan																	
1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.999	5.000	5.000	4.999	5.000	100	100	100	99.98	100	0	0
2	Penyelenggaraan E KTP		162.138	-	-	-		152.954	-	-	-		94.34	-	-	-	0	0
	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa																	
1	Fasilitasi penunjang pilkades			125.700		-			118.861	-	-	-		94.56		-	0	0

	Peningkatan & pengembangan pengelolaan keuangan daerah																	
1	Intensifikasi Pajak Daerah				16.702	16.702	-	-		16.674	16.701		-	-	99.83	99.99	0	0
	Peningkatan Sarana & Prasarana Wilayah																	
1	Peningkatan sarana dan prasarana wilayah kecamatan	-	-	-	309.000	309.000	-	-		309.000	309.000	-	-	-	100	100	0	0

Sumber : LKj IPKecamatan Madukara(diolah)

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa realisasi anggaran pada masing- masing tahun dalam periode RPJMD 2011-2016 mencapai 90% lebih atau rata- rata serapan anggaran mencapai 93,91%. Hal ini mengindikasikan pendanaan di perangkat daerah Kecamatan Madukara dapat dimanfaatkan dengan baik. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 2012 – 2016 tidak terdapat program/ kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan ataupun diluncurkan pada tahun berikutnya. Pendanaan di perangkat daerah Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara dapat diserap secara baik.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsiOPD Kecamatan Madukaraagar berjalan dengan lancar dan optimal, dipengaruhi oleh faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength)
   1) Ditetapkanya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 02 tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
   2) Adanya Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
   3) Adanya Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan OPD Kecamatan Madukara. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah;
   4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman

b. Kelemahan (Weakness)

   1) Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
   2) Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai
   3) Masih kurangnya dukungan data/ informasi/ peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
   4) Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan.

c. Peluang (Opportunities)

   1) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
   2) Melimpahnya potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
   3) Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan antara lain kegiatan Konferensi dinas/rapat koordinasi Muspika, UPT/Instansi dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan.

d. Tantangan (Threat)

1) Kondisi geografis wilayah kecamatan yang berbukit-bukit dan tanah yang labil/ mudah bergerak mengakibatkan kerusakan infrastruktur transportasi dan bencana alam tanah longsor kerap kali terjadi sehingga menghambat mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat.
2) Tuntutan masyarakat semakin beragam untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.
3) Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipasif.

BAB III
PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian atau menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Madukaramenghadapi beberapa permasalahan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang yang dirinci sesuai bidang tugas/ Seksi yang ada sebagai berikut:

a. Sekretariat
   1) Terbatasnya personil yang menguasai dan memahami perencanaan
   2) Kurangnya koordinasi antar seksi dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran
   3) Pemahaman terhadap Tupoksi masih kurang
   4) Kurangnya etos kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
   5) Masih Lemahnya jaringan internet
   6) Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan

b. Seksi Tata Pemerintahan
   1) Masih rendahnya pemahaman tupoksi perangkat desa
   2) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat kaitannya dengan penyelenggaraan PATEN di kecamatan
   3) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
   4) Rendahnya kemampuan aparatur desa
   5) Kurangnya tertib administrasi desa
   6) Masih terdapatnya kekosongan perangkat pemerintahan desa
   7) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan kewajiban PBB

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   1) Rendahnya partisipasi masyarakat, keterwakilan perempuan dan apatisme dalammengikuti Musrenbang
   2) Isu yang diangkat dalam Musrenbang masih terbatas pada pembangunan fisik, belum mengarah pada permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya
   3) Rendahnya kapasitas aparatur perangkat desa dalam menyusun laporan pelaksanaan pembangunan desa
   4) Persepsi yang salah mengenai fungsi kecamatan pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

d. Seksi Kesejahteraan Rakyat
   1) Kurangnya koordinasi dan respon PD dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
   2) Masih belum sesuainya data penduduk miskin (by name, by address) dengan keadaan sebenarnya sehingga sering terjadi tidak tepat sasaran
   3) Tanggung jawab percepatan pencapaian SPM yang utama berada pada PD terkait, Kecamatan sebagai pendukung belum diberikan kewenangan untuk melaksanakan percepatan pencapaian SPM
   4) Masih rendahnya keterlibatan Kecamatan dalam penetapan kelompok sasaran penyelenggaraan SPM

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   1) Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
   2) Rendahnya kesadaran hukum dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
   3) Meningkatnya angka perceraian
   4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas

3. 2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2017-2022, Visi dan Misi Bupati Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Visi yang akan dicapai adalah "*BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA*"

a. Dimensi pokok dari bermartabat lebih mengarah pada dimensi immateriil dalam pembangunan. Diharapkan pada masa yang akan datang masyarakat Kabupaten Banjarnegara dapat memiliki harga diri yang lebih saat bersanding dengan masyarakat daerah lain baik di level regional maupun nasional. Pencapaian pokok visi bermartabat ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan yang dapat menciptakan kondusifitas wilayah sebagai prasyarat berjalannya proses pembangunan.
b. Dimensi pokok dari sejahtera lebih mengarah pada dimensi materiil dalam pembangunan. Diharapkan pada masa yang akan datang setiap individu masyarakat Kabupaten Banjarnegara dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan sehingga segala kebutuhan dapat terpenuhi utamanya kebutuhan dasar. Pencapaian pokok visi sejahtera ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Misi yang akan dilaksanakan merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah didentifikasi sebelumnya adalah :

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis;
2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;
3. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar;
4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;
5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar.

Adapun keterkaitan Visi Misi Kabupaten Banjarnegara tergambar pada tabel berikut yang memberikan gambaran lengkap perumusan pokok visi dan misi.

Perumusan Visi dan Misi Kabupaten Banjarnegara

NO	POKOK VISI		MISI
1	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang bermartabat	Pemenuhan hak dasar	Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis
			Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar
2	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang sejahtera	Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan	Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik
			Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional
		Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan

Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui peningkatan pembangunan secara berkelanjutan maka dapat terwujud hasil-hasil pembangunan yang berkualitas dan merata. Untuk mencapai hal tersebut, maka peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat yang tercermin melalui reformasi birokrasi harus terus dilakukan. Hal tersebut memiliki arti penting, karena pemerintahan yang berwibawa bukan hanya menghasilkan produk pemerintahan yang baik, namun juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan serta meningkatnya tata kelola pemerintahan. Pada prosesnya pencapaian pokok visi tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, berpedoman pada RTRW, dan mengendalikan alih fungsi lahan.

Melalui kedua pokok visi ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyatakan dengan jelas kondisi yang ingin dicapai dari berjalannya roda pemerintahan. Kondisi dimana setiap individu dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga segala kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar dapat terpenuhi. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, dalam mencapai Visi Kabupaten Banjarengara, maka Kecamatan Madukaramempunyai peran dan fungsi menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan.Terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan VisiKabupaten Banjarnegara.

Adapun Misi yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Dearah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Madukara sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari lima misi tersebut adalah Misi Kedua dan Keempat yaitu

1. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;

   Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, memperkuat komitmen untuk menciptakan good and clean goverment. Fokus peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, Melalui fokus pertama, diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih dekat dan transparan. Sedangakan melalui fokus kedua, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat.

2. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;

Tata kelola keuangan merupakan salah satu aspek dalam good and clean goverment, diharapkan melalui misi ini pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efesien, dan lebih mandiri dalam segi pembiayaan pembangunan.

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	MISI KEDUA : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;	a. Masih lemahnya pemahaman aparatur terha-dap tupoksi dan koordinasi an-tar seksi, lintas sektoral dalam penyelenggar a-an pemerintah-an kecamatan b. Masih Terbatas-nya kualitas dan kuantitas pega-wai di keca-matan c. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggar a-an PATEN , Dokumen Kependuduka n dan Pencatatan Sipil d. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas e. Masih rendahnya nilai SAKIP f. Rendahnya partisipasi	a. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai b. Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat c. Masih kurangnya dukungan data/ informasi/ peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat pelayanan administrasi kependuduka n lamban d. Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran	a. Adanya payung hukum dan regulasi yang mengatur untuk menyelenggara kan tugas dan fungi dan tata kerja kecamatan b. Hubungan kerja yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman c. Adanya Payung hukum dan regulasi tentang pelimpahan kewenganan pemerintah dari Bupati kepada Camat yang dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan PD Kecamatan Madukara d. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada e. Adanya E SAKIP f. Komitmen stakeholder untuk melaksanakan musrenbang g. Adanya pendampingan pelaksanaan
	TUJUAN : **a.** Meningkatkan kualitas pelayanan publik **b.** Meningkatkan kualitas penye-lenggaraan pemerintahan daerah SASARAN : i. Meningkatkan kualitas j. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik k. Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas apatur l. Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan desa			

		masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang g. Kegiatan pembangunan di desa masih mengutamakan fisik, belum memprioritas-kan pada per-masalahan ekonomi, sosial, dan budaya h. Belum tertibnya administrasi pemerintahan desa	pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan. e. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada serta konsistensi data yang disajikan masih kurang. f. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang g. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional h. Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa	pembangunan di desa h. Adanya regulasi yang mengatur tentang administrasi desa dan tata naskah dinas
2.	<u>MISI KEEMPAT :</u> Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional; TUJUAN : Mewujudkan reformasi tata kelola keuangan	a. Belum optimalnya pelaksanaan intensifikasi PBB kepada warga masyarakat oleh aparatur desa	a. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal	a. Adanya reward bagi desa atau kecamatan lunas paling cepat

	SASARAN : Meningkatnya kemandirian daerah			

Dari diagram diatas dapat diuraikan bahwa dalam rangka mendukung visi misi terdapat faktor penghambat dan pendorong sebagai berikut :

1. Faktor penghambat

   a. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;
   Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dalam menepati jam kerja, melaksanakan kepentingan pribadi pada saat jam kerja, penggunaan pakaian dinas belum sepenuhnya rapi dan lengkap atributnya, alur tahapan SOP sering terlewati dan terdapat kecenderungan menunggu perintah atasan dalam bekerja tidak menggali ide dan kretifitas untuk menunjang tupoksi yang diembanya sehingga ketersediaan data dan informasi menjadi kurang lengkap.

   b. Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;
   Jumlah PNS di Kecamatan Madukara tercatat adalah 19 orang, namun yang melaksanakan tugas di Kecamatan adalah 14 orang , sedangkan 5 orang lainya adalah sekdes. Pendidikan PNS rata-rata SMA, belum semua pejabat eselon berpendidikan S1 dan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Tidak semua subag dan seksi memiliki staf PNS, sehingga ada tambahan THL 3 orang, untuk jaga malam 1 orang dan 2 orang operator komputer. Idealnya kebutuhan pegawai di kecamatan adalah 24 orang yang bertugas khusus di Kecamatan, tidak termasuk sekdes PNS, dengan pendidikan S1 untuk semua pejabat eselon dan telah mengikuti diklatpim. Kekurangan personil berakibat pada duplikasi pekerjaan yang tidak sesui kemampuan sehingga hasilnya kurang optimal.

   c. Masih kurangnya dukungan data informasi dari masyarakat , peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
   Kurangnya kelengkapan data dan informasi dari masyarakat saat mengurus kebutuhan administrasi menjadikan pelayanan terhambat, termasuk aturan tambahan persyaratan dokumen yang harus dilampirkan saat pengurusan. Belum konsistennya kecepatan pelayanan adminstrasi kependudukan karena alasan teknis dan regulasi. Seharusnya kemajuan teknologi dibarengi dengan kecepatan pelayanan termasuk KTP dan KK bisa satu hari jadi, namun sampai sekarang masih memakan waktu yang lama. Komitmen one day service masih sulit diterapkan

d. Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan.
Jumlah sepeda motor inventaris untuk operasional ke desa dari jumlah 5, 3 sudah tidak layak padahal secara geografis sebagian besar wilayah desa di Kecamatan Madukara adalah perbukitan sehingga kurang memadai. Rumah dinas untuk domisili camat sudah rusak berat, dan peralatan kantor dan rumah tangga ± 30% sudah harus di perbaharui karena rusak, namun belum teralokasikan anggarannya.

e. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada serta konsistensi data yang disajikan masih kurang valid.
Dokumen perencanaan yang ada sebelumnya baik Renstra, RKT, Renja, RKA RKPD dan lainnya kurang singkron dan konsisten, dikarenakan terbatasnya ketersediaan data dan informasi dari desa maupun dinas instansi lintas sektoral di kecamatan, sehingga saat pembuatan pelaporan menjadi kurang valid.

f. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang.
Anggapan sebagian masyarakat bahwa kegiatan musrenbang hanya formalitas saja, baik di tingkat dusun dan desa untuk mencukupi tahapan proses perencanaan pembangunan. Usulan dari kelompok perempuan, pemuda masih kurang diapresiasi. Pelaksanaan di Tingkat Kecamatan kehilangan gregetnya karena kecamatan kurang memiliki kekuatan untuk merealisasikan usulan-usulan dari desa.

g. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional
Kengganan dari masyarakat maupun aparatur desa dalam memahami regulasi yang ada untuk membangun desa, sehingga pada saat musyawarah di desa untuk merencanakan pembangunan yang muncul utama sebagai prioritas hampir sebagaian besar adalah pembangunan fisik jalan, jembatan, talud gedung dan lainya. Pembangunan manusia peningkatan kapasitas manusia secara keseluruhan meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya secara berkesinambungan masih dinomorduakan, karena hasilnya tidak langsung terlihat, sehingga tingkat keberdayaan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan masih rendah dan jaminan kesejahteraan kurang memadai.

h. Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa.
Belum semua desa di Kecamatan melaksanakan tertib administrasi desa secara keseluruhan, surat menyurat belum menggunakan tata naskah dinas, pencatatan data dan informasi sesuai tupoksi perangkat desa belum sepenuhnya dijalankan, pencarian kembali dokumen dan pelaporan menjadi terhambat, tidak semua perangkat desa bisa menggunakan komputer.

i. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal

Secara umum kesadaran masyarakat di Kecamatan Madukara sudah bagus, terbukti setiap tahun lunas 100%. Namun demikian masih ada beberapa masyarakat yang harus terus dimotivasi agar tidak menunda-nunda pembayaran karena menunggu jatuh tempo. Selain itu masih ada desa yang kurang tertib dalam mengadministrasikan pendistribusian SPPT kepada masyarakat, sehingga menyulitkan dalam pengecekan pembayaran. Juga masih ada desa yang petugasnya tidak segera menyetorkan hasil pungutan tersebut ke bank yang ditunjuk sehingga komitmen lunas pada bulan awal Maret atau April sering mundur ke bulan-bulan berikutnya padahal dari masyarakat sudah masuk.

2. Faktor Pendorong

a. Adanya payung hukum dan regulasi yang mengatur untuk menyelenggarakan tugas dan fungi dan tata kerja kecamatan.

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

b. Hubungan kerja yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya mengedepankan semangat kekeluargaan saling membantu, bekerja sama jika ada seksi lain yang membutuhkan dan saling mengingatkan.

c. Adanya Payung hukum dan regulasi tentang pelimpahan kewenganan pemerintah dari Bupati kepada Camat yang dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan PD Kecamatan Madukara.

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan OPD Kecamatan Madukara.

d. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada.

Terhadap sarana dan prasarana yang ada dimanfaatkan secara maksimal dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

e. Adanya E-SAKIP.

Mulai diberlakukannya E-SAKIP dokumen perencanaan tersimpan secara elektronik sehingga konsistensi data bisa terjaga.

f. Komitmen stakeholder untuk melaksanakan musrenbang.

Kegiatan musrenbang dalam setiap tahapan di tingkat dusun, desa dan kecamatan tetap dilaksanakan dengan memperhatikan tata cara aturan yang berlaku dan pelaksanaanya terjadwalkan tiap tahun.

g. Adanya pendampingan pelaksanaan pembangunan di desa..
Meningkatkan kapasitas aparatur desa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui pendampingan dari kecamatan sesuai tugas pokok fungsinya baik dari aparat kecamatan maupun pendamping kecamatan dan pendamping lokal desa dalam pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya.

h. Adanya regulasi yang mengatur tentang administrasi desa dan tata naskah dinas.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 tentang administrasi desa dan Peraturan Bupati No : 85 tahun 2016 tentang tata naskah dinas sebagai pedoman pelaksanaan administrasi desa .

i. Adanya reward bagi desa atau kecamatan yang lunas paling cepat
Pemberian reward bagi desa atau kecamatan yang lunas paling cepat dari Pemerintah Kabupaten menjadi motivasi tersendiri bagi desa maupun kecamatan agar masyarakat segera melunasi PBB lebih awal. Intensifikasi PBB dilaksanakan tidak menunggu SPPT terbit, baik oleh aparatur desa maupun kecamatan setiap ada kesempatan memberikan motivasi kepada aparatur desa maupun masyarakat akan pentingnya PBB bagi kemandirian keuangan daerah. Di beberapa desa dibuat sistem tabungan PBB bekerja sama dengan dasa wisma, menggunakan baku PBB Tahun sebelumnya sehingga saat SPPT terbit masyarakat tinggal menambahi kekurangannya saja. Pada hari pertama pembukaan loket PBB di Bank beberapa desa dari Kecamatan Madukara sudah mengantri untuk melunasi dan kemudian mendapatkan penghargaan karena lunas paling awal dan atau lunas pertama pada hari tersebut. Selain itu ada desa yang mengadakan pembayaran serentak disertai dengan hiburan dan doorprise, sehingga dalam satu hari seluruh desa bisa lunas sekaligus, atau menggunakan cara pekan PBB, dengan pos di tiap dusun.Sebelum jatuh tempo semua desa di Kecamatan Madukara sudah lunas PBB 100%.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Madukaradituntut lebih responsif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dengan memperhatikan isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan kemudian dilakukan penentuan isu-isu stretegis dengan penilaian (scoring) dari kriteria-kriteria permasalahan yang memliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra dan pelayanan pubik, dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

a. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
b. Masih Terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai di kecamatan.
c. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas.
d. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan PATEN , Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
e. Rendahnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa.
f. Masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban terkait pelunasan PBB.
g. Adanya apatisme, rendahnya partisipasi, belum terpenuhinya keterwakilan perempuan, dan terbatasnya pemahaman tentang isu sosial ekonomi dalam Musrenbang.
h. Rendahnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
i. Masih rendahnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan).
j. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Tujuan dan sasaran merupakan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran bertindak sebagai jembatan bagi visi dan misi menuju prioritas program.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera	
Misi Kedua: Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1. Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat
2. Meningkatkan mutu pelayanan melalui PATEN	1.2. Meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas apatur.
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	1.4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa.
5. Meningkatkan tertib administrasi desa	1.5. Meningkatnya tertib administrasi desa

Misi Keempat: Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibannya	1.1. Meningkatnya jumlah PAD

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan MadukaraKab. Banjarnegara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2017-2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya nilai sur-vey kepu-asan masyarakat	Nilai survey kepuasan masyara-kat	Angka	82	83	83	83,3	83,5	83,7	84	84
2.	Meningkatkan mutu pelayanan melalui PATEN	Mening-katnya mutu pelayanan melalui PATEN	Persenta-se usaha yang berijin	%	80	80	35	50	60	60	60	100
			Persentase non perijinan yang terlayani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Meningkatkan kualitas penyelenggara-an pe-merintahan daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas aparatur	Indek penilaian SAKIP	Nilai	D	D	C	CC	CC	B	B	B
4.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase desa yang memiliki BUMDES	%	90	90	50	55	66	77	77	100

			Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	%			20	20	15	15	15	100	
			Persentase Kepemilikan Jamban Sehat	%			25	20	20	20	20	100	
5.	Meningkatkan tertib administrasi desa	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase desa tertib administrasi pemerintahan desa	%	100	100	30	50	70	80	100	100	
6.	Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibannya	Meningkatnya jumlah PAD	Persentase pelunasan PBB	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkantujuan, Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kecamatan Madukaradalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

5.1.1. Strategi

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan
2. Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas
3. Peningkatan kapasitas SDM aparatur PATEN
4. Peningkatan penataan administrasi kependudukan Program E-KTP
5. Peningkatan ketepatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan
7. Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa
8. Peningkatan kapasitas Tim Intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa

5.1.2. Kebijakan

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PATEN
4. Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK
5. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa
7. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan administrasi pemerintahan desa
8. Meningkatkan pelaksanaan intensifikasi PBB kepada masyarakat secara optimal

Tabel 5.1.1
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan Kecamatan Madukara

VISI : BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA			
Misi Kedua : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahanberdasarkan konsep tata kelola yang baik;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas
		Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas	Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
Meningkatkan mutu pelayanan melalui PATEN	Meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN	Peningkatan kapasitas SDM aparatur PATEN	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PATEN
		Peningkatan penataan administrasi kependudukan Program E-KTP	Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas aparatur	Peningkatan ketepatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan	Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa
Meningtkan tertib admnistrasi pemerintahan desa	Meningkatnya tertib administrasi pemerinthaan desa	Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa	Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan administrasi pemerintahan desa

Misi Keempat: Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional			
Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibannya	Meningkatnya jumlah PAD	Peningkatan kapasitas Tim Intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa	Meningkatkan pelaksanaan intensifikasi PBB kepada masyarakat secara optimal

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dengan demikian program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga perencanaan anggarannya. Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan PD Kecamatan Madukaradalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
   a. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
   b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
   c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   d. Penyediaan bahan logistik kantor
   e. Penyediaan jasa administrasi perkantoran
   f. Pemberdayaan kecamatan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 4 (empat) kegiatan yakni :
   a. Pengadaan peralatan dan Perlengkapan gedung kantor
   b. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan
   c. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
   d. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Asistensi PATEN
   b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
      a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
   c. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
      a. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

   d. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan 1 (satu)
      kegiatan yakni :
      a. Intensifikasi pajak daerah

Untuk lebih jelasnya gambaran program, kegiatan dengan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif terinci pada tabel berikut.

TABEL 6.1.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
PD KECAMATAN MADUKARAKABUPATEN BANJARNEGARA

Dalam ribuan rupiah

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.06.4.06.10.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	2.186.150	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.3	1. Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yg terpenuhi	12 bulan	12 bulan	46.516	12 bulan	46.516	12 bulan	46.516	12 bulan	46.516	12 bulan	46.516	12 bulan	532.580	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.7	2. Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa adm keuangan yang terpenuhi	5 Orang	9 Orang	34.546	9 Orang	34.546	9 Orang	34.546	9 Orang	34.546	9 Orang	34.546	9 Orang	172.730	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.13	3. Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	12 bulan	12 bulan	46.516	12 bulan	46.516	12 bulan	46.516	12 bulan	46.516	12 bulan	46.516	12 bulan	232.580	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.16	4. Terpenuhinya bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik yang terpenuhi	1 paket	12 bulan	100.002	12 bulan	137.000	12 bulan	141.600	12 bulan	156.700	12 bulan	163.300	12 bulan	724.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.19	5. Terpenuhinya jasa administrasi perkantoran	Jumlah jasa adm perkantoran yang terpenuhi	3 Orang	7 Orang	151.011	8 Orang	151.011	8 Orang	151.011	8 Orang	151.011	8 Orang	151.011	8 Orang	755.055	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.20	6. Pemberdayaan Kecamatan	Jumlah Desa yang memiliki BUMDES	1 Desa	6 Desa	150.000	9 Desa	175.000	10 Desa	201.500	12 Desa	225.600	14 Desa	219.600	14 Desa	915.750	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Jumlah fasilitasi , koord, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan desa (kelembagaan dan aparatur desa)	2 Klrhn&18 Desa	2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		Kecamatan
		Jumlah fasilitasi , koord, pembinaan urusan (perencanaan pembangunan desa, pemberdayaan masy dan desa, usaha peningkatan ekonomi produktif)	2 Klrhn&18 Desa	2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		Kecamatan
		Jumlah fasilitasi , koord, pembinaan tramtibum dan pelayanan (ketentraman dan ketertiban umum)	2 Klrhn&18 Desa	2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		Kecamatan
		Jumlah fasilitasi , koord, pembinaan urusan Kesra (kepemudaan, olahraga, seni budaya, keagamaan, kesehatan, pendidikan dan pemeliharaan fasilitas umum)	2 Klrhn&18 Desa	2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Jumlah Penurunan RTLH	919			300 Rumah		155 Rumah		155 Rumah		154 Rumah		155 Rumah		
		Jumlah Penurunan Jamban Sehat	3374			800 Unit		700 Unit		554 Unit		550 Unit		570 Unit		
		Jumlah desa tertib adm umum	0	2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		
		Jumlah desa tertib adm kependudukan	0	2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		
		Jumlah desa tertib adm keuangan	0	2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		
		Jumlah desa tertib adm pembangunan	0	2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		
		Jumlah Desa tertib adm lainnya	0	2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		2 Klrhn& 18 Desa		
2.06.4.06.10.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana & prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	484.900	Kecamatan
2.06.4.06.10.02.9	a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	1 Paket	5 Paket	46.516	5 Paket	46.516	5 Paket	46.516	5 Paket	46.516	5 Paket	46.516	5 paket	532.580	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.06.4.06.10.02.20	b. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	1 unit	1 unit	15.000	1 unit	16.500	1 unit	18.000	1 unit	19.800	1 unit	21.700	1 unit	91.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.02.22	c. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 unit	3 unit	30.000	3 unit	33.000	3 unit	36.000	3 unit	40.000	3 unit	44.000	3 unit	183.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.02.26	d. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah sarana & prasarana aparatur yang dipelihara	1 Paket	5 Paket	46.516	6 Paket	46.516	6 Paket	46.516	6 Paket	46.516	6 Paket	46.516	6 paket	532.580	Kecamatan
2.06.4.06.10.05	ProgramPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase perijinan & non perijinan yang terlayani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	95.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.05.24	a. Asistensi PATEN	Jumlah permohonan ijin yang terlayani	8	10	10.000	10	15.000	15	15.000	18	20.000	18	20.000	18	25.000	Kecamatan
		Jumlah permohonan non perijinan yang terlayani	2.525	2.500		2.800		3.150		3.500		4.000		18.775		
2.06.4.06.10.06	ProgramPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase pelaksanaan penyusunan Dokumen Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	38.500	Kecamatan
2.06.4.06.10.06.01	a. Penyusunan laporan capaian kinerja &ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	8 Dokumen	8 Dok.	8.500	6 Dok.	7.500	6 Dok.	7.500	6Dok.	8.500	6 Dok.	10.000	6 Dok.	39.500	Kecamatan
		Jumlah Dokumen Pelaporan yang disusun	6 dok	6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		
2.06.4.06.10.1	ProgramPenataan Administrasi	Persentase permohonan (administrasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	25.000	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5	Kependudukan	kependudukan) KK dan KTP yang terlayani														
2.06.4.06.10.15.7	a. Peningkatan pelaya-nan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah pemohon KK yang terlayani	3.433 pemohon	1.561 Pemohon	5.000	1.662 pemohon	5.000	1.701 pemohon	5.000	1.792 pemohon	5.000	1.802 pemohon	5.000	7.203 pemohon	25.000	Kecamatan
		Jumlah pemohon KTP yang terlayani	4.221 pemohon	1.761 pemohon		1.801 pemohon		1.920 pemohon		2.054 pemohon		2.205 pemohon		10.001 Pemohon		Kecamatan
2.06.4.06.10.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pembayaran PBB	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	347.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.17.52	a. Intensifikasi Pajak Daerah	Jumlah pelunasan PBB	854.350.000	883.193.015	97.744	926.684.305	97.744	926.684.305	97.744	926.684.305	97.744	926.684.305	97.744	926.684.305	488.720	Kecamatan
		Jumlah tunggakan PBB	0	0		0		0		0		0		0		

Bab VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Banjarnegara. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatau yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran,penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Kecamatan Madukarayang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017- 2022 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Madukaradalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara. Indikator kinerja ini juga berhubungandengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 yang diamanatkan kepadaKecamatan Madukara.

Tabel dibawah ini akan menyajikan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAHYANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2017– 2022

NO	Indikator	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2022)
			2016	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Angka	80	83	83	83	85	85	85
2	NilaiSAKIP	NILAI	CC	C	CC	CC	B	B	B
3	Persentase peningkatan desa berkembang	%	.....	5	5	5	5	5	5
4	Rasio kemandirian keuangan daerah	%	10,30	9,02	9,11	9,27	9,38	9,48	9,48

BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan MadukaraTahun 2017-2022merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan merupakan produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Madukaradalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 - 2022.

Pada penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Madukarayang dibuat setiap tahun Renstra Perangkat Daerah ini menjadi pedoman dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya.

Selanjutnya Rencana Stategis (Renstra) OPD disusun dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Renstra PD berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu tanpa dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya mustahil seluruh tujuan dan sasaran dalam renstra ini dapat dicapai.

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah Insha Allah pada pelaksanaannya nanti dapat mendukung tercapainya visi Bupati Banjarnegara 2017 – 2022"*Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera*", dan misi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 2017-2022 khususnya misi kedua Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahanberdasarkan konsep tata kelola yang baik dan Misi KeempatMewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional.

Kami menyadari dalam menyusun Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran, masukan dan kritikan yang membangun dari semua pihak senantiasa kami harapkan guna tersusunnya dokumen yang lebih baik pada masa mendatang.

VI. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
V1.D. KECAMATAN SIGALUH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah diharuskan untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Ditegaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Renstra Kecamatan Sigaluh merupakan bentuk upaya mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah untuk mengatasi berbagai tantangan permasalahan yang ada dalam mewujudkan pembangunan di Banjarnegara. Dalam rangka melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan dibutuhkan SDM/Aparatur yang memiliki kompetensi, integritas dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Alur dan mekanisme penyusunan Renstra Kecamatan Sigaluh diiliustrasikan sebagai berikut :

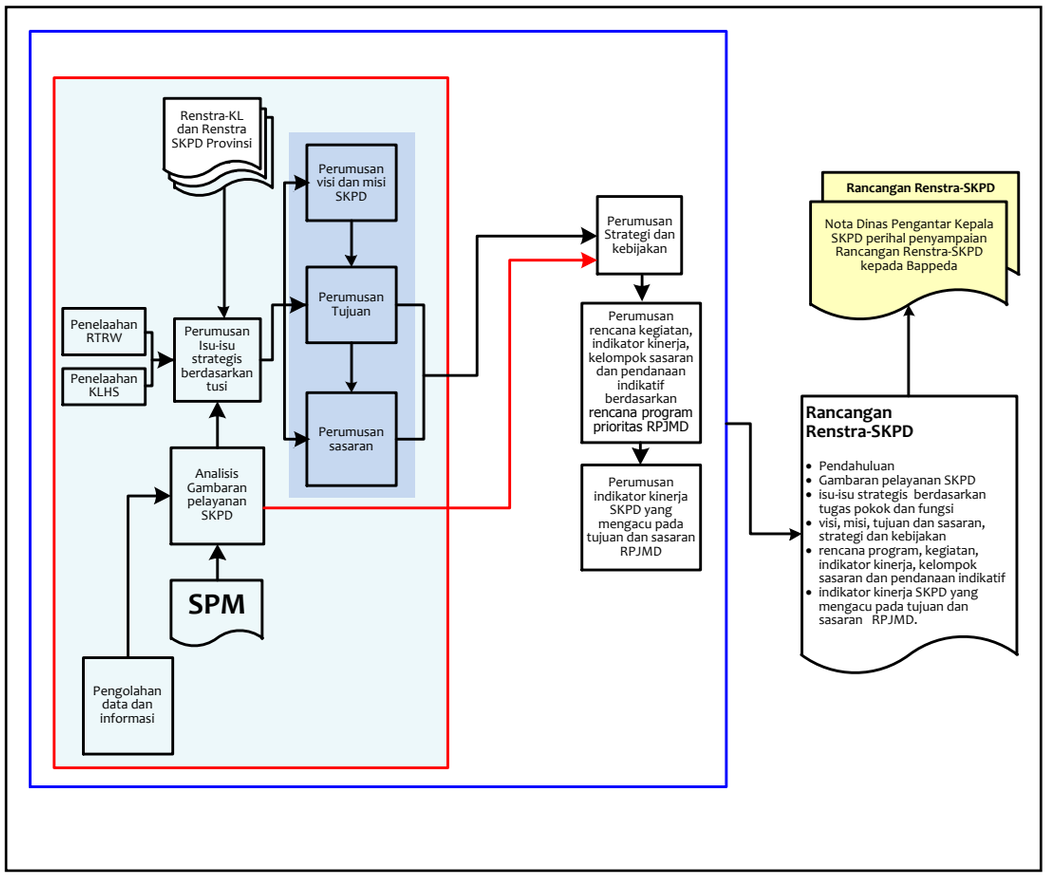

Keterkaitan Renstra Kecamatan Sigaluh dengan RPJMD, dan dengan Renja perangkat daerah: Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022

Penyusunan Renstra Kecamatan Sigaluh dilakukan secara transparan dan partisipatif oleh para Pejabat Struktural, karyawan/i. dan para Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Sigaluh, serta telah mendapat masukan dari para pemangku kepentingan "*Stakeholders*".

Dengan demikian Renstra PD Kecamatan Sigaluh ini berlaku tahun 2017 hingga 2022 selaras dengan RPJMD Kabupaten Banjarnegara sebagai perwujudan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara terpilih. Renstra Kecamatan Sigaluh ini juga nantinya akan dijabarkan dalam Renja PD sebagai dasar operasional pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sigaluh setiap tahun dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA PD) yang selanjutnya digunakan dalam proses pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Sigaluh Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
19. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 19);
21. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 84).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Maksud
   a. Memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan.
   b. Memberikan gambaran bagi seluruh aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas/kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
   c. Menjadi dasar dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
2. Tujuan
   a. Untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sigaluh dalam pelaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.

b. Untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan pada Kecamatan Sigaluh guna mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD.

1.4 Sistematika Penulisan

Keseluruhan materi Renstra PD Kecamatan Sigaluh Tahun 2017 – 2022 disusun dan termuat dalam 7 (tujuh) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, proses penyusunan, hubungan Renstra dengan dokumen lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PD

Menjelaskan kondisi umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Penjelasan tentang sumber daya yang dimiliki PD (SDM berdasarkan gender dan Asset) serta penjabaran tingkat capaian kinerja PD periode sebelumnya

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Perangkat Daerah Kecamatan, melakukan penilaian (scoring) terhadap permasalahan yang memiliki dampak yang besar terhadap publik dan pencapaian sasaran Renstra, diakhiri dengan penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah lima Tahun mendatang Strategi menjelaskan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dirancang secara rasional dan komprehensip, sedangkan kebijakan menerangkan arah yang akan diambil Perangkat Daerah dalam bentuk konfigurasi program untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Merupakan Penjelasan yang bersifat umum dari Program dan Kegiatan beserta indikasi pendanaan dalam periode lima tahun Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Sigaluh yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2021

BAB VII PENUTUP

Pada Bab ini merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2017-2022

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 ayat (2) huruf f, Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/ Kota. Dalam pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Terlebih alasan pembentukan Kecamatan adalah untuk meningkatkan : koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan.

Berdasarkan pasal 225 UU Nomor 23 Tahun 2014 maka Tugas Camat meliputi :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau Kelurahan;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/ kota yang ada di kecamatan;
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas diatas, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/ Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota, berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik dan/ atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Camat mendapatkan pelimpahan sebanyak 26 bidang urusan pemerintahan, termasuk kewenangan perizinan dan non perizinan melalui PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yang berlaku efektif di Sigaluh sejak 17 Mei 2014.

Bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, koperasi dan UKM, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah pemerintahan umum administrasi keuangan daerah perangkat daerah kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, komunikasi dan informatika, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan dan perindustrian.

Kecamatan Sigaluh dibentuk berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan desa dan kelurahan . Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalu Sekretaris Daerah. Adapun Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Camat

   Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyeelnggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pmberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagaian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

   a. Perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
   b. Pelaksanaan koordinasi kebijikan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
   c. Pelaksanaan kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
   d. Pembinaan dan fasilitasi bijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
   e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa,

kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;

f. Pelaksanaan koordinasi pemelihraan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamtan dan ;
h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
d. Pengkoordinasian dan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
f. Pengkoordinasian pelakanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

a. Subbag Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjaserta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan

b. Subbag Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporankebijakan bidangketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, dan kepegawaian, serta pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan

3. Seksi Tata Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, sertapelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di tingkat kecamatan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan, evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sertapelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan dan pendidikan, pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, sertapelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

6. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangpenyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat, percepatan pencapaianstandar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Sigaluh berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SIGALUH

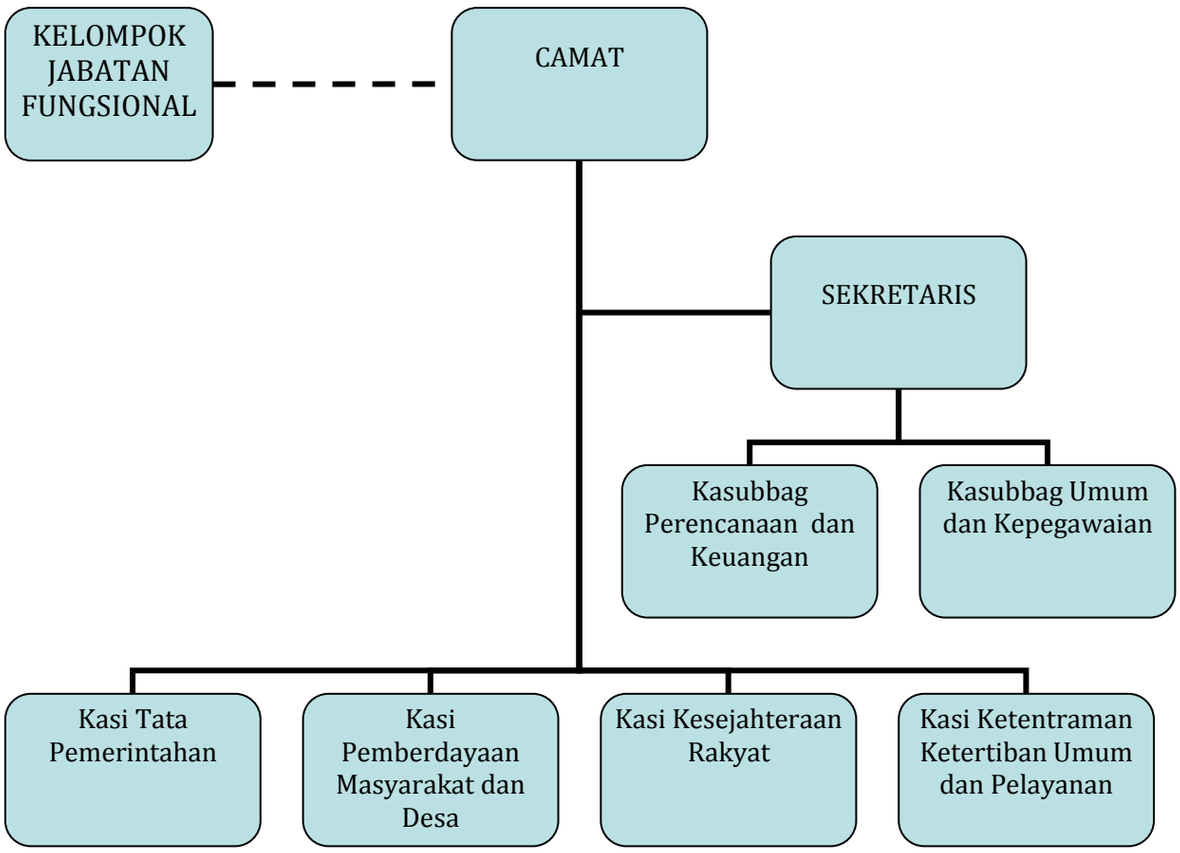

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Gambaran Umum

Kecamatan Sigaluh merupakan satu dari duapuluh kecamatan di kabupaten Banjarnegara yang terletak 8,8 km sebelah timur ibukota Kabupaten, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Madukara dan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo
Sebelah Selatan : Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo
Sebelah Timur : Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo
Sebelah Barat : Kecamatan Banjarnegara

Luas wilayah Kecamatan Sigaluh adalah 3.955,95 ha. Ketinggian wilayah desa berada pada kisaran 342-719 mdpl. Jumlah Penduduk 30.446, Kecamatan Sigaluh terdiri dari 14 Desa, dan 1 Kelurahan, 193 RT, 44 RW. Adapun desa – desa dalam wilayah Kecamatan Sigaluh adalah sebagai berikut :

1. Desa Pringamba
2. Desa Sawal
3. Desa Panawaren
4. Desa Tunggara
5. Desa Randegan
6. Desa Bojanegara Kalibenda
7. Desa Bandingan
8. Desa Prigi
9. Desa Gembongan
10. Desa Kemiri
11. Desa Karangmangu
12. Desa Wanacipta
13. Desa Sigaluh
14. Desa Singamerta
15. Kelurahan

2.2.2. Sumber Daya Pegawai

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sigaluh memiliki Sumber Daya Pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Sigaluh saat ini masih dalam kondisi yang belum ideal. Berdasarkan Analisa tambahan menunjukan ketersediaan pegawai di bandingkan dengan beban kerja, maka sesungguhnya dibutuhkan adanya 22 Pegawai dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi. Akan tetapi kondisi eksisting yang ada saat ini hanya berjumlah 15 Pegawai dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan/kepangkatan, eselon dan penempatan seperti tabel berikut ini.

1. SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.2.2.1

SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	PNS	NON PNS	%
1	Laki-laki	11	1	80
2	Perempuan	3	1	20
	Jumlah.....	**14**	**2**	**100**

2. SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2.2.2

SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	**TINGKAT PENDIDIKAN**	**PNS**		**NON PNS**		**%**
		L	**P**	**L**	**P**	
1	STRATA 2	1	-	-	-	6,66
2	STRATA 1	3	2	-	-	33
3	SARJANA MUDA / D3	1	-	-	-	6,66
4	SLTA	5	1	1	-	40
5	SLTP	1	-	-	-	6,66
6	SD	-	-	-	-	0
	JUMLAH TOTAL	11	3	1	-	100

3. SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Tabel 2.2.2.3

SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

NO	**PANGKAT/GOL.**	**LAKI-LAKI**	**PEREMPUAN**	**%**
1	PEMBINA / IV b	1	-	7
2	PEMBINA TK.I / IV a	1		7
2	PENATA TK. I / III d	4	-	28

3	PENATA / III c	-	2	14
4	PENATA MUDA TK. I / III b	1	-	7
5	PENATA MUDA / III a	-	-	-
6	PENGATUR TK. I / II d	-	-	-
7	PENGATUR / II c	2	1	21
8	PENGATUR MUDA TK. I / II b	1	-	7
9	PENGATUR MUDA / II a	-	-	-
10	JURU TK. I / I d	-	-	-
11	JURU / I c	1	-	7
12	JURU MUDA TK. I / I b	-	-	
13	JURU MUDA / I a	-	-	-
	JUMLAH TOTAL	11	3	100

4. SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

Tabel 2.2.2.4
SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	**PANGKAT/GOLONGAN**	**LAKI-LAKI**	**PEREMPUAN**	**%**
1	ESELON III a	1	-	12,5
2	ESELON III b	1	-	12,5
3	ESELON IV a	4	-	50
4	ESELON IV b	-	2	25
	JUMLAH TOTAL	**6**	**2**	**100**

5. SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan Dimasa Datang

Tabel 2.2.2.5
SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan Dimasa Datang

NO	JENIS KELAMIN	Jumlah Pegawai Saat Ini	Jumlah Pegawai Yang Diharapkan
1	Laki-laki	12	17
2	Perempuan	3	5
	JUMLAH TOTAL	15	22

2.2.3. Sumber Daya Asset

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sigaluh memiliki sarana dan prasarana berikut kondisi sarana dan prasarana tersebut serta telah dilakukan analisa ketercukupan dibandingkan dengan beban kerja, sebagai berikut :

Tabel 2.2.3.1

Sarana Prasarana Asset Kecamatan Sigaluh

No	Nama Asset	Jumlah 2017	Kondisi (Baik/Rusak)	Jumlah Yang Diharapkan
1	Gedung Kantor	1 unit	Baik	1 unit
2	Aula Kantor Kec.	1 unit	Rusak Berat	1 unit
3	Rumdin Camat	1 unit	Baik	1 unit
4	Modil Dinas Camat	1 unit	Baik	1 unit
5	Sepeda Motor	5 unit	Baik	7 unit
6	Generator	1 unit	Baik	1 unit
7	Mesin tik manual	1 unit	Baik	1 unit
8	Mesin Absensi Elektronik	1 unit	Rusak Berat	1 unit
9	Alat Penggandaan lain / Alat Cetak KTP	1 unit	Baik	1 unit

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran indikator kinerja berguna untuk melihat trend yang terjadi selama 5 tahun yang lalu, dengan ditemukan kecenderungan yang terjadi 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, baru akan didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untukmengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Sigaluh tahun 2011-2015 berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya tergambar dari tabel 2.3.1 berikut.

TABEL 2.3.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD KECAMATAN SIGALUH
KABUPATEN BANJARNEGARA

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio (%) Capaian Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah jasa administrasi kantor yg terpenuhi	-	-	-	100 %	100 %	1 paket	1 paket	1 paket	55,64 %	65%	1 paket	1 paket	1 paket	55,64 %	65 %	1 paket	1 paket	1 paket
2	Jumlah jasa adm keuangan yg terpenuhi	-	-	-	-	100 %	7 org	7 org	7 org	-	100%	7 org	7 org	7 org	100	100	100	100	100
3	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg terpenuhi	-	-	-	100	100	1 paket	1 paket	1 paket	100	90	1 paket	1 paket	1 paket	100	90	100	100	100
4	Jumlah bahan logistic yg disediakan	-	-	-	100	100	1 paket	1 paket	1 paket	86,16	84	1 paket	1 paket	1 paket	86,16	84	100	100	100
5	Jumlah dokumen perencanaan	-	-	-	-	100	10 dok	10 dok	10 dok	-	100	10 dok	10 dok	10 dok	-	100	10 dok	10 dok	10 dok
6	Jumlah dokumen laporan yg disusun	-	-	-	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	100	100	100	100	100
7	Jumlah desa yg dibina administrasinya	-	-	-	14 ds 1 kel	14 ds 1 kel	14 ds 1 kel	14 ds 1 kel	14 ds 1 kel	14 ds 1 kel	14 ds 1 kel	14 ds 1 kel	14 ds 1 kel	14 ds 1 kel	100	100	100	100	100
8	Luas tanah bengkok dan tanah kas desa yg diinventarisir	-	-	-															

	- Tanah bengkok				910.528m²	910.528m²	910.528m²	910.528m²	910.528m²	910.528m²	910.528m²	910.528m²	910.528m²	910.528m²	100	100	100	100	100
	- Tanah Kas Desa				892.424 Ha	892.424 Ha	892.424 Ha	892.424 Ha	892.424 Ha	892.424 Ha	892.424 Ha	892.424 Ha	892.426 Ha	892.426 Ha	100	100	100	100	100
9	Jumlah peraturan desa dan keputusan desa yg dihimpun				-	-	42	120	120	-	-	42	103	121	-	-	100	85.83	100.8
10	Jumlah kekosongan perangkat desa yg diisi				-	-	4 org	4 org	1 org	-	-	4 org	4 org	1 org	-	-	100	100	100
11	Jumlah desa yg melaksanakan Pilkades				-	-	-	-	1 ds	-	-	-	-	1 ds	-	-	-	-	100
12	Jumlah Musrenbang yg dilaks				-	-	1 keg	1 keg	1 keg	-	-	1 keg	1 keg	1 keg	-	-	100	100	100
13	Jumlah musrenbang desa yg dipantau				-	-	14 ds	14 ds	14 ds	-	-	14 ds	14 ds	14 ds	-	-	100	100	100
14	Jumlah swadaya masy yg diserap				-	-	9 jt	9 jt	126 jt	-	-	9 jt	9 jt	126 jt	-	-	100	100	100
15	Prosentase peningkatan jumlah penduduk				-	1	1,2	1.01	1,01	-	1	1,2	1.01	1,01	-	100	100	100	100
16	Jumlah mutasi penduduk (lahir,mati, datang, pergi)					933	933	933	1.012	-	933	933	1.012	1.139	-	100-	100	108,47	112,55
17	Jumlah KK miskin				-	1.802	1.802	1.802	1.802	-	1.802	1.802	1.802	1.802	-	100	100	100	100
18	Jumlah KK miskin yg mendapat kartu askin				-	1.802	1.802	1.802	1.802	-	1.802	1.802	1.802	1.802	-	100	100	100	100
19	Jumlah KK miskin yg mendapat bantuan				-	1.802	1.802	1.802	1.802	-	1.802	1.802	1.802	1.802	-	100	100	100	100
20	Jumlah posyandu yg dibina				-	97	97	97	97	-	97	97	97	97	-	100	100	100	100
21	Jumlah tempat ibadah yg diinventarisir				-	146	146	146	146	-	146	146	146	146	-	100	100	100	100

22	Jumlah tempat ibadah yg mendapat bantuan				-	46	46	46	46	-	46	46	46	-	-	100	100	100	-
23	Jumlah ormas dan parpol yg terdaftar				-	26	26	26	26	-	26	26	26	26	-	100	100	100	100
24	Jumlah pos kamling				-	-	42	42	42	-	-	42	42	42	-	-	100	100	100
25	Prosentase pembinaan pos kamling				-	-	100	100	100			100	100	100	-	-	100	100	100
26	Jumlah desa rawan bencana/konflik yg tertangani				-	2	2	2	5	-	2	2	2	5	-	-	100	100	100
27	Jumlah permohonan ijin (IMB, HO, ijin tebang, keramaian				20	-	88	88	35	20	-	88	26	11	100	-	100	29,5	31,4
28	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana pemberdayaan						100	100	100	74	71	100	100	100	74	71	100	100	100

Sumber : LKj IP Kecamatan Sigaluh (diolah)

Dilihat dari Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara) pada Tahun 2016 relatif telah mencapai keberhasilan, berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian Kinerja dari setiap Indikator secara umum menunjukkan Capaian Kinerja dengan kategori baik. Capaian Kinerja sebesar 100% tidak terlepas dari Pelaksanaan Program/ Kegiatan secara efektif dan efesien dengan berpedoman pada Target dan Progres yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Operasional (RKO) serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan Sasaran- sasaran Program/ Kegiatan secara umum disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- Ketersediaan SDM Aparatur Pemerintah yang loyal, disiplin serta memiliki etos kerja yang baik dan bertanggungjawab;
- Adanya kerjasama yang baik antara Kecamatan Sigaluh dengan Unit- unit Kerja terkait sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal;
- Pelaksanaan Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan didukung oleh semua elemen dinas/instansi lintas sektoral pemerintahan desa dan masyarakat.
- Terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik lintas sektoral di lingkungan Kantor Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara;

Namun dari keberhasilan capaian kinerja masih terdapat catatan untuk perbaikan antara lain Jumlah kunjungan perpustakaan yang masih

rendah, terbatasnya akses perpustakaan menetap, jangkauan perpustakaan bergerak yang masih rendah, belum tersentuhnya pengelolaan arsip statis, belum adanya petugas pengelola khusus yang mengelola kearsipan di masing-masing OPD.

TABEL 2.3.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PD KECAMATAN SIGALUH KABUPATEN BANJARNEGARA

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	8.115	8.115	9.312	9.312	10.000	4.515	6.023	5.352	7.059	6.526	55.6	74	57,48	75,81	65,26		
2	Penyediaan jasa adm keuangan			18.840	23.800	23.850			18.840	23.700	23.850			100	99,58	100		
3	Penyediaan peralataan perlengkapan kantor	1.500	1.500	1.500	1.500	4.000	1.500	1.483	1.400,5	1.497	4.000	100	99	93,37	99,86	100		
4	Penyediaan bahan logistik kantor	47.200	29.300	46.857	35.000	47.880	40.669	24.537	46.057	33.202	42.047	86,16	84	98,29	94,86	87,82		
5	Penyediaan jasa adm perkantoran	8.665	12.665	12.665	-	-	8.265	8.040	-	-	-	95,38	63	-	-	-		
6	Pemberdayaan Kecamatan	25.000	25.000	35.700	48.000	65.783	18.495	17.752	31.792	45.488	61.149	73,98	71	96,24	94,77	92,96		
7	Penyediaan jasa tenaga pendukung operasional kantor THL	-	-	-	-	9.650	-	-	-	-	8.730	-	-	-	-	90,47		
8	Penunjang operasional desa berdikari, desa pemula, desa prakarsa					5.000					3.970					79,40		

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	3.529	20.445	5.195	-	12.500	2.666	20.090	5.000	-	12.350	75,55	98	96,25	-	98,80		
2	Pembangunan Rumah Dinas					300.000					296.016					98,67		
3	Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor	4.500	14.500	20.446	35.000	25.000	4.500	14.025	18.816	34.790	25.000	100	97	91,94	99,40	100		
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					8.650					5.442					62,92		
5	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	-	1.084	8.000	23.000	-	-	1.084	7.897	21.960	-	-	100	98,72	95,48	-		
6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	8.100	3.000	3.950	5.000	1.350	8.093	2.900	3.000	5.000	1.350	99,92	97	98,73	100	100		

	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur																	
1	Asistensi PATEN				5.000	5.000				4.190	5.000				83,80	100		
	***Program Penataan Administrasi* Kependudukan**																	
1	Peningkatan pelayanan publik dlm bid kependudukan	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.987	2.446	4.571	4.100	5.000	99,75	49	91,43	82	100		
2	Peningk.pelayanan publik dlm bid penyelenggaraan E KTP	-	138.213	-	-	-	-	111.115	-	-	-	-	80	-	-	-		
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah																	
1	Intensifikasi PBB				12.602	12.602				12.320	12.447				97,76	98,77		
	Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa																	
1	Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Pilkades			96.900					76.637					79,09				

	Program peningkatan sarana dan prasarana wilayah																	
1	Peningkatan sarana prasarana wilayah				309.000	309.000				309.000	309.000				100	100		

dalam ribuan rupiah
Sumber : LKj IP Kecamatan Sigaluh (diolah)

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa realisasi anggaran pada masing- masing tahun dalam periode RPJMD 2011-2016 mencapai 90% lebih atau rata- rata serapan anggaran mencapai 93,91%. Hal ini mengindikasikan pendanaan di perangkat daerah Kecamatan Sigaluh dapat dimanfaatkan dengan baik. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 2012 – 2016 tidak terdapat program/ kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan ataupun diluncurkan pada tahun berikutnya. Pendanaan di perangkat daerah Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara dapat diserap secara baik.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Sigaluh agar berjalan dengan lancar dan optimal, dipengaruhi oleh faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strength*)
   1) Ditetapkanya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 02 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
   2) Adanya Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
   3) Adanya Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan OPD Kecamatan Sigaluh. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah;
   4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman

b. Kelemahan (*Weakness*)
   1) Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
   2) Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai
   3) Masih kurangnya dukungan data/ informasi/ peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
   4) Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan.

c. Peluang (*Opportunities*)
   1) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
   2) Melimpahnya potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
   3) Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan antara lain kegiatan Konferensi dinas/rapat koordinasi Muspika, UPT/Instansi dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan.

d. Tantangan (*Threat*)
   1) Kondisi geografis wilayah kecamatan yang berbukit-bukit dan tanah yang labil/ mudah bergerak mengakibatkan kerusakan infrastruktur transportasi dan bencana alam tanah longsor kerap kali terjadi sehingga menghambat mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat.

2) Tuntutan masyarakat semakin beragam untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.
3) Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipasif.

BAB III
PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian atau menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sigaluh menghadapi beberapa permasalahan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang yang dirinci sesuai bidang tugas/ Seksi yang ada sebagai berikut:

a. Sekretariat
   1) Terbatasnya personil yang menguasai dan memahami perencanaan
   2) Kurangnya koordinasi antar seksi dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran
   3) Pemahaman terhadap Tupoksi masih kurang
   4) Kurangnya etos kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
   5) Masih Lemahnya jaringan internet
   6) Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan
b. Seksi Tata Pemerintahan
   1) Masih rendahnya pemahaman tupoksi perangkat desa
   2) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat kaitannya dengan penyelenggaraan PATEN di kecamatan
   3) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
   4) Rendahnya kemampuan aparatur desa
   5) Kurangnya tertib administrasi desa
   6) Masih terdapatnya kekosongan perangkat pemerintahan desa
   7) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan kewajiban PBB
c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   1) Rendahnya partisipasi masyarakat, keterwakilan perempuan dan apatisme dalam mengikuti Musrenbang
   2) Isu yang diangkat dalam Musrenbang masih terbatas pada pembangunan fisik, belum mengarah pada permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya
   3) Rendahnya kapasitas aparatur perangkat desa dalam menyusun laporan pelaksanaan pembangunan desa
   4) Persepsi yang salah mengenai fungsi kecamatan pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
d. Seksi Kesejahteraan Rakyat
   1) Kurangnya koordinasi dan respon PD dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
   2) Masih belum sesuainya data penduduk miskin (by name, by address) dengan keadaan sebenarnya sehingga sering terjadi tidak tepat sasaran
   3) Tanggung jawab percepatan pencapaian SPM yang utama berada pada PD terkait, Kecamatan sebagai pendukung belum diberikan kewenangan untuk melaksanakan percepatan pencapaian SPM

4) Masih rendahnya keterlibatan Kecamatan dalam penetapan kelompok sasaran penyelenggaraan SPM

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   1) Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
   2) Rendahnya kesadaran hukum dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
   3) Meningkatnya angka perceraian
   4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas

3. 2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2017-2022, Visi dan Misi Bupati Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Visi yang akan dicapai adalah "***BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA***"

a. Dimensi pokok dari bermartabat lebih mengarah pada dimensi immateriil dalam pembangunan. Diharapkan pada masa yang akan datang masyarakat Kabupaten Banjarnegara dapat memiliki harga diri yang lebih saat bersanding dengan masyarakat daerah lain baik di level regional maupun nasional. Pencapaian pokok visi bermartabat ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan yang dapat menciptakan kondusifitas wilayah sebagai prasyarat berjalannya proses pembangunan.
b. Dimensi pokok dari sejahtera lebih mengarah pada dimensi materiil dalam pembangunan. Diharapkan pada masa yang akan datang setiap individu masyarakat Kabupaten Banjarnegara dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan sehingga segala kebutuhan dapat terpenuhi utamanya kebutuhan dasar. Pencapaian pokok visi sejahtera ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Misi yang akan dilaksanakan merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah didentifikasi sebelumnya adalah:

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis;
2. **Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;**
3. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar;
4. **Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;**
5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar.

Adapun keterkaitan Visi Misi Kabupaten Banjarnegara tergambar pada tabel berikut yang memberikan gambaran lengkap perumusan pokok visi dan misi.

Perumusan Visi dan Misi Kabupaten Banjarnegara

NO	POKOK VISI		MISI
1	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang bermartabat	Pemenuhan hak dasar	Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis
			Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar
2	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang sejahtera	Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan	Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik
			Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional
		Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan

Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui peningkatan pembangunan secara berkelanjutan maka dapat terwujud hasil-hasil pembangunan yang berkualitas dan merata. Untuk mencapai hal tersebut, maka peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat yang tercermin melalui reformasi birokrasi harus terus dilakukan. Hal tersebut memiliki arti penting, karena pemerintahan yang berwibawa bukan hanya menghasilkan produk pemerintahan yang baik, namun juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan serta meningkatnya tata kelola pemerintahan. Pada prosesnya pencapaian pokok visi tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, berpedoman pada RTRW, dan mengendalikan alih fungsi lahan.

Melalui kedua pokok visi ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyatakan dengan jelas kondisi yang ingin dicapai dari berjalannya roda pemerintahan. Kondisi dimana setiap individu dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga segala kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar dapat terpenuhi. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, dalam mencapai Visi Kabupaten Banjarengara, maka Kecamatan Sigaluh mempunyai peran dan fungsi menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan. Terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Banjarnegara.

Adapun Misi yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Dearah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sigaluh sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari lima misi tersebut adalah **Misi Kedua dan Keempat** yaitu

1. **Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;**

   Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, memperkuat komitmen untuk menciptakan good and clean goverment. Fokus peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, Melalui fokus pertama, diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih dekat dan transparan. Sedangakan melalui fokus kedua, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat.
2. **Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;**

   Tata kelola keuangan merupakan salah satu aspek dalam good and clean goverment, diharapkan melalui misi ini pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efesien, dan lebih mandiri dalam segi pembiayaan pembangunan.

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	MISI KEDUA : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;	a. Masih lemahnya pemahaman aparatur terha-dap tupoksi dan koordinasi an-tar seksi, lintas sektoral dalam penyelengga ra-an pemerintah-an kecamatan b. Masih Terbatas-nya kualitas dan	a. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai b. Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam	a. Adanya payung hukum dan regulasi yang mengatur untuk menyelenggar akan tugas dan fungi dan tata kerja kecamatan b. Hubungan kerja yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja
	TUJUAN : a. Meningkatka n kualitas pelayanan publik			

	b. Meningkatkan kualitas penye-lenggaraan pemerintahan daerah SASARAN : i. Meningkatkan kualitas j. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik k. Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas apatur l. Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan desa	kuantitas pega-wai di keca-matan c. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelengga ra-an PATEN , Dokumen Kependuduk an dan Pencatatan Sipil d. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas e. Masih rendahnya nilai SAKIP f. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang g. Kegiatan pembangun an di desa masih mengutama kan fisik, belum memprioritas-kan pada per-masalahan ekonomi, sosial, dan budaya h. Belum tertibnya administrasi pemerintahan desa	rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat c. Masih kurangnya dukungan data/ informasi/ peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat pelayanan administrasi kependuduk an lamban d. Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan. e. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan , keuangan dan pelaporan yang ada serta konsistensi data yang disajikan masih kurang.	yang kondusif dan nyaman c. Adanya Payung hukum dan regulasi tentang pelimpahan kewenganan pemerintah dari Bupati kepada Camat yang dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan PD Kecamatan Sigaluh d. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada e. Adanya E SAKIP f. Komitmen stakeholder untuk melaksanakan musrenbang g. Adanya pendampinga n pelaksanaan pembangunan di desa h. Adanya regulasi yang mengatur tentang administrasi desa dan tata naskah dinas

			f. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang g. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional h. Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa	
2.	MISI KEEMPAT : Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional; TUJUAN : Mewujudkan reformasi tata kelola keuangan SASARAN : Meningkatnya kemandirian daerah	a. Belum optimalnya pelaksanaan intensifikasi PBB kepada warga masyarakat oleh aparatur desa	a. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal	a. Adanya reward bagi desa atau kecamatan lunas paling cepat

Dari diagram diatas dapat diuraikan bahwa dalam rangka mendukung visi misi terdapat faktor penghambat dan pendorong sebagai berikut :

1. Faktor penghambat
   a. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;
      Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dalam menepati jam kerja, melaksanakan kepentingan pribadi pada saat jam kerja, penggunaan pakaian dinas belum sepenuhnya rapi dan lengkap atributnya, alur tahapan SOP sering terlewati dan terdapat kecenderungan menunggu perintah atasan dalam bekerja tidak menggali ide dan kretifitas untuk menunjang tupoksi yang diembanya sehingga ketersediaan data dan informasi menjadi kurang lengkap.
   b. Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;
      Jumlah PNS di Kecamatan Sigaluh tercatat adalah 19 orang, namun yang melaksanakan tugas di Kecamatan adalah 14 orang , sedangkan 5 orang lainya adalah sekdes. Pendidikan PNS rata-rata SMA, belum semua pejabat eselon berpendidikan S1 dan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Tidak semua subag dan seksi memiliki staf PNS, sehingga ada tambahan THL 3 orang, untuk jaga malam 1 orang dan 2 orang operator komputer. Idealnya kebutuhan pegawai di kecamatan adalah 24 orang yang bertugas khusus di Kecamatan, tidak termasuk sekdes PNS, dengan pendidikan S1 untuk semua pejabat eselon dan telah mengikuti diklatpim. Kekurangan personil berakibat pada duplikasi pekerjaan yang tidak sesui kemampuan sehingga hasilnya kurang optimal.
   c. Masih kurangnya dukungan data informasi dari masyarakat, peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
      Kurangnya kelengkapan data dan informasi dari masyarakat saat mengurus kebutuhan administrasi menjadikan pelayanan terhambat, termasuk aturan tambahan persyaratan dokumen yang harus dilampirkan saat pengurusan. Belum konsistennya kecepatan pelayanan adminstrasi kependudukan karena alasan teknis dan regulasi. Seharusnya kemajuan teknologi dibarengi dengan kecepatan pelayanan termasuk KTP dan KK bisa satu hari jadi, namun sampai sekarang masih memakan waktu yang lama. Komitmen one day service masih sulit diterapkan.
   d. Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan.
      Jumlah sepeda motor inventaris untuk operasional ke desa dari jumlah 5, 3 sudah tidak layak padahal secara geografis sebagian besar wilayah desa di kecamatan Sigaluh adalah perbukitan sehingga kurang memadai. Rumah dinas untuk domisili camat sudah rusak berat, dan peralatan kantor dan rumah tangga ± 30% sudah harus di perbaharui karena rusak, namun belum teralokasikan anggarannya.
   e. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada serta konsistensi data yang disajikan masih kurang valid.
      Dokumen perencanaan yang ada sebelumnya baik Renstra, RKT, Renja, RKA RKPD dan lainnya kurang singkron dan konsisten, dikarenakan terbatasnya ketersediaan data dan

informasi dari desa maupun dinas instansi lintas sektoral di kecamatan, sehingga saat pembuatan pelaporan menjadi kurang valid.

f. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang.
Anggapan sebagian masyarakat bahwa kegiatan musrenbang hanya formalitas saja, baik di tingkat dusun dan desa untuk mencukupi tahapan proses perencanaan pembangunan. Usulan dari kelompok perempuan, pemuda masih kurang diapresiasi. Pelaksanaan di Tingkat Kecamatan kehilangan gregetnya karena kecamatan kurang memiliki kekuatan untuk merealisasikan usulan-usulan dari desa.

g. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional
Kengganan dari masyarakat maupun aparatur desa dalam memahami regulasi yang ada untuk membangun desa, sehingga pada saat musyawarah di desa untuk merencanakan pembangunan yang muncul utama sebagai prioritas hampir sebagaian besar adalah pembangunan fisik jalan, jembatan, talud gedung dan lainya. Pembangunan manusia peningkatan kapasitas manusia secara keseluruhan meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya secara berkesinambungan masih dinomorduakan, karena hasilnya tidak langsung terlihat, sehingga tingkat keberdayaan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan masih rendah dan jaminan kesejahteraan kurang memadai.

h. Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa.
Belum semua desa di Kecamatan melaksanakan tertib administrasi desa secara keseluruhan, surat menyurat belum menggunakan tata naskah dinas, pencatatan data dan informasi sesuai tupoksi perangkat desa belum sepenuhnya dijalankan, pencarian kembali dokumen dan pelaporan menjadi terhambat, tidak semua perangkat desa bisa menggunakan komputer.

i. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal
Secara umum kesadaran masyarakat di kecamatan Sigaluh sudah bagus, terbukti setiap tahun lunas 100%. Namun demikian masih ada beberapa masyarakat yang harus terus dimotivasi agar tidak menunda-nunda pembayaran karena menunggu jatuh tempo. Selain itu masih ada desa yang kurang tertib dalam mengadministrasikan pendistribusian SPPT kepada masyarakat, sehingga menyulitkan dalam pengecekan pembayaran. Juga masih ada desa yang petugasnya tidak segera menyetorkan hasil pungutan tersebut ke bank yang ditunjuk sehingga komitmen lunas pada bulan awal Maret atau April sering mundur ke bulan-bulan berikutnya padahal dari masyarakat sudah masuk.

2. Faktor Pendorong

a. Adanya payung hukum dan regulasi yang mengatur untuk menyelenggarakan tugas dan fungi dan tata kerja kecamatan.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

b. Hubungan kerja yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

   Dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya mengedepankan semangat kekeluargaan saling membantu, bekerja sama jika ada seksi lain yang membutuhkan dan saling mengingatkan.

c. Adanya Payung hukum dan regulasi tentang pelimpahan kewenganan pemerintah dari Bupati kepada Camat yang dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan PD Kecamatan Sigaluh.

   Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan OPD Kecamatan Sigaluh.

d. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada.

   Terhadap sarana dan prasarana yang ada dimanfaatkan secara maksimal dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

e. Adanya E-SAKIP.

   Mulai diberlakukannya E-SAKIP dokumen perencanaan tersimpan secara elektronik sehingga konsistensi data bisa terjaga.

f. Komitmen stakeholder untuk melaksanakan musrenbang.

   Kegiatan musrenbang dalam setiap tahapan di tingkat dusun, desa dan kecamatan tetap dilaksanakan dengan memperhatikan tata cara aturan yang berlaku dan pelaksanaanya terjadwalkan tiap tahun.

g. Adanya pendampingan pelaksanaan pembangunan di desa..

   Meningkatkan kapasitas aparatur desa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui pendampingan dari kecamatan sesuai tugas pokok fungsinya baik dari aparat kecamatan maupun pendamping kecamatan dan pendamping lokal desa dalam pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya.

h. Adanya regulasi yang mengatur tentang administrasi desa dan tata naskah dinas.

   Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 tentang administrasi desa dan Peraturan Bupati No : 85 tahun 2016 tentang tata naskah dinas sebagai pedoman pelaksanaan administrasi desa .

i. Adanya reward bagi desa atau kecamatan yang lunas paling cepat

   Pemberian reward bagi desa atau kecamatan yang lunas paling cepat dari Pemerintah Kabupaten menjadi motivasi tersendiri bagi desa maupun kecamatan agar masyarakat segera melunasi PBB lebih awal. Intensifikasi PBB dilaksanakan tidak menunggu SPPT terbit, baik oleh aparatur desa maupun kecamatan setiap ada kesempatan memberikan motivasi kepada aparatur desa maupun masyarakat akan pentingnya PBB bagi kemandirian keuangan daerah. Di beberapa desa dibuat sistem tabungan PBB bekerja sama dengan dasa wisma, menggunakan baku PBB Tahun sebelumnya sehingga saat SPPT terbit masyarakat tinggal menambahi kekurangannya saja. Pada hari pertama pembukaan loket PBB di Bank beberapa desa dari kecamatan Sigaluh sudah mengantri untuk

melunasi dan kemudian mendapatkan penghargaan karena lunas paling awal dan atau lunas pertama pada hari tersebut. Selain itu ada desa yang mengadakan pembayaran serentak disertai dengan hiburan dan doorprise, sehingga dalam satu hari seluruh desa bisa lunas sekaligus, atau menggunakan cara pekan PBB, dengan pos di tiap dusun. Sebelum jatuh tempo semua desa di Kecamatan Sigaluh sudah lunas PBB 100%.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Sigaluh dituntut lebih responsif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dengan memperhatikan isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan kemudian dilakukan penentuan isu-isu stretegis dengan penilaian (scoring) dari kriteria-kriteria permasalahan yang memliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra dan pelayanan pubik, dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

a. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
b. Masih Terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai di kecamatan.
c. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas.
d. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan PATEN, Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
e. Rendahnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa.
f. Masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban terkait pelunasan PBB.
g. Adanya apatisme, rendahnya partisipasi, belum terpenuhinya keterwakilan perempuan, dan terbatasnya pemahaman tentang isu sosial ekonomi dalam Musrenbang.
h. Rendahnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
i. Masih rendahnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan).
j. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Tujuan dan sasaran merupakan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran bertindak sebagai jembatan bagi visi dan misi menuju prioritas program.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera	
Misi Kedua : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;	
Tujuan	**Sasaran**
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1. Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat
2. Meningkatkan mutu pelayanan melalui PATEN	1.2. Meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas apatur.
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	1.4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa.
5. Meningkatkan tertib administrasi desa	1.5. Meningkatnya tertib administrasi desa
Misi Keempat: Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;	
Tujuan	**Sasaran**
1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibannya	1.1. Meningkatnya jumlah PAD

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sigaluh Kab. Banjarnegara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2017-2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya nilai sur-vey kepu-asan masyarakat	Nilai survey kepuasan masyara-kat	Angka	-	81,25	81,50	85,2	85,2	85,2	85,3	85,3
2.	Meningkatkan mutu pelayanan melalui PATEN	Menin g-katnya mutu pelayanan melalui PATEN	Persenta-se usaha yang berijin	%	-	20	25	3,3	3,4	3,5	3,6	3,6
			Persentase non perijinan yang terlayani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Meningkatkan kualitas penyelenggara-an pe-merintahan daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas aparatur	Indek penilaian SAKIP	Nilai	-	-	C	CC	CC	B	B	B

4.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase desa yang memiliki BUMDES	%	6	6	30	44	50	60	70	70
5.	Meningkatkan tertib administrasi desa	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase desa tertib administrasi pemerintahan desa	%	6	6	30	44	50	60	70	70
6.	Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibannya	Meningkatnya jumlah PAD	Persentase pelunasan PBB	%	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan tujuan, Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kecamatan Sigaluh dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

5.1.1. Strategi

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan
2. Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas
3. Peningkatan kapasitas SDM aparatur PATEN
4. Peningkatan penataan administrasi kependudukan Program E-KTP
5. Peningkatan ketepatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan
7. Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa
8. Peningkatan kapasitas Tim Intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa

5.1.2. Kebijakan

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PATEN
4. Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK
5. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa
7. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan administrasi pemerintahan desa
8. Meningkatkan pelaksanaan intensifikasi PBB kepada masyarakat secara optimal

Tabel 5.1.1
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan Kecamatan Sigaluh

VISI : BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA			
Misi Kedua : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas
		Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas	Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
Meningkatkan mutu pelayanan melalui PATEN	Meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN	Peningkatan kapasitas SDM aparatur PATEN	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PATEN
		Peningkatan penataan administrasi kependudukan Program E-KTP	Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas aparatur	Peningkatan ketepatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan	Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa
Meningtkan tertib admnistrasi pemerintahan desa	Meningkatnya tertib administrasi pemerinthaan desa	Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa	Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan administrasi pemerintahan desa

Misi Keempat : Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional			
Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibannya	Meningkatnya jumlah PAD	Peningkatan kapasitas Tim Intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa	Meningkatkan pelaksanaan intensifikasi PBB kepada masyarakat secara optimal

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dengan demikian program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga perencanaan anggarannya. Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan PD Kecamatan Sigaluh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
   a. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
   b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
   c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   d. Penyediaan bahan logistik kantor
   e. Penyediaan jasa administrasi perkantoran
   f. Pemberdayaan kecamatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
   a. Pengadaan peralatan dan Perlengkapan gedung kantor
   b. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan
   c. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
   d. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
   e. Pembangunan Gedung Kantor
   f. Pembangunan Aula Kecamatan
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Asistensi PATEN
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Intensifikasi pajak daerah
7. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dengan satu (1) kegiatan yakni:
   a. Fasilitasi Penunjang Pilkades

Untuk lebih jelasnya gambaran program, kegiatan dengan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif terinci pada tabel berikut.

TABEL 6.1.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
PD KECAMATAN SIGALUH KABUPATEN BANJARNEGARA

dalam ribuan rupiah

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran	100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
	1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100 %	18.000.	100 %	20.000	100 %	22.000	100 %	24.000	100 %	26.000	100 %	110.000	Kec. Sgl

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	2. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase pemenuhan jasa administrasi keuangan	7 org	7 org	33.292	7 org	40.145	7 org	42.000	7 org	44.000	7 org	46.000	7 org	205.437	Kec. Sgl
	3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	1 paket	1 paket	7.343	1 paket	9.500	1 paket	12.000	1 paket	14.000	1 paket	16.800	1 paket	59.643	Sigaluh
	4. Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Jumlah tenaga administrasi perkantoran yg terpenuhi	3 org	3 org	50.448	3 org	54.000	3 org	57.000	3 org	61.200	3 org	64.800	3 org	287.448	Kec Sgl

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(PTT)(THL)															
	5. Pemberdayaan Kecamatan	Jumlah bintek/pembinaan	12 keg	12 keg	649.878	12 keg	700.000	12 keg	750.000	12 keg	800.000	12 keg	850.000	12 keg	3.749.878	Kec Sgl
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana & prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
	a. Pengadaan perlengkapan rumah	Jumlah kebutuhan perlengkapan rumah jabatan	1 paket	1 paket	30.000									1 paket	30.000	Kec Sgl

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	jabatan	yang terpenuhi														
	b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 paket	1 paket	17.21.2	1 paket	25.000	1 paket	30.000	1 paket	35.000	1 paket	40.000	1 paket	147.212	Kec Sgl
	c. Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan	Jumlah pemeliharaan rumah jabatan	1 unit	1 unit	10.800	1 unit	20.000	1unit	25.000	1 unit	30.000	1 unit	35.000	1 unit	120.800	Kec Sgl
	d. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 unit	1 unit	55.287	1 unit	60.000	1 unit	66.000	1 unit	72.000	1 unit	75.000	1 unit	328.287	Kec Sgl

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	e. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah sarana & prasarana aparatur yang dipelihara	14 unit	14 unit	30.000	14 unit	33.000	14 unit	35.000	14 unit	40.000	14 unit	44.000	14 unit	182.000	Kec Sgl
	f. Rehab Gedung Pertemuan /Aula Kecamatan	Terehabnya Gedung Pertemuan Kecamatan	-	1 unit	-	-	-	-	750.000	-	-	-	-	1 unit	750.000	Kec Sgl
	g. Pembangunan Kantor Kecamatan	Tersedianya gedung kantor yg memadai				-	2.000.000								2.000.000	Kec Sgl
	Program Peningkatan	Persentase perijinan & non	100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Sigaluh

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Kapasitas Sumber Daya Aparatur	perijinan yang terlayani														
	a. Asistensi PATEN	Jumlah permohonan ijin dan non perijinan yang terlayani	6 perijinan	6 Perijinan	10.000	6 Perijinan	12.000	6 perijinan	14.000	6 perijinan	16.000	6 Perijinan	18.000	30 Perijinan	70.000	Kec Sgl
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan KK dan E KTP	100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
	Peningkatan pelaya-	Persentase Kepemilikan	-	30	7.500	50	10.000	70	12.000	80	14.000	90	16.000	100	59.500	Kec

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	nan publik dalam bidang kependudukan	E KTP (%)												%		Sgl
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pembayaran PBB	100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
	Intensifikasi Pajak Daerah	Persentase penerimaan PBB	100%	100 %	70.612	100 %	70.612	100 %	70.612	100 %	70.612	100 %	70.612	100 %	353.060	Kec Sgl
	Program peningkatan															Kec Sgl

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan															
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan yg tersusun	15 dok	15 dok	6.000	15 dok	8.000	15 dok	10.000	15 dok	12.000	15 dok	14.500	15 dok	50.500	Kec Sgl
	Program pembinaan dan															

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	fasilitasi pengelolaan keuangan desa															
	Fasilitasi Pilkades	Jumlah desa yg melaksanakan pilkades		4 desa	2.798	10	50.000									Kec Sgl

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Banjarnegara. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatau yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran,penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Kecamatan Sigaluh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017- 2022 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Sigaluh dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara. Indikator kinerja ini juga berhubungandengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 yang diamanatkan kepada Kecamatan Sigaluh. Tabel dibawah ini akan menyajikan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2017 – 2022

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2022)
			2016	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Angka	78,46	78,46	78,5	79	79	79	79
2	Nilai AKIP	Nilai	CC	B	B	B	B	B	B
3	Persentase peningkatan desa berkembang	%	NA	3	3	3	3	3	3
4	Rasio kemandirian keuangan daerah	%	10,30	9,02	9,11	9,27	9,38	9,48	9,48

BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Sigaluh Tahun 2017-2022 merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan merupakan produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Sigaluh dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 - 2022.

Pada penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sigaluh yang dibuat setiap tahun Renstra Perangkat Daerah ini menjadi pedoman dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya.

Selanjutnya Rencana Stategis (Renstra) OPD disusun dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Renstra PD berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu tanpa dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya mustahil seluruh tujuan dan sasaran dalam renstra ini dapat dicapai.

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah Insha Allah pada pelaksanaannya nanti dapat mendukung tercapainya visi Bupati Banjarnegara 2017–2022 **"*Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera*"**, dan misi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 2017-2022 khususnya misi kedua **Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik** dan **Misi Keempat Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional**.

Kami menyadari dalam menyusun Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran, masukan dan kritikan yang membangun dari semua pihak senantiasa kami harapkan guna tersusunnya dokumen yang lebih baik pada masa mendatang.

VI. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
VI. E. KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa daerah diwajibkan untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Ditegaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai ketentuan diatas, Kecamatan Purwareja Klampok sebagai Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Renstra Kecamatan Purwareja Klampok Tahun 2017-2022 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2017 – 2022 yang telah ditetapkan dengan Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun tanggal RPJMD tersebut juga digunakan sebagai arah dan landasan bagi perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan SKPD.

Penyusunan Renstra Kecamatan Purwareja Klampok dilakukan secara transparan dan partisipatif oleh para Pejabat Struktural, karyawan/i. dan para Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Purwareja Klampok, serta telah mendapat masukan dari para pemangku kepentingan “Stakeholders”.

Dengan demikian Renstra PD Kecamatan Purwareja Klampok ini berlaku tahun 2017 hingga 2022 selaras dengan RPJMD Kabupaten Banjarnegara sebagai perwujudan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara terpilih. Renstra Kecamatan Purwareja Klampok ini juga nantinya akan dijabarkan dalam Renja PD sebagai dasar operasional pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Purwareja Klampok setiap tahun dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA PD) yang selanjutnya digunakan dalam proses pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya.

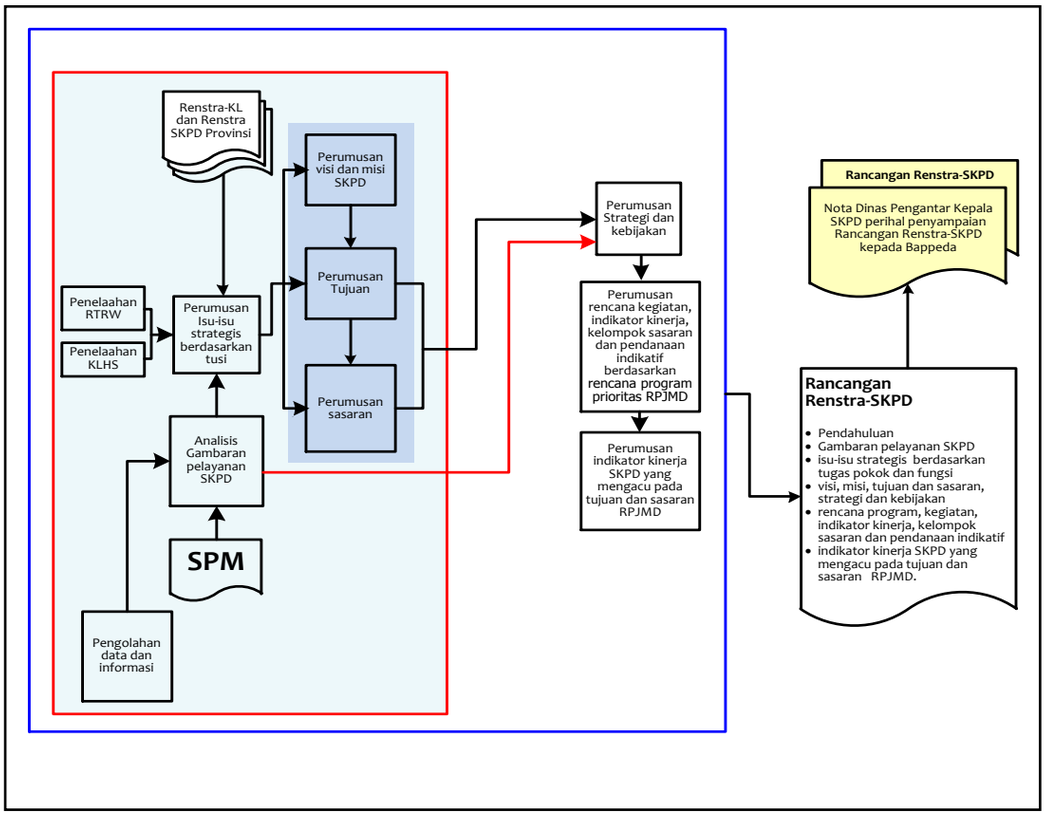

Keterkaitan Renstra Kecamatan Purwareja Klampok dengan RPJMD, dan dengan Renja perangkat daerah: Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022

Penyusunan Renstra Kecamatan Purwareja Klampok dilakukan secara transparan dan partisipatif oleh para Pejabat Struktural, karyawan/karyawati. dan para Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Purwareja Klampok, serta telah mendapat masukan dari para pemangku kepentingan “Stakeholders”.

Dengan demikian Renstra PD Kecamatan Purwareja Klampok ini berlaku tahun 2017 hingga 2022 selaras dengan RPJMD Kabupaten Banjarnegara sebagai perwujudan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara terpilih. Renstra Kecamatan Purwareja Klampok ini juga nantinya akan dijabarkan dalam Renja PD sebagai dasar operasional pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Purwareja Klampok setiap tahun dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA PD) yang selanjutnya digunakan dalam proses pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Purwareja Klampok Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
19. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 19);
21. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 84).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Maksud
   a. Memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan.
   b. Memberikan gambaran bagi seluruh aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas/kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
   c. Menjadi dasar dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

2. Tujuan

a. Untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Purwareja Klampok dalam pelaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.

b. Untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan pada Kecamatan Purwareja Klampok guna mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD.

1.4 Sistematika Penulisan

Keseluruhan materi Renstra PD Kecamatan Purwareja Klampok Tahun 2017 – 2022 disusun dan termuat dalam 7 (tujuh) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, proses penyusunan, hubungan Renstra dengan dokumen lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD

Menjelaskan kondisi umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Penjelasan tentang sumber daya yang dimiliki PD (SDM berdasarkan gender dan Asset) serta penjabaran tingkat capaian kinerja PD periode sebelumnya

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PD

Menjelaskan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Perangkat Daerah Kecamatan, melakukan penilaian (scoring) terhadap permasalahan yang memiliki dampak yang besar terhadap publik dan pencapaian sasaran Renstra, diakhiri dengan penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai. Strategi menjelaskan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dirancang secara rasional dan komprehensip, sedangkan kebijakan menerangkan arah yang akan diambil Perangkat Daerah dalam bentuk konfigurasi program untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

BAB V SRTATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Merupakan Penjelasan yang bersifat umum dari Program dan Kegiatan beserta indikasi pendanaan dalam periode lima tahun

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Merupakan Penjelasan yang bersifat umum dari Program dan Kegiatan beserta indikasi pendanaan dalam periode lima tahun Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan purwareja Klampok yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2021

BAB VIII PENUTUP

Pada Bab ini merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2017-2022

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Kecamatan Purwareja Klampok dibentuk berdasarkan Perda Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Penetapan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara.

Tugas Kecamatan Purwareja Klampok sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Kecamatan Kabupaten Banjarnegara adalah Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Purwareja Klampok mempunyai fungsi yaitu :

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan dilingkungan Kecamatan Purwareja Klampok sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan mempunyai tugas membantu bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah ,pelayanan publik,dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenagan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagai mana tercantum dalam pasal 4, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut
   a. Perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan.
   b. Pelaksanaan koordinasikebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan.
   c. Pelaksanaan kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan.
   d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan.

e. Pemantauan, evalusi dan lpelaporan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan.

f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana da fasilitas pelayanan umum.

g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan dan

h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainyang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi, pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan ,kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

   a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan
   b. Pengkoordinasiandan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan
   c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkungan kecamatan.
   d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan kecamatan.
   e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang – undangan serta pelkasanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan.
   f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
   g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengdaan barang / jasa di lingkungan kecamatan.
   h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
   i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan: dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

1.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, Pengkoordinasian, Pelaksanaan, Pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan.

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kehumasan dan kepegawaian, serta pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian,pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Pembinaan penyelenggaran pemerintahan desa dan atu kelurahan, pembinaan danpengawasan tertib administrasipemerintahan desa dan/ atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan / atau kelurahan,rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa , serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintah dibidang tata pemerintahan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di tingkat kecamatan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan

di desa atau kelurahan, evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdyaan masyarakat dan desa.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, kebijakan bindang penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan, pembinaan dan fassilitasi kegiatan kepemudaan,olahraga, seni budaya, keamanan, kesehatan, dan pendidikan, pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta pelaksanaan kewenagan pemerintah yang dilimpahkanBupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintah dibidang kesejahteraan rakyat.
6. Seksi Ketrentraman, Ketertiban Umum dan Pelayananmempunyai tugas membantu camat dalam melakukan perencanaan , perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, dan fasilitasi, pemantauan,evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, pelayanan perizinan sesuai dengan kewenanganyang dilimpahkan Bupati kepada Camat, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada camat untuk menangani sebagian urusan pemerintah di bidang ketentraman, ketertibn umum dan pelayanan.

Struktur organisasi Kecamatan Purwareja Klampok berdasarkan perbup Nomor 84 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK

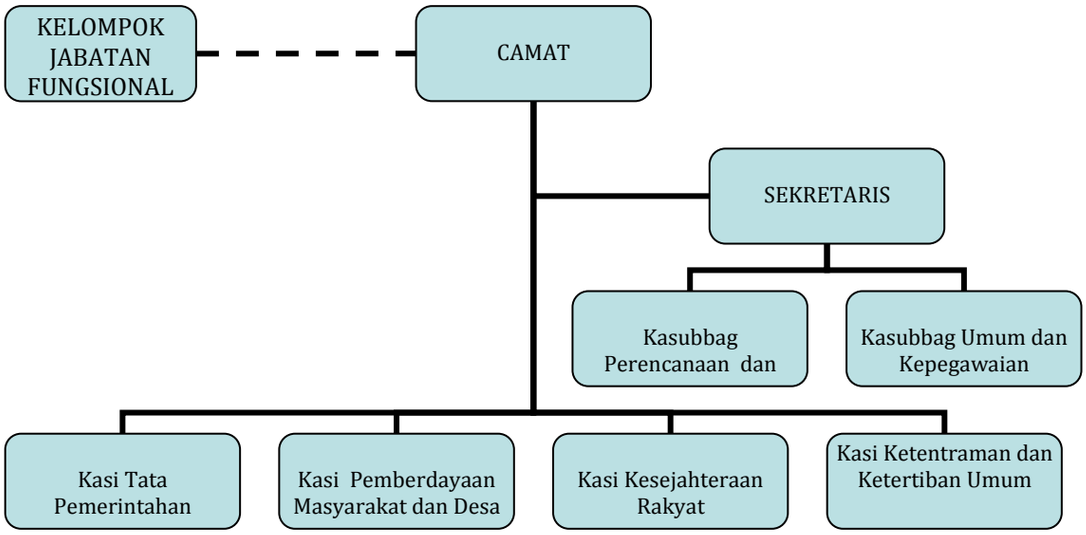

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Pegawai

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Purwareja Klampok memiliki Sumber Daya Pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Purwareja Klampok saat ini masih dalam kondisi yang belum ideal. Berdasarkan Analisa tambahan menunjukan ketersediaan pegawai di bandingkan dengan beban kerja, maka sesungguhnya dibutuhkan adanya 27 Pegawai dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi. Kondisi eksisting yang ada saat ini sudah berjumlah 19 pegawai dengan perincian 18 pegawai di Kantor Kecamatan, , 1 Kepala Desa dan 2 orang THL

Pegawai dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan/kepangkatan, eselon dan penempatan seperti tabel berikut ini.

1. SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.2.1.1
SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	PNS	NON PNS	%
1	Laki-laki	16	1	80,77
2	Perempuan	3	1	19,23
	JUMLAH TOTAL	19	2	100

2. SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2.1.2
SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		NON PNS		%
		L	P	L	P	
1	STRATA 2	1	-	-	-	7,69
2	STRATA 1	3	2	-	-	19,23
3	SARJANA MUDA / D3	-	-	-	-	
4	SLTA	8	-	1	1	53,85
5	SLTP	2	-	-	-	7,69
6	SD	2	-	-	-	7,69
	JUMLAH TOTAL	16	3	1	1	100

3. SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Tabel 2.2.1.3
SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	PEMBINA TK.I / IV b	2	-	9.53
2	PENATA TK. I / III d	2	2	19,47
3	PENATA / III c	1	1	9,53
4	PENATA MUDA TK. I / III b	5	-	23,80
5	PENATA MUDA / III a	-	-	0
6	PENGATUR TK. I / II d	1	-	4,76
7	PENGATUR / II c	1	-	4,76
8	PENGATUR MUDA TK. I / II b	1	-	4,76
9	PENGATUR MUDA / II a	2	-	9.53
10	JURU TK. I / I d	-	-	0
11	JURU / I c	1	-	4,76
12	JURU MUDA TK. I / I b	-	-	0
13	JURU MUDA / I a	-	-	0
14	NON PNS/THL	1	1	9.53
	JUMLAH TOTAL	17	4	100

4. SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

Tabel 2.2.1.4
SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	ESELON III a	1	-	12,5
2	ESELON III b	-	1	12,5
3	ESELON IV a	2	2	50
4	ESELON IV b	1	1	25
	JUMLAH TOTAL	5	3	100

5. SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan Dimasa Datang

Tabel 2.2.1.5
SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan dimasa datang

NO	JENIS KELAMIN	Jumlah Pegawai Saat Ini	Jumlah Pegawai Yang Diharapkan
1	Laki-laki	16	19
2	Perempuan	3	5
	JUMLAH TOTAL	19	24

2.2.2. Sumber Daya Asset

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Purwareja Klampok memiliki sarana dan prasarana berikut kondisi sarana dan prasarana tersebut serta telah dilakukan analisa ketercukupan dibandingkan dengan beban kerja, sebagai berikut :

No	Nama Asset	Jumlah 2016	Kondisi (Baik/Rusak)	Jumlah Yang Diharapkan
1	Gedung Kantor	1 unit	Baik	1 unit
2	Tanah untuk gedung kantor	1 bidang luas 12.148 m2	Ada bangunannya	1 bidang

3	Bangunan aula	1 unit	Baik	1 unit
4	Tanah untuk bangunan aula dan rumah dinas	1 bidang Luas 3.012 m2	Ada bangunanny a	1 bidang
5	Tanah ex rumah dinas sekcam	1 bidang luas 250 m2	Tdk ada bangunan	1 bidang
6	Rumah Dinas Camat	1 unit	Baik	1 unit
7	Tanah untuk bangunan pendidikan.	1 bidang Luas 4.834 m2	Bangunan diatasnya milik yayasan.	1 unit
8 9	Mobil Dinas Toyota Sepeda motor	1 unit 5 unit	Baik Baik	1 unit 8 unit (3 unit jenis bebek)
10	Generator	2 unit	Baik	2 unit
11	Pesawat tilpun	1 unit	Baik	1 unit
12	Mesin laminating	1 unit	Baik	1 unit
13	AC	4 unit	Baik	8 unit
14	Kipas Angin	7 buah	Baik	10 buah
15	Sound system	2 unit	1 unit baru 1unit baik	2 unit
16	Megaphone	1 buah	Baik	1 buah
17	Unit Power Supply	1 unit	Baik	1 unit
18	P C Unit	4 unit	Baik	8 unit
19	Laptop	2 buah	1 buah baik 1 buah rusak	6 buah
20	Printer	4 buah	Baik	6 buah
21	Monitor	1 buah	Baik	3 buah
22	Scanner	1 buah	Baik	2 buah
23	LCD Proyektor	1 unit	Baik	1 unit
24	Radio Cassete	1 set	Baik	1 set
25	Facsimile	1 unit	Baik	1 unit

26	Meja kerja eselon III	2 buah	Baik	2 unit
27	Meja tulis	2 buah	Baik	4 buah
28	Meja non structural	18 buah	Baik	24 buah
29	Meja Rapat	13 buah	5 rusak 8 baik	13 buah
30	Meja reception	1 buah	Baik	1 buah
31	Meja biro	1 buah	Baik	1 buah
32	Meja komputer	1 buah	Baik	4 buah
33	Meja Resepsionis	1 set	Baik	1 set
34	Kursi kerja eselon III	2 buah	Baik	2 buah
35	Kursi kerja pegawai	11 buah	Baik	24 buah
36	Kursi rapat dari plasik	130 buah	Baik	130 buah
37	Kursi rapat stenlis	40 buah	Baik	100 buah
38	Kursi tunggu 4 dudukan	6 unit	Baik	10 unit
39	Kursi resepsionis	8 buah	Baik	10 buah
40	Lemari besi	1 buah	Baik	1 buah
41	Filling cabinet	5 buah	Baik	10 buah
42	Lemari arsip dari kayu	2 buah	Baik	2 buah
43	Ppn struktur organisasi	1 buah	Baik	1 buah
44	White board	1 buah	Baik	1 buah
45	Kotak Saran	1 buah	Baik	1 buah
46	Tenda	1 unit	Rusak atapnya	1 buah
47	Mesin pemotong rumput	1 buah	Baik	1 buah
48	Running tex	1 unit	Baik	1 unit

49	Kompor gas & tabung	1 set	Baik	1 set
50	Tabung pemadam kebakaran	1 buah	Baik	1 buah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkt Derah

Pengukuran indikator kinerja berguna untuk melihat trend yang terjadi selama 5 tahun yang lalu, dengan ditemukan kecenderungan yang terjadi 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, baru akan didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Purwareja Klampok tahun 2011-2015 berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya tergambar dari tabel 2.3.1 berikut.

TABEL 2.3.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK

KABUPATEN BANJARNEGARA

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio (%) Capaian Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah jasa peralatan dan per lengkapan kantor yang terpe nuhi.	-	-	-	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	*3 paket*	*3 paket*	*3 paket*	*3 paket*	*3 paket*	100	100	100	100	100
2	Jumlah jasa administrasi keu angan yang terpenuhi	-	-	-	6 orng	6 orng	6 orng	6 orng	6 orng	*6 orng*	*6 orng*	*6 orng*	*5 orng*	*5 orng*	100	100	100	83,33	83,33
3	Jumlah peralatan dan perleng kapan kantor yang terpenuhi.	-	-	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	*1 paket*	*1 paket*	*1 paket*	*1 paket*	*1 paket*	100	100	100	100	100
4	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	-	-	-	9 paket	9 paket	9 paket	9 paket	11 paket	*9 paket*	*9 paket*	*9 paket*	*9 paket*	*11 paket*	100	100	100	95	95
5	Jumlah jasa administrasi per kantoran yang terpenuhi.	-	-	-	-	-	-	-	1 orng	-	-	-	-	*1 orng*	-	-	-	-	100
6	Jumlah kegiatan pemberdaya an kecamatan yang dilaksana kan.	-	-	-	5 kegiat an	5 kegiat an	10 kegiat an	10 kegiat an	11 kegiat an	*5 kegiat an*	*5 kegiat an*	*10 kegiat an*	*10 kegiat an*	*11 kegiat an*	100	100	100	100	100
7	Jumlah dokumen laporan yang disusun	-	-	-	-	-	-	7 dok	7 dok	-	-	-	*7 dok*	*7 dok*	-	-	-	100	100
8	Jumlah desa yang dibbina administrasinya.	-	-	-	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	*8 desa*	*8 desa*	*8 desa*	*8 desa*	*8 desa*	100	100	100	100	100
9	Jumlah rumah dinas yang dipelihara.	-	-	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	*1 unit*	*1 unit*	*1 unit*	*1 unit*	*1 unit*	100	100	100	100	100
10	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	-	-	-	1 unit	1 unit	1 unit	2 unit	2 unit	*1 unit*	*1 unit*	*1 unit*	*2 uunit*	*2 unit*	100	100	100	100	100
11	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	-	-	-	1 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	*1 paket*	*5 paket*	*5 paket*	*5 paket*	*5 paket*	100	100	100	100	100
12	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor.	-	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	-	*1 unit*	-	-	-	-	100	-	-
13	Jumlah sarana dan prasarana (geduung kantor) yang dibangun	-	-	-	-	-	1 unit	-	1 unit	-	-	*1 unit*	-	*1 unit*	-	-	100	-	100
14	Jumlah masyarakat yang men dapatkan pelayanan adminis trasi kependudukan :																		
	- Pembuatan KK	-	-	-	1.500 KK	1.500 KK	1.500 KK	1.500 KK	5.000 KK	*1.219 KK*	*2.777 KK*	*1.317 KK*	*2.428 KK*	*5.318 KK*	81,26	185,1	87,8	161,86	177,26
	- Pembuatan KTP	-	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	*1.287*	*3.532*	*1.453*	*2.204*	-	85,8	235,4	96,86	146,93	-

					KTP	KTP	KTP	KTP	KTP	*KTP*	*KTP*	*KTP*	*KTP*						
	- Pembuatan E-KTP	-	-	-	-	37.000	500	500	100	-	*31.090*	*739*	*287*	*1.151*	-	84,02	147,8	57,4	115,1
15	Jumlah desa yang menyeleng garakan Pilkades.	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	*6*	-	*1*	-	-	100	-	100
16	Jumlah baku PBB	-	-	-	Rp. 860. 242. 784,-	Rp. 884. 668. 880,-	Rp. 887. 261. 207,-	Rp. 903. 910. 792,-	Rp. 929. 895, 276,-	*Rp. 860. 242. 784,-*	*Rp. 884. 668, 880,-*	*Rp. 887. 261, 207,-*	*Rp. 903. 910. 792,-*	*Rp. 929. 895. 276,-*	100	100	100	100	100
	Prosentase Pembayaran PBB	-	-	-	Rp. 860. 242. 784,-	Rp. 884. 668. 880,-	Rp. 887. 261. 207,-	Rp. 903. 910. 792,-	Rp. 929. 895, 276,-	*Rp. 860. 242. 784,-*	*Rp. 884. 668, 880,-*	*Rp. 887. 261, 207,-*	*Rp. 903. 910. 792,-*	*Rp. 929. 895. 276,-*	100	100	100	100	100
	Prosentase tunggakan PBB	-	-	-	0	0	0	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0	0	0
	Jumlah SPPT	-	-	-	20.983	21.318	21.329	21.416	21.544	*20.983*	*21.318*	*21.329*	*21.416*	*21.544*	100	100	100	100	100
17	Jumlah sarana dan prasarana wilayah yang dibangun	-	-	-	-	-	-	3 unit 3 desa	3 unit 3 desa	-	-	-	*3 unit 3 desa*	*3 unit 3 desa*	-	-	-	100	100
18	Jumlah aparatur yang mema hami Paten	-	-	-	-	-	-	28 orng	28 orng	-	-	-	*28 orng*	*28 orng*	-	-	-	100	100
	Jumlah perijinan yang terla yani :																		
	- I M B	-	-	-	-	-	-	16 gdng	19 gdng	-	-	-	*16 gdng*	*19 gdng*	-	-	-	100	100
	- H O	-	-	-	-	-	-	29 peng	31 peng	-	-	-	*29 peng*	*31 peng*	-	-	-	100	100
	Jumlah Non Perijinan yang ter layani.	-	-	-	-	-	-	29 jenis	29 jenis	-	-	-	*29 jenis*	*29 jenis*	-	-	-	100	100

Sumber : LKj IP Kecamatan Purwareja Klampok.

TABEL 2.3.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PD KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
I	*Pelayanan Administrasi Perkantoran*																	
1	Penyediaan jasa peralat- dan perlengkapan kantor	12,620.000,-	13.865.000,-	15.060.000,-	15.060.000,-	17.500.000,-	*11.340.765,-*	*12.204.810,-*	*10.458.675,-*	*9.710.985,-*	*12.473.870,-*	89,86	88,03	69,45	64,48	71,28	6,21	3,65
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	20.880.000,-	20.880.000,-	20.880.000,-	25.000.000,-	25.000.000,-	*16.180.000,-*	*16.180.000,-*	*16.180.000,-*	*19.500.000,-*	*19.500.000,-*	77,49	77,49	77,49	78,00	78,00	4,93	5,13
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.512.000,-	2.512.000,-	2.512.000,-	2.512.000,-	3.000.000,-	*2.512.000,-*	*2.512.000,-*	*2.512.000,-*	*2.512.000,-*	*3.000.000,-*	100	100	100	100	100	4,86	4,86
4	Penyediaan bahan logis-tik kantor	45.718.000,-	45.718.000,-	45.718.000,-	45.718.000,-	58.718.000,-	*42.518.230,-*	*43.213.750,-*	*44.176.500,-*	*45.473.750,-*	*49.168.615,-*	93,00	94,52	96,63	99,47	83,74	7,11	3,79
5	Penyediaan Jasa Adminis trasi Perkantoran	-	-	-	-	9.600.000,-	-	-	-	-	*7.120.000,-*	-	-	-	-	74,14	0	0
6	Pemberdayaan Kecamatan	25.000.000,-	25.000.000,-	36.700.000,-	45.900.000,-	65.000.000,-	*21.580.000,-*	*21.740.000,-*	*33.507.300,-*	*42.810.000,-*	*47.678.100,-*							
7	Penyusunan Laporan Ki-nerja dan Ikhtisar Reali-sasi Kinerja SKPD.	-	-	-	-	4.500.000,-	-	-	-	-	3.710.000,-	-	-	-	-	82,44	0	0
8	Penunjang Operasional desa berdikari,desa pe-mula dan desa prakarsa.	-	-	-	-	5.000.000,-	-	-	-	-	*0*	-	-	-	-	0	0	0
II	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Apara- tur.*																	
1	Pemeliharaan rutin/ ber-kala rumah dinas	4.000.000,-	4.000.000,-	6.000.000,-	6.000.000,-	7.500.000,-	*4.000.000,-*	*4.000.000,-*	*6.000.000,-*	*5.785.000,-*	*7.500.000,-*	100	100	100	96,42	100	18,75	19,02
2	Pemeliharaan rutin/ ber-kala gedung kantor	6.500.000,-	6.500.000,-	12.100.000,-	37.100.000,-	51.000.000,-	*6.500.000,-*	*6.500.000,-*	*12.100.000,-*	*35.100.000,-*	*51.000.000,-*	100	100	100	94,61	100	82,56	80,38
3	Pemeliharaan rutin/ ber kala perlengkapan ge- dung kantor	15.000.000,-	15.000.000,-	19.500.000,-	19.500.000,-	25.000.000,-	*8.576.450,*	*8.896.150,-*	*18.302.034,-*	*14.573.500,-*	*10.636.350,-*	57,18	59,31	93,86	74,74	42,55	14,55	15,52
4	Pembangunan gedung kantor.	-	-	500.000.000,-	-	279.000.000,-	-	-	*494.242.000,-*	-	*275.815.000,-*	-	-	98,85	-	98,86	-42,20	-44,19
5	Pengadaan peralatan ge dung kantor.	-	-	12.000.000,-	-	-	-	-	*12.000.000,-*	-	-	-	-	100	-	-	0	0

III	*Penataan Administrasi Kependudukan.*																	
1	Peningkatan Pelayanan Publik Dibidang Kepen-dudukan.	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	*5.000.000,-*	*5.000.000,-*	*5.000.000,-*	*5.000.000,-*	*5.000.000,-*	100	100	100	100	100	0	0
IV	*Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa*																	
1	Fasilitasi penunjang pilkades	-	-	78.400.000,-	-	15.000.000,-	-	-	77.506.000,-	-	0	-	-	98,86	-	0	-80,87	-100
V	*Peningkatan dan pe-ngembangan pengelo- laan keuangan daerah*																	
1	Intensifikasi Pajak Daerah	-	-	-	19.322.000,-	19.322.000,-	-	-	-	*17.682.000,-*	*14.175.931,-*	-	-	-	91,51	73,35	0	-19,83
VI	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah*																	
1	Peningkatan sarana dan prasarana wilayah kecamatan	-	-	-	309.000.000,-	309.000.000,-	-	-	-	*309.000.000,-*	*309.000.000,-*	-	-	-	100	100	0	0
VII	*Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.*																	
1	Asistensi PATEN dan Pe-layanan PATEN.	-	-	-	5.000.000,-	5.000.000,-	-	-	-	*4.223.000,-*	*4.986.389,-*	-	-	-	84,46	99.73	0	18,08

Sumber : LKj IP Kecamatan Purwareja Klampok.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Purwareja Klampok agar berjalan dengan lancar dan optimal, dipengaruhi oleh faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength)

1) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Banjarnegara.
2) Adanya Peraturan Bupati Nomor 178 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan Kabupaten Banjarnegara.
3) Adanya Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan SKPD Kecamatan Purwareja Klampok.
4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

b. Kelemahan (Weakness)

1) Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
2) Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai.
3) Masih kurangnya dukungan data/ informasi/ peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
4) Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan.

c. Peluang (Opportunities)

1) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2) Adanya potensi sumberdaya alam yang melimpah, yakni perkebunan teh, kapulaga, kayu albasia, pinus yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3) Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan antara lain kegiatan Konferensi dinas/rapat koordinasi Muspika, UPT/Instansi dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan.

d. Tantangan (Threat)

1) Kondisi geografis wilayah kecamatan yang berbukit-bukit dan tanah yang labil/ mudah bergerak mengakibatkan kerusakan infrastruktur transportasi dan bencana alam tanah longsor kerap kali terjadi sehingga menghambat mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat.
2) Tuntutan masyarakat semakin beragam untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.
3) Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipasi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRSTEGIS PERANGKAT DAERAH

3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian atau menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Purwareja Klampok menghadapi beberapa permasalahan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang yang dirinci sesuai bidang tugas/ Seksi yang ada sebagai berikut:

a. Sekretariat

1) Terbatasnya personil yang menguasai dan memahami perencanaan.
2) Kurangnya koordinasi antar seksi dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran
3) Pemahaman terhadap Tupoksi masih kurang.
4) Kurangnya etos kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
5) Masih Lemahnya jaringan internet.
6) Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan.

b. Seksi Tata Pemerintahan

1) Masih rendahnya pemahaman tupoksi perangkat desa.
2) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat kaitannya dengan penyelenggaraan PATEN di kecamatan.
3) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
4) Rendahnya kemampuan aparatur desa.
5) Kurangnya tertib administrasi desa.
6) Masih terdapatnya kekosongan perangkat pemerintahan desa .
7) Belum Optimalnya pemenuhan pembayaran PBB tepat waktu.

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1) Rendahnya partisipasi masyarakat, keterwakilan perempuan dan apatisme dalam
mengikuti Musrenbang.
2) Isu yang diangkat dalam Musrenbang masih terbatas pada pembangunan fisik, belum mengarah pada permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya.
3) Rendahnya kapasitas aparatur perangkat desa dalam menyusun laporan pelaksanaan pembangunan desa.
4) Persepsi yang salah mengenai fungsi kecamatan pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

d. Seksi Kesejahteraan Rakyat

1) Kurangnya koordinasi dan respon SKPD dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum .
2) Masih belum sesuainya data penduduk miskin (by name, by address) dengan keadaan sebenarnya sehingga sering terjadi tidak tepat sasaran.
3) Tanggung jawab percepatan pencapaian SPM yang utama berada pada PD terkait, Kecamatan sebagai pendukung belum diberikan kewenangan untuk melaksanakan percepatan pencapaian SPM.
4) Masih rendahnya keterlibatan Kecamatan dalam penetapan kelompok sasaran penyelenggaraan SPM.

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
2) Rendahnya kesadaran hukum dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) Meningkatnya angka perceraian.
4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas.

3. 2. *Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*

3.2.1. VISI

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2017-2022, Visi dan Misi Bupati Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Visi yang akan dicapai adalah "*BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA*"

a. Dimensi pokok dari bermartabat lebih mengarah pada dimensi immateriil dalam pembangunan. Diharapkan pada masa yang akan datang masyarakat Kabupaten Banjarnegara dapat memiliki harga diri yang lebih saat bersanding dengan masyarakat daerah lain baik di level regional maupun nasional. Pencapaian pokok visi bermartabat ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan yang dapat menciptakan kondusifitas wilayah sebagai prasyarat berjalannya proses pembangunan.
b. Dimensi pokok dari sejahtera lebih mengarah pada dimensi materiil dalam pembangunan. Diharapkan pada masa yang akan datang setiap individu masyarakat Kabupaten Banjarnegara dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan sehingga segala kebutuhan dapat terpenuhi utamanya kebutuhan dasar. Pencapaian pokok visi sejahtera ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Misi yang akan dilaksanakan merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah didentifikasi sebelumnya adalah :

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis;
2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;
3. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar;
4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;
5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar.

Adapun keterkaitan Visi Misi Kabupaten Banjarnegara tergambar pada tabel berikut yang memberikan gambaran lengkap perumusan pokok visi dan misi.

Tabel 3.1

Perumusan Visi dan Misi Kabupaten Banjarnegara

NO	POKOK VISI		MISI
1	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang bermartabat	Pemenuhan hak dasar	Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis
			Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar
2	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang sejahtera	Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan	Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik
			Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional
		Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan

Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui peningkatan pembangunan secara berkelanjutan maka dapat terwujud hasil-hasil pembangunan yang berkualitas dan merata. Untuk mencapai hal tersebut, maka peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat yang tercermin melalui reformasi birokrasi harus terus dilakukan. Hal tersebut memiliki arti penting, karena pemerintahan yang berwibawa bukan hanya menghasilkan produk pemerintahan yang baik, namun juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan serta meningkatnya tata kelola pemerintahan. Pada prosesnya pencapaian pokok visi tersebut harus

memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, berpedoman pada RTRW, dan mengendalikan alih fungsi lahan.

Melalui kedua pokok visi ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyatakan dengan jelas kondisi yang ingin dicapai dari berjalannya roda pemerintahan. Kondisi dimana setiap individu dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga segala kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar dapat terpenuhi. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, dalam mencapai Visi Kabupaten Banjarengara, maka Kecamatan Banjarmangu mempunyai peran dan fungsi menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan. Terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Banjarnegara.

Adapun Misi yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Dearah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Banjarmangu sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari lima misi tersebut adalah Misi Kedua dan Keempat yaitu

1. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;

   Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, memperkuat komitmen untuk menciptakan good and clean goverment. Fokus peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, Melalui fokus pertama, diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih dekat dan transparan. Sedangakan melalui fokus kedua, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat.

2. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;

Tata kelola keuangan merupakan salah satu aspek dalam good and clean goverment, diharapkan melalui misi ini pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efesien, dan lebih mandiri dalam segi pembiayaan pembangunan.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	MISI KEDUA : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;	a. Masih lemahnya pemahaman aparatur terha-dap tupoksi dan koordinasi an-tar seksi, lintas sektoral dalam penyelenggar a-an pemerintah-an kecamatan b. Masih Terbatas-nya kualitas dan kuantitas pega-wai di keca-matan c. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggar a-an PATEN , Dokumen Kependuduk an dan Pencatatan Sipil d. Masih kurangnya ketersediaan	a. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai b. Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat c. Masih kurangnya dukungan data/ informasi/ dari masyarakat, peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai	a. Adanya payung hukum dan regulasi yang mengatur untuk menyelenggarak an tugas dan fungi dan tata kerja kecamatan b. Hubungan kerja yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman c. Adanya Payung hukum dan regulasi tentang pelimpahan kewenganan pemerintah dari Bupati kepada Camat yang dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan PD Kecamatan Banjarmangu d. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada
	TUJUAN : **a.** Meningkatkan kualitas pelayanan publik **b.** Meningkatkan kualitas penye-lenggaraan pemerintahan daerah SASARAN : i. Meningkatkan kualitas j. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik k. Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas apatur l. Meningkatnya			

	kualitas pengelolaan pemerintahan desa	sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas e. Masih rendahnya nilai SAKIP f. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang g. Kegiatan pembangunan di desa masih mengutamakan fisik, belum memprioritas-kan pada per-masalahan ekonomi, sosial, dan budaya h. Belum tertibnya administrasi pemerintahan desa	pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan lambanya pelayanan administrasi kependudukan. d. Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan. e. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada serta konsistensi data yang disajikan masih kurang. f. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang g. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat	e. Adanya E SAKIP f. Komitmen stakeholder untuk melaksanakan musrenbang g. Adanya pendampingan pelaksanaan pembangunan di desa h. Adanya regulasi yang mengatur tentang administrasi desa dan tata naskah dinas
2.	MISI KEEMPAT : Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional; TUJUAN : Mewujudkan reformasi tata kelola keuangan SASARAN : Meningkatnya kemandirian daerah			
2.	MISI KEEMPAT : Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional; TUJUAN : Mewujudkan reformasi tata kelola keuangan SASARAN : Meningkatnya kemandirian daerah			

			pembangunan nasional h. Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa	
2.	MISI KEEMPAT : Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional; TUJUAN : Mewujudkan reformasi tata kelola keuangan SASARAN : Meningkatnya kemandirian daerah	c. Belum optimalnya pelaksanaan intensifikasi PBB kepada warga masyarakat oleh aparatur desa	a. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal	c. Adanya reward bagi desa atau kecamatan lunas paling cepat

Dari diagram datas dapat diuraikan bahwa dalam rangka mendukung visi misi terdapat faktor penghambat dan pendorong sebagai berikut :

1. Faktor penghambat
   a. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;

      Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dalam menepati jam kerja, melaksanakan kepentingan pribadi pada saat jam kerja, penggunaan pakaian dinas belum sepenuhnya rapi dan lengkap atributnya, alur tahapan SOP sering terlewati dan terdapat kecenderungan menunggu perintah atasan dalam bekerja tidak

menggali ide dan kretifitas untuk menunjang tupoksi yang diembanya sehingga ketersediaan data dan informasi menjadi kurang lengkap.

b. Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;

   Jumlah PNS di Kecamatan Purwareja KLampok tercatat adalah 19 orang, namun yang melaksanakan tugas di Kecamatan adalah 19 orang , Pendidikan PNS rata-rata SMA, belum semua pejabat eselon berpendidikan S1 dan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Tidak semua subag dan seksi memiliki staf PNS, sehingga ada tambahan THL 2 orang, untuk jaga malam 1 orang dan 1 orang operator komputer. Idealnya kebutuhan pegawai di kecamatan adalah 24 orang yang bertugas khusus di Kecamatan, dengan pendidikan S1 untuk semua pejabat eselon dan telah mengikuti diklatpim. Kekurangan personil berakibat pada duplikasi pekerjaan yang tidak sesuai kemampuan sehingga hasilnya kurang optimal.

c. Masih kurangnya dukungan data informasi dari masyarakat , peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;

   Kurangnya kelengkapan data dan informasi dari masyarakat saat mengurus kebutuhan administrasi menjadikan pelayanan terhambat, termasuk aturan tambahan persyaratan dokumen yang harus dilampirkan saat pengurusan. Peraturan perundang-undangan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap aturan tersebut mengalami distorsi, dan juga belum sepenuhnya reintegrasi secara baik. Belum konsistennya kecepatan pelayanan adminstrasi kependudukan karena alasan teknis dan regulasi. Seharusnya kemajuan teknologi dibarengi dengan kecepatan pelayanan termasuk KTP dan KK bisa satu hari jadi, namun sampai sekarang masih memakan waktu yang lama. Komitmen one day service masih sulit diterapkan

d. Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan.

Jumlah sepeda motor inventaris untuk operasional ke desa dari jumlah 5, 2 sudah tidak layak . Meskipun secara geografis sebagian besar wilayah desa di kecamatan Purwareja KLampok adalah datar namun ada satu desa yang daerah nya berbukit yaitu Desa Sirkandi , sehingga kurang memadai.

e. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada serta konsistensi data yang disajikan masih kurang valid.

   Dokumen perencanaan yang ada sebelumnya baik Renstra, RKT, Renja, RKA RKPD dan lainnya kurang singkron dan konsisten, dikarenakan terbatasnya ketersediaan data dan informasi dari desa maupun dinas instansi lintas sektoral di kecamatan, sehingga saat pembuatan pelaporan menjadi kurang valid.

f. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang.

   Anggapan sebagian masyarakat bahwa kegiatan musrenbang hanya formalitas saja, baik di tingkat dusun dan desa untuk mencukupi tahapan proses perencanaan pembangunan. Pelibatan masyarakat masih bersifat elit mengingat peserta musrenbang yang menghadiri umumnya para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selaian itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah. Usulan dari kelompok perempuan, pemuda masih kurang diapresiasi. Pelaksanaan di Tingkat Kecamatan kehilangan gregetnya karena kecamatan kurang memiliki kekuatan untuk merealisasikan usulan-usulan dari desa.

g. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional

   Kengganan dari masyarakat maupun aparatur desa dalam memahami regulasi yang ada untuk membangun desa, sehingga pada saat musyawarah di desa untuk merencanakan pembangunan yang muncul utama sebagai prioritas hampir sebagaian besar adalah pembangunan fisik jalan, jembatan, talud gedung dan lainya. Pembangunan manusia peningkatan kapasitas manusia secara keseluruhan meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya secara berkesinambungan masih dinomorduakan, karena

hasilnya tidak langsung terlihat, sehingga tingkat keberdayaan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan masih rendah dan jaminan kesejahteraan kurang memadai.

h. Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa.

   Belum semua desa di Kecamatan melaksanakan tertib administrasi desa secara keseluruhan, surat menyurat belum menggunakan tata naskah dinas, pencatatan data dan informasi sesuai tupoksi perangkat desa belum sepenuhnya dijalankan, pencarian kembali dokumen dan pelaporan menjadi terhambat, tidak semua perangkat desa bisa menggunakan komputer.

i. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal

   Secara umum kesadaran masyarakat di kecamatan Purwareja Klampok sudah bagus, terbukti setiap tahun lunas 100%. Namun demikian masih ada beberapa masyarakat yang harus terus dimotivasi agar tidak menunda-nunda pembayaran karena menunggu jatuh tempo. Selain itu masih ada desa yang kurang tertib dalam mengadministrasikan pendistribusian SPPT kepada masyarakat, sehingga menyulitkan dalam pengecekan pembayaran. Juga masih ada desa yang petugasnya tidak segera menyetorkan hasil pungutan tersebut ke bank yang ditunjuk sehingga komitmen lunas pada bulan awal Maret atau April sering mundur ke bulan-bulan berikutnya padahal dari masyarakat sudah masuk.

2. Faktor Pendorong

   a. Adanya payung hukum dan regulasi yang mengatur untuk menyelenggarakan tugas dan fungi dan tata kerja kecamatan.

      Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

   b. Hubungan kerja yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

      Dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya mengedepankan semangat kekeluargaan saling membantu, bekerja sama jika ada seksi lain yang membutuhkan dan saling mengingatkan.

c. Adanya Payung hukum dan regulasi tentang pelimpahan kewenganan pemerintah dari Bupati kepada Camat yang dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan PD Kecamatan Purwareja Klampok.

   Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan OPD Kecamatan Purwareja KLampok.

d. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada.

   Terhadap sarana dan prasarana yang ada dimanfaatkan secara maksimal dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

e. Adanya E-SAKIP.

   Mulai diberlakukannya E-SAKIP dokumen perencanaan tersimpan secara elektronik sehingga konsistensi data bisa terjaga.

f. Komitmen stakeholder untuk melaksanakan musrenbang.

   Kegiatan musrenbang dalam setiap tahapan di tingkat dusun, desa dan kecamatan tetap dilaksanakan dengan memperhatikan tata cara aturan yang berlaku dan pelaksanaanya terjadwalkan tiap tahun.

g. Adanya pendampingan pelaksanaan pembangunan di desa..

   Meningkatkan kapasitas aparatur desa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui pendampingan dari kecamatan sesuai tugas pokok fungsinya baik dari aparat kecamatan maupun pendamping kecamatan dan pendamping lokal desa dalam pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya.

h. Adanya regulasi yang mengatur tentang administrasi desa dan tata naskah dinas.

   Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 tentang administrasi desa dan Peraturan Bupati No : 85 tahun 2016 tentang tata naskah dinas sebagai pedoman pelaksanaan administrasi desa .

i. Adanya reward bagi desa atau kecamatan yang lunas paling cepat

   Pemberian reward bagi desa atau kecamatan yang lunas paling cepat dari Pemerintah Kabupaten menjadi motivasi tersendiri bagi desa maupun kecamatan agar masyarakat segera melunasi PBB lebih awal. Intensifikasi PBB dilaksanakan tidak menunggu SPPT terbit, baik oleh aparatur desa maupun kecamatan setiap ada

kesempatan memberikan motivasi kepada aparatur desa maupun masyarakat akan pentingnya PBB bagi kemandirian keuangan daerah. Berkat adanya kerjasama antara Tim Intensifikasi PBB Desa dan Kecamatan melaui siaran keliling ke desa – desa , dusun – dusun hingga RT dan RW. Sehingga Kecamatan Purwareja Klampok bisa lunas 100 % sebelum jatuh tempo.

3.3. Perumusan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Purwareja Klampok dituntut lebih responsif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dengan memperhatikan isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan kemudian dilakukan penentuan isu-isu stretegis dengan penilaian (scoring) dari kriteria-kriteria permasalahan yang memliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra dan pelayanan pubik, dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

a. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
b. Masih Terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai di kecamatan.
c. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas.
d. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan PATEN , Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
e. Rendahnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa.
f. Masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban terkait pelunasan PBB.
g. Adanya apatisme, rendahnya partisipasi, belum terpenuhinya keterwakilan perempuan, dan terbatasnya pemahaman tentang isu sosial ekonomi dalam Musrenbang.
h. Rendahnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
i. Masih rendahnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan).

j. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Tujuan dan sasaran merupakan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran bertindak sebagai jembatan bagi visi dan misi menuju prioritas program.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera	
Misi Kedua : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1. Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat
2. Meningkatkan mutu pelayanan melalui PATEN	1.2. Meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas apatur.
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	1.4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa.
5. Meningkatkan tertib administrasi desa	1.5. Meningkatnya tertib administrasi desa

Misi Keempat : Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibannya	1.1.Meningkatnya jumlah PAD

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2017-2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan		Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya nilai sur-vey kepu-asan masyarakat	Nilai survey kepuasan masyara-kat	Angka	81.43	81,43	81,44	81,44	81,44	81.44	83,44
	Meningkatkan mutu pelayanan melalui PATEN	Mening-katnya mutu pelayanan melalui PATEN	Persenta-se usaha yang berijin	%	20	40	60	80	90	100	100
			Persentase non perijinan yang terlayani	%	100	100	100	100	100	100	100

2.	Meningkatkan kualitas penyelenggara-an pe-merintahan daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas aparatur	Indek penilaian SAKIP	Nilai	D	C	CC	CC	B	B	B
	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase desa yang memiliki BUMDES	%	20	35	45	65	85	100	100
	Meningkatkan tertib administrasi desa	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase desa tertib administrasi pemerintahan desa	%	50	50	60	70	80	100	100
3.	Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibannya	Meningkatnya jumlah PAD	Persentase pelunasan PBB	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan tujuan, Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kecamatan Banjarmangu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

5.1.1 Strategi

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan
2. Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas
3. Peningkatan kapasitas SDM aparatur PATEN
4. Peningkatan penataan administrasi kependudukan Program E-KTP
5. Peningkatan ketepatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan
7. Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa
8. Peningkatan kapasitas Tim Intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa

5.1.2. Kebijakan

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PATEN
4. Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK
5. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa
7. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan administrasi pemerintahan desa
8. Meningkatkan pelaksanaan intensifikasi PBB kepada masyarakat secara optimal

Tabel 5.1.1
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan Kecamatan Purwareja Klampok

VISI : BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA			
Misi Kedua : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas
		Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas	Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
Meningkatkan mutu pelayanan melalui PATEN	Meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN	Peningkatan kapasitas SDM aparatur PATEN	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PATEN
		Peningkatan penataan administrasi kependudukan Program E-KTP	Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas aparatur	Peningkatan ketepatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan	Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa

Meningtkan tertib admnistrasi pemerintahan desa	Meningkatnya tertib administrasi pemerinthaan desa	Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa	Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan administrasi pemerintahan desa
Misi Keempat : Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional			
Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibannya	Meningkatnya jumlah PAD	Peningkatan kapasitas Tim Intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa	Meningkatkan pelaksanaan intensifikasi PBB kepada masyarakat secara optimal

4.1. Strategi dan Kebijakan PD

Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan tujuan, Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kecamatan Purwareja Klampok dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel 4.3.2

Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan Kecamatan Purwareja Klampok

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan efek tifitas dan efisien si dalam penyele nggaraan peme rintahan kecamat an.	Tersedianya sistem mekanisme dan prose dur kerja	Meningkatkan kecepat an dan kualitas kerja melalui penyusunan dan penetapan prose dur kerja di lingkung an kecamatan.	Percepatan dan peningkat an kerja dengan menyu- sun dan menetapkan stan dar operasional prosedur yang difokuskan pada as pek pelayanan di Kecamat an.
Meningkatkan ku alitas kinerja apa ratur kecamatan.	Meningkatnya kapasi tas dan keterampilan aparatur kecamatan sesuai dengan tupoksi	Meningkatan kualitas dan kuantitas pegawai melalui peningkatan pendidikan formal dan non fromal sesuai de ngan kompetensi dan kebutuhan	Peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai dengan fokus pada peningkatan kapasitas pegawai dengan pendidikan, pelatihan, bimtek baik diselenggara kan oleh badan diklat mau pun lembaga lainnya.
Meningkatkan ku alitas sarana pe nunjang tugas dan pelayanan yang memadai di kecamatan	Terpenuhinya fasilitas penunjang tugas dan pelayanan sesuai dengan kebutuhan	Meningkatkan ketercu kupan sarana dan pra sarana melalui proses pengadaan secara ber tahap.	Peningkatan ketercu kupan sarana prasarna yang difokuskan pada peningkatan pelayanan secara umum dan penye lenggaraan PATEN.
Meningkatkan kesa daran masyarakat dalam mengurus perijinan PATEN.	Meningkatnya prosenta s e perijinan yang dikelu arkan oleh kecamatan.	Meningkatkan kesadar an masyarakat dalam pengurusan perijinan melalui kegiatan sosia lisasi secara berkala.	Peningkatan sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat pada jenis-jenis pelayanan yang ada pada PATEN
Meningkatkan kesa daran masyarakat akan pentingnya administrasi kepen dudukan.	Meningkatnya jumlah penduduk yang tertib administrasi kependu- dukan	Meningkatkan kesadar an masyarakat dalam kepemilikian adminis- trasi kependudukan melalui kegiatan sosi- alisasi secara berkala	Peningkatan sosialisasi administrasi kependuduk an pada desa-desa yang teridentifikasi jumlah pen duduknya masih rendah dalam kepemilikan adminduk.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kua litas SDM aparatur pemerintah desa.	Meningkatnya pengeta- huan dan keterampilan SDM aparatur pemerin tah desa dalam penyeleng garaan pemerintahan desa.	Meningkatkan kualitas SDM aparatur desa me lalui pelatihan dan pembinaan secara rutin	Peningkatan kualitas SDM aparatur desa difokuskan pada pemahaman tugas pokok dan fungsi penye- lenggaraan pemerintah desa
Meningkatkan efek tivitas fungsi kerja pemerintahan desa	Terpenuhinya seluruh unsur jabatan perangkat desa	Meningkatkan efektivi tas penyelenggaraan desa melalui fasilitasi rekruitment jabatan perangkat dan penyel arasan peraturan pe- ngangkatan dan pem- berhentian perangkat desa.	Fasilitasi pengisian jabat an perangkat desa mene -kankan pada desa-desa de ngan jumlah keksongan jabatan lebih banyak.
Meningkatkan ke patuhan wajib pa jak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan ke wajibannya.	Terwujudnya pembayar an PBB dari desa ke kas daerah tepat nilai dan tepat waktu sesuai de- ngan peraturan yang berlaku	Optimalisasi petugas pemungut pajak mela- lui pemberian rewards bagi desa yang lunas lebih cepat dari waktu yang ditentukan	Peningkatan fasilitasi oleh tim intensifikasi PBB ke -camatan kepada desa yang termasuk pada kate gori desa dengan kesadar an wajib pajak rendah.
Meningkatkan se- mangat kesadaran dan partisipasi ma syarakat dalam ke giatan Musrenbang	Meningkatnya prosen tase kehadiran masyara kat dalam Musrenbang Kecamatan	Meningkatkan kesadar an dan partisipasi ma syarakat dalam Mus -renbang melalui sosiali sasi, penetapan keten- tuan perwakilan pe- rempuan dalam Mus- renbang, dan penyu- sunan daftar permasa- lahan khususnya pada isu sosial ekonomi.	1. Meningkatkan sema -ngat dan partisipasi masyarakat dengan fokus pada pembaahas an isu- isu lokal khusus nya pada sosial ekono- mi. 2. Meningkatkan keterwa kilan perempuan dalam Musrenbang dengan fo kus pada representasi kelompok- kelompok perempuan yang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			ada di tiap desa.
Meningkatkan ke mampuan perang- kat desa dalam pe-natausahaan keu-angan desa terkait dengan implemen-tasi DD dan ADD	Meningkatnya kemam puan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi DD dan ADD.	Meningkatkan kemam puan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi DD dan ADD melalui bimbingan teknis, pen dampingan, monito- ring dan evaluasi	Peningkatan kemampuan perangkat desa dalam pe natausahaan keuangan de sa terkait dengan implem entasi DD dan ADD de-ngan fokus pada bimbing an teknis Siskeudes.
Meningkatkan kesa daran masyarakat dalam melaksana kan program-pro gram terkait de-ngan peningkatan kesejahteraan rakyat	Meningkatkan pemaha man aparatur pemerin- tahan desa dalam me-laksanakan program-program peningkatan kesejahteraan masyara kat	Meningkatkan pema haman aparatur peme rintahan desa dalam melakukan implemen tasi program-program peningkatan kesejahte raan masyarakat mela lui asistensi, bimbing an teknis, monitoring evaluasi.	Meningkatkan pemaham an aparatur pemerintahan desa dalam melakukan im plementasi program-pro gram peningkatan kesejah teraan masyarakat de-ngan fokus pada asistensi dan monitoring evaluasi.
Meningkatkan kesada ran aparatur p merin tah desa dalam menumbuhkem-bangkan Linmas.	Meningkatnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas	Meningkatkan kesadar an masyarakat dalam melaksanakan Siskam- ling melalui penyuluh- an mengenai keaman- an lingkungan, peman- tauan wilayah, pengua- tan Linmas, dan lomba Siskamling	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam melak- sanakan Siskamling de- ngan fokus pada peman-tauan wilayah, dan pengu- atan Linmas.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dengan demikian program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga perencanaan anggarannya. Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan PD Kecamatan Purwareja Klampok dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
   a. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
   b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
   c. Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor
   d. Penyediaan bahan logistik kantor
   e. Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT ,jasa tenaga pendukung operasional kantor)
   f. Pemberdayaan kecamatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 4 (empat) kegiatan yakni :
   a. Pengadaan peralatan gedung kantor
   b. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan
   c. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
   d. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Asistensi PATEN dan Pelayanan PATEN.
4. program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,
   dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, 1 (satu)
   kegiatan yakni :
   a. Intensifikasi pajak daerah

Untuk lebih jelasnya gambaran program, kegiatan dengan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif terinci pada tabel berikut.

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
PD KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK KABUPATEN BANJARNEGARA

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program pelayanan administrasi perkantoran															Kecamatan Purwareja Klp.
	1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi.	3 paket 100%	3 paket	20.000.000	3 paket	20.000.000	3 paket	20.000.000	3 paket	20.000.000	3 paket	20.000.000	15 paket	100.000.000	
	2. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangaan yang terpenuhi.	5 orang 83,33 %	6 orang	30.000.000	6 orang	26.200.000	6 orang	30.000.000	6 orang	30.000.000	6 orang	30.000.000	36 orang	150.000.000	
	3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	1 paket 100%	1 paket	5.000.000	1 paket	7.500.000	1 paket	8.000.000	1 paket	9.000.000	1 paket	9.000.000	5 paket	38.500.000	
	4. Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	11 paket 100%	11 paket	70.000.000	11 paket	53.700000	11 paket	72.000.000	11 paket	73.000.000	11 paket	74.000.000	55 paket	360.000.000	
	5. Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Jumlah jasa administrasi perkantoran yang terpenuhi	2 orang 100%	2 orang	24.000.000	2 orang	33.048.000	2 orang	24.00.000	2 orang	24.000.000	2 orang	24.000.000	10 orang	192.000.000	
	6. Pemberdayaan Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberda yaan kecamatan yang dilak	11 kegiatan	11 kegiatan	127.000. 000	11 kegiatan	150..000.000	11 kegiatan	150..00 0.000	11 kegiatan	150..000.000	11 kegiatan	155.000.000	55 kegiatan	732.000.000	

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaa n (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		sanakan.														
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur															Kecamat an Purwa reja Klp.
	1. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas.	Jumlah rumah dinas yang dipelihara.	1 unit 100%	1 unit	10.000. 000	1 unit	10.00 0.000	1 unit	15.000 .000	1 unit	17.50 0. 000	1 unit	20.000. 000	5 unit	75.000. 000	
	2. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 unit 100%	2 unit	6.550.0 00	2 unit	20.00 0.000	2 unit	20..00 0.000	2 unit	25.00 0. 000	2 unit	30.000. 000	10 unit	101.55 0. 000	
	3. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor.	Jumlah sarana dan prasara rana aparatur yang dipeliha ra.	5 paket 100%	5 paket	35.000. 000	5 paket	20.00 0.000	5 paket	35.000 .000	5 paket	40.00 0. 000	5 paket	40.000. 000	25 paket	185.00 0.000	
	4. Pembangunan gedung kantor	Jumlah sarana & prasarana aparatur yang dibangun.	2 unit 100%	-	-	-	-	2 Unit	360.00 0.000-	-	-		-	2. unit	360.00 0.000	
	5. Pengadaan peralatan gedung kantor.	Jumlah pengadaan peralat an gedung kantor.	6 paket 100%	4 paket	63.000. 000		-	2 paket	73.000 .000	2 paket	35.00 0. 000	2 paket	35.000. 000	12 paket	254.50 0. 000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															Kecamat an Purwa reja Klp.
	1. Asistensi PATEN dan Pelayanan PATEN.	Jumlah Aparatur yang me- mahami PATEN.	28 0rang 100%	30 orang	10.000. 000	30 orng	10.00 0.000	30 orang	12.500 .000	40 orng	12.50 0. 000	40 orng	12.500. 000	170 orng	60.000. 000	

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaa n (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Jumlah masyarakat yang memahami PATEN	64 orang 100%	80 orng		80 orng		80 orng		80 orng		80 orng		400 orng		
		Jumlah Perijinan yang terlayani : IMB H O Jumlah non perijinn yang terlayani.	8 gedung 10 pngsha 29 jenis	10 gdng 10 pngs 29 jenis		12 gdng 15 pngs 29 jenis		12 gdung 15 pengsh 29 jenis		12 gdng 15 pngs 29 jenis		12 gdng 15 pngsh 29 jenis		58 gdng 75 pngsh 29 jenis		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan															Kecamat an Purwa-reja Klp.
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan yang disusun	7 dokumen	7 dok	5.000 000	7 dok.	7.500 .000	7 dok.	7.500. 000	7 dok.	7.500 . 000	7 dok	7.500. 000	35 dok.	37.500. 000	
	Program Penataan Administrasi Kependudukan															Kecamat an Purwa reja Klp.
	1. Peningkatan pelaya-nan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan administrasi Kependuduk- kan : Pembuatan K K Pembuatan E-KTP	15.000 KK 5.000 E-KTP	3.000 KK 1.000 E-KTP	7.500. 000	3.000 KK 1. 000 E-KTP	7.000 . 000	3.000 KK 1. 000 E - KTP	10. 000 000	3.000 KK 1. 000 E-KTP	10.00 0.000	3.000 KK 1. 000 E-KTP	10.000. 000	15.000. KK 5.000 E-KTP	45.000. 000	

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan															Kecamatan Purwareja Klp.
	1. Asistensi dan Pendampingan KPMD	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan & pengawasan implementasi UU desa	8 desa -	8 desa	-	8 desa	10.000	8 desa	10.000	8 desa	15.000	8 desa	15.000	40 desa	60.000	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah															Kecamatan Purwareja Klp.
	1. Intensifikasi Pajak Daerah	Jumlah baku PBB	Rp. 983.357.151	Rp. 1.032.525.009	105.860.000	Rp. 1.081.692.867	105.860.000	Rp. 1.130.860.725	105.860.000	Rp. 1.180.028.583	105.860.000	Rp. 1.229.196.441	105.860.000	Rp. 5.654.303.625		
		Prosentase pembayaran PBB	100% Rp. 983.357.151	100% Rp. 1.032.525.009		100% Rp. 1.081.692.867		100% Rp. 1.130.860.725		100% Rp. 1.180.028.583		100% Rp. 1.229.196.441		100% Rp. 5’654.303.625		
		Prosentase tunggakan PBB	0 %	0%		0%		0%		0%		0%		0%		
		Jumlah SPPT	22.137 lembar	22.801 lembar		23.465 lembar		24.129 lembar		24.793 lembar		25.457 lembar		118.653 lembar		
	Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa															

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	1. Fasilitasi Penunjang PILKADES	Jumlah desa yang malaksanakan PILKADES	-	1 desa	2.795.000	-	-	5 desa	2.795.000			2	6000.000.	8 desa	23795.000	

BAB VII
INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2017 – 2022

NO	Indikator	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2022)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Angka	81,436	82.49	82.49	82.49	82.49	82.49	83
2	Nilai AKIP	NILAI	CC	cc	B	B	B	B	B
3	Kepemilikan KTP	%	90	95	95	95	95	100	100
4	Persentase pelunasan PBB	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Purwareja Klampok Tahun 2017-2022 merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan merupakan produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Purwareja Klampok dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 - 2022.

Pada penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Purwareja Klampok yang dibuat setiap tahun Renstra Perangkat Daerah ini menjadi pedoman dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya.

Selanjutnya Rencana Stategis (Renstra) SKPD disusun dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Renstra PD berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu tanpa dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya mustahil seluruh tujuan dan sasaran dalam renstra ini dapat dicapai.

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah Insya Allah pada pelaksanaannya nanti dapat mewujudkan visi Kabupaten Banjarnegara dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

VI. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
VI.F. KECAMATAN SUSUKAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah diharuskan untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Ditegaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Renstra Kecamatan Susukan merupakan bentuk upaya mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah untuk mengatasi berbagai tantangan permasalahan yang ada dalam mewujudkan pembangunan di Banjarnegara. Dalam rangka melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan dibutuhkan SDM/Aparatur yang memiliki kompetensi, integritas dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Alur dan mekanisme penyusunan Renstra Kecamatan Banajarmangu diiliustrasikan sebagai berikut :

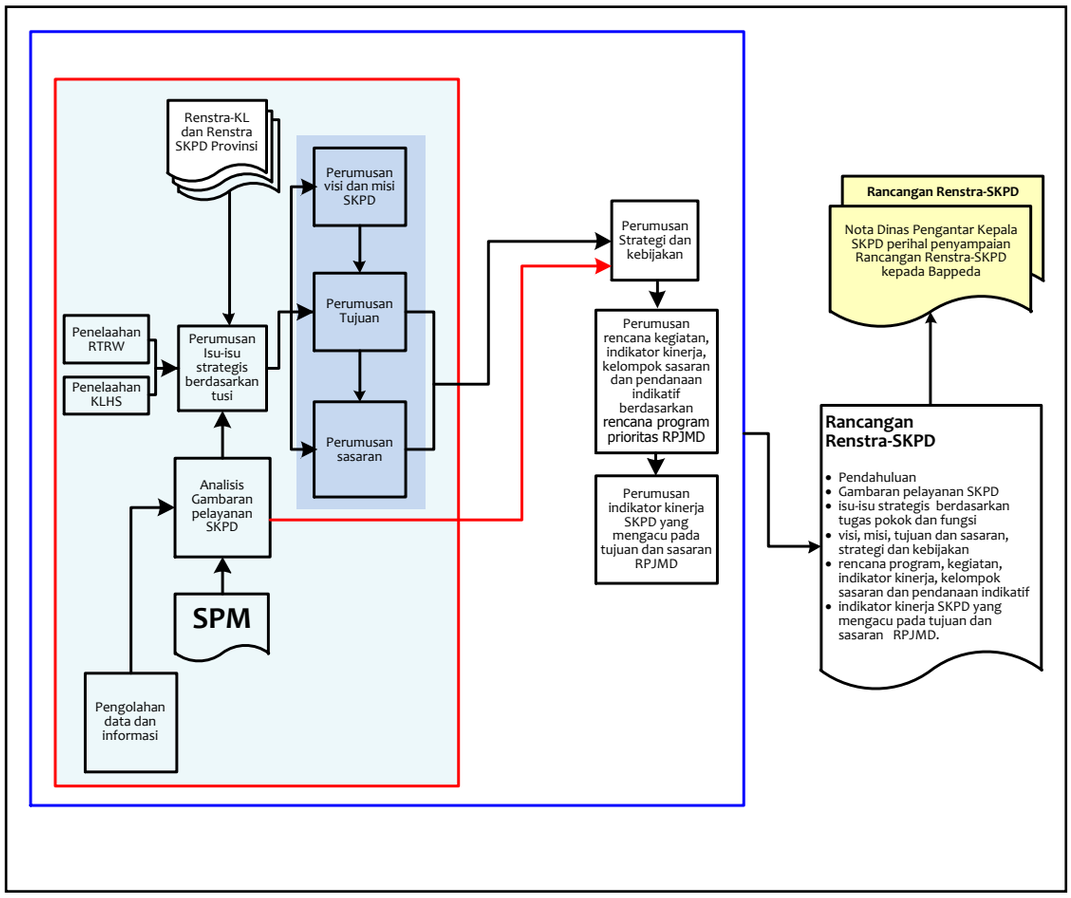

Keterkaitan Renstra Kecamatan Susukan dengan RPJMD, dan dengan Renja perangkat daerah: Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022

Penyusunan Renstra Kecamatan Susukan dilakukan secara transparan dan partisipatif oleh para Pejabat Struktural, karyawan/i. dan para Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Susukan, serta telah mendapat masukan dari para pemangku kepentingan "*Stakeholders*".

Dengan demikian Renstra PD Kecamatan Susukan ini berlaku tahun 2017 hingga 2022 selaras dengan RPJMD Kabupaten Banjarnegara sebagai perwujudan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara terpilih. Renstra Kecamatan Susukan ini juga nantinya akan dijabarkan dalam Renja PD sebagai dasar operasional pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Susukan setiap tahun dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA PD) yang selanjutnya digunakan dalam proses pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Susukan Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
19. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 19);
21. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 84).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Maksud
   a. Memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan.
   b. Memberikan gambaran bagi seluruh aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas/kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
   c. Menjadi dasar dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

2. Tujuan
   a. Untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Susukan dalam pelaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
   b. Untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan pada Kecamatan Susukan guna mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD.

1.4 Sistematika Penulisan

Keseluruhan materi Renstra PD Kecamatan Susukan Tahun 2017 – 2022 disusun dan termuat dalam 7 (tujuh) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, proses penyusunan, hubungan Renstra dengan dokumen lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PD

Menjelaskan kondisi umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Penjelasan tentang sumber daya yang dimiliki PD (SDM berdasarkan gender dan Asset) serta penjabaran tingkat capaian kinerja PD periode sebelumnya

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Perangkat Daerah Kecamatan, melakukan penilaian (scoring) terhadap permasalahan yang memiliki dampak yang besar terhadap publik dan pencapaian sasaran Renstra, diakhiri dengan penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah lima Tahun mendatang Strategi menjelaskan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dirancang secara rasional dan komprehensip, sedangkan kebijakan menerangkan arah yang akan diambil Perangkat Daerah dalam bentuk konfigurasi program untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Merupakan Penjelasan yang bersifat umum dari Program dan Kegiatan beserta indikasi pendanaan dalam periode lima tahun Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Susukan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2021

BAB VII PENUTUP

Pada Bab ini merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2017-2022

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 ayat (2) huruf f, Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/ Kota. Dalam pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Terlebih alasan pembentukan Kecamatan adalah untuk meningkatkan : koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan.

Berdasarkan pasal 225 UU Nomor 23 Tahun 2014 maka Tugas Camat meliputi :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau Kelurahan;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/ kota yang ada di kecamatan;
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas diatas, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/ Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota, berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik dan/ atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Camat mendapatkan pelimpahan sebanyak 26 bidang urusan pemerintahan, termasuk kewenangan perizinan dan non perizinan

melalui PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yang berlaku efektif di Susukan sejak 17 Mei 2014.

Bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, koperasi dan UKM, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah pemerintahan umum administrasi keuangan daerah perangkat daerah kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, komunikasi dan informatika, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan dan perindustrian.

Kecamatan Susukan dibentuk berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan desa dan kelurahan . Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalu Sekretaris Daerah. Adapun Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Camat

   Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyeelnggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pmberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagaian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

   a. Perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
   b. Pelaksanaan koordinasi kebijikan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
   c. Pelaksanaan kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;

d. Pembinaan dan fasilitasi bijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
f. Pelaksanaan koordinasi pemelihraan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamtan dan ;
h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
d. Pengkoordinasian dan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
f. Pengkoordinasian pelakanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

a. Subbag Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan

bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjaserta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan

b. Subbag Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporankebijakan bidangketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, dan kepegawaian, serta pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan

3. Seksi Tata Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, sertapelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di tingkat kecamatan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan, evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sertapelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan dan pendidikan, pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, sertapelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

6. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangpenyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat, percepatan pencapaianstandar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Susukan berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SUSUKAN

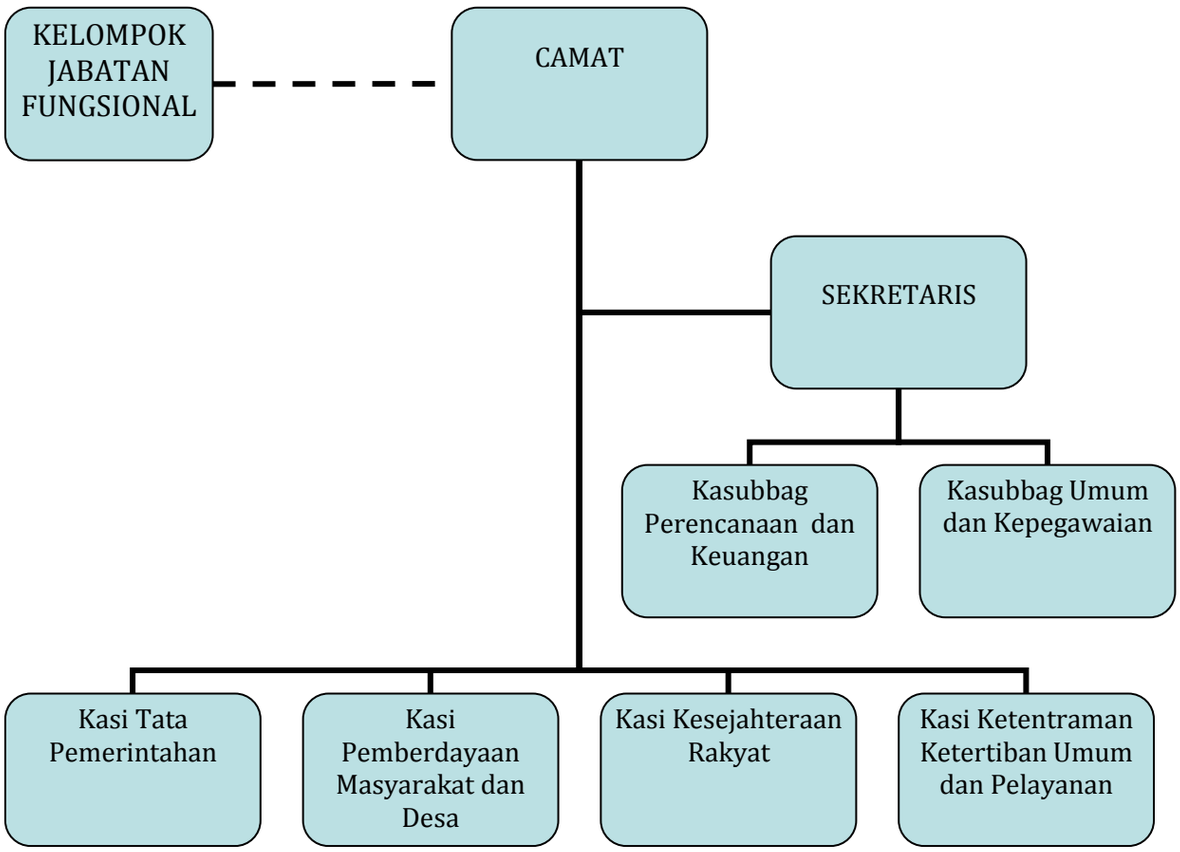

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Gambaran Umum

Kecamatan Susukan merupakan satu dari duapuluh kecamatan di kabupaten Banjarnegara yang terletak 38 km sebelah barat ibukota Kabupaten, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Kemangkon
Sebelah Selatan : Kecamatan Sumpiuh
Sebelah Timur : Kecamatan Purwareja Klampok
Sebelah Barat : Kecamatan Somagede

Luas wilayah kecamatan Susukan adalah 5.264,66 Ha dan terbagi dalam 15 desa, 58 Dusun,78 RW, dan 347 RT adapun desa –n desa dalam wilayah kecamatan Susukan adalah sebagai berikut :

1. Desa Berta;
2. Desa Derik;
3. Desa Karangjati;
4. Desa Dermasari;
5. Desa Kedawung;
6. Desa Susukan;
7. Desa Gumelem Wetan;
8. Desa Gumelem Kulon;
9. Desa Pakikiran;
10. Desa Panerusan Wetan;
11. Desa Panerusan Kulon;
12. Desa Piasa Wetan;
13. Desa Brengkok;
14. Desa Kemanggon;
15. Desa Karangsalam;

2.2.2. Sumber Daya Pegawai

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Susukan memiliki Sumber Daya Pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Susukan saat ini masih dalam kondisi yang belum ideal. Berdasarkan Analisa tambahan menunjukan ketersediaan pegawai di bandingkan dengan beban kerja, maka sesungguhnya dibutuhkan adanya 25 Pegawai dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi. Akan tetapi kondisi eksisting yang ada saat ini hanya berjumlah 20 Pegawai dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan/kepangkatan, eselon dan penempatan seperti tabel berikut ini.

1. SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.2.2.1

SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	PNS	NON PNS	%
1	Laki-laki	18	4	
2	Perempuan	2	-	
JUMLAH TOTAL		20	4	

2. SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2.2.2

SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		NON PNS		%
		L	P	L	P	
1	STRATA 2					
2	STRATA 1	10	1			
3	SARJANA MUDA / D3					
4	SLTA	8	1	4		
5	SLTP					
6	SD					
JUMLAH TOTAL		18	2	4		

3. SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Tabel 2.2.2.3

SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	PEMBINA TK.I / IV b	1		
2	PEMBINA /IV a	1		
3	PENATA TK. I / III d	6	1	
4	PENATA / III c	2		
5	PENATA MUDA TK. I / III b			

6	PENATA MUDA / III a			
7	PENGATUR TK. I / II d			
8	PENGATUR / II c	3		
9	PENGATUR MUDA TK. I / II b	3		
10	PENGATUR MUDA / II a			
11	JURU TK. I / I d			
12	JURU / I c			
13	JURU MUDA TK. I / I b			
14	JURU MUDA / I a			
JUMLAH TOTAL		18	2	

4. SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

Tabel 2.2.2.4
SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	ESELON III a	1		
2	ESELON III b	1		
3	ESELON IV a	4		
4	ESELON IV b	2		
	JUMLAH TOTAL	8		

5. SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan Dimasa Datang

Tabel 2.2.2.5
SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan Dimasa Datang

NO	JENIS KELAMIN	Jumlah Pegawai Saat Ini	Jumlah Pegawai Yang Diharapkan
1	Laki-laki	18	22
2	Perempuan	2	3
	JUMLAH TOTAL	20	25

2.2.3. Sumber Daya Asset

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Susukan memiliki sarana dan prasarana berikut kondisi sarana dan prasarana tersebut serta telah dilakukan analisa ketercukupan dibandingkan dengan beban kerja, sebagai berikut :

Tabel 2.2.3.1
Sarana Prasarana Asset Kecamatan Susukan

No	Nama Asset	Jumlah	Kondisi (Baik/Rusak)	Jumlah Yang Diharapkan
1	Gedung Kantor	1 unit	Baik	1 unit
2	Aula Kecamatan	1 unit	Baik	1 unit
3	Garasi mobil	1 unit	Baik	1 unit
4	Rumdin Camat	1 unit	Baik	1 unit
5	Tempat tidur kayu	1 unit	Baik	1 unit
6	Alat komunikasi/ HT	1 unit	Baik	1 unit
7	Meja kerja pejabat	8 buah	2 buah Baik - 6 buah rusak	8 buah
8	Meja kerja staf	10 Buah	5 buah Baik -5 buah rusak	16 buah
9	Kursi kerja pejabat	8 buah	2 buah Baik - 6 buah rusak	8 buah
10	Kursi kerja staf	10 Buah	5 buah Baik -5 buah rusak	16 buah
11	Kursi rapat	100 buah	Baik	150 buah
12	Meja kursi tamu	1 unit	Baik	2 unit
13	Komputer/PC	5 unit	3 Baik 2 Rusak	8 unit
14	Laptop/Notebook	5 unit	Baik	7 unit
15	Printer	5 unit	3 Baik 2 Rusak	10 unit
16	Mesin Tik	1 unit	Baik	1 unit
17	Filling cabinet	10 buah	8 Baik 2 Rusak	8 buah
18	Lemari buku	1 buah	Baik	1 buah
19	Podium	1 buah	Baik	1 buah
20	AC	1 unit	Baik	1 unit

21	Tenda	1 unit	Baik	1 unit
22	Genset	1 unit	Rusak	1 unit
23	Sound system	1 unit	Baik	2 unit
24	Televisi	1 unit	Baik	2 unit
25	Antena VHF	1 unit	Baik	1 unit
26	Kendaraan roda empat	1 unit	Baik	1 unit
27	Kendaraan roda dua	5 unit	Baik	8 unit
28	Lemari besi	2 buah	Baik	3 buah
29	Papan kegiatan	3 buah	Baik	5 buah
30	Kursi besi	20 buah	Baik	20 buah
31	Meja rapat	10 buah	Baik	10 buah
32	Meja reseption	1 buah	Baik	2 buah
33	Bangku tunggu	4 buah	Baik	4 buah
34	UPS	2 buah	Baik	3 buah
35	Proyektor & Attachment	1 unit	Baik	2 unit
36	Facsimile	1 unit	Baik	1 unit

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran indikator kinerja berguna untuk melihat trend yang terjadi selama 5 tahun yang lalu, dengan ditemukan kecenderungan yang terjadi 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, baru akan didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untukmengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Susukan tahun 2011-2015 berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya tergambar dari tabel 2.3.1 berikut.

TABEL 2.3.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD KECAMATAN SUSUKAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio (%) Capaian Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase pembayaran jasa listrik dan air untuk kantor, rumdin dan mess	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase penyediaan peralatan untuk kebersihan dan kenyamanan kantor	-	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	100	100	100	100
3	Persentase jumlah kebutuhan operasional kantor yang dapat dipenuhi	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase peningkatan kemampuan perangkat desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa	-	-	-	70	80	80	85	85	70	80	80	80	85	100	100	100	100	100
5	Persentase jumlah kebutuhan peralatan kantor yang dapat dipenuhi	-	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100
6	Pemeliharaan berkala rumah dinas sesuai RAB	-	-	-	1 Unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 Unit	1 Unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	100	100	100	100
7	Pemeliharaan berkala gedung kantor sesuai RAB	-	-	-	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 Unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100	100	100	100	100
8	Prosentase Perlengkapan Gedung kantor yang memerlukan pemeliharaan	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100	100	100	100
9	Persentase permohonan KTP & KK yang terlayani	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase pelunasan PBB	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : LKj IP Kecamatan Susukan (diolah)

Dilihat dari Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara) pada Tahun 2016 relatif telah mencapai keberhasilan, berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian Kinerja dari setiap Indikator secara umum menunjukkan Capaian Kinerja dengan kategori baik. Capaian Kinerja sebesar 100% tidak terlepas dari Pelaksanaan Program/ Kegiatan secara efektif dan efesien dengan berpedoman pada Target dan Progres yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Operasional (RKO) serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan Sasaran- sasaran Program/ Kegiatan secara umum disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- Ketersediaan SDM Aparatur Pemerintah yang loyal, disiplin serta memiliki etos kerja yang baik dan bertanggungjawab;
- Adanya kerjasama yang baik antara Kecamatan Susukan dengan Unit- unit Kerja terkait sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal;
- Pelaksanaan Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan didukung oleh semua elemen dinas/instansi lintas sektoral pemerintahan desa dan masyarakat.
- Terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik lintas sektoral di lingkungan Kantor Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara;

Namun dari keberhasilan capaian kinerja masih terdapat catatan untuk perbaikan antara lain Jumlah kunjungan perpustakaan yang masih rendah, terbatasnya akses perpustakaan menetap, jangkauan perpustakaan bergerak yang masih rendah, belum tersentuhnya pengelolaan arsip statis, belum adanya petugas pengelola khusus yang mengelola kearsipan di masing-masing OPD.

TABEL 2.3.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PD KECAMATAN SUSUKAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

dalam ribuan rupiah

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	14.860	15.360	11.400	12.900	12.900	13.280	13.483	11.026	12.900	12.900	89,36	87,78	96,72	100	100	-1,75	11,5
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	-	18.580	24.000	24.040	-	-	18.180	19.500	20.700	-	-	97,84	81,25	86,11	29,9	33,5
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Penyediaan bahan logistik kantor	35.501	38.961	45.321	41.361	54.281	35.500	38.960	45.321	41.349	54.011	99,99	99,99	100	99,97	99,50	12,8	15,4
5	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	9.040	-	-	-	-	8.720	-	-	-	-	90,45	0	0
6	Pemberdayaan Kecamatan	25.000	25.000	41.600	46.600	68.139	24.800	24.970	39.990	43.255	62.426	99,20	99,88	88,91	92,82	91,62	18,5	16,4
7	Penunjang operasional desa berdikari,desa pemula,& desa prakarsa	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	4.322	-	-	-	-	86,65	0	0
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
1	Pengadaan peralatan gedung	-	-	19.080	18.000	15.000	-	-	19.080	17.715	14.800	-	-	100	98,42	98,66	-4,5	5,5

	kantor																	
2	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan	6.000	6.000	6.000	6.000	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000	25.000	100	100	100	100	100	5,65	4,70
3	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	20.000	20.000	35.000	53.000	45.800	20.000	20.000	35.000	46.700	45.800	100	100	100	88,11	100	65,9	67,2
4	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	8.060	8.000	8.000	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.350	99,25	100	100	100	83,50	15,94	10,9
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	
1	Asistensi PATEN	-	-	-	5.000	5.000	-	-	-	5.000	5.000	-	-	-	100	100	0	21,8
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan																	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar relisasi kinerja SKPD	-	-	-	-	4.500	-	-	-	-	4.500	-	-	-	-	100	0	0
	Penataan Administrasi Kependudukan																	
1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	-	5.000	5.000	5.000	5.000	-	3.425	5.000	5.000	5.000	-	68,5	100	100	100		
2	Penyelenggaraan E KTP	-	98.147	-	-	-	-	94.471	-	-	-	-	96,3	-	-	-	0	0
	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa																	
1	Fasilitasi penunjang pilkades	-	-	63.100	-	-	-	-	58.513	-	-	-	-	92,7	-	-	0	0

	Peningkatan & pengembangan pengelolaan keuangan daerah																	
1	Intensifikasi Pajak Daerah	-	-	-	20.178	20.178	-	-	-	20.177	20.133	-	-	-	99,99	99,78	0	59,4
	Peningkatan Sarana & Prasarana Wilayah																	
1	Peningkatan sarana dan prasarana wilayah kecamatan	-	-	-	306.000	309.000	-	-	-	306.000	309.000	-	-	-	100	100	0	0

Sumber : LKj IP Kecamatan Susukan (diolah)

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa realisasi anggaran pada masing- masing tahun dalam periode RPJMD 2011-2016 mencapai 90% lebih atau rata- rata serapan anggaran mencapai 93,91%. Hal ini mengindikasikan pendanaan di perangkat daerah Kecamatan Susukan dapat dimanfaatkan dengan baik. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 2012 – 2016 tidak terdapat program/ kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan ataupun diluncurkan pada tahun berikutnya. Pendanaan di perangkat daerah Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara dapat diserap secara baik.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Susukan agar berjalan dengan lancar dan optimal, dipengaruhi oleh faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strength*)
   1) Ditetapkanya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 02 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
   2) Adanya Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
   3) Adanya Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan OPD Kecamatan Susukan. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah;
   4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman

b. Kelemahan (*Weakness*)
   1) Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
   2) Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai
   3) Masih kurangnya dukungan data/ informasi/ peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
   4) Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan.

c. Peluang (*Opportunities*)
   1) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
   2) Melimpahnya potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
   3) Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan antara lain kegiatan Konferensi dinas/rapat koordinasi Muspika, UPT/Instansi dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan.

d. Tantangan (*Threat*)
   1) Kondisi geografis wilayah kecamatan yang berbukit-bukit dan tanah yang labil/ mudah bergerak mengakibatkan kerusakan infrastruktur transportasi dan bencana alam tanah longsor kerap kali terjadi sehingga menghambat mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat.
   2) Tuntutan masyarakat semakin beragam untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.

3) Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipasif.

BAB III
PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian atau menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Susukan menghadapi beberapa permasalahan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang yang dirinci sesuai bidang tugas/ Seksi yang ada sebagai berikut:

a. Sekretariat
   1) Terbatasnya personil yang menguasai dan memahami perencanaan
   2) Kurangnya koordinasi antar seksi dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran
   3) Pemahaman terhadap Tupoksi masih kurang
   4) Kurangnya etos kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
   5) Masih Lemahnya jaringan internet
   6) Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan
b. Seksi Tata Pemerintahan
   1) Masih rendahnya pemahaman tupoksi perangkat desa
   2) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat kaitannya dengan penyelenggaraan PATEN di kecamatan
   3) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
   4) Rendahnya kemampuan aparatur desa
   5) Kurangnya tertib administrasi desa
   6) Masih terdapatnya kekosongan perangkat pemerintahan desa
   7) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan kewajiban PBB
c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   1) Rendahnya partisipasi masyarakat, keterwakilan perempuan dan apatisme dalam mengikuti Musrenbang
   2) Isu yang diangkat dalam Musrenbang masih terbatas pada pembangunan fisik, belum mengarah pada permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya
   3) Rendahnya kapasitas aparatur perangkat desa dalam menyusun laporan pelaksanaan pembangunan desa
   4) Persepsi yang salah mengenai fungsi kecamatan pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
d. Seksi Kesejahteraan Rakyat
   1) Kurangnya koordinasi dan respon PD dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
   2) Masih belum sesuainya data penduduk miskin (by name, by address) dengan keadaan sebenarnya sehingga sering terjadi tidak tepat sasaran
   3) Tanggung jawab percepatan pencapaian SPM yang utama berada pada PD terkait, Kecamatan sebagai pendukung belum diberikan kewenangan untuk melaksanakan percepatan pencapaian SPM

4) Masih rendahnya keterlibatan Kecamatan dalam penetapan kelompok sasaran penyelenggaraan SPM

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   1) Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
   2) Rendahnya kesadaran hukum dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
   3) Meningkatnya angka perceraian
   4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas

3. 2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2017-2022, Visi dan Misi Bupati Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Visi yang akan dicapai adalah "*BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA*"

a. Dimensi pokok dari bermartabat lebih mengarah pada dimensi immateriil dalam pembangunan. Diharapkan pada masa yang akan datang masyarakat Kabupaten Banjarnegara dapat memiliki harga diri yang lebih saat bersanding dengan masyarakat daerah lain baik di level regional maupun nasional. Pencapaian pokok visi bermartabat ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan yang dapat menciptakan kondusifitas wilayah sebagai prasyarat berjalannya proses pembangunan.
b. Dimensi pokok dari sejahtera lebih mengarah pada dimensi materiil dalam pembangunan. Diharapkan pada masa yang akan datang setiap individu masyarakat Kabupaten Banjarnegara dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan sehingga segala kebutuhan dapat terpenuhi utamanya kebutuhan dasar. Pencapaian pokok visi sejahtera ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Misi yang akan dilaksanakan merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah didentifikasi sebelumnya adalah:

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis;
2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;
3. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar;
4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;
5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar.

Adapun keterkaitan Visi Misi Kabupaten Banjarnegara tergambar pada tabel berikut yang memberikan gambaran lengkap perumusan pokok visi dan misi.

Perumusan Visi dan Misi Kabupaten Banjarnegara

NO	POKOK VISI		MISI
1	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang bermartabat	Pemenuhan hak dasar	Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis
			Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar
2	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang sejahtera	Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan	Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik
			Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional
		Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan

Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui peningkatan pembangunan secara berkelanjutan maka dapat terwujud hasil-hasil pembangunan yang berkualitas dan merata. Untuk mencapai hal tersebut, maka peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat yang tercermin melalui reformasi birokrasi harus terus dilakukan. Hal tersebut memiliki arti penting, karena pemerintahan yang berwibawa bukan hanya menghasilkan produk pemerintahan yang baik, namun juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan serta meningkatnya tata kelola pemerintahan. Pada prosesnya pencapaian pokok visi tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, berpedoman pada RTRW, dan mengendalikan alih fungsi lahan.

Melalui kedua pokok visi ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyatakan dengan jelas kondisi yang ingin dicapai dari berjalannya roda pemerintahan. Kondisi dimana setiap individu dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga segala kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar dapat terpenuhi. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, dalam mencapai Visi Kabupaten Banjarengara, maka Kecamatan Susukan mempunyai peran dan fungsi menggerakan unsur

organisasi untuk bertindak lebih terarah dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan. Terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Banjarnegara.

Adapun Misi yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Dearah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Susukan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari lima misi tersebut adalah Misi Kedua dan Keempat yaitu

1. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;

   Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, memperkuat komitmen untuk menciptakan good and clean goverment. Fokus peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, Melalui fokus pertama, diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih dekat dan transparan. Sedangakan melalui fokus kedua, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat.
2. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;

   Tata kelola keuangan merupakan salah satu aspek dalam good and clean goverment, diharapkan melalui misi ini pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efesien, dan lebih mandiri dalam segi pembiayaan pembangunan.

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	MISI KEDUA : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;	a. Masih lemahnya pemahaman aparatur terha-dap tupoksi dan koordinasi an-tar seksi, lintas sektoral dalam penyelenggar a-an pemerintah-an kecamatan b. Masih Terbatas-nya kualitas dan kuantitas pega-wai di keca-matan c. Rendahnya pemahaman dan kesadaran	a. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai b. Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat c. Masih kurangnya dukungan data/	a. Adanya payung hukum dan regulasi yang mengatur untuk menyelenggara kan tugas dan fungi dan tata kerja kecamatan b. Hubungan kerja yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman c. Adanya Payung hukum dan regulasi tentang pelimpahan kewenganan
	TUJUAN : **a.** Meningkatkan kualitas pelayanan publik **b.** Meningkatkan kualitas penye-lenggaraan pemerintahan daerah SASARAN : i. Meningkatkan kualitas j. Meningkatnya efektivitas dan			

	transparansi layanan publik k. Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas apatur l. Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan desa	masyarakat terhadap penyelenggara-an PATEN , Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil d. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas e. Masih rendahnya nilai SAKIP f. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang g. Kegiatan pembangunan di desa masih mengutamakan fisik, belum memprioritas-kan pada per-masalahan ekonomi, sosial, dan budaya h. Belum tertibnya administrasi pemerintahan desa	informasi/ peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat pelayanan administrasi kependudukan lamban d. Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan. e. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada serta konsistensi data yang disajikan masih kurang. f. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang g. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional h. Masih	pemerintah dari Bupati kepada Camat yang dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan PD Kecamatan Susukan d. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada e. Adanya E SAKIP f. Komitmen stakeholder untuk melaksanakan musrenbang g. Adanya pendampingan pelaksanaan pembangunan di desa h. Adanya regulasi yang mengatur tentang administrasi desa dan tata naskah dinas

			rendahnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa	
2.	MISI KEEMPAT : Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional; TUJUAN : Mewujudkan reformasi tata kelola keuangan SASARAN : Meningkatnya kemandirian daerah	a. Belum optimalnya pelaksanaan intensifikasi PBB kepada warga masyarakat oleh aparatur desa	a. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal	a. Adanya reward bagi desa atau kecamatan lunas paling cepat

Dari diagram diatas dapat diuraikan bahwa dalam rangka mendukung visi misi terdapat faktor penghambat dan pendorong sebagai berikut :

1. Faktor penghambat
   a. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;
      Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dalam menepati jam kerja, melaksanakan kepentingan pribadi pada saat jam kerja, penggunaan pakaian dinas belum sepenuhnya rapi dan lengkap atributnya, alur tahapan SOP sering terlewati dan terdapat kecenderungan menunggu perintah atasan dalam bekerja tidak menggali ide dan kreatifitas untuk menunjang tupoksi yang diembanya sehingga ketersediaan data dan informasi menjadi kurang lengkap.
   b. Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;
      Jumlah PNS di Kecamatan Susukan tercatat adalah 20 orang. Pendidikan PNS rata-rata SMA, belum semua pejabat eselon berpendidikan S1 dan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Tidak semua subag dan seksi memiliki staf PNS, sehingga ada tambahan THL 4 orang, untuk jaga malam 2 orang dan 2 orang operator komputer. Idealnya kebutuhan pegawai di kecamatan adalah 25 orang yang bertugas khusus di Kecamatan, dengan pendidikan S1 untuk semua pejabat eselon dan telah mengikuti diklatpim. Kekurangan personil berakibat pada duplikasi pekerjaan yang tidak sesui kemampuan sehingga hasilnya kurang optimal.

c. Masih kurangnya dukungan data informasi dari masyarakat, peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
   Kurangnya kelengkapan data dan informasi dari masyarakat saat mengurus kebutuhan administrasi menjadikan pelayanan terhambat, termasuk aturan tambahan persyaratan dokumen yang harus dilampirkan saat pengurusan. Belum konsistennya kecepatan pelayanan adminstrasi kependudukan karena alasan teknis dan regulasi. Seharusnya kemajuan teknologi dibarengi dengan kecepatan pelayanan termasuk KTP dan KK bisa satu hari jadi, namun sampai sekarang masih memakan waktu yang lama. Komitmen one day service masih sulit diterapkan.
d. Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan.
   Jumlah sepeda motor inventaris untuk operasional ke desa dari jumlah 5, 3 sudah tidak layak padahal secara geografis sebagian besar wilayah desa di kecamatan Susukan adalah perbukitan sehingga kurang memadai. Rumah dinas untuk domisili camat sudah rusak berat, dan peralatan kantor dan rumah tangga ± 30% sudah harus di perbaharui karena rusak, namun belum teralokasikan anggarannya.
e. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada serta konsistensi data yang disajikan masih kurang valid.
   Dokumen perencanaan yang ada sebelumnya baik Renstra, RKT, Renja, RKA RKPD dan lainnya kurang singkron dan konsisten, dikarenakan terbatasnya ketersediaan data dan informasi dari desa maupun dinas instansi lintas sektoral di kecamatan, sehingga saat pembuatan pelaporan menjadi kurang valid.
f. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang.
   Anggapan sebagian masyarakat bahwa kegiatan musrenbang hanya formalitas saja, baik di tingkat dusun dan desa untuk mencukupi tahapan proses perencanaan pembangunan. Usulan dari kelompok perempuan, pemuda masih kurang diapresiasi. Pelaksanaan di Tingkat Kecamatan kehilangan gregetnya karena kecamatan kurang memiliki kekuatan untuk merealisasikan usulan-usulan dari desa.
g. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional
   Kengganan dari masyarakat maupun aparatur desa dalam memahami regulasi yang ada untuk membangun desa, sehingga pada saat musyawarah di desa untuk merencanakan pembangunan yang muncul utama sebagai prioritas hampir sebagaian besar adalah pembangunan fisik jalan, jembatan, talud gedung dan lainya. Pembangunan manusia peningkatan kapasitas manusia secara keseluruhan meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya secara berkesinambungan masih dinomorduakan, karena hasilnya tidak langsung terlihat, sehingga tingkat keberdayaan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan masih rendah dan jaminan kesejahteraan kurang memadai.
h. Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa.

Belum semua desa di Kecamatan melaksanakan tertib administrasi desa secara keseluruhan, surat menyurat belum menggunakan tata naskah dinas, pencatatan data dan informasi sesuai tupoksi perangkat desa belum sepenuhnya dijalankan, pencarian kembali dokumen dan pelaporan menjadi terhambat, tidak semua perangkat desa bisa menggunakan komputer.

i. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal

Secara umum kesadaran masyarakat di kecamatan Susukan sudah bagus, terbukti setiap tahun lunas 100%. Namun demikian masih ada beberapa masyarakat yang harus terus dimotivasi agar tidak menunda-nunda pembayaran karena menunggu jatuh tempo. Selain itu masih ada desa yang kurang tertib dalam mengadministrasikan pendistribusian SPPT kepada masyarakat, sehingga menyulitkan dalam pengecekan pembayaran. Juga masih ada desa yang petugasnya tidak segera menyetorkan hasil pungutan tersebut ke bank yang ditunjuk sehingga komitmen lunas pada bulan awal Maret atau April sering mundur ke bulan-bulan berikutnya padahal dari masyarakat sudah masuk.

2. Faktor Pendorong

a. Adanya payung hukum dan regulasi yang mengatur untuk menyelenggarakan tugas dan fungi dan tata kerja kecamatan.

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

b. Hubungan kerja yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya mengedepankan semangat kekeluargaan saling membantu, bekerja sama jika ada seksi lain yang membutuhkan dan saling mengingatkan.

c. Adanya Payung hukum dan regulasi tentang pelimpahan kewenganan pemerintah dari Bupati kepada Camat yang dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan PD Kecamatan Susukan.

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan OPD Kecamatan Susukan.

d. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada.

Terhadap sarana dan prasarana yang ada dimanfaatkan secara maksimal dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

e. Adanya E-SAKIP.

Mulai diberlakukannya E-SAKIP dokumen perencanaan tersimpan secara elektronik sehingga konsistensi data bisa terjaga.

f. Komitmen stakeholder untuk melaksanakan musrenbang.

Kegiatan musrenbang dalam setiap tahapan di tingkat dusun, desa dan kecamatan tetap dilaksanakan dengan memperhatikan tata cara aturan yang berlaku dan pelaksanaanya terjadwalkan tiap tahun.

g. Adanya pendampingan pelaksanaan pembangunan di desa..

Meningkatkan kapasitas aparatur desa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui pendampingan dari kecamatan sesuai tugas pokok fungsinya baik dari aparat kecamatan maupun pendamping kecamatan dan pendamping lokal desa dalam pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya.

h. Adanya regulasi yang mengatur tentang administrasi desa dan tata naskah dinas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 tentang administrasi desa dan Peraturan Bupati No : 85 tahun 2016 tentang tata naskah dinas sebagai pedoman pelaksanaan administrasi desa .

i. Adanya reward bagi desa atau kecamatan yang lunas paling cepat

Pemberian reward bagi desa atau kecamatan yang lunas paling cepat dari Pemerintah Kabupaten menjadi motivasi tersendiri bagi desa maupun kecamatan agar masyarakat segera melunasi PBB lebih awal. Intensifikasi PBB dilaksanakan tidak menunggu SPPT terbit, baik oleh aparatur desa maupun kecamatan setiap ada kesempatan memberikan motivasi kepada aparatur desa maupun masyarakat akan pentingnya PBB bagi kemandirian keuangan daerah. Di beberapa desa dibuat sistem tabungan PBB bekerja sama dengan dasa wisma, menggunakan baku PBB Tahun sebelumnya sehingga saat SPPT terbit masyarakat tinggal menambahi kekurangannya saja. Pada hari pertama pembukaan loket PBB di Bank beberapa desa dari kecamatan Susukan sudah mengantri untuk melunasi dan kemudian mendapatkan penghargaan karena lunas paling awal dan atau lunas pertama pada hari tersebut. Selain itu ada desa yang mengadakan pembayaran serentak disertai dengan hiburan dan doorprise, sehingga dalam satu hari seluruh desa bisa lunas sekaligus, atau menggunakan cara pekan PBB, dengan pos di tiap dusun. Sebelum jatuh tempo semua desa di Kecamatan Susukan sudah lunas PBB 100%.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Susukan dituntut lebih responsif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dengan memperhatikan isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan kemudian dilakukan penentuan isu-isu stretegis dengan penilaian (scoring) dari kriteria-kriteria permasalahan yang memliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra dan pelayanan pubik, dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

a. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
b. Masih Terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai di kecamatan.
c. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas.

d. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan PATEN, Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
e. Rendahnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa.
f. Masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban terkait pelunasan PBB.
g. Adanya apatisme, rendahnya partisipasi, belum terpenuhinya keterwakilan perempuan, dan terbatasnya pemahaman tentang isu sosial ekonomi dalam Musrenbang.
h. Rendahnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
i. Masih rendahnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan).
j. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Tujuan dan sasaran merupakan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran bertindak sebagai jembatan bagi visi dan misi menuju prioritas program.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera	
Misi Kedua : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1. Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat
2. Meningkatkan mutu pelayanan melalui PATEN	1.2. Meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas apatur.
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	1.4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa.
5. Meningkatkan tertib administrasi desa	1.5. Meningkatnya tertib administrasi desa
Misi Keempat: Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibannya	1.1. Meningkatnya jumlah PAD

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Susukan Kab. Banjarnegara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2017-2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya nilai sur-vey kepu-asan masyarakat	Nilai survey kepuasan masyara-kat	Angka	80,28	80,28	81	82	83,5	85	85,5	85,5
2.	Meningkatkan mutu pelayanan melalui PATEN	Mening-katnya mutu pelayanan melalui PATEN	Persenta-se usaha yang berijin	%	2,3	2,5	2,75	2,9	3,0	3,1	3,2	3,6
			Persenta-se non perijinan yang terlayani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Meningkatkan kualitas penyelenggara-an pe-merintahan daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas aparatur	Indek penilaian SAKIP	Nilai	D	D	C	CC	CC	B	B	B

4.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase desa yang memiliki BUMDES	%	30	30	30	40	50	55	65	65
5.	Meningkatkan tertib administrasi desa	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase desa tertib administrasi pemerintahan desa	%	30	40	45	55	65	75	90	90
6.	Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibannya	Meningkatnya jumlah PAD	Persentase pelunasan PBB	%	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan tujuan, Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kecamatan Susukan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

5.1.1. Strategi

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan
2. Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas
3. Peningkatan kapasitas SDM aparatur PATEN
4. Peningkatan penataan administrasi kependudukan Program E-KTP
5. Peningkatan ketepatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan
7. Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa
8. Peningkatan kapasitas Tim Intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa

5.1.2. Kebijakan

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PATEN
4. Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK
5. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa
7. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan administrasi pemerintahan desa
8. Meningkatkan pelaksanaan intensifikasi PBB kepada masyarakat secara optimal

Tabel 5.1.1
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan Kecamatan Susukan

VISI : BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA			
Misi Kedua : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas
		Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas	Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
Meningkatkan mutu pelayanan melalui PATEN	Meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN	Peningkatan kapasitas SDM aparatur PATEN	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PATEN
		Peningkatan penataan administrasi kependudukan Program E-KTP	Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas aparatur	Peningkatan ketepatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan	Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa
Meningtkan tertib admnistrasi pemerintahan desa	Meningkatnya tertib administrasi pemerinthaan desa	Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa	Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan administrasi pemerintahan desa

Misi Keempat : Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga professional			
Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibannya	Meningkatnya jumlah PAD	Peningkatan kapasitas Tim Intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa	Meningkatkan pelaksanaan intensifikasi PBB kepada masyarakat secara optimal

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dengan demikian program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga perencanaan anggarannya. Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan PD Kecamatan Susukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
   a. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
   b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
   c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   d. Penyediaan bahan logistik kantor
   e. Penyediaan jasa administrasi perkantoran
   f. Pemberdayaan kecamatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 4 (empat) kegiatan yakni :
   a. Pengadaan peralatan dan Perlengkapan gedung kantor
   b. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan
   c. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
   d. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Asistensi PATEN
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan 1 (satu)
   kegiatan yakni :
   a. Intensifikasi pajak daerah

Untuk lebih jelasnya gambaran program, kegiatan dengan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif terinci pada tabel berikut.

TABEL 6.1.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
PD KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN BANJARNEGARA

Dalam ribuan rupiah

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.06.4.06.10.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	2.186.150	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.3	1. Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yg terpenuhi	3 Paket	3 Paket	15.000	3 Paket	15.500	3 Paket	16.000	3 Paket	16.500	3 Paket	18.000	4 Paket	81.000.	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.7	2. Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa adm keuangan yang terpenuhi	6 Orang	6 Orang	26.000	6 Orang	27.000	6 Orang	27.500	6 Orang	28.000	6 Orang	28.000	6 Orang	136.300	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.13	3. Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	2 Paket	2 Paket	7.500	2 Paket	8.500	2 Paket	9.000	2 Paket	9.500	2 Paket	10.500	2 Paket	45.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.16	4. Terpenuhinya bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik yang terpenuhi	10 paket	10 paket	50,000	10 paket	60.000	10 paket	70.000	10 paket	80,000	10 paket	90.000	10 paket	350,000	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.19	5. Terpenuhinya jasa administrasi perkantoran	Jumlah jasa adm perkantoran yang terpenuhi	4 Orang	4 Orang	60.384	4 Orang	60.500	4 Orang	63.000	4 Orang	65.000	4 Orang	68.000	4 Orang	316.884	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.20	6. Pemberdayaan Kecamatan	Jumlah Desa yang memiliki BUMDES	1 Desa	5 Desa	150.000	7 Desa	165.000	10 Desa	175.000	13 Desa	180.000	15 Desa	185.000	15 Desa	855.000	Kecamatan
		Jumlah fasilitasi , koord, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan desa (kelembagaan dan aparatur desa)	15 Desa	15 Desa		15 Desa		15 Desa		15 Desa		15 Desa		15 Desa		Kecamatan
		Jumlah fasilitasi ,	15 Desa	15 Desa		15 Desa		15 Desa		15 Desa		15 Desa		15 Desa		Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		koord, pembinaan urusan (perencanaan pembangunan desa, pemberdayaan masy dan desa, usaha peningkatan ekonomi produktif)														
		Jumlah fasilitasi , koord, pembinaan tramtibum dan pelayanan (ketentraman dan ketertiban umum)	15 Desa	15 Desa		15 Desa		15 Desa		15 Desa		15 Desa		15 Desa		Kecamatan
		Jumlah fasilitasi , koord, pembinaan urusan Kesra (kepemudaan, olahraga, seni budaya, keagamaan, kesehatan, pendidikan dan pemeliharaan fasilitas umum)	15 Desa	15 Desa		15 Desa		15 Desa		15 Desa		15 Desa		15 Desa		Kecamatan
		Jumlah desa tertib adm umum	0	5 desa		8 desa		10 desa		13 desa		15 desa		15 desa		
		Jumlah desa tertib adm kependudukan	0	5 desa		8 desa		10 desa		13 desa		15 desa		15 desa		
		Jumlah desa tertib adm keuangan	0	5 desa		8 desa		10 desa		13 desa		15 desa		15 desa		
		Jumlah desa tertib adm pembangunan	0	5 desa		8 desa		10 desa		13 desa		15 desa		15 desa		
		Jumlah Desa tertib adm lainnya	0	5 desa		8 desa		10 desa		13 desa		15 desa		15 desa		
2.06.4.06.10.02	Program peningkatan sarana dan	Persentase sarana & prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	586.300	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	prasarana aparatur															
2.06.4.06.10.02.9	a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	4 Jenis	3 jenis	38.500	2 jenis	15.600	2 jenis	20.000	3 jenis	30.000	4 jenis	40.000	4 jenis	143.500	Kecamatan
2.06.4.06.10.02.20	b. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	1 unit	1 unit	75.000	1 unit	5.000	1 unit	10.000	1 unit	15.800	1 unit	20.000	1 unit	125.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.02.22	c. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 unit	1 unit	85.800	1 unit	20.000	1 unit	25.000	1 unit	30.000	1 unit	35.000	1 unit	195.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.02.26	d. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah sarana & prasarana aparatur yang dipelihara	5 jenis	5 jenis	22.000	5 jenis	20.000	5 jenis	25.000	5 jenis	25.000	5 jenis	30.000	5 jenis	122.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase perijinan & non perijinan yang terlayani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	95.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.05.24	a. Asistensi PATEN	Jumlah permohonan ijin yang terlayani	21 Perijinan	30 Perijinan	10.000	32 Perijinan	10.000	35 Perijinan	15.000	37 Perijinan	15.000	40 Perijinan	20.000	174 Perijinan	70.000	Kecamatan
		Jumlah permohonan non perijinan yang terlayani	1.015	1.025		1050		1.100		1.150		6.100		23.900		
2.06.4.06.10.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase pelaksanaan penyusunan Dokumen Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		1200		5525		Kecamatan
2.06.4.06.10.06.01	a. Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	8 Dokumen	8 Dok.	5.000	6 Dok.	6.750	6 Dok.	7.500	6 Dok.	8.500	6 Dok.	10.000	8 Dok.	37.750	Kecamatan
		Jumlah Dokumen Pelaporan yang disusun	6 dok	6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		
2.06.4.06.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase permohonan (administrasi kependudukan) KK dan KTP yang terlayani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	25.000	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.06.4.06.10.15.7	a. Peningkatan pelaya-nan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah pemohon KK yang terlayani	1.250 pemohon	1.250 Pemohon	7.500	1.300 pemohon	7.500	1.350 pemohon	7.500	1.400 pemohon	7.500	1.500 pemohon	7.500	6.800 pemohon	37.500	Kecamatan
		Jumlah pemohon KTP yang terlayani	1.650 pemohon	1.700 pemohon		1.750 pemohon		1.800 pemohon		1.850 pemohon		1.900 pemohon		9.000 pemohon		Kecamatan
2.06.4.06.10.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pembayaran PBB	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	347.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.17.52	a. Intensifikasi Pajak Daerah	Jumlah pelunasan PBB	1.061.753.186	1.121.164.784	113.345	1.177,223.023	113,345	1.233.281.262	118.000	1.289.339.501	120.000	1.345.397.740	122.000	1.401.455.979	586.690	Kecamatan
		Jumlah tunggakan PBB	0	0		0		0		0		0		0		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Banjarnegara. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatau yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran,penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Kecamatan Susukan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017- 2022 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Susukan dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara. Indikator kinerja ini juga berhubungandengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 yang diamanatkan kepada Kecamatan Susukan. Tabel dibawah ini akan menyajikan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2017 – 2022

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2022)
			2016	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Angka	80,28	81	82	83,5	85	85,5	85,5
2	Nilai AKIP	Nilai	CC	B	B	B	B	B	B
3	Persentase peningkatan desa berkembang	%	NA	3	3	3	3	3	3
4	Rasio kemandirian keuangan daerah	%	10,30	9,02	9,11	9,27	9,38	9,48	9,48

BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Susukan Tahun 2017-2022 merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan merupakan produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Susukan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 - 2022.

Pada penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Susukan yang dibuat setiap tahun Renstra Perangkat Daerah ini menjadi pedoman dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya.

Selanjutnya Rencana Stategis (Renstra) OPD disusun dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Renstra PD berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu tanpa dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya mustahil seluruh tujuan dan sasaran dalam renstra ini dapat dicapai.

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah Insha Allah pada pelaksanaannya nanti dapat mendukung tercapainya visi Bupati Banjarnegara 2017–2022 "*Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera*", dan misi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 2017-2022 khususnya misi kedua Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik dan Misi Keempat Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional.

Kami menyadari dalam menyusun Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran, masukan dan kritikan yang membangun dari semua pihak senantiasa kami harapkan guna tersusunnya dokumen yang lebih baik pada masa mendatang.

VI. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
VI. G. KECAMATAN MANDIRAJA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara adalah dokumen perencanaan Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara.

Rencana Strategis Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai bahan acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan;
2. Sebagai bahan dasar penilaian kinerja;
3. Sebagai bahan acuan penyusunan LKjIP Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
4. Sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah- masalah mendasar yang dihadapi Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara.

Renstra Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara merupakan bagian dari Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara yang bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada visi misi Bupati Mandiraja. Sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Kepala Daerah terpilih.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, sebagaimana dijabarkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahapan tersebut antara lain : (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara merupakan

bentuk upaya mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah untuk mengatasi berbagai tantangan permasalahan yang ada dalam mewujudkan pembangunan di Mandiraja. Dalam rangka melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan dibutuhkan SDM/Aparatur yang memiliki kompetensi, integritas dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu OPD yang berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menerapkan dan mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola

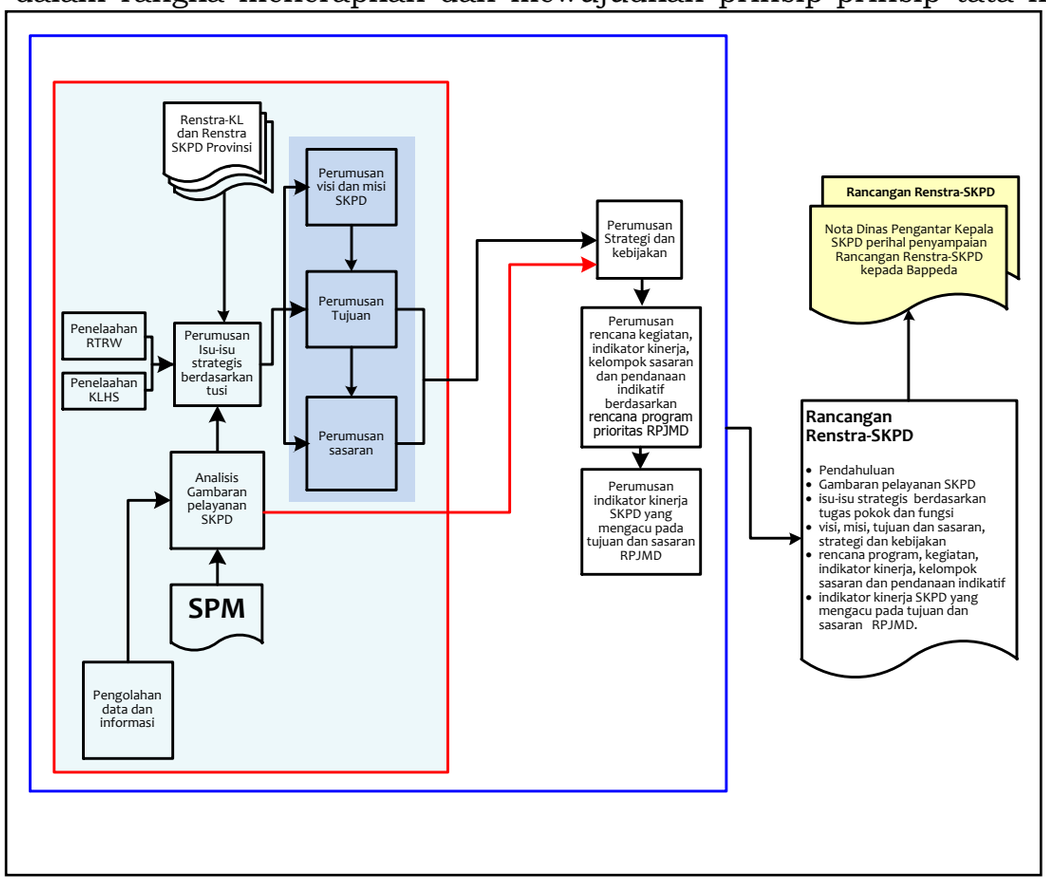

pemerintahan dan/atau pelayanan sektor publik yang baik (*good public governance*).

Alur dan mekanisme penyusunan Renstra Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara diiliustrasikan sebagai berikut :

Keterkaitan Renstra Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah: Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Mandiraja, Peraturan Bupati Mandiraja tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2015-2019, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2017-

2022. Selain itu Renstra Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Renstra Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
19. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 19);
21. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 84).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara adalah menyediakan dokumen

perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2017 – 2022 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara.

1.3.2. Tujuan:

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara yaitu:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Banjarnegara.
2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara untuk kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2017-2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, Telaah Visi Misi dan program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang Strategi dan arah Kebijakan Perangkat Daerah tahun 2017-2022 Kecamatan Mandiraja Kabupaten

Banjarnegara.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi Rencana Program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja, kelompok sasaran dan Pendanaan indikatif Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Mandiraja

Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten BanjarnegaraTahun 2016 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten BanjarnegaraNomor 213) serta Peraturan Bupati Banjarnegra Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan,terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari
   a.Sub bagian Perencanaan dan keuangan; dan
   b.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
6. Seksi Ketentraman, ketertiban Umum dan Pelayanan; dan

Struktur Organisasi
Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara

GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MANDIRAJA

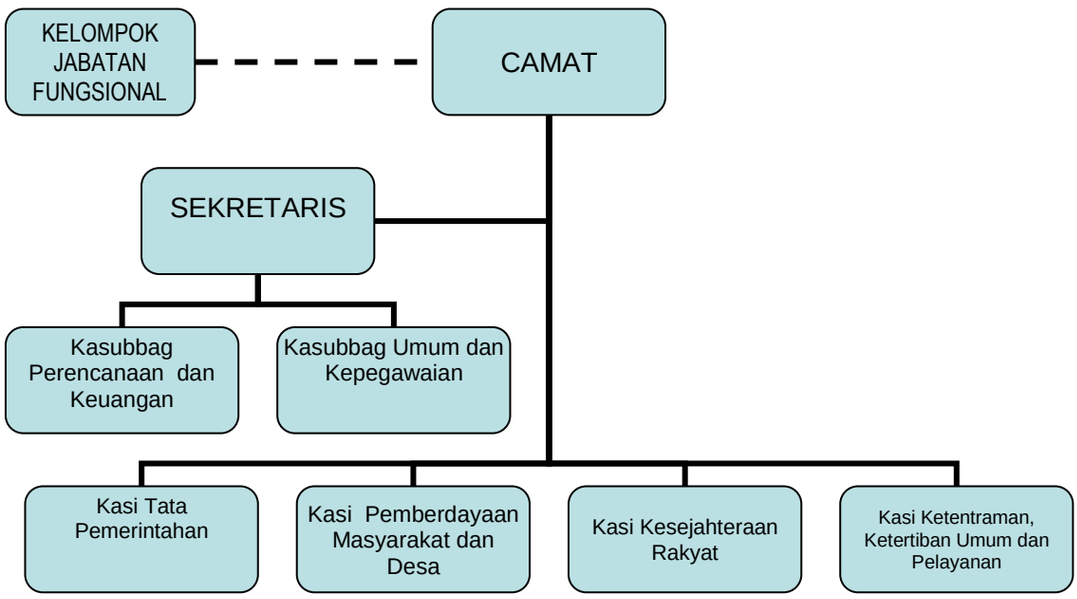

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 2 Tahun 2016

2.1.2 Uraian Tugas

Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Mandiraja Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
c. Melaksanakan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
e. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan; dan
h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Mandiraja Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

1. Sekretariat

   Sekretariat sebagaimana adalah unsur pembantu Camat, , berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

   Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan , mengkoordinasi, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan , hukum, keuangan, kerumahtanggaan, ,

kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan kemasyarakatan, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
d. Pengkoordinasiaan, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
e. Pengkoordinasiaan dan penyusunan peraturan perundang undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
f. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lai yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Kecamatan terdiri dari dan/atau membawahi :

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasidan pelaporan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan.
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan tatalaksanaan, kehumasan, dan kepegawaian serta pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

2. Kasi Tata Pemerintahan

Kasi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan pemerintah desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan / atau kelurahan, rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan

Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintah di bidang tata pemerintahan.

3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

   Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai membantu Camat dalam dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di tingkat kecamatan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan, evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian sebagian urusan pemerintah di bidang masyarakat dan desa.

4. Kasi Kesejahteraan Rakyat

   Kasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporankebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan dan pendidikan, pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

5. Kasi Ketentraman Ketertiban Umum dan Pelayanan

   Kasi Ketentraman Ketertiban Umum dan Pelayanan mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pelayanan perijinan dan non perijinansesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada camat, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan kewenanngan pemerintah yang dilimpahkan Bupati epada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertibanumum dan pelayanan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia yang ada mulai dari tingkat eselon III sampai dengan eselon IV serta jabatan fungsional umum. Sumber daya yang lain adalah berupa asset yang dikuasai Kecamatan Mandiraja untuk menunjang operasional kedinasan.

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Sampai dengan akhir Tahun 2017 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara dengan personil berjumlah 18 orang dengan perincian 15 orang Pegawai Negeri Sipil, dibantu 1 orang Pegawai Honorer (PTT) dan 2 orang Tenaga Harian Lepas (THL), secara rinci dapat diilustrasikan pada tabel dibawah. Salah satu sumber daya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan Mandiraja tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas. Adapun data personil Kecamatan Mandiraja sebagaimana berikut :

Tabel 2.2.1.1
SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	PNS	NON PNS	%
1	Laki-laki	13	1	77,7
2	Perempuan	2	2	22,3
	JUMLAH TOTAL	15	3	100

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Mandiraja tahun 2017

Tabel 2.2.1.2
SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

	PENDIDIKAN	PNS		NON PNS		
1	STRATA 2	1	-	-	-	5,5
2	STRATA 1	3	2	-	1	33,3
3	SARJANA MUDA / D3	-	-	-	-	-
4	SLTA	9	-	1	1	61,1
5	SLTP	-	-	-	-	-
6	SD	-	-	-	-	-
	JUMLAH TOTAL	13	2	1	2	100

Tabel 2.2.1.3
SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI - LAKI	PEREM-PUAN	%
1	PEMBINA TK I / IV b	1	-	6,6
2	PEMBINA /IV a	1	-	6,6
3	PENATA TK. I / III d	3	1	22,2
3	PENATA / III c	2	-	13,3
4	PENATA MUDA TK. I / III b	5	-	33,3
5	PENATA MUDA / III a	-	-	-
6	PENGATUR TK. I / II d	-	-	-
7	PENGATUR / II c	2	-	13,3
8	PENGATUR MUDA TK. I, II/b			
9	PENGATUR MUDA II/a			
10	JURU TK I, I/d			
11	JURU, I/C	-	-	-
12	JURU MUDA TK.I, I/b	-	-	-
13	JURU MUDA /a	-	-	-
	JUMLAH TOTAL	14	1	

Tabel 2.2.1.4
SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	ESELON III a	1	-	12,5
2	ESELON III b	1	-	12,5
3	ESELON IV a	4	-	50
4	ESELON IV b	2	-	25
	JUMLAH TOTAL	8	-	100

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung personil, maka dilakukan pembinaan personil yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-masing baik sebagai pejabat struktural maupun staf. Sebagai realisasi kebijaksanaan tersebut diadakan pembinaan rutin terhadap perangkat Kecamatan, serta diterapkan sistem pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya

diwujudkan dalam bentuk SKP setiap akhir tahun (bulan Desember). Dengan dasar SKP tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta untuk dapat dipromosikan memperoleh kenaikan pangkat reguler ataupun pilihan dan menduduki jabatan tertentu pada tingkat Kecamatan ataupun di jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas yang telah dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disamping melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

2.1.1 Sarana dan Prasarana

Kecamatan Mandiraja telah dilengkapi Sarana dan Prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat ini, sebagaimana tabel berikut :

No	Nama Asset	Jumlah 2016	Kondisi (Baik/Rusak)	Jumlah Yang Diharapkan
1	Tanah Bangunan Perumahan	1 unit	Baik	1 unit
2	Kendaraan roda 4	1 unit	Rusak	1 unit
3	Kendaraan roda 2	6 unit	Baik	6 unit
4	Genset	1 buah	Baik	1 buah
5	Mesin Ketik	1 buah	Baik	1 buah
6	Lemari Besi	3 buah	Baik	3 unit
7	Filling Besi	3 buah	Baik	3 buah
8	Papan Visual	1 buah	Baik	1 buah
9	White board	1 buah	Baik	1 buah
10	Mesin absensi	1 buah	Baik	1 buah
11	Sound Karaoke	1 unit	Baik	1 unit
12	Lemari kayu	1 unit	Baik	1 unit
13	Kursi kayu rotan	2 unit	Baik	2 unit
14	Tempat tidur	2 unit	Baik	2 unit
15	Meja rapat	15 buah	Baik	15 buah
16	Kursi biasa	3 buah	Baik	3 buah
17	Meja makan	1 buah	Baik	1 buah
18	Meja Reseption	3 unit	Baik	3 unit
19	Bangku tunggu	1 buah	Baik	1 buah
20	Meja computer	4 unit	Rusah	4 unit

21	Meja Biro	1 unit	Baik	1 unit
22	Lemari Pakaian	1 buah	Baik	1 buah
23	AC	1 unit	1 Baik	1 unit
24	Komputer	2 unit	Baik	2 unit
25	Laptop	3 unit	Baik	3 unit
26	Printer	3 unit	Baik	3 unit
27	Meja Pejabat	4 buah	Baik	4 buah
28	Kursi Pejabat	7 buah	Baik	7 buah
29	Kursi Pegawai	10 buah	Baik	10 buah
30	Sound Sistem	1 unit	Baik	1unit
31	Faximile	1 unit	Rusak	1 unit
32	Pemancar	1 unit	Baik	1 unit
33	Bangunan Gedung	4 unit	3 Baik, 1 rusak	4 unit

Sumber : Data Arsip Barang Kecamatan Mandiraja, 2017

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten BanjarnegaraTahun 2012-2016

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio (%) Capaian Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase pembayaran jasa listrik dan air untuk kantor, rumdin dan mess	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase penyediaan peralatan untuk kebersihan dan kenyamanan kantor	-	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	100	100	100	100
3	Persentase jumlah kebutuhan operasional kantor yang dapat dipenuhi	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase peningkatan kemampuan perangkat desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa	-	-	-	80	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase jumlah kebutuhan peralatan kantor yang dapat dipenuhi	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Pemeliharaan berkala rumah dinas sesuai RAB	-	-	-	1 Unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 Unit	1 Unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	100	100	100	100
7	Pemeliharaan berkala gedung kantor sesuai RAB	-	-	-	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 Unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100	100	100	100	100
8	Prosentase Perlengkapan Gedung kantor yang memerlukan pemeliharaan	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100	100	100	100
9	Persentase permohonan KTP & KK yang terlayani	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase pelunasan PBB	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Dilihat dari Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2016 relatif telah mencapai keberhasilan, berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian Kinerja dari setiap Indikator secara umum menunjukkan Capaian Kinerja dengan kategori baik. Capaian Kinerja sebesar 100,80% tidak terlepas dari Pelaksanaan Program/ Kegiatan secara efektif dan efesien dengan berpedoman pada Target dan Progres yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Operasional (RKO) serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan Sasaran - sasaran Program/ Kegiatan secara umum

- Ketersediaan SDM Aparatur Pemerintah yang loyal, disiplin serta memiliki etos kerja yang baik dan bertanggungjawab;
- Adanya kerjasama yang baik antara aparatur sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal;
- Pelaksanaan pelayanan publik dilaksanakan secara efektif dan profesionalisme aparat serta didukung masyarakat Kecamatan Mandiraja Kabupaten Mandiraja;
- Adanya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya dokumentasi sehingga mendukung tercapainya sasaran meningkatnya pelayanan kepada masyarakat;

Namun dari keberhasilan capaian kinerja masih terdapat catatan untuk perbaikan antara lain Jumlah aparatur yang terbatas dan belum memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan sebagai pelaksanan kegiatan tertentu

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Mandiraja Kabupaten Mandiraja

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi
		Realisasi Anggaran Tahun ke-					
		Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					
		2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	79.738.000	120.102.500	117.703.000	170.748.000	193.462.000	5,99%
		78.629.000	118.610.500	114.758.000	161.874.000	175.090.000	6,73%
		98,60%	98,75%	97,49%	94,80%	90,50%	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	35.000.000	52.615.000	104.770.000	53.000.000	80.000.000	7,23%
		34.258.000	52.435.000	101.054.000	50.046.000	77.439.800	7,30%
		97,88%	99,65%	96,45%	94,42%	96,80%	
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	5.000.000	9.500.000	5.000.000	%
		-	-	4.040.000	9.420.000	5.000.000	%
		-	-	80,80%	99,15%	100,00%	
4.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	103.147.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	%
		97.896.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	%
		94,90%	100,00%	100,00%	100,00%	64,00%	
5.	Program Pembinaan dan fasilitasi Keuangan Desa	-	63.100.000	-	-	-	%
		-	58.513.000	-	-	-	%
		-	92,73%	-	-	-	
6.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	5.937.000	5.937.000	135.294.000	113,76%
		-	-	3.619.000	5.767.000	132.919.000	110,05%
		-	-	60,95%	97,13%	98,24%	
7.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Kecamatan	-	-	309.000.000	309.000.000	.000	0,00%
		-	-	309.000.000	309.000.000	000	0,00%
		-	-	100,00%	100,00%	%	
8.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	-	5.000.000	0,00%
		-	-	-	-	5.000.000	0,00
		-	-	-	-	100,00%	

JUMLAH	217.885.000	240.817.500	547.410.000	553.185.000	427.756.000	
	210.783.000	234.558.500	537.471.000	541.107.000	402.648.800	
	96,74%	97,00%	98,18%	97,81%	94,13%	

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa realisasi anggaran pada masing- masing tahun dalam periode RPJMD 2011-2016 mencapai 90% lebih atau rata- rata serapan anggaran mencapai 96,77%. Hal ini mengindikasikan pendanaan pelayanan Kecamtan Mandiraja dapat dimanfaatkan dengan baik. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 2012 – 2016 tidak terdapat program/ kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan ataupun diluncurkan pada tahun berikutnya. Pendanaan Pelayanan Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara dapat diserap secara baik.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya dituntut upaya yang serius untuk terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi, globalisasi, dan kebutuhan masyarakat.

2.4.1 Tantangan

Kecamatan Mandiraja perlu terus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada supaya tetap dibutuhkan masyarakat sehingga ada beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut:

a) Kondisi geografis wilayah kecamatan yang berbukit-bukit dan tanah yang labil/ mudah bergerak mengakibatkan kerusakan infrastruktur transportasi dan bencana alam tanah longsor kerap kali terjadi sehingga menghambat mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat.
b) Tuntutan masyarakat semakin beragam untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.
c) Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipasif.

2.4.2 Peluang

Disamping beberapa tantangan diatas Kecamatan Mandiraja juga memiliki beberapa peluang yang bisa dioptimalkan, antara lain sebagai berikut:

a. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
b. Adanya potensi sumberdaya alam yang melimpah, yakni untuk pertanian ,tanaman palawija, padi,jagung kacang tanah,kedelai, dan potensi peternakan yang ada dikecamatan Mandiraja, disamping itu pula potensi usaha juga ada dimasyarakat Kecamatan Mandiraja buah, kayu albasia, pinus (Glempang, Salamerta) yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
c. Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan antara lain kegiatan Konferensi dinas/rapat koordinasi Forkompimca, UPT/Instansi dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Mandiraja menghadapi beberapa permasalahan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang yang dirinci sesuai bidang tugas/ Seksi yang ada sebagai berikut:

a. Sekretariat

1) Terbatasnya personil yang menguasai dan memahami perencanaan
2) Kurangnya koordinasi antar seksi dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran
3) Pemahaman terhadap Tupoksi masih kurang
4) Kurangnya etos kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
5) Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan

b. Seksi Tata Pemerintahan

1) Masih rendahnya pemahaman tupoksi perangkat desa
2) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat kaitannya dengan penyelenggaraan PATEN di kecamatan
3) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
4) Terbatasnya sumber daya aparatur desa
5) Kurangnya tertib administrasi desa
6) Belum Optimalnya pemenuhan pembayaran PBB tepat waktu

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Rendahnya partisipasi masyarakat, keterwakilan perempuan dan apatisme dalam mengikuti Musrenbang desa
2) Isu yang diangkat dalam Musrenbang masih didominasi kegiatan infrastuktur dan belum mengarah pada permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya serta pemberdayaan masyarakat
3) Rendahnya kapasitas aparatur perangkat desa dalam tata kelola regulasi desa dan pertanggungjawaban serta pelaporan pembangunan desa
4) Persepsi yang salah mengenai fungsi kecamatan pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5) Belum maksimalnya implementasi transparansi pengelolaan keuangan dan kegiatan di desa bagi masyarakat

d. Seksi Kesejahteraan Rakyat

1) Kurangnya koordinasi dan respon OPD dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

2) Masih belum sesuainya data penduduk miskin (by name, by address) dengan keadaan sebenarnya sehingga sering terjadi tidak tepat sasaran
3) Tanggung jawab percepatan pencapaian SPM yang utama berada pada OPD terkait, Kecamatan sebagai pendukung belum diberikan kewenangan untuk melaksanakan percepatan pencapaian SPM
4) Masih rendahnya keterlibatan Kecamatan dalam penetapan kelompok sasaran penyelenggaraan SPM

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
2) Rendahnya kesadaran hukum dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
3) Kurangnya pemahaman aparat desa/kelurahan dan masyarakat tentang prosedur persyaratan pelayanan
4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kabupaten BanjarnegaraTahun 2017-2022 adalah :

"Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera"

(Peningkatan martabat masyarakat Mandiraja melalui pemenuhan hak asasi manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mandiraja secara adil dan merata)

Untuk menjalankan visi tersebut dijabarkan melalui misi- misi :

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis;
2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola pemerintahah yang baik;
3. Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;
5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar.

Berdasarkan Perturan Bupati Mandiraja Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organiasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Mandiraja Kabupaten Mandiraja, yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah,pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Dari tugas dan fungsi tersebut maka Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara mendukung Misi ke 2 (dua) yaitu Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola pemerintahah yang baik dan Misi ke 4 (empat) yaitu mewujudkan tata

kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional .

Beberapa faktor pendorong pencapaian visi tersebut antara lain :

1. Adanya regulasi (Perda dan Perbup) sebagai payung hukum untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi dinas;
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia;
3. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Potensi animo masyarakat terhadap upaya meningkatnya transparansi layanan publik;
5. Koordinasi dan hubungan kerja yang baik antar pimpinan dan pelaksana.

Selain faktor pendorong pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Mandiraja Masa Bhakti Tahun 2017-2022, terdapat pula faktor penghambat, atara lain :

a. Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
b. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai
c. Masih kurangnya dukungan data/ informasi/ peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
d. Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola pemerintahah yang baik	1. Belum dilaksanakannya standar pelayanan standart ISO ; 2. Masih rendahnya kualitas penyimpanan arsip berkaitan dengan pelayanan publik; 3. Pemberdayaan aparatur yang masih belum optimal; 4. Terbatasan SDM yang menguasai IT, keterbatasan sarana pendukung	1. Masih kurangnya jumlah aparatur kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat; 2. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai; 3. Masih kurangnya dukungan data/informasi peraturan yang valid, akurat dan terinteraksi sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; 4. Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di kec Mandiraja .	1. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, sebagai dasar pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat; 2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antar pimpinan, pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
2	Misi mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional			
	Tujuan 1. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional 2. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah			
	Sasaran 1. meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN; 2. Meningkatnya jumlah PAD; 3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa; 4. Meningkatnya tertib administrasi desa; 5. Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat.			

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Mandiraja dituntut lebih responsif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dengan memperhatikan isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat. Untuk itu perlua diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan kemudian dilakukan penentuan isu-isu stretegis dengan penilaian

(scoring) dari kriteria-kriteria permasalahan yang memliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra dan pelayanan pubik, dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

a. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
b. Masih Terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai di kecamatan
c. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas
d. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan PATEN , Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
e. Rendahnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa
f. Belum Optimalnya pemenuhan pembayaran PBB tepat waktu
g. Adanya apatisme, rendahnya partisipasi, belum terpenuhinya keterwakilan perempuan, dan terbatasnya pemahaman tentang isu sosial ekonomi dalam Musrenbang
h. Rendahnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi DD dan ADD
i. Masih rendahnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan)
j. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Tujuan dan sasaran merupakan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran bertindak sebagai jembatan bagi visi dan misi menuju prioritas program.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera	
Misi Kedua : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1.Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat
2. Meningkatkan mutu pelayanan melalui PATEN	1.2.Meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.3.Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas apatur.
Tujuan	Sasaran
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	1.4.Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa.
5. Meningkatkan tertib administrasi desa	1.5.Meningkatnya tertib administrasi desa

Misi Keempat : Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibannya	1.1. Meningkatnya jumlah PAD

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2017-2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan public	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai survey kepuasan masyara-kat	Nilai	80.37	80.37	80.37	80.37	80.37	80.37	80.37	80,37
2.	Meningkatkan mutu pelayanan melalui PATEN	Meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN	Persenta-se usaha yang berijin	%		70	70	70	70	70	70	70
			Persentase non perijinan yang terlayani	%		100	100	100	100	100	100	100
3.	Meningkatkan kualitas penyelenggara-an pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas aparatur	Indek penilaian SAKIP		D	D	C	CC	CC	B	B	B
4.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase desa yang memiliki BUMDES	%	12,5	25	50	50	70	70	70	70
5.	Meningkatkan tertib administrasi desa	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase desa tertib administrasi pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibannya	Meningkatnya jumlah PAD	Persentase pelunasan PBB	%	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran maka strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

5.1. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan melaui penetapan prosedur pelayanan, inovasi layanan, dan pemenuhan sarana-prasarana penunjang lainnya;
2. Meningkatkan kualitas layanan melalui penilaian berkala terhadap kualitas peayanan;
3. Optimalisasi petugas pemungut pajak melalui pemberian rewards bagi desa yang lunas lebih cepat dari waktu yang ditentukan;
4. Meningkatkan kualitas SDM aparatur desa melalui pelatihan dan pembinaan secara rutin;
5. Meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa melalui bimbingan teknis, pendampingan, monitoring dan evaluasi.

5.2. Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut

1. Percepatan dan peningkatan kerja dengan menyususn dan menetapkan standard operasional prosedur yang difokuskan pada asepek pelayanan di kecamatan;
2. Peningkatan sarana dan prasarana yang difokuskan pada peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan PATEN;
3. Peningkatan sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat pada jenis jenis pelayanan PATEN;
4. Peningkatan fasilitasi oleh tim intensifikasi PBB kecamatan kepada desa yang termasuk pada kategori desa dengan kesadaran wajib pajak rendah;
5. Peningkatan kualitas SDM aparatur desa difokuskan pada pemahaman tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa, Peningkatan kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa dengan fokus pada bimbingan teknis Siskeudes dan Administrasi Pemerintahan Desa lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 47 tahun 2016 yaitu meliputi administrasi umum,administrasi penduduk administrasi keuangan admnistrasi pembangunan dan admnistrasi lainnya.

   Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1

Tabel 5.1

Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan Kecamatan Mandiraja

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Keterkaitan Misi RPJMD
VISI : *Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera*				
MISI 2 : Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik				
				1. Terlaksananya pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau & sesuai dengan standar operating prosedur akan meningkatkan nilai survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang mendukung good and clean government. 2. Perencanaan Pembangunan yang bersifat Partispatif
Meningkatkan kualitas pelayanan public	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan	1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan	
		2. Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas	2. Meningkatkan sarana dan prasarana dan prasarana kantor	
Meningkatkan mutu pelayanan melalui PATEN	Meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN	1. Peningkatan kapasitas SDM aparatur PATEN	1. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PATEN	
		2. Peningkatan penataan administrasi kependudukan program E-KTP	2. Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK	
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas aparatur	Peningkatan ketepatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatkan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan serta mempermudah akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah guna mewujudkan good and clean

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Keterkaitan Misi RPJMD
				government
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan	Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa	1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola keuangan dan aset daerah serta kepatuhan terhadap prosedur keuangan yang berlaku untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset daerah
Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan desa	Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa	Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa	Meningkatkan koordinasi, pembinaan fasilitasi dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	
MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Produktif, Transparan & Akuntabel Dengan Tenaga Profesional				
Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibannya	Meningkatnya jumlah PAD	Peningkatan kapasitas Tim Intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa	Meningkatkan pelaksanaan intensifikasi PBB kepada masyarakat secara optimal	1. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah melalui PBB-P2

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDITRKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Merujuk pada Visi misi Bupati Banjarnegara Tahun 2017-2022 serta Program Unggulan, telah dipetakan dalam 8 (delapan) program priorotas antara lain infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, pertanian, pariwisata, perekonomiandan sosial. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Banjarnegara Tahun 2019 . Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022, arah kebijakan tahun 2019 sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya melalui program-program pembangunan, dengan pengelompokan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
   a. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
   b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
   c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   d. Penyediaan bahan logistik kantor
   e. Penyediaan jasa administrasi perkantoran
   f. Pemberdayaan kecamatan

   a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 4 (empat) kegiatan yakni :

   b. Pengadaan peralatan gedung kantor
   c. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan
   d. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
   e. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
   f. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Asistensi PATEN
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :

   a. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Intensifikasi pajak daerah

6. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
    a. Fasilitasi Penunjang Pilkades

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten BanjarnegaraTahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN	Prosentase usaha yang berijin	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Asistensi PATEN	Prosentase usaha yang berijin	%		164	70	5.000.000	70	7.500.000	70	10.000.000	70	11.000.000	70	12.500.000	70	46.000.000	Mdrj
		Prosentase non perijinan yang terlayani		Prosentase non perijinan yang terlayani	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Mdrj
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja		Dok		8	13	5.000.000	8	7.500.000	8	8.000.000	8	9.000.000	8	10.000.000	8	30.50.000	Mdrj

	Meningkatnya jumlah PAD	Prosentase pelunasan PBB	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah Intensifikasi pajak daerah	Prosentase pelunasan PBB	%	100	100	100	1.333.607	100	1.333.607	100	1.333.607	100	1.333.607	100	1.333.607	100	14.000821.564	Mdrj
	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	Prosentase desa yang memiliki BUMDES	Program Pelayanan administrasi perkantoran Pemberdayaan kecamatan	1.Prosentase desa yang memiliki BUMDES 2.Persentase peningkatan pemberdayaan kecamatan	%		70	70	272.562.000	70	272.562.000	70	272.562.000	70	272.562.000	70	272.562.000	100	272.562.000	Mdrj
			Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa		16	3	3		2.798.000	3	33.576.000	12				1	2.798.000	16	39.172.000	Mdrj
	Meningkatkan tertib administrasi desa	Prosentase desa yang tertib administrasi desa	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase desa yang tertib administrasi desa	%	16		100		100.		100		100		100		100		Mdrj
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersediany a peralatan dan perlengkapan kantor	Bln	12	12	12	2.500.000	12	3.000.000	12	3.000.000	1 2	3.500.000	12	4.000.000	12	16.0000.000	Mdrj
			Penyediaan bahan logistik kantor	Tersediany a bahan logistik kantor	Bln	12	12	12	45.0000.000 0	12	50.000.000	12	60.000.000	12	65.0000.000	12	70.000.000	12	290.000.000	Mdrj

			Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Tersediany a jasa administras i perkantora n	Bln	12	12	12	60.435.000.	12	68.000.000	12	72.000.000	12	73.000.000	12	74.000.000	12	347.435.000	Mdrj
			Pemberdaya an kecamatan	Tersediany a aparatur yang berkualitas	Bln	12	12	12	150.000.000	12	165.000.000	12	170.000.000	12	175.000.000	12	185.000.000	12	845.000.000	Mdrj
			Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Meningkatn ya kapasitas SDM Aparatur																
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersediany a peralatan gedung kantor	1 Uni t	1	1	1	10.000.000	3	50.0000.0000	15	75.000.000	17	80.000.000	19	85.000.000		890.000.000	Mdrj
			Pemeliharaa n rutin/berkal a rumah dinas	Terpelihara nya rumah dinas	Uni t	1	1	1		1	20.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	90.000.000	mdrj
			Pemeliharaa n rutin/berkal a gedung kantor	Terpelihara nya gedung kantor	Uni t	3	3	3	9.0000.0000	3	500.0000.000	3	20.000.000	3	500.0000.000	3	25.000.000	3	1.054.000.000	Mdj
			Pemeliharaa n rutin/berkal a kendaraan dinas operasional		6	6	6	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	15.000.000	6	17..500..000	6	62.500.000	Mdrj

			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Bln	12	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	50.000.000	Mdrj
	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai survey kepuasan masyarakat	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai	80.37	80.37	80.37	22.000.000	80.37	24.000.000	80.37	26.000.000	80.37	28.000.000	80.37	30.000.000	80.37	130.000.000	Mdrj

Bab VII
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatau yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran,penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017- 2022 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mandiraja. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2017-2022 yang diamanatkan secara khusus kepada Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara.

Tabel dibawah ini akan menyajikan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Persentase usaha yang berijin	%		70	70	70	70	70	70	70
2.	Persentase non perijinan yang terlayani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase pelunasan PBB	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase desa yang memiliki BUMDES	%	12,5	25	25	50	50	70	70	70
5.	Persentase desa yang tertib administrasi pemerintah desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Nilai survey kepuasan masyarakat	nilai		80.37	80.37	80.37	80.37	80.37	80.37	80.37

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2017 – 2022

NO	Indikator	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2022)
			2016	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Angka	78,46	78,46	78,5	79	79	79	79
2	Nilai AKIP	NILAI	CC	B	B	B	B	B	B
3	Persentase peningkatan desa berkembang	%	NA	3	3	3	3	3	3
4	Rasio kemandirian keuangan daerah	%	10,30	9,02	9,11	9,27	9,38	9,48	9,48

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Mandiraja Tahun 2017-2022 merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan merupakan produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Mandiraja dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 - 2022.

Pada penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mandiraja yang dibuat setiap tahun Renstra Perangkat Daerah ini menjadi pedoman dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya.

Selanjutnya Rencana Stategis (Renstra) OPD disusun dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Renstra PD berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu tanpa dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya mustahil seluruh tujuan dan sasaran dalam renstra ini dapat dicapai.

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah Insha Allah pada pelaksanaannya nanti dapat mendukung tercapainya visi Bupati Banjarnegara 2017–2022 "*Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera*", dan misi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 2017-2022 khususnya misi kedua Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik dan Misi Keempat Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional.

Kami menyadari dalam menyusun Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran, masukan dan kritikan yang membangun dari semua pihak senantiasa kami harapkan guna tersusunnya dokumen yang lebih baik pada masa mendatang.

VI. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN

VI.H. KECAMATAN PURWANEGARA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap daerah diharuskan menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Rencana Strategi Prangkat Daerah Daerah (RKPD)
4. Rencana Kerja pemerintah daerah (RKPD)
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Renstra-OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra OPD ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan OPD Kecamatan Purwanegara untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kecamatan Purwanegara disusun untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai dokumen perencanaan komprehensif kurun waktu lima tahunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara. Rencana Strategis Kecamatan Purwanegara juga disusun dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 18 Seri D nomor 5,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 110).

Renstra Kecamatan Purwanegara merupakan bentuk upaya mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah untuk mengatasi berbagai tantangan permasalahan yang ada dalam mewujudkan pembangunan di Banjarnegara. Dalam rangka melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan dibutuhkan SDM/Aparatur yang memiliki kompetensi, integritas dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Alur dan mekanisme penyusunan Renstra Kecamatan Purwanegara diiliustrasikan sebagai berikut :

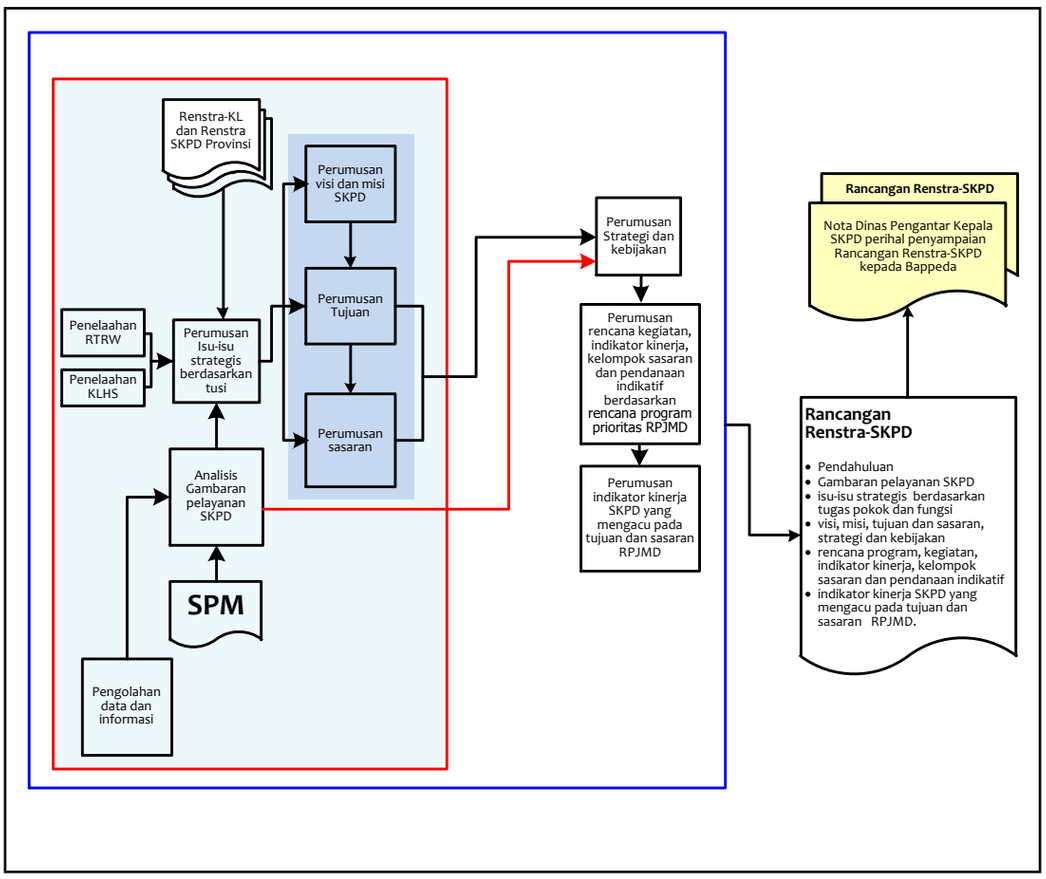

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Purwanegara tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor.16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang – undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4355);
4. Undang – undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4389);
5. Undang – undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencananan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang - undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan

Undang – undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang – undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor. 38.Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 Nomor 5 tahun 2014 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor. 1 Tahun 2012 tentang tentang perubahan Perda Nomor 3 tahun 2009 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Banjarnegara 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 seri E tahun 2009).
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2013 tentang Kecamatan penyelenggara Pelayanan Administrasi tepadu (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 13)
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan pemerintahan Dari Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2016 Nomor 19).
16. Peraturan Bupati Nomor 84 tahun 20116 tentang Kedudukan Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 84).

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor. 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Banjarnegara 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Purwanegara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Maksud
   a. Memberikan Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan
   b. Memberikan gambaran bagi seluruh aparatur Kecamatan dalam melaksanakan tugas / kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
   c. Menjadi dasar dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
2. Tujuan
   a. Untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Purwanegara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
   b. Untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan pada Kecamatan Purwanegara guna mendukung tercapainya Visi, Misi ,Tujuan dan Sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Keseluruhan materi Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Purwanegara tahun 2017 – 2022 disusun dan dimuat dalam 8 (delapan) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang, proses penyusunan, hubungan Renstra dengan dokumen lainnya, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PD

Menjelaskan kondidi umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, Penjelasan tentang Sumber Daya yang dimiliki PD (SDM berdasarkan gender dan aset) serra penjabaran tingkat capaian kinerja PD periode sebelumnya

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Perangkat Daerah Kecamatan , melakukan penilaian (scoring) terhadap permasalahan yang memiliki dampak yang besar terhadap publik dan pencaian sasaran Renstra,diakhiri dengan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Merupakan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

BAB	V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Berisi tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang.Strategi menjelaskan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dirancang secara rasional dan komprehensip, sedangkan kebijakan menerangkan arah yang akan diambil Perangkat Daerah dalam bentuk konfigurasi program untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
BAB	VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN. Merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan pada periode lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB	VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Purwanegara yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022.
BAB	VIII	PENUTUP Pada bab ini merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2017-2022

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 ayat (2) huruf f, Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/ Kota. Dalam pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Terlebih alasan pembentukan Kecamatan adalah untuk meningkatkan : koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan.

Berdasarkan pasal 225 UU Nomor 23 Tahun 2014 maka Tugas Camat meliputi :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau Kelurahan;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/ kota yang ada di kecamatan;
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas diatas, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/ Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota, berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik dan/ atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Camat mendapatkan pelimpahan sebanyak 26 bidang urusan pemerintahan, termasuk kewenangan perizinan dan non perizinan melalui PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yang berlaku efektif di Purwanegara sejak 20 Juni 2014.

Bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, koperasi dan UKM, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah pemerintahan umum administrasi keuangan daerah perangkat daerah kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, komunikasi dan informatika, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan dan perindustrian.

Kecamatan Purwanegara dibentuk berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan desa dan kelurahan . Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalu Sekretaris Daerah. Adapun Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Camat

   Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyeelnggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pmberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagaian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

   a. Perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
   b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
   c. Pelaksanaan kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
   d. Pembinaan dan fasilitasi bijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
   e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
   f. Pelaksanaan koordinasi pemelihraan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamtan dan ;
h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
d. Pengkoordinasian dan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
f. Pengkoordinasian pelakanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

a. Subbag Perencanaan dan Keuangan

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjaserta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan

b. Subbag Umum dan Kepegawaian

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, dan kepegawaian, serta pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan

3. Seksi Tata Pemerintahan

mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, sertapelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di tingkat kecamatan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan, evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sertapelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan dan pendidikan, pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, sertapelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

6. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan

mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian

urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Purwanegara berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PURWANEGARA

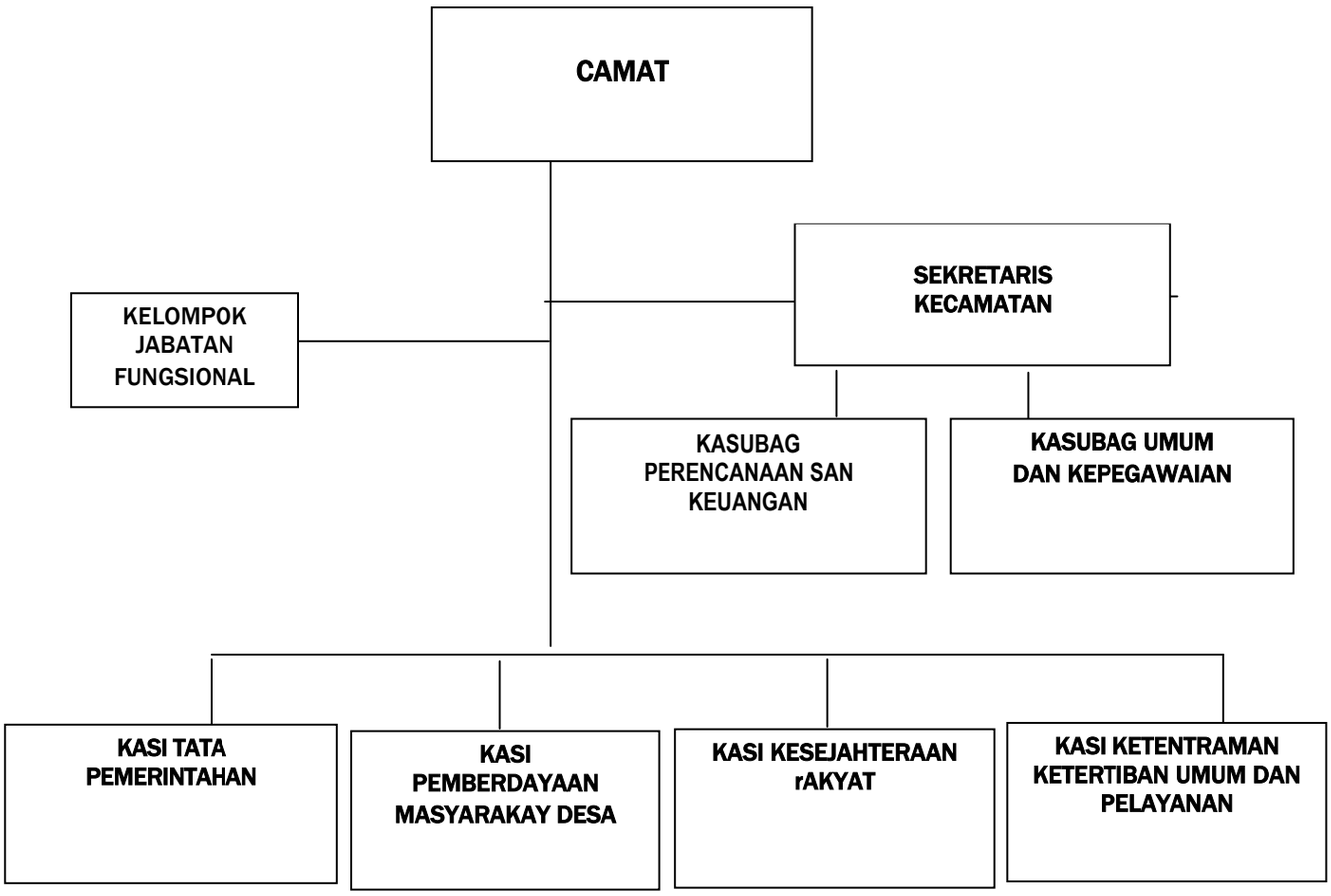

2.2 Sumberdaya 0PD Kecamatan Purwanegara

2.2.1.Gambaran Umum

Kecamatan Purwanegara merupakan satu dari dua puluh kecamatan di kabupaten Banjarnegara yang terletak 7 km sebelah utara ibukota Kabupaten, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Rakit
Sebelah Selatan : Kabupaten Kebumen
Sebelah Timur : Kecamatan Bawang
Sebelah Barat : Kecamatan Mandiraja

Luas wilayah Kecamatan Purwanegara adalah 7.386.534 km2 Jumlah Penduduk 68.307. Jumlah Rumah Tangga 21.928, Kecamatan Purwanegara terdiri dari 13 Desa, 60 Dusun, 75 RW dan 397 RT. Adapun desa – desa dalam wilayah Kecamatan Purwanegara adalah sebagai berikut :

1. Desa Kalitengah
2. Desa Petir
3. Desa Kaliajir
4. Desa Karanganyar
5. Desa Merden
6. Desa Mertasari
7. Desa Parakan
8. Desa Pucungbedug
9. Desa Kutawuluh
10. Desa Gumiwang
11. Desa Kalipelus
12. Desa Purwanegara
13. Desa Danaraja

1. SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.2.2
SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	PNS	NON PNS	%
1	Laki-laki	13	1	86,67
2	Perempuan	2	-	13,33
	JUMLAH TOTAL	15	1	100

2. SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2.3
SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		NON PNS		%
		L	P	L	P	
1	STRATA 2	2	-	-	-	12.5
2	STRATA 1	4	2	-	-	37.5
3	SARJANA MUDA / D3	-		-	-	
4	SLTA	7		1		50
5	SLTP				-	
6	SD	-	-	-	-	-
	JUMLAH TOTAL	13	2	1	-	100

3. SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Tabel 2.2.4
SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	PEMBINA / IV b	1	-	6,25
2	PEMBINA	2		12,50
3	PENATA TK. I / III d	2	1	18,75
4	PENATA / III c	1		6,25
5	PENATA MUDA TK. I / III b	5	1	37.50
6	PENATA MUDA / III a	-	-	-
7	PENGATUR TK. I / II d	-		
8	PENGATUR / II c		-	
9	PENGATUR MUDA TK. I / II b	2	-	12,50
10	PENGATUR MUDA / II a		-	
11	JURU TK. I / I d	-	-	-
12	JURU / I c	-	-	-
13	JURU MUDA TK. I / I b	-	-	-
14	JURU MUDA / I a	-	-	-
15	THL	1		6,25
	JUMLAH TOTAL	14	2	100

4. SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

Tabel 2.2.1.5
SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	ESELON III a	1	-	12,5
2	ESELON III b	1	-	12,5
3	ESELON IV a	4	-	50
4	ESELON IV b		2	25
JUMLAH TOTAL		6	2	100

5. SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan Dimasa Datang

Tabel 2.2.1.6
SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan dimasa datang

NO	JENIS KELAMIN	Jumlah Pegawai Saat Ini	Jumlah Pegawai Yang Diharapkan
1	Laki-laki	13	16
2	Perempuan	2	4
	JUMLAH TOTAL	15	20

Untuk mendukung kegiatan operasional didukung dengan sarana dan prasarana/Asset :

1.	Gedung kantor	:	1	unit
2.	Rumah dinas Camat	:	1	unit
3.	Aula	:	1	unit
4.	Ruang Ibadah	:	1	buah
5.	Kendaraan roda 4 (empat)	:	1	buah
6.	Kendaraan roda 2 (dua)	:	8	buah
7.	Mesin ketik	:	1	Buah (rusak)
8.	Personal Computer (PC)	:	2	unit
9.	Laptop	:	5	buah
10.	Meja kerja	:	21	Buah
11.	Kursi kerja	:	20	Buah
12.	Meja rapat	:	4	Buah
13.	Pesawat telepon	:	1	Buah
14.	Felling Cabinet	:	5	Buah
15.	Rak Besi	:	2	Buah
16.	Telpon fax	:	1	Buah
17.	Meja podium	:	1	Buah
18.	Meja Pelayanan	:	3	Buah
19	Almari	:	1	Buah
20	Genset	:	2	Buah
21	Tenda	:	1	Buah (Rusak)
22	Sound System	:	1	Buah
23	Mesin Pemangkas rumput	:	1	Buah (Rusak)
24	Finger/Mesin Absensi	:	1	Buah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran indikator kinerja berguna untuk melihat trend yang terjadi selama 5 tahun yang lalu, dengan ditemukan kecenderungan yang terjadi 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan.

Setelah mengetahui trend tersebut, baru akan didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Purwanegara tahun 2011-2015 berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya tergambar dari tabel 2.3.1 berikut :

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Purwanegara

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi OPD	SPM	IKK	Target IndikatorLainya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Persentase Capaian Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.				85	90	95	100	100	85	59	72	66	58	100	65	75	66	58
2	Pemenuhan kebutuhan jasa pengelola administrasi keuangan				100	100	100	100	100	85	59	72	66	58	100	65	75	66	58
3	Pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor.				100	100	100	100	100	85	59	72	66	58	100	65	75	66	58
4	Pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor.				100	100	100	100	100	100	100	99	91	96	100	100	99	91	96
5	Pemenuhan tenaga administrasi operasional kantor				100	100	100	100	100	100	96	100	99	100	100	96	100	99	100
6	Pemenuhan kebutuhan kegitan pemberdayaan kecamatan				100	100	100	100	100	95	93	100	99	94	95	93	100	99	94
7	Pemenuhan kebutuhan rumah dinas terpelihara				100	100	100	100	100	100	70	100	100	100	100	70	100	100	100
8	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor				100	100	100	100	100	100	81	147	100	100	100	81	147	100	100
9	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor				100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	100	100	100	100	96
10	Pemenuhan pelayanan publik dalam bidang kependudukan				100	100	100	100	100	100	65	100	100	100	100	65	100	100	100
11	Cakupan pelayanan penerbitan E-KTP dan KK				-	85	90	95	100	-	88	89	88	89	-	96	98	92	89
12	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD				100	100	100	100	100	100	100	100	81	81	100	100	100	81	81
13	Tersusunnya RKA,DPA dan DPPA				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Terpenuhinya Operasional Desa Berdikari. Desa Pemula dan Desa Prakarsa				-	-	-	-	100	-	-	-	-	98	-	-	-	-	98

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi OPD	SPM	IKK	Target IndikatorLainya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Persentase Capaian Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
15	Terpenuhinya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD				-	-	-	-	100	-	-	-	-	76	-	-	-	-	76
16	Terpenuhinya Peralatan Gedung kantor				-	-	-	-	100	-	-	-	-	47	-	-	-	-	47
17	Terlayaninya Pemohon Perijinan dan Non Perijinan				-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
18	Terbangunnya gedung kantor baru.				-	-	100	-	-	-	-	98			-	-	98	-	-
19	Terlaksanannya PILKADES				-	-	100	-	-	-	-	83			-	-	83	-	-
20	Persentase penerimaan PBB				-	-	-	-	-	-	-	-	100	99	-	-	-	100	99

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke- (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (dalam ribuan)					Persentase Realisasi					Pertumbuhan (dlm ribuan)	
		2017	2018	2019	2020	20121	2017	2018	2019	2020	20121	2017	2018	2019	2020	20121	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
	-penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan kantor	23.000	23.000	23.000	23.000	23,000		11,467	11,186	10,814	13,314		58.98	71.70	65.93	57.88	54,755	46,782
	-Penyediaan Jasa administrasi keuangan		-	24.048	24,048	24,048		-	19,180	19,500	19,500			100	81.25	81.08	67,228	58,180
	-Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor		15.000	15.000	15.000	15.000		3,493	7,538	11,086	4,997		100	99.01	91.11	95.87	28,485	27,115
	-Penyediaan bahan logistik kantor			60,645	50,188	68,631		39,558	60,429	49,460	68,598		96.34	99.64	98.54	99.95	220,522	218,045
	Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT/THL)	16.524	-	-		16.524		-	-	-	8,680					89.96	16.524	14.170
	- Pemberdayaan Kecamatan	165.400	150.000	165.800	-	189.707		29,920	44,000	50,164	58,930		92.57	100		93.70	189,707	162.714
2	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBNSISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA																	
	Penyusunan laporan Capaian		5.000-	10.000-	10.000	10.000		-	-	-	10.000	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke- (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (dalam ribuan)					Persentase Realisasi					Pertumbuhan (dlm ribuan)	
		2017	2018	2019	2020	20121	2017	2018	2019	2020	20121	2017	2018	2019	2020	20121	Anggaran	Realisasi
	Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja	5.000																
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
	Pengadaan Peralatan Gedung kantor		-	-	-	4,249		-	-	-	2,000	-	-	-	-	47.06	4,249	2,000
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		5,000	1,000	37,485	2,750		700	1,000	37,485	2,750		70	100	13.63	100	42,235	41,935
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		20.000	6,600	89,357	152,500		1,300	9,720	89,357	152,125		81.25	14.72	58.59	99.75	250,057	252,503
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	17.500	20.000	20.000	20.000	25.000	17.500	20.000	20.000	20.000	25.000		100	100	62.85	95.6	48,120	47,350
	Rehabilitasi gedung kantor		-		-	-		-		-	-		-		-	-		
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA																	
	Fasilitasi Penunjnag PILKADES	2.800-	-		-	-		-		-	-		-		-	-		
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR																	
	Asistensi PATEN	5.000	-	-	10,000	10,000	-	-	-	10,000	10,000		-	-	100	100	10.000	10.000

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke- (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (dalam ribuan)					Persentase Realisasi					Pertumbuhan (dlm ribuan)	
		2017	2018	2019	2020	20121	2017	2018	2019	2020	20121	2017	2018	2019	2020	20121	Anggaran	Realisasi
6.	Program Penataan Administrasi Kependudukan																	
	a. Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan	7.500 -	7.500	10,000	10,000	10,000		10.000	10,000	10,000	10,000			100	100	100	10,000	10.000
	b. Penyelenggaraan E-KTP	-		-	-	-			-	-	-							
7	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH																	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Kecamatan		-	-	309,000	309,000		-	-	309,000	309,000				100	100	618,000,	618,000
8	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH																	
	Intensifikasi Pajak Daerah		-	-	23,961	23,961	-	-	-	23,961	23,709				100	98,94	47,922	47,670

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Purwanegara agar berjalan lancar dan optimal, dipengaruhi oleh faktor kekuatan , kelemahan , peluang dan tantangan sebagai berikut :

A. Kekuatan (Strength)

1) Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 02 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah
2) Adanya peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
3) Adanya Peraturan upati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menanggani Sebagian Urusan Otonomi Daerah yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan OPD Kecamatan Purwanegara. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomr 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah.
4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan , para pejabat dan staf sehingga tercipta suasanan kerja kondusif dan aman.

B. Kelemahan (Weakness)

1) Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendudung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
2) Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai.
3) Masih kurangnya dukungan data/informasi/peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pelayanan kepada masyarakat.
4) Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah Kecamatan.

C. Peluang (Opportunities)

1) Penerapan otonomi daerah yang memberi peluang kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2) Melimpahnya potensi sumber daya alam yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3) Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah Kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup
   Kecamatan antara lain kegiatan Konperensi Dinas/ rapat koordinasi Muspika,UPT/Instansi dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan.

D. Tantangan (Threat)

a. Kondisi geografis wilayah Kecamatan bagian Selatan yang berbukit-bukit dan tanah yang agak labil / mudah bergerak mengakibatkan

kerusakan infrastruktur transportasi dan bencana alam tanah lonsor kerap kali terjadi sehingga menghambat mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat.

b. Tuntutan masyarakat semakin beragam unyuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.
c. Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.

BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan menuju good governance and clean goverment sehingga berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Purwanegara menghadapi beberapa permasalahan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang yang dirinci sesuai bidang tugas/ Seksi yang ada sebagai berikut:

a. Sekretariat
   1) Terbatasnya kapasitas personil dalam bidang perencanaan
   2) Lemahnya koordinasi antar seksi dalam penyusunan Program dan penganggaran
   3) Kurangnya pemahaman terhadap Tupoksi
   4) Kurangnya etos kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
   5) Ketiadaannya jaringan internet untuk perkantoran
   6) Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan
b. Seksi Tata Pemerintahan
   1) Kurangnya peningkatan pemahaman tupoksi pada sebagian perangkat desa
   2) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat kaitannya dengan penyelenggaraan PATEN di Kecamatan
   3) Kurangnya upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
   4) Kurangnya peningkatan kemampuan aparatur desa
   5) Kurangnya pembinaan tertib administrasi desa
   6) Belum Optimalnya pengawasan terhadap pembayaran PBB tepat waktu
c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   1) Rendahnya penguatan partisipasi masyarakat dan keterwakilan perempuan serta keaktifan dalam mengikuti Musrenbang
   2) Kurangnya penggalian isu yang diangkat dalam Musrenbang sehingga masih terbatas pada masalah pembangunan fisik, dan minim permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya
   3) Rendahnya pembinaan kapasitas aparatur perangkat desa dalam menyusun laporan pelaksanaan pembangunan desa
   4) Rendahnya persepsi mengenai kedudukan,fungsi dan peran Kecamatan pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
d. Seksi Kesejahteraan Rakyat
   1) Lemahnya koordinasi terhadap respon OPD dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah.
   2) Ketidaksesuaian data penduduk miskin (by name, by address) dengan keadaan sebenarnya sehingga sering terjadi program bantuan sosial yang tidak tepat sasaran
   3) Belum optimalnya kewenangan Kecamatan sebagai pendukung percepatan pencapaian SPM yang masih berada pada PD terkait.
   4) Masih rendahnya keterlibatan Kecamatan dalam penetapan kelompok sasaran penyelenggaraan SPM
e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
2) Kurangnya sosialisasi untuk peningkatan kesadaran hukum dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
3) Kurangnya upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling
4) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran pemerintahan desa dalam menumbuh kembangkan Linmas
5) Kurangnya sosialisasi kepada mayarakat terkait penyelenggaraan PATEN di Kecamatan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2017-2022, Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Visi yang akan dicapai adalah "BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA"

a. Dimensi pokok dari bermartabat lebih mengarah pada dimensi immaterial dalam pembangunan. Diharapkan pada masa yang akan datang masyarakat Kabupaten Banjarnegara dapat memiliki harga diri yang lebih saat bersanding dengan masyarakat daerah lain di level regional maupun nasional. Pencapaian pokok visi bermartabat ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah yang dapat menciptakan kondusifitas wilayah sebagai prasyarat berjalannya poses pembangunan.

b. Dimensi pokok pada sejahtera lebih mengarah pada dimensi materiil pada pembanguanan .Diharapkan pada masa yang akan datang setiap individu masyarakat Kabupaten Banjarnegara dapat berperan serta aktifdalam pembangunn berkelanjutan sehinggasegala kebutuhsn dapat terpenuhi utamnya kebutuhan dasar. Pencapaian pokokvisi sejahtera ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektorunggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Misi yang akan dilaksanakan merupakan turunan dari pokok-pokokvisi yang telah diidentifikasi sebelumnya adalah :

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis;
2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintah berdasarkan konsep tata kelola yang baik;
3. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraann masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar;
4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektih, efisien, produktif ,transparan dan akuntabel dengan tenaga yang profesional.
5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraannmasyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar.

Adapun keterkaitan Visi Misi Kabupaten Banjarnegara tergambar pada tabel berikut yang memberikan gambaran lengkap perumusan pokok visi dan misi.

Perumusan Visi dan Misi Kabupaten Banjarnegara

No.	POKOK VISI		MISI
1.	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang bermartabat	Pemenuhan hak dasar	Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib,aman,damai dan demogratis Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui cakupan pemenuhan hak dasar
2.	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang sejahtera.	Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan	Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintah berdasarkan konsep tata kelola yang baik
		Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitasblingkungan hidup	Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif,efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional

Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui peningkatan pembangunan secara berkelanjutan maka dapat terwujud hasil-hasil pembangunan yang berkualitas dan merata. Untuk mencapai hal tersebut, maka peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakatyang tercermin pada reformasi birokrasi harus terus dilakukan.Hal tersebut memiliki arti penting,karena pemerintah yang berwibawa bukan hanya menghasilkan produk pemerintahan yang baik, namun juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan serta meningkatnya tata kelola pemerintahan. Pada prosesnya pencapaian pokok visi tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan , berpedoman pada RT/RW dan mengendalikan alih fungsi lahan.

Melalui kedua pokok visi ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyatakan dengan jelas kondisi yang ingin dicapai dari berjalannya roda pemerintahan. Kondisi dimana setiap individu dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan ,sehingga segala kebutuhan,khususnya kebutuhan dasar dapat terpenuhi.Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat

berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, dalam mencapai Visi Kabupaten Banjarnegara, maka Kecamatan Purwanegara mempunyaiperan dan fungsi dalam menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan.Terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan wewenang yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal,efektif dan efisien serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Banjarnegara.

Adapun Misi yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Purwanegara sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegaradari lima misi tersebut adalah Misi Kedua dan Keempat yaitu :

1. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik.

   Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, memperkuat komitmen untuk menciptakan good and clean goverment,

   . Fokus peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah., melalui fokus pertama , diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih dekat dan transparan. Sedangkan melalui fokus kedua, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat.

2. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif ,efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional.

   Tata kelola keuangan merupakan salah satu aspek good and clean goverment, diharapkan melalui misi ini pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien , dan lebih mandiri dari segi pembiayaan pembangunan.

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	MISI KEDUA : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;	a. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi an-tar seksi, lintas sektoral dalam penyelenggar a-an	a. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai b. Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki	a. Adanya payung hukum dan regulasi yang mengatur untuk menyelenggara kan tugas dan fungi dan tata kerja kecamatan b. Hubungan kerja yang baik antara pimpinan, para
	TUJUAN : **a.** Meningkatkan kualitas			

	pelayanan publik **b.** Meningkatkan kualitas penye-lenggaraan pemerintahan daerah SASARAN : i. Meningkatkan kualitas j. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik k. Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas apatur l. Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan desa	pemerintah-an kecamatan b. Masih Terbatas-nya kualitas dan kuantitas pegawai di kecamatan c. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggara-an PATEN, Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil d. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas e. Masih rendahnya nilai SAKIP f. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang g. Kegiatan pembangunan di desa masih mengutamakan fisik, belum memprioritas-kan pada per-masalahan ekonomi, sosial, dan	kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat c. Masih kurangnya dukungan data/ informasi/ peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat pelayanan administrasi kependudukan lamban d. Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan. e. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada serta konsistensi data yang disajikan masih	pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman c. Adanya Payung hukum dan regulasi tentang pelimpahan kewenganan pemerintah dari Bupati kepada Camat yang dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan PD Kecamatan Banjarmangu d. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada e. Adanya E SAKIP f. Komitmen stakeholder untuk melaksanakan musrenbang g. Adanya pendampingan pelaksanaan pembangunan di desa h. Adanya regulasi yang mengatur tentang administrasi desa dan tata naskah dinas

		budaya h. Belum tertibnya administrasi pemerintahan desa	kurang. f. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang g. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional h. Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa	
2.	<u>MISI KEEMPAT :</u> Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional; TUJUAN : Mewujudkan reformasi tata kelola keuangan SASARAN : Meningkatnya kemandirian daerah	a. Belum optimalnya pelaksanaan intensifikasi PBB kepada warga masyarakat oleh aparatur desa	a. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal	a. Adanya reward bagi desa atau kecamatan lunas paling cepat

Dari diagram diatas dapat diuraikan bahwa dalam rangka mendukung visi misi terdapat faktor penghambat dan pendorong sebagai berikut :

1. Faktor penghambat

   a. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;

Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dalam menepati jam kerja, melaksanakan kepentingan pribadi pada saat jam kerja, penggunaan pakaian dinas belum sepenuhnya rapi dan lengkap atributnya, alur tahapan SOP sering terlewati dan terdapat kecenderungan menunggu perintah atasan dalam bekerja tidak menggali ide dan kretifitas untuk menunjang tupoksi yang diembanya sehingga ketersediaan data dan informasi menjadi kurang lengkap.

b. Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;
Jumlah PNS di Kecamatan Purwanegara tercatat adalah 15 orang, namun yang melaksanakan tugas di Kecamatan adalah 14 orang. Pendidikan PNS rata-rata SMA, dan pejabat yang menduduki eselon masih ada yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Tidak semua subag dan seksi memiliki staf PNS, ada tambahan THL hanya 1 (satu) orang, untuk membantu dari semua seksi juga masih ditambahi tugas –tugas lain .Untuk Jaga malam diambil dari PNS dan 1 orang THL yang membuat pelayanan kurang maksimal karena yang piket pagine libur. Idealnya kebutuhan pegawai di kecamatan adalah 20 orang yang bertugas khusus di Kecamatan, tidak termasuk sekdes PNS, untuk semua pejabat eselon seharusnya sudah mengikuti diklatpim. Kekurangan personil berakibat pada duplikasi pekerjaan yang tidak sesui kemampuan sehingga hasilnya kurang optimal.

c. Masih kurangnya dukungan data informasi dari masyarakat , peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
Kurangnya kelengkapan data dan informasi dari masyarakat saat mengurus kebutuhan administrasi menjadikan pelayanan terhambat, termasuk aturan tambahan persyaratan dokumen yang harus dilampirkan saat pengurusan. Belum konsistennya kecepatan pelayanan adminstrasi kependudukan karena alasan teknis dan regulasi. Seharusnya kemajuan teknologi dibarengi dengan kecepatan pelayanan termasuk KTP dan KK bisa satu hari jadi, namun sampai sekarang masih memakan waktu yang lama. Komitmen one day service masih sulit diterapkan

d. Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan.
Jumlah sepeda motor inventaris untuk operasional ke desa dari jumlah 9, 3 sudah tidak layak padahal secara geografis sebagian besar wilayah desa di Kecamatan Purwanegara bagian selatan adalah perbukitan sehingga kurang memadai. Rumah dinas untuk domisili camat sudah rusak berat, dan peralatan kantor dan rumah tangga ± 40% sudah harus di perbaharui karena rusak, namun belum teralokasikan anggarannya.

e. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada serta konsistensi data yang disajikan masih kurang valid.

Dokumen perencanaan yang ada sebelumnya baik Renstra, RKT, Renja, RKA RKPD dan lainnya kurang singkron dan konsisten, dikarenakan terbatasnya ketersediaan data dan informasi dari desa maupun dinas instansi lintas sektoral di kecamatan, sehingga saat pembuatan pelaporan menjadi kurang valid.

f. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang.
Anggapan sebagian masyarakat bahwa kegiatan musrenbang hanya formalitas saja, baik di tingkat dusun dan desa untuk mencukupi tahapan proses perencanaan pembangunan. Usulan dari kelompok perempuan, pemuda masih kurang diapresiasi. Pelaksanaan di Tingkat Kecamatan kehilangan gregetnya karena kecamatan kurang memiliki kekuatan untuk merealisasikan usulan-usulan dari desa.

g. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional
Kengganan dari masyarakat maupun aparatur desa dalam memahami regulasi yang ada untuk membangun desa, sehingga pada saat musyawarah di desa untuk merencanakan pembangunan yang muncul utama sebagai prioritas hampir sebagaian besar adalah pembangunan fisik jalan, jembatan, talud gedung dan lainya. Pembangunan manusia peningkatan kapasitas manusia secara keseluruhan meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya secara berkesinambungan masih dinomorduakan, karena hasilnya tidak langsung terlihat, sehingga tingkat keberdayaan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan masih rendah dan jaminan kesejahteraan kurang memadai.

h. Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa.
Belum semua desa di Kecamatan melaksanakan tertib administrasi desa secara keseluruhan, surat menyurat belum menggunakan tata naskah dinas, pencatatan data dan informasi sesuai tupoksi perangkat desa belum sepenuhnya dijalankan, pencarian kembali dokumen dan pelaporan menjadi terhambat, tidak semua perangkat desa bisa menggunakan komputer.

i. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal
Secara umum kesadaran masyarakat di Kecamatan Purwanegara dalam pelunasan PBB masih kurang , terbukti setiap tahun tidak lunas 100%. Namun demikian tidak menutup kemungkinan Kecamatan Purwanegara dapat lunas 100% .dengan mengoptimalkan tim PBB Kecamatan dan pemungut desa agar memotivasi masyarakat (wajib Pajak) agar tidak menunda-nunda pembayaran karena menunggu jatuh tempo. Selain itu masih ada desa yang kurang tertib dalam mengadministrasikan pendistribusian SPPT kepada masyarakat, sehingga menyulitkan dalam pengecekan pembayaran. Juga masih ada desa yang petugasnya tidak segera menyetorkan hasil pungutan tersebut ke bank yang ditunjuk sehingga komitmen lunas lebih awal dari jatuh

tempo sering mundur ke bulan-bulan berikutnya padahal dari masyarakat sudah masuk.

2. Faktor Pendorong

a. Adanya payung hukum dan regulasi yang mengatur untuk menyelenggarakan tugas dan fungi dan tata kerja kecamatan.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

b. Hubungan kerja yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
Dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya mengedepankan semangat kekeluargaan saling membantu, bekerja sama jika ada seksi lain yang membutuhkan dan saling mengingatkan.

c. Adanya Payung hukum dan regulasi tentang pelimpahan kewenganan pemerintah dari Bupati kepada Camat yang dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan PD Kecamatan Purwanegara.
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan OPD Kecamatan Purwanegara

d. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada.
Terhadap sarana dan prasarana yang ada dimanfaatkan secara maksimal dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

e. Adanya E-SAKIP.
Mulai diberlakukannya E-SAKIP dokumen perencanaan tersimpan secara elektronik sehingga konsistensi data bisa terjaga.

f. Komitmen stakeholder untuk melaksanakan musrenbang.
Kegiatan musrenbang dalam setiap tahapan di tingkat dusun, desa dan kecamatan tetap dilaksanakan dengan memperhatikan tata cara aturan yang berlaku dan pelaksanaanya terjadwalkan tiap tahun.

g. Adanya pendampingan pelaksanaan pembangunan di desa..
Meningkatkan kapasitas aparatur desa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui pendampingan dari kecamatan sesuai tugas pokok fungsinya baik dari aparat kecamatan maupun pendamping kecamatan dan pendamping lokal desa dalam pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya.

h. Adanya regulasi yang mengatur tentang administrasi desa dan tata naskah dinas.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 tentang administrasi desa dan Peraturan Bupati No : 85 tahun 2016 tentang tata naskah dinas sebagai pedoman pelaksanaan administrasi desa .

i. Adanya reward bagi desa atau kecamatan yang lunas paling cepat

Pemberian reward bagi desa atau kecamatan yang lunas paling cepat dari Pemerintah Kabupaten menjadi motivasi tersendiri bagi desa maupun kecamatan agar masyarakat segera melunasi PBB lebih awal. Intensifikasi PBB dilaksanakan tidak menunggu SPPT terbit, baik oleh aparatur desa maupun kecamatan setiap ada kesempatan memberikan motivasi kepada aparatur desa maupun masyarakat akan pentingnya PBB bagi kemandirian keuangan daerah. Di beberapa desa dibuat sistem tabungan PBB bekerja sama dengan dasa wisma, menggunakan baku PBB Tahun sebelumnya sehingga saat SPPT terbit masyarakat tinggal menambahi kekurangannya saja.

3. Penentuan Isu-isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan, Kecamatan Purwanegara dituntut lebih responsif dan inovarif dalam mennghadapi perubahan-perubahan.Arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dengan memperhatikan isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan analisis terhadap identifikasi permasalahan kemudian dilakukan penentuan isu-isu strategis dengan penilaian (scoring) dan kriteria-kriteria permasalahan yang memilikui pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra dan pelayanan publik, dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

a. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.
b. Masuh terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai di Kecamatan,
c. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas.
d. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan PATEN, Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
e. Rendahnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa.
f. Masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban dalam pelunasanan PBB.
g. Adanya apatisme , rendahnya partisipasi, belum terpenuhinya keterwakilan perempuan, dan terbatasnya pemahaman tentang tentang isu sosial ekonomidalam musrenbang,

h. Rendahnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan mplementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

i. Masih tendahnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan,pendidikan .sosial budaya dan keagamaan)

j. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan linmas.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD KECAMATAN PURWANEGARA

Tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait . Tujuan dan sasaran bertindak sebagai jembatan bagi visi dan misi menuju prioritas program.

Tujuan adalah pernyataann-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakuka untuk mencapai misi ,memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi . Rumusan penyataan tujuan biasanyadisusun dengan membalikan pernyataan isu,permasalahan dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai , rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan . Perumusan sasaran perlu tujuan Kecamatan Purwanegara yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang , yaitu dengan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut

Visi : Terwujudnya Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera	
Misi Kedua : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan tertib administrasi desa	1.1. Meningkatnya tertib administrasi desa
2.Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1.Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat
3. Meningkatkan mutu pelayanan melalui PATEN	1.2.Meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.3.Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas apatur.
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	1.4.Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa.
Misi Keempat : Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibannya	1.1.Meningkatnya jumlah PAD

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2017-2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan public	Meningkatnya nilai sur-vey kepu-asan masyarakat	Nilai survey kepuasan masyara-kat	Angka	74	75,2	76	77	78,3	79.4	80	80
	Meningkatkan mutu pelayanan melalui PATEN	Mening-katnya mutu pelayanan melalui PATEN	Persenta-se usaha yang berijin	%	3,0	3,2	3,3	3,4	3,5	3,7	3,9	4,0
			Persentase non perijinan yang terlayani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatkan kualitas penyelenggara-an pe-merintahan daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas aparatur	Indek penilaian SAKIP	Nilai	D	D	C	CC	CC	B	B	B

	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase desa yang memiliki BUMDES	%	13	15	30	40	50	60	70	70
	Meningkatkan tertib administrasi desa	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase desa tertib administrasi pemerintahan desa	%	6	6	30	44	50	60	70	70
3.	Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibannya	Meningkatnya jumlah PAD	Persentase pelunasan PBB	%	90	80	100	100	100	100	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

a. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan tujuan, Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kecamatan Purwanegara dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

i. Strategi
   1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan
   2. Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas
   3. Peningkatan kapasitas SDM aparatur PATEN
   4. Peningkatan penataan administrasi kependudukan Program E-KTP
   5. Peningkatan ketepatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
   6. Peningkatan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan
   7. Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa
   8. Peningkatan kapasitas Tim Intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa

ii. Kebijakan
   1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas
   2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
   3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PATEN
   4. Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK
   5. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
   6. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa
   7. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan administrasi pemerintahan desa
   8. Meningkatkan pelaksanaan intensifikasi PBB kepada masyarakat secara optimal

Tabel 5.1.1
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan Kecamatan Purwanegara

VISI : BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA			
Misi Kedua : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan kualitas pelayanan public	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas
		Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas	Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
Meningkatkan mutu pelayanan melalui PATEN	Meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN	Peningkatan kapasitas SDM aparatur PATEN	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PATEN
		Peningkatan penataan administrasi kependudukan Program E-KTP	Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas aparatur	Peningkatan ketepatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan	Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa

Meningtkan tertib admnistrasi pemerintahan desa	Meningkatnya tertib administrasi pemerinthaan desa	Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa	Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan administrasi pemerintahan desa
Misi Keempat : Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional			
Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibannya	Meningkatnya jumlah PAD	Peningkatan kapasitas Tim Intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa	Meningkatkan pelaksanaan intensifikasi PBB kepada masyarakat secara optimal

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dengan demikian program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga perencanaan anggarannya. Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah Kecamatan Purwanegara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
   a. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
   b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
   c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   d. Penyediaan bahan logistik kantor
   e. Penyediaan jasa administrasi perkantoran
   f. Pemberdayaan kecamatan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 4 (empat) kegiatan yakni :
   a. Pengadaan peralatan gedung kantor
   b. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah Dinas
   c. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
   d. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   i. Asistensi PATEN

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Intensifikasi pajak daerah

Untuk lebih jelasnya gambaran program, kegiatan dengan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif terinci pada tabel berikut :

TABEL 6.1.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
PD KECAMATAN PURWANEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA

Dalam ribuan rupiah

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.06.4.06.10.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	2.186.150	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.3	1. Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yg terpenuhi	3 Paket	3 Paket	23.000	4 Paket	23.000	4 Paket	21.300	4 Paket	23.000	4 Paket	23.000	4 Paket	115.0;00	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.7	2. Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa adm keuangan yang terpenuhi	7 Orang	7 Orang	24.048	7Orang	24.048	7 Orang		7Orang	24.000	7 Orang	25.000	5 Orang	115.300	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.13	3. Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	2 Paket	2 Paket	15.000	2 Paket	15000	2 Paket	15.000	2 Paket	20.000	2 Paket	20.000	2 Paket	85.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.16	4. Terpenuhinya bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik yang terpenuhi	7 paket	7 paket	68.581	7 paket	70.000	7 paket	75.000	7 paket	85.000	7 paket	95.000	7 paket	393..581	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.19	5. Terpenuhinya jasa administrasi perkantoran	Jumlah jasa adm perkantoran yang terpenuhi	1 Orang	1 Orang	16.524	1 Orang	16.524	2 Orang	33.048	2 Orang	36.000	2 Orang	42.000	2 Orang	144.096	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.20	6. Pemberdayaan Kecamatan	Jumlah Desa yang memiliki BUMDES	1 Desa	1 Desa		5 Desa		8 Desa		10 Desa		13 Desa		13 Desa		Kecamatan
		Jumlah fasilitasi , koord, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan desa (kelembagaan dan aparatur desa)	13 Desa	13 Desa		13 Desa		13 Desa		13 desa		13 Desa		13 Desa		Kecamatan
		Jumlah fasilitasi ,	13 Desa	13		13		13		13		13		13		Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		koord, pembinaan urusan (perencanaan pembangunan desa, pemberdayaan masy dan desa, usaha peningkatan ekonomi produktif)		Desa		Desa		Desa		desa		Desa		Desa		
		Jumlah fasilitasi , koord, pembinaan tramtibum dan pelayanan (ketentraman dan ketertiban umum)	13 Desa	13 Desa		13 Desa		13 Desa		13 desa		13 Desa		13 Desa		Kecamatan
		Jumlah fasilitasi , koord, pembinaan urusan Kesra (kepemudaan, olahraga, seni budaya, keagamaan, kesehatan, pendidikan dan pemeliharaan fasilitas umum)	13 Desa	13 Desa		13 Desa		13 Desa		13 desa		13 Desa		13 Desa		Kecamatan
		Jumlah desa tertib adm umum	0	3 desa		8 desa		10 desa		11 desa		13 desa		13 desa		
		Jumlah desa tertib adm kependudukan	0	3 desa		8 desa		10 desa		11 desa		13 desa		13 desa		
		Jumlah desa tertib adm keuangan	0	3 desa		8 desa		10 desa		11 desa		13 desa		13 desa		
		Jumlah desa tertib adm pembangunan	0	3 desa		8 desa		10 desa		11 desa		13 desa		13 desa		
		Jumlah Desa tertib adm lainnya	0	3 desa		8 desa		10 desa		11 desa		13 desa		13 desa		
2.06.4.06.10.02	Program peningkatan sarana dan prasarana	Persentase sarana & prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	484.900	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	aparatur															
2.06.4.06.10.02.9	a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	7 Jenis	1 jenis	16.000	2 jenis	17.600	2 jenis	19.300	1 jenis	21.000	2 jenis	22.000	7 jenis	95.900	Kecamatan
2.06.4.06.10.02.20	b. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	1 unit	1 unit	3.500	1 unit	5.000	1 unit	15.000	1 unit	20.000	1 unit	25.000	1 unit	68.500	Kecamatan
2.06.4.06.10.02.22	c. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	2 unit	2 unit	30.000	2 unit	20.000	2 unit	30.000	2 unit	40.000	2 unit	45.000	2 unit	165.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.02.26	d. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah sarana & prasarana aparatur yang dipelihara	4 jenis	4 jenis	20.000	4 jenis	20.000	4 Jenis	25.000	4 Jenis	25.000	4 Jenis	25.000	4 jenis	115.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase perijinan & non perijinan yang terlayani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	95.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.05.24	c. Asistensi PATEN	Jumlah permohonan ijin yang terlayani	Perijinan	78 Perijinan	5.000	62 Perijinan	5.000	79 Perijinan	20.000	86 Perijinan	20.000	90 Perijinan	20.000	366 Perijinan	70.000	Kecamatan
		Jumlah permohonan non perijinan yang terlayani	3.500	3.350		3.500		3.750		3.900		4.000		22.000		
2.06.4.06.10.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase pelaksanaan penyusunan Dokumen Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	38.500	Kecamatan
2.06.4.06.10.06.01	a. Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	8 Dokumen	8 Dok.	5.000	8 Dok.	7.500	8 Dok.	10.000	8 Dok.	10.000	8 Dok.	10.000	8 Dok.	42.500	Kecamatan
		Jumlah Dokumen Pelaporan yang disusun	7 dok	7 dok		7 dok		7 dok		7 dok		7 dok		7dok		
2.06.4.06.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase permohonan (administrasi kependudukan) KK dan KTP yang terlayani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	25.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.15.7	a. Peningkatan pelaya-nan	Jumlah pemohon KK yang terlayani	2.400 pemohon	1.670 Pemoho	7.500	1.662 pemoho	7.500	1.703 pemoho	10.000	1.792 pemoh	10.000	1.805 pemoho	10.000	7.203 pemoho	45.000	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	publik dalam bidang kependudukan			n		n		n		on		n		n		
		Jumlah pemohon KTP yang terlayani	3.500 Pemohon	2.388 pemohon		1.238 Pemohon		1.244 pemohon		1.268 pemohon		1.218 pemohon		1.015 pemohon	11.871	Kecamatan
2.06.4.06.10.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pembayaran PBB	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	347.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.17.52	a. Intensifikasi Pajak Daerah	Jumlah pelunasan PBB	1.238.845.829	1.119.644.309	128.578.000	1.238.845.829	128.578.000	1.238.845.829	128.578.000	1.249.995.441	129.735.282	1.262.495.395	130.902.899	1.268.807.871	646.372.181	Kecamatan
		Jumlah tunggakan PBB	0	0		0		0		0		0		0		

Bab VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Banjarnegara. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatau yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran,penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Kecamatan Purwanegara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017- 2022 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Purwanegara dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara. Indikator kinerja ini juga berhubungandengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 yang diamanatkan kepada Kecamatan Purwanegara.

Tabel dibawah ini akan menyajikan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2017 – 2022

NO	Indikator	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2022)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Angka	75,02	76	77	78,3	79,4	80	80
2	Nilai AKIP	NILAI	CC	B	B	B	B	B	B
3	Persentase peningkatan desa berkembang	%	1	3	3	3	3	3	3
4	Rasio kemandirian keuangan daerah	%	10,30	9,02	9,11	9,27	9,38	9,48	9,48

BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Purwanegara Tahun 2017-2022 merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan merupakan produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Purwanegara dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 - 2022.

Pada penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Purwanegara yang dibuat setiap tahun Renstra Perangkat Daerah ini menjadi pedoman dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya.

Selanjutnya Rencana Stategis (Renstra) OPD disusun dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Renstra PD berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu tanpa dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya mustahil seluruh tujuan dan sasaran dalam renstra ini dapat dicapai.

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah Insya Allah pada pelaksanaannya nanti dapat mendukung tercapainya visi Bupati Banjarnegara 2017 – 2022"*Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera*", dan misi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 2017-2022 khususnya misi kedua Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik dan Misi Keempat Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional.

Kami menyadari dalam menyusun Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran, masukan dan kritikan yang membangun dari semua pihak senantiasa kami harapkan guna tersusunnya dokumen yang lebih baik pada masa mendatang.

VI. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
VI.I. KECAMATAN WANDADI

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wanadadi Tahun 2017-2022, merupakan tindak lanjut pelaksanaan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencara Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Wanadadi Tahun 2017-2022 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjarneagra Tahun 2017-2022. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Wanadadi Tahun 2017-2022 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Wanadadi Tahun 2017-2022 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Wanadadi disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Wanadadi Tahun 2017-2022, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangundangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuangdalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam

daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Wanadadi dalam kurun waktu Tahun 2017-2022, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Wanadadi untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Secara operasional Renstra Kecamatan Wanadadi Tahun 2017-2022 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarneagra Tahun 2017-2022. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Wanadadi Tahun 2017-2022 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarneagara Tahun 2017-2022.

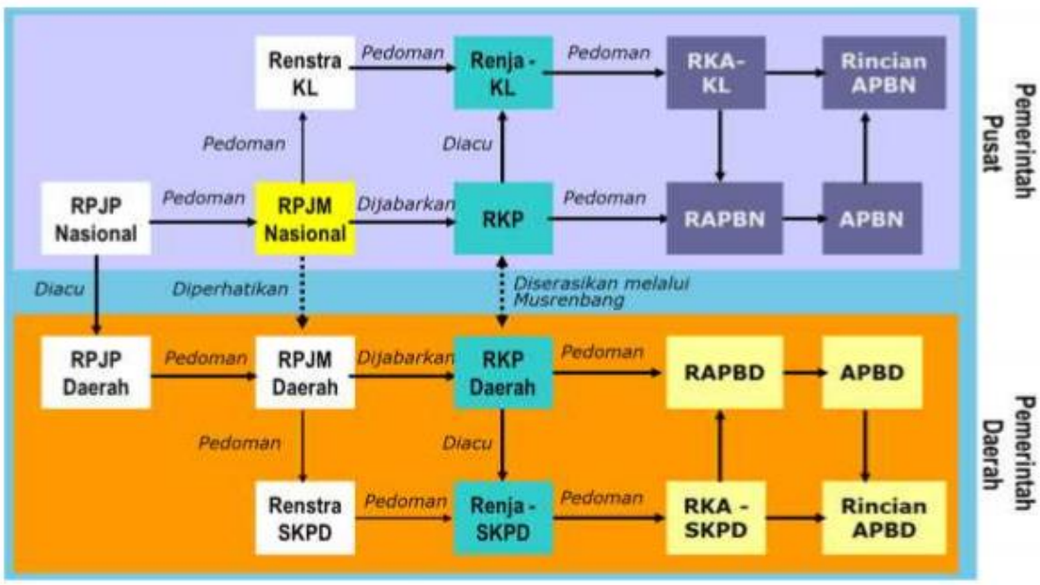

Gambar 1
Keterkaitan Rencana Strategis SKPD
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Wanadadi Tahun 2017-2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Wanadadi Tahun 2017-2022 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Wanadadi Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022;

2. Renstra Kecamatan Wanadadi Tahun 2017-2022 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022;
3. Renstra Kecamatan Wanadadi Tahun 2017-2022 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara.

1.1 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Wanadadi Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Manteri dalam negeri nomor 86 T^ahun 2017Tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Remcana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik IndonesiaTahun 2017 nomor 1312);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor22 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Penetapan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022;
22. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata kerja Kecamatan;
23. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah.
24. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomer 13 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan WanadadiKabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:

1. Maksud
   a. Memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan.
   b. Memberikan gambaran bagi seluruh aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas/kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
   c. Menjadi dasar dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

2. Tujuan

a. Untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Wanadadi dalam pelaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.

b. Untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan pada Kecamatan Wanadadi guna mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD.

1.3 Sistematika Penulisan

Keseluruhan materi Renstra PD Kecamatan Wanadadi Tahun 2017 – 2022 disusun dan termuat dalam 7 (tujuh) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang latar belakang, proses penyusunan, hubungan Renstra dengan dokumen lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD
Menjelaskan kondisi umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Penjelasan tentang sumber daya yang dimiliki PD (SDM berdasarkan gender dan Asset) serta penjabaran tingkat capaian kinerja PD periode sebelumnya

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Menjelaskan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Perangkat Daerah Kecamatan, melakukan penilaian (scoring) terhadap permasalahan yang memiliki dampak yang besar terhadap publik dan pencapaian sasaran Renstra, diakhiri dengan penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.
Merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai. Strategi menjelaskan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dirancang secara rasional dan komprehensip, sedangkan kebijakan menerangkan arah yang akan diambil Perangkat Daerah dalam bentuk konfigurasi program untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Merupakan penjelasan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAN DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN.
Pada Bab ini dikemukakan rencana program perangkat daerah beserta pembiayaannya ungtuk lima tahun kedepan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP
Pada Bab ini merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2017-2022

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PD KANTOR CAMAT WANADADI

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 ayat (2) huruf f, Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah. Dalam pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

2.1Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Wanadadi

A. Bedasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Banjarnegara nomor 11 Tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 pasal 14 ayat (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana tersebut diatas Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

a. perizinan;
b. rekomendasi;
c. koordinasi;
d. pembinaan;
e. pengawasan;
f. fasilitasi;
g. penetapan;
h. penyelenggaraan; dan
i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

B. Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2103 tentang Kecamatan penyelenggara pelayanan adminitrasi terpadu (PATEN).
   1. Pelayanan Perizinan
      a. Izin prinsip untuk penyelenggaraan olah raga dan hiburan umum tingkat kecamatan;
      b. Izin usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan/HO, dengan jenis usaha :
         1. Penampungan kayu dengan luas paling tinggi 500 m^2 (lima ratus meter persegi);
         2. Penggilingan (tepung dan daging) dengan luas paling tinggi 100m^2 (seratus meter persegi);
         3. Penjualan pupuk dengan luas tempat usaha paling tinggi 100 m^2 (seratus meter persegi;
         4. Penjualan eceran elpiji dengan luas tempat usaha paling tinggi 100 m^2 (seratus meter persegi);
         5. Salon kecantikan dengan luas tempat usaha paling tinggi 100 m^2 (seratus meter persegi);
         6. Rumah makan dengan luas tempat usaha paling tinggi 100 m^2 (seratus meter persegi);
         7. Perdagangan umum dengan luas tempat usaha paling tinggi 100 m^2 (seratus meter persegi);
         8. Gudang dengan luas maksimal 100 m^2; dan
         9. Bengkel Kendaraan Bermotor dengan luas maksimal 100 m^2;
      c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk fungsi bangunan rumah/tempat tinggal dan fungsi usaha dengan luas maksimal 100 m^2;
      d. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dengan jenis usaha :
         a. Salon kencantikan dengan luas maksimal 100 m^2;
         b. Rumah makan dengan luas maksimal 100 m^2;
         c. Play station/permainan ketangkasan anak dengan luas maksumal 100 m^2;

e. Izin Usaha Mikro Kecil.
   a. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang berlokasi diwilayah atau area yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagai lokasi untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK);
   b. Usaha Mikro yang aktivitas usahanya berkeliling (mobile);
   c. Usaha rumahan selama tidak merubah seluruh atau sebagian besar tempat tinggal menjadi lokasi usaha;
   d. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang sudah habis masa berlakunya izin usaha yang telah dikeluarkan sebelumnya.

2. Surat Pelayanan Rekomendasi meliputi :
   a. Surat rekomendasi lewat kesenian luar daerah;
   b. Surat rekomendasi pengumpulan uang atau barang di wilayah Kecamatan;
   c. Surat rekomendasi pendirian sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintahan dan provinsi;
   d. Surat rekomendasi izin usaha tanaman pangan dan hortikultura;
   e. Surat rekomendasi izin usaha rumah potong hewan/pasar hewan; dan
   f. Surat rekomendasi pemanfaatan ruang manfaat jalan, jembatan, ruang milik jalan, jembatan dan ruang pengawasan jalan dan jembatan.

3. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan meliputi :
   a. Surat keterangan terdaftar keberadaan kepengurusan sekertariat partai politik;
   b. Surat keterangan tidak mampu;
   c. Surat keterangan meninggal dunia;
   d. Surat keterangan ahli waris;
   e. Surat keterangan bersih diri;
   f. Surat keterangan musibah/kebakaran;
   g. Surat keterangan korban konflik;
   h. Surat pengantar pengurusan kartu tanda penduduk/kartu keluarga;
   i. Surat pengantar pembuatan akta kelahiran;
   j. Surat pengantar pembuatan akta kematian;
   k. Surat pindah penduduk antar Kecamatan dalam Kabupaten; dan
   l. Surat dispensasi nikah.

C. Sedangkan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai fungsi :

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desadan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksankan sebagaian urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Wanadadi mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa,kesejahteraan rakyat, ketertraman, ketertiban umum dan prelayanan serta kelurahan;
b. Pelaksanaan koordinasi dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa,kesejahteraan rakyat, ketertraman, ketertiban umum dan prelayanan serta kelurahan;
c. Pelaksanaan kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa,kesejahteraan rakyat, ketertraman, ketertiban umum dan prelayanan serta kelurahan;
d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa,kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan prelayanan serta kelurahan;
e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa,kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan prelayanan serta desa;
f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan;dan
h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainyang diberikan olehpimpinan, sesuai dengantugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIAT

Sekretarian adalah unsur pembantu Camat, beradadibawahdan bertanggung jawab kepada Camat.
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretriat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan,pengkoordinasian, pelaksanaan,pembinaan danfasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum,keuangan, kerumahtanggaan, kerjsama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sekretariat menyelenggararakan fungsi :
a. Pengkoordinasian kegiatan dilingkungan Kecamatan;
b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;

c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtnggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsipdan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
d. Pengkoordinasiaan , pembinnaan dan penataan orgasisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasidan dokumentasi;
g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang dibderikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Sekretriat, terdidi dari :
  a. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan;
  b. Sub Bgian Umum dan Kepegawaian.
- Sub Bagian – sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi , pemantauan, evaluasi dan pelaporan program kerja serta pengelolaan keuangandi lingkungan Kecamatan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, wevaluasi dan pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, dan kepegawaian, serta pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

C. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

1. Seksi Tata Pemerintah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
2. Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi
3. Seksi Tata pemerintahan mempunyai tugas membntu Camat dalam melakukan perencanaan, perumusan pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desadan/atau kelurahan,pembinaan dan pengawasan tertib dan administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala Desadan/atau kelurahan, rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagaian urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan.

D. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desaberada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugadmembatu camatdalam melakukan perencanaan perumusan,pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fsilitasi, pdemantauan, evaluasidan pelaporan kebijakan bidang penyelenggasaankegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa

di tingkat kecamatan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan, evaluasi dan rekomendasi Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagaian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakatdan desa.

E. SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT.

1. Seksi Kesejahteraan Rakyat dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
2. Seksi Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi.
3. Seksi Kesejahteraan Rakyat me3empunyai tugasmebantu Camatdalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasidan pelaporankebijakan bidangpenyelenggaraan kegiatan pelayanan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan,pembinaan dan fasilitasi
   Kegiatan kepemudaan, olahraga, seni,budaya, keagamaan kesehatan dan fasilitasipelayanan umum, serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepadaCamatuntuk menanganisebagian urusanpemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

F. SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELAYANAN.

1. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
2. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan di pimpin olehKepala Seksi.
3. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan mempunyai tugasmembantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangpenyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umu, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat, perceptan pencapaian standar pelayanan minimal di Wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepad masyarkat serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepadaCamat untuk menangani sebagaian urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan.

Gambar : 2
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN WANADADI

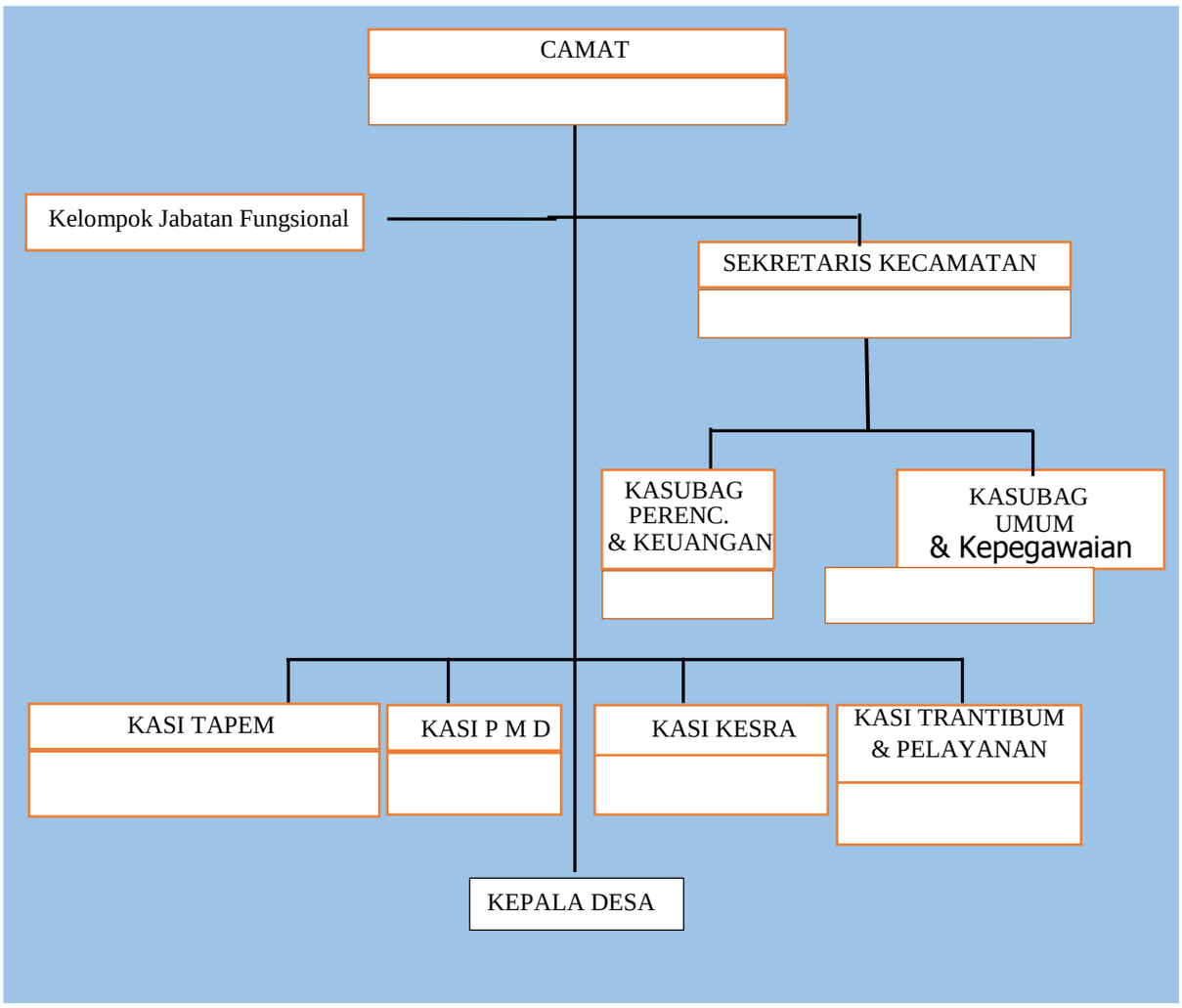

2.1 Sumber Daya SKPD

2.1.1 Sumber Daya Pegawai

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wanadadi memiliki Sumber Daya Pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Wanadadi saat ini masih dalam kondisi yang belum ideal. Berdasarkan Analisa tambahan menunjukan ketersediaan pegawai di bandingkan dengan beban kerja, maka sesungguhnya dibutuhkan adanya 24 Pegawai dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi. Akan tetapi kondisi eksisting yang ada saat ini hanya berjumlah 20 Pegawai dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan/kepangkatan, eselon dan penempatan seperti tabel berikut ini.

1. SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.2.1.1
SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin (Dengan PNS Sekdes)

NO	JENIS KELAMIN	PNS	NON PNS	%
1	Laki-laki	13	1	71
2	Perempuan	6	1	29
	JUMLAH TOTAL	19	2	100

2. SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2.1.2
SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Dengan PNS Sekdes)

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		NON PNS		%
		L	P	L	P	
1	STRATA 2	-	-	-	-	5
2	STRATA 1	5	2	-	-	27
3	SARJANA MUDA / D3	-	-	-	-	
4	SLTA	9	3	1	1	68
5	SLTP	-	-	-	-	
6	SD		-		-	
	JUMLAH TOTAL	14	5	1	1	100

3. SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Tabel 2.2.1.3
SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	PEMBINATK.I /IVb	1	-	5
1	PEMBINA / IV a	-	1	5
2	PENATA TK. I / III d	2	1	15
3	PENATA / III c	1	2	15
4	PENATA MUDA TK. I / III b	2	1	15
5	PENATA MUDA / III a	-	-	0
6	PENGATUR TK. I / II d	-	-	0
7	PENGATUR / II c	3	1	25
8	PENGATUR MUDA TK. I / II b	2	-	10
9	PENGATUR MUDA / II a	-	-	0
10	JURU TK. I / I d	-	-	0
11	JURU / I c	-	-	0
12	JURU MUDA TK. I / I b	-	-	0
13	JURU MUDA / I a	-	-	0
	JUMLAH TOTAL	11	6	100

4. SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

Tabel 2.2.1.4
SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	ESELON III a	1	-	12,5
2	ESELON III b	-	1	12,5
3	ESELON IV a	3	1	50
4	ESELON IV b	1	1	25
	JUMLAH TOTAL	5	3	100

5. SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan Dimasa Datang

Tabel 2.2.1.5
SDM Pegawai diluar PNS Sekdes Berdasarkan Penempatan dan Harapan dimasa datang

NO	JENIS KELAMIN	Jumlah Pegawai Saat Ini	Jumlah Pegawai Yang Diharapkan
1	Laki-laki	14	18
2	Perempuan	5	8
	JUMLAH TOTAL	19	26

2.1.2 Sumber Daya Asset

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Wanadadi memiliki sarana dan prasarana berikut kondisi sarana dan prasarana tersebut serta telah dilakukan analisa ketercukupan dibandingkan dengan beban kerja, sebagai berikut :

No	Nama Asset	Jumlah 2015	Kondisi (Baik/Rusak)	Jumlah Yang Diharapkan
1	Gedung Kantor	1 unit	Baik	1 unit
2	Pendopo Kec.	1 unit	Baik	1 unit
3	Gedung PKK	-	-	1 unit
4	Rumdin Camat	1 unit	Baik	1 unit
7	Meja kerja pejabat	1 buah	Baik	8 buah
8	Meja kerja staf	17 Buah	Baik	17 buah
9	Kursi kerja pejabat	1 buah	Baik	8 buah
10	Kursi kerja staf	17 buah	Baik	17 buah
11	Kursi rapat	124 buah	Baik	150 buah
12	Meja kursi tamu	4 unit	Baik	4 unit
13	Komputer/PC	6 unit	3 Baik 3 Rusak	3 unit
14	Laptop/Notebook	7 unit	Baik	8 unit
15	Printer	4 unit	3 Baik 1 Rusak	8 unit
16	Mesin Tik	2 unit	1 Baik 1 rusak	2 unit
17	Filling cabinet	1 buah	Baik	6 buah
18	Lemari kayu	2 buah	2 rusak	2 buah
19	Lemari Besi	2 buah	Baik	6 buah

20	Podium	1 buah	Baik	1 buah
21	AC	1 unit	Rusak	3 unit
22	Fecsimile	1 unit	Baik	1 unit
23	Multburst Generator Unit	1 unit	Baik	1 unit
24	Sound system	1 unit	Baik	1 unit
25	Televisi	1 unit	Rusak	1 unit
26	Unit PemancarVHF/FM	1 unit	Baik	1 unit
27	Kendaraan roda empat	1 unit	Baik	1 unit
28	Kendaraan roda dua	7 unit	6 Baik 1 rusak	8 unit
29	Lemari kaca	1 buah	Baik	1 buah
30	Papan tulis	1 buah	Baik	3 buah
31	Kursi besi/Metal	2 buah	Baik	2 buah
32	Meja rapat	35 buah	Baik	50 buah
33	Meja reseption	2 buah	Baik	2 buah
34	Bangku tunggu	4 buah	Baik	4 buah
35	UPS	1 buah	baik	1 buah
36	Proyektor & Attachment	1 unit	Baik	2 unit
37	Facsimile	1 unit	rusak	1 unit
38	Rak Besi/Metal	1 Unit	Baik	3 Unit
39	Papan Visual	1 Unit	Baik	1 Unit
40	Papan nama Instansi	1 Unit	Baik	1 Unit
42	Papan Pengumuman	1 Unit	Baik	1 Unit
43	Mesin Absensi	1 Unit	Rusak	1 Unit
44	Alat pemotong kertas	1 Unit	Baik	1 Unit
45	Alat Pemotong Rumput	1 Unit	Baik	1 Unit
46	Mesin Plong KTP	1 Unit	Baik	1 Unit
47	Kotak Pengaduan Paten	1 Buah	Baik	1 Buah
48	Lambang Garuda Pancasila	1 Buah	Baik	1 Buah
49	Meja Makan	1 Unit	Baik	1 Unit
50	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	2 Unit	Baik	2 Unit
51	Scenner	1 Unit	Baik	1 Unit
52	Jam Elektronik	1 Buah	Baik	5 Buah

2.2 Kinerja Pelayanan SKPD

Pengukuran indikator kinerja berguna untuk melihat trend yang terjadi selama 5 tahun yang lalu, dengan ditemukan kecenderungan yang terjadi 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, baru akan didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Wanadadi tahun 2017-2022 berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya tergambar dari tabel 2.3.1 berikut.

TABEL 2.3.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD KECAMATAN WANADADI
KABUPATEN BANJARNEGARA

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio (%) Capaian Tahun				
					2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan JasaTelepon dan Listrik	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa administrasi Keuangan dengan prosedur yang jelas.	-	-	-	12 Bln	12Bln	12Bln	12BNln	12Bln	12Bln	12Bln	12Bln	12Bln	12 Bln	100	100	100	100	100
3	Jumlah Pemenuhan kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersihan.	-	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	100	100	100	100
4	Jumlah bahan logistik yang disediakan	-	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	100	100	100	100
5	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan jasa administrasi perkantoran (PTT)	-	-	-	-	-	-	-	1 org		-	-	-	1 org	-	-	-	-	100
6	Jumlah Desa Yang dibina	-	-	-	-	-	-	11 Desa	11 Desa	-	-	-	11 Desa	11 Desa	100	100	100	100	100

	administrasinya.																		
7	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kecamatan	-	-	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	100	100	100	100
8	Jumlah Kekosongan Perangkat Desa.	-	-	-	3 Prngkt	3 Prngkt	4 Prngkt	10 Prngkt	2 Prngkt	3 Prngkt	3 Prngkt	4 Prngkt	10 Prngkt	2 Prngkt	100	100	100	100	100
9	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	-	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	100	100	100	100
10	Jumlah rumah dinas yang dipelihar	-	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	100	100	100	100
11	Jumlah Gedung Kantor Yang dipelihara	-	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	100	100	100	100
12	Jumlah Perelengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	-	-	-	2 Unit	2 Unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit	100	100	100	100	100
13	Jumlah Apartur yang memahami PATEN	-	-	-	-	-	-	16 Kryw	22 kryw	-	-	-	16 Kryw	22 kryw	-	-	-	100	100
14	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan perijinan/paten	-	-	-	-	-	-	258 ijin	258 ijin	-	-	-	258 ijin	258 ijin	-	-	-	100	100
15	Jumlah laporan yang disusun	-	-	-	-	-	-	12 Dok	12 Dok	-	-	-	12 Dok	12 Dok	-	-	-	100	100
16	Jumlah masyarakt yang men daptkan pelayanan KK dan KRP	-	-	-	2.912 KK/KTP	4.316 KK/KTP	4.316KK/KTP	1.734 KK/KTP	1.250 KK/KTP	2.912KK?KTP	4.316 KK/KTP	4.428 KTP/KK	1.734 KK/KTP	2.947 KK/KTP	100	100	102	100	235,76
17	Jumlah Baku PBB	-	-	-	-	-	-	446.189,26 Jt	438.107,65 Jt	-	-	-	446.189,26 Jt	438.107,65 Jt	-	-	-	100	100

18	ProsentasePeneriman PBB	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
19	Jumlah dan macam pajak daerah	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	3	2	-	-	-	100	66,67
20	Jumlah sarana dan prasarana yang dibnagun	-	-	-	-	-	-	3 Ds	3 Ds	-	-	-	3 Ds	3 Ds	-	-	-	100	100

Sumber : LKj IP Kecamatan Wanadadi (diolah)

TABEL 2.3.2
AGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PD KECAMATAN WANADADI
KABUPATEN BANJARNEGARA

dalam ribuan rupiah

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
	Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	13.600	12.900	11.400	11.400	11.400	6.790,56	8.702,5	9.332,5	8.459,4	9.066,6	59,57	67,5	81,86	74,20	79,53	12,14	8,5
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	-	16.940	24.700	26.248	-	-	16.940	24.700	26.248	-	-	100	100	100	22,7	22,7
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.000	1.000	1.560	1.500	2.000	1.000	1.000	1.560	1.500	2.000	100	100	100	100	100	1,4	1,4
4	Penyediaan bahan logistik kantor	44.300	46.500	48.970	46.500	57.904	44.300	46.500	48.970	46.190	57.904	100	100	100	99,33	100	48,8	48,7
5	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	9.648	-	-	-	-	17.565	-	-	-	-	91,3	0	0
6	Pemberdayaan Kecamatan	30.000	25.000	35.400	44.600	66.635	30.000	25.000	35.400	44.600	65.671	100	100	100	100	98,55	40,3	40,3
7	Penunjang operasional desa berdikari,desa pemula,& desa prakarsa	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	100	0	0
	Peningkatan																	

	Sarana dan Prasarana Aparatur																	
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	10.000	9.970	-	-	-	10.000	9.970	-	-	-	100	100	-	-	14,5	15,5
2	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah Dinas	2.600	2.600	2.600	2.600	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600	5.000	100	100	100	100	100	3	3
3	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	9.000	9.000	20.500	20.000	15.000	9.000	9.000	20.500	20.000	15.000	100	100	100	100	100	14,7	14,7
4	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	10.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000	100	-	100	100	100	10	10
5	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	-	-	-	200.000	-				197.485					98,74		0	0
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	
1	Asistensi PATEN	-	-	-	5.000	5.000	-	-	-	5.000	5.000	-	-	-	100	100	5	5
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan																	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar relisasi kinerja SKPD	-	-	-	-	4.500	-	-	-	-	4.500	-	-	-	-	100	0	0
	Penataan Administrasi Kependudukan																	

1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100	100	100	5	5
2	Penyelenggaraan E KTP	-	126.710	-	-	-	-	115,369,9	-	-	-	-	91,05	-	-	-	0	0
	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Keu Ds																	
1	Fasilitasi penunjang pilkades	-	-	114.000	-	-	-		100.634,9	-	-	-	-	88,3	-	-	0	0
	Pening & pengembangan pengelolaan keuangan daerah																	
1	Intensifikasi Pajak Daerah	-	-	-	9.943	9.943	-	-	-	9.943	9.943	-	-	-	100	100	10	10
	Peningkatan Sarana & Prasarana Wilayah																	
1	Peningkatan sarana dan prasarana wilayah kecamatan	-	-	-	309.000	309.000	-	-	-	309.000	309.000	-	-	-	100	100	309	309

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan Wanadadi agar berjalan dengan lancar dan optimal, dipengaruhi oleh faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength)
   1) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Banjarnegara.
   2) Adanya Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan Kabupaten Banjarnegara
   3) Perbub No. 14 Tahun 2016 tentang prubahan kedua atas peraturan Bupati Bnjarnegara Nomor 11 Th. 2012 tentang Pelimphan sebagian kewenangan Permerintah dari Bupati Kepada Camatuntk menngani sebagian urusan otonomi Daerah.
   4) Peraturan Bupati Nomor 13 Th 2016 tentang Perubahan keduaatasPerbub BanjarnegaraNomor5 Th 2013 tentang Kecamatan Penyelenggaran Pelayanan Administrasi Terpadu.

b. Kelemahan (Weakness)
   1) Jumlah aparatur Kecamatan untuk mendukung Optimalisasi pelayanankepadamasyarakat masih kurang.
   2) Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai
   3) Pengetahuan Teknis dan pemhaman Peraturan per Undang – Undangan yang masih kurang.
   4) Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan.

c. Peluang (Opportunities)
   1) Penerapan Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan dari Bupati kepada Camat memberikan kesempatan dalm memerankan tugas pokok dan fungsinya..
   2) Pertumbuhan UMKM di Kecamatan yang meningkat.
   3) Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan.

d. Tantangan (Threat)
   1) Kurangnya kesadaran masyarakat pelaku Usaha untuk mengurus Perizinan.
   2) Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipasif.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian atau menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Wanadadi menghadapi beberapa permasalahan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang yang dirinci sesuai bidang tugas/ Seksi yang ada sebagai berikut:

a. Sekretariat

1) Terbatasnya personil yang menguasai dan memahami perencanaan
2) Kurangnya koordinasi antar seksi dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran
3) Pemahaman terhadap Tupoksi masih kurang
4) Kurangnya etos kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
5) Masih Lemahnya jaringan internet
6) Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan

b. Seksi Tata Pemerintahan

1) Masih rendahnya perangkat desa yang memhami Tupoksi.
2) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat kaitannya dengan penyelenggaraan PATEN di kecamatan
3) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
4) Rendahnya kemampuan aparatur desa
5) Kurangnya tertib administrasi desa
6) Masih terdapatnya kekosongan perangkat pemerintahan desa
7) Belum Optimalnya pemenuhan pembayaran PBB tepat waktu

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Rendahnya partisipasi masyarakat, keterwakilan perempuan dan apatisme dalam
mengikuti Musrenbang
2) Isu yang diangkat dalam Musrenbang masih terbatas pada pembangunan fisik, belum mengarah pada permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya
3) Rendahnya kapasitas aparatur perangkat desa dalam menyusun laporan pelaksanaan pembangunan desa
4) Persepsi yang salah mengenai fungsi kecamatan pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

d. Seksi Kesejahteraan Rakyat

1) Kurangnya koordinasi dan respon PD dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
2) Masih belum sesuainya data penduduk miskin (by name, by address) dengan keadaan sebenarnya sehingga sering terjadi tidak tepat sasaran

3) Tanggung jawab percepatan pencapaian SPM yang utama berada pada PD terkait, Kecamatan sebagai pendukung belum diberikan kewenangan untuk melaksanakan percepatan pencapaian SPM
4) Masih rendahnya keterlibatan Kecamatan dalam penetapan kelompok sasaran Penyelenggaraan SPM

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
2) Rendahnya kesadaran hukum dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
3) Meningkatnya angka perceraian
4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Telaah Visi ,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah selama 5 (lima) Tahun kedepapan untuk Kecamatan Wanadadi sebagai berikut:

Visi

Visi Pembangunan dalam RPJMD Tahun 2017-2022 merupkaqn Visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat Proses Pemilihan Kepala Daerah, Visi tersebut adalah sebagai berikut :

" Banjarnegara bermantabat dan Sejahtera"

Dalam menerjemahkab visi tersebut dilakukan melalui penjelasan tiap tiap pokok visi yang ada dadalamnya, dimana terdapat 2 (dua) pokok visiyaitu :

* Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang bermartabar

Kata bermantabat menurut kamus besar berbahasa Idonesia berarti mempunyai martabat, dimana kata martabat berarti tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri, dimensi dari pokok visi ini lebih mengarah padademensi imaterial dalam pembangunan. Dengan pokok visi ini, diharapkan pada masa yang akan datang masyarakat Kabupaten Banjarnegara dapat memiliki harga diri yang lebih saat bersanding dengan masyarakat daerah lain baik di level regional maupun nasional. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya kualitaspelayanan pemerintahan yang dapat menciptakan kondusifitas wilayah sebagai prasarat berjalanya proses pembangunan.

- Kabupaten Banjarnegar menjadi kabupaten yang sejahtera

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata sejahtera dapat diartikan aman sentosa dan makmur. Aman sentosa mengandung makna bebas dari segala kesukaran sedang makmur dapat diartikan serba kecukupan. Dimensi dari pokok visi ini lebih mengarah padadimensi material dalam pembangunan.

Melalui pokok visi ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegaramenyatakan dengan jelas kondisi yang ingin dicapai dari berjalannya roda pemerintahan. Kondisi dimana stiap individu dapat berperan serta aktifdalam pembangunan berkelanjutan, sehingga segala kebutuhan dapat terpenuhi utamanya pada kebutuhan dasar. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan miningkatnya cakupan pemenuhan kenbutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakatberbasas sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

5.1. Misi

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dala upaya mencapai visi,misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tabel berikut memberikan gambaran lengkap perumusan misi.

Tabel 5.1 Perumusan Misi

NO	POKOK VISI		MISI
1	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang bermartabat	Kualitas pelayanan pemerintah	Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis
			Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdsarakan konsep tata kelola yang baik
			Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional
2	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang sejahtera	Pemenuhan hak dasar	Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar
		Peningkatan Perekonomian masyarakat berbaqsis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Mewujudkan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan

Dengan pokok Visi ini, diharapkan melalui peningkatan pembangunan secara berkelanjutan maka dapat terwujud hasil-hasil pembangunan yang berkwalitas dan merata. untuk mencapai hal tersebut, maka peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat yang tercermin melalui reformasi birokrasi harus terus dilakukan. Hal tersebut memiliki arti penting, karena pemerintahan yang berwibawa bukan hanya menghasilkan produk pemerintahan yang baik, namun juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pencapaiaan pokok visi ini ditandai dengan terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan serta meningkatny tatakelola pemerintahan. Pada prosesnya pencapaian pokok visi tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, berpedoman pada RTRW, dan mengendalikan alih fungsi lahan.

Melalui kedua pokok visi ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menytakan dengan jelas kondisi yang ingin dicapaai dari berjalannya roda Pemerintahan. Kodisi dimana setiap individu dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga segala kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar dapat terpenuhi. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar

melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, dalam mencapai visi Kabupaten Banjarnegara, maka Kecamatan Wanadadi mempunyai peran dan fungsi menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa dataang yang diinginkan. Terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tigas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan visi Kabupaten Banjarnegara.

Adapu Misi yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wanadadi sebagai salah satu perangkat Daerah Kabaupaten Banjarnegara dari lima misi tersebut adalah Misi ke dua dan ke empat yaitu :

1. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik.

   Dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memperkuat komitmen untuk menciptakan good and clean gavernment. Fokus peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui fokus pertama, diharapkan pelayanan yang dibderikan kepada masyarakat dapat lebih dekat dan transparan. Sedangkan melalui fokus kedua, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat .
2. Mewujudkan tatakelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional.

   Tata kelola keuangan merupakan salah satu aspek dalam good and clean gavernment. Diharapkan melalui Misi ini pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien, dan lebih mandiri dalam segi pembiayaan pembangunan.

No	Misi,Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	MISI KEDUA : Mewujudkan kwalitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsp tata kelola yang baik;	a. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi, lintas Sektoral dalam penyelenggaraan pemerintahan	a. Belum Optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai. b. Masih kurangnya jumlah Aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi	a. Adanya payung hukum dan regulasi yang mengatur untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi dan tata kerja kecamatan. b. Hubungan kerja yang baik antara Pimpinan, para
	TUJUAN : a. Meningkatkan kwalitas pelayanan Publik			

	b. Meningkatkan kwalitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. SASARAN : i. Meningkatkan kualitas. j. Meningkatnya efektifitas dan transparansi layanan publik. k. Meningkatnya kinerja perangkat dearah dan kapasitasaparatur. l. Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan Desa.	Kecamatan . b. Masih terbatasnya kualitas dan kwantitas peawai di Kecamatan. c. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan PATEN, Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil d. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kwalitas maupun kwantitas e. Masih rendahnya nilai SAKIP. f. Rendahnya Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang. g. Kegiatan Pembangunan diDesa masih mengutamakan fisik, belum memprioritaskan pada permasalahan Ekonomi, Sosial,dan Budaya. h. Belum Tertibnya administrasi pemerintahan Desa.	yang memadahi dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. c. Masih kurangnya dukungan data/ informasi/ peraturan yang falid, akurat dan terintregrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat pelayanan administrasi kependudukan lamban. d. Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayan kecamatan. e. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada serta konsistensi data yang disajikan masih kurang. f. Apatisme masyarakat	pejabat dan staf sehingga tercipta suasan kerja yang kondusif dan nyaman. c. Adanya payung hukum dan regulasi tentang pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat yang dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan PD Kecamatan Wanadadi. d. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada. e. Adanya E SAKIP. f. Komitmen stakeholder untuk melaksanakan Musrenbang. g. Adanya pendampingan pelaksanaan pembangunan di Desa. h. Adanya regulasi yang mengatur tentang administrasi desa dan tata naskah dinas.

			dalam mengikuti Musrenbang. g. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan Nasional. h. Masih rendahnya kapasitasaparatur Desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa.	
2.	MISI KEEMPAT : Mewujudkan Tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktip, transparan dan akuntabel dengan tenaga proposional; TUJUAN : Mewujudkan reformasi Tata kelola keuangan. SASARAN : Meningkatnya kemandirian Daerah.	a. Perlu Optimalnya pelaksanaan intensifikasi PBB kepada warga masyarakat oleh Aparatur Desa.	a. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal.	a. Adanya reward bagi desa atau kecamatan lunas paling cepat

Dari deagram diatas dapat diuraikan bahwa dalam rangka mendukung visi misi terdapat faktor penghambat atau pendorong sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat :
   a. Belum Optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai; Masih adanya Pegawai yang kurang disiplin dalam menepati jam kerja, melaksanakan kepentingan pribadi pada saat jam kerja, penggunaan dinas belum sepenuhnya rapi dan lengkap atributnya, alur tahapan SOP sering terlewati dan terdapat kecenderungan menunggu perintah atasan dalam bekerja tidak menggali ide dan kreatifitas untuk menunjang tupoksi yang diembanya sehingga ketersediaan data dan informasi menjadi kurang lengkap.

b. Masih kurangnya jumlah aparatur kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadahi dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;
   Jumlah PNS Kecamatan Wanadadi tercatat adalah 20 orang, namun yang melaksanakan tugas dikecamatan adalah 16 orang sedangkan 4 orang lainya adalah Sekdes. Pendidikan PNS rata-rata SLTA, belum semua pejabat eselon berpendidikan S1 dan mengikuti pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan. Tidak semua subag dan seksi memiliki Staf PNS, sehingga ada tambahan THL 2 orang, untuk Operator Komputer dan customer servis. Idealnya kebutuhan pegawai di kecamatan adalah 22 orang yang bertugas khusus di kecamatan, tidak termasuk Sekdes PNS, dengan pendidikan S1 untuk semua pejabat eselon dan telah mengikuti Diklatpim. Kekurangan personil berakibat pada duplikasi pekerjaan yang tidak sesuai kemampuan sehingga hasilnya kurang optimal.
c. Masih kurangnya dukungan data informasi dari masyarakat, peraturan yang valid, akurat dan terintregrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
   Kurangny kelengkapan data dan informasi dari masyarakat saat mengurus kebutuhan administrasi menjadikan pelayanan terhambat, termasuk aturan tambahan persyaratan dokumen yang harus dilampirkan saat pengurusan. Belum konsistensinya kecepatan pelayanan administrasi kependudukan karena alasan tekhnis dan regulasi. Seharusnya kemajuan tekhnologi dibarengi dengan kecepatan pelayanan termasuk KTP dan KK bisa satu hari jadi, namun sampai sekarang masih memakan waktu yang lama. Komitmen one day service masih sulit diterapkan.
d. Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan.
   Jumlah Sepeda Motor Inventaris untuk Operasional ke desa dari jumlah 7, 3 tidak layak.
e. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada serta konsistensi data yang disajikan msih kurang valid.
   Dokumen perencanaan yang ada sebelumnya baik Renstra, RKT, Renja, RKA RKPD dan lainya kurang sinkron dan konsisten, dikarenakan terbatasnya keterbatasan data dan informasi dari desa maupun dinas instansi lintas sektoral di kecamatan, sehingga saat pembuatn laporan menjadi kurang valid.
f. Apatisme masyarakat dalam mengikuti Musrenbang.
   Anggapan sebagaian masyarakat bahwa kegiatan musrenbang hanya formalitas saja baik di tingkat dusun dan desa untuk mencukupi tahapan proses perencanaan pembangunan. Usulan dari kelompok perempuan, pemuda masing kurang diapresiasi. Pelaksnaan di Tingkat Kecamatan kehilangan gregetnya karena Kecmatan kurang memiliki kekuatan untuk merealisasikan usulan-usulan dari desa.
g. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desatentng hakekat pembanguna Nasional.
   Keengganan dari masyarakat atau aparatur desa dalam memahami regulasi yang ada untuk membangun desa, sehingga pada saat musywarah di desa untuk merencanakan pembangunan yang muncul utama sebagai prioritashampir sebagaian besar adalah pembangunan fisik jalan, jembatan, talud gedung dan lainnya. Pembanguna manusia peningkatan kapasitas manusia secara keseluruhan meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya secara berkesinambungan masih di nomer

duakan, karena hasilnya tidak langsung terlihat, sehingga tingkat keberdayaan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan masih rendah dan jaminan kesejahteraan kurang memadahi.

h. Masih rendahnya kapasitan aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa.
   Belum semua desa di kecamatan melaksanakan tertib administrasi desa secara keseluruhan, surat menyurat belum menggunakan tata naskah dinas, pencatatan data dan informasi sesuai tupoksi perangkat desa belum sepenuhnya dijalankan, pencarian kembali dokumen dan pelaporan menjadi terhambat, tidak semua perangkat desa bisa menggunanakan komputer.
i. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petigas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal.
   Secara umum kesadaran masyarakat di Kecamatan Wanadadi sudah bagus, terbukti setiap tahun lunas 100 % dan mendapat juara pelunasan PBB tercepat.Namun demikian masih ada beberapa masyarakat yang harus terus dimotivasi agar tidak menunda-nunda pembanyaran karena menunggu jatuh tempo. Selaian itu masih ada Desa yang kurang tertib dalam mengadministrasikan pendistribusian SPPT kepada masyarakat, sehingga menulitkan dalam pengecakan pembayaran. Juga masih ada desa yang petugasnya tidak segera menyetorkan hasil pungutan tersebut ke Bank yang ditunjuk sehingga komitmen lunas pada bulan April sering mundur ke bulan berikutnya.

2. Faktor Pendorong.
   a. Adanya payung hukum dan regulasi yang mengtur untuk menyelenggaran tugas dan fungsi dan tata kerja kecamatan.
      Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 Tentang kependudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan.
   b. Hubungan kerja yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
      Dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya mengedepankan semangat kekeluargaan saling membantu, bekerja sama jika ada seksi lain yang membutuhkan dan saling mengingatkan.
   c. Adanya payung hukum dan regulasi tentang pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat yang dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan PD Kecamatan Wanadadi.
      Peraturan Bupati nomor : 11 Tahun 2012 Tetang pelimpahan sebagian kewenangan Pemerinatahan dari Bupati kepada Camat untuk menangani sebagaian urusan otonomi daerah yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan OPD Kecamatan Wanadadi.
   d. Optimalisasi Sarana dan prasarana yang ada.
      Terhadap sarana dan prasarana yang ada dimanfaatkan secara maksimal dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.
   e. Adanya E-SAKIP.
      Mulai diberlakukanya E_SAKIP Dokumen Perencanaan tersipan secara elektronik sehingga konsistensi data bisa terjaga.
   f. Komitmem stakeholder untuk melaksanakan musrenbang.
      Kegiatan Musrenbang dalam setiap tahapan di tingkat dusun,desa dan kecamatan tetap dilaksanakan dengan memperhatikan tata cara aturan yang berlaku dan pelaksanaannya terjadwalkan tiap tahun.
   g. Adanya pendampingan pelaksanaan pembangunan di desa.
      Meningkatkan kapasitas aparatur desa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui pendampingan dari kecamatan sesuai tugas pokok fungsinya baik dari aparat kecamatan maupun

pendamping kecamatan dan pendamping lokal desa dalam pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya.

h. Adanya regulasi yang mengatur tentang administrasi desa dan tata naskah dinas.

   Peraturan Menteri Dalam Negeri No.47 Tahun 2016 tentang administrasi desa dan Peraturan Bupati No.85 Tahun 2016 tentang tata naskah dinas sebagai pedoman pelaksanaan administrasi desa.

i. Adanya reward bagi desa atau kecamatan yang lunas paling cepat.

   Pemberian reward bagi desa atau kecamatan yang lunas paling cepat dari Pemerintah Kabupaten menjadi motivasi tersendiri bagi desa maupun kecamatan agar masyarakat segera melunasi PBB lebih awal.Intensifikasi PBB dilaksanakan tidak menunggu SPPT terbit,baik oleh aparatur desa maupun kecamatan setiap ada kesempatan memberikan motivasi kepada aparatur desa maupun masyarakat akan pentingnya PBB bagi kemandirian keuangan daerah.Di beberapa desa dibuat sistem tabungan PBB bekerja sama dengan dasa wisma,menggunakan baku PBB Tahun sebelumnya sehingga saat SPPT terbit masyarakat tinggal menambah kekurangannya saja.

3.3. Perumusan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Wanadadi dituntut lebih responsif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dengan memperhatikan isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat. Untuk itu perlua diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan kemudian dilakukan penentuan isu-isu stretegis dengan penilaian (scoring) dari kriteria-kriteria permasalahan yang memliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra dan pelayanan pubik, dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

a. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
b. Masih Terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai di kecamatan
c. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas
d. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan PATEN , Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
e. Rendahnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa
f. Belum Optimalnya pemenuhan pembayaran PBB tepat waktu
g. Adanya apatisme, rendahnya partisipasi, belum terpenuhinya keterwakilan perempuan, dan terbatasnya pemahaman tentang isu sosial ekonomi dalam Musrenbang
h. Rendahnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi DD dan ADD
i. Masih rendahnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan)
j. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas yang terkait.Tujuan dan sasaran bertindak sebagai jembatan bagi visi dan misi menuju prioritas program.

Tujuan adalah pernyataan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan mambalikan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positip yang ringkas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur,spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan Sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera	
Misi Kedua : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1. Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat.
2. Meningkatkan mutu pelayanan melalui PATEN.	1.2. Meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN.
3. Meningkatkan kuwalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas aparatur.
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa.	1.4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa.
5. Meningkatkan tertib administrasi desa	1.5. Meningkatnya tertib administrasi desa.
Misi Keempat: Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien,produktif, transfaran dan akuntabel dengan tenaga profesional.	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan Kepatuhan wajib	1.1. Meningkatnya jumlah PAD

pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibanya.	

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Wanadadi Kabupaten Bnajarnegara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut ini

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Wanadadi

Tahun 2017 - 2022

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai survey kepuasan masyarakat	Angka	77	78	80	82	85
2.	Meningkatkan mutu pelayanan PATEN	Meningkatnya mutu pelayanan PATEN	Prosentase usaha yang berijin	%	28	32	36	40	44
			Presentase non perijinan yang terlayani	%	100	100	100	100	100
3.	Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas aparatur.	Indek nilai SAKIP	Nilai	C	CC	CC	B	B
4.	Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dan desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Prosentase Desa yang memiliki BUMDES	%	82	82	91	100	100
5.	Meningkatkan tertib administrasi desa	Meningkatnya tertib administrasi desa	Prosentase desa tertib administrasi pemerintahan desa	%	30	47	70	88	100
6.	Meningktkan kepatuhan wajib pajak dan pertugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibanya	Meningkatnya jumlah PAD	Prosentase pelunasan PBB	%	100	100	100	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan kebijakan PD

Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkantujuan, Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kecamatan Wanadadi dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

5.1.1. Strategi

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan.
2. Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas.
3. Peningkatan kapasitas SDM aparatur PATEN.
4. Peningkatan penataan administrasi kependudukan program E KTP.
5. Peningkatan ketepatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
6. Peningkatan Partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan.
7. Peningkatan tertib administrasi pemerinatahan desa.
8. Peningkatan kapasitas tim intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa.

5.1.2. Kebijakan

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor.
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PATEN.
4. Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E KTP dan KK
5. Meningkatkan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Meningkatkan koordinasi, Fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa
7. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan administrasi pemerintahan desa.
8. Meningkatkan pelaksanaan intensifikasi PBB kepada masyarakat secara optimal.

Tabel 5.1.1

Tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan kecamatan Wanadadi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Kerterkaitan misi RPJM
Meningkatkan kualitas layanan publik	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh apartur kecamatan	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas	Misi 2
Meningkatkan mutu pelayanan melalui PATEN		Peningktan kinerja aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas	Meningkatkan sarana dan prasarana kantor	Misi 2
	Meningkatnya pelayanan melalui PATEN	Peningkatan Kapasitas SDM aparatur PATEN	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PATEN	Misi 2
		Peningkatan penataan administrasi kependudukan Program E KTP	Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E KTP	Misi 2
Meningkatkan kualitas penyelenggaraa n pemerintahan derah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas aparatur	Peningkatan ketepatan pelaporan capaian kinerja danikhtisan realisasi kinerja SKPD	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangana..	Misi 2
Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dan Desa	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan desa	Peningkatan Partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan.	Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa	Misi 2
Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan desa	Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa	Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa	Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan administrasi pemerintahaqn desa	Misi 2

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Kerterkaitan misi RPJM
Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibanya	Meningkatnya jumlah PAD	Peningkatan Kapasitas Tim intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa.	Meningkatkan pelaksanaan intesifikasi PBB kepada masyarakat secara optimal.	Misi 4

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dengan demikian program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga perencanaan anggarannya. Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan PD Kecamatan Wanadadi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
   a. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
   b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
   c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   d. Penyediaan bahan logistik kantor
   e. Penyediaan jasa administrasi perkantoran
   f. Pemberdayaan kecamatan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 4 (empat) kegiatan yakni :
   a. Pengadaan peralatan gedung kantor
   b. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas
   c. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
   d. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Asistensi PATEN

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,
   dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a.Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan 1 (satu)
   kegiatan yakni :
   a. Intensifikasi pajak daerah

7. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.
   a. Fasilitasi Penunjang Pilkades

Untuk lebih jelasnya gambaran program, kegiatan dengan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif terinci pada tabel berikut.

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
PD KECAMATAN WANADADI KABUPATEN BANJARNEGARA

Dalam ribuan rupiah

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kec. Wnd
	1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase pemenuhan jasa Tekepon dan Listrik	100%	100%	12.000	100%	12.000	100%	13.200	100%	13.200	100%	13.200	100%	63.600	Ked. Wnd
	2. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase pemenuhan jasa administrasi keuangaan	100%	100%	26.248	100%	26.698	100%	26.698	100%	27.500	100%	28.000	100%	135.144	Kec Wnd
	3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan pelalatankebersihan dan bahan pembersih	1 Paket	1 Paket	3.000	1 paket	3.000	1 Paket	3.250	1 Paket	3.250	1 Paket	3.500	1 paket	16.000	Kec. Wnd
	4. Penyediaanbahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	9 paket	9 paket	57.950	9 paket	60.000	9 paket	65.000	9 paket	70.000	9 paket	75.000	9 paket	330.000	Kec. Wnd
	5. Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Jumlah pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	4 Org	1 org	12.000	2 org	24.000	3 org	54.000	4 org	72.000	-	-	4 org	162.000	Kec .Wnd

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	6. Pemberdayaan Kecamatan	Jumlah pemberdayqqan Kecamatan	9 kegiatan	9 kegiatan	87.000	9 kegiatan	87.000	9 kegiatan	90.000	9 kegiatan	95.000	9 kegiatan	100.000	9 kegiatan	459.000	Kec. Wnd
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana & prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kec. Wnd
	a. Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah kebutuhan peralatan kantor yang terpenuhi	6 unit	3 unit	35.000	2 unit	20.000	1 Unit	5.000	-	0	-	0	6 unit	60.000	Kec. Wnd
	b. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	1 unit	1 unit	5.000	1 unit	5.000	1 unit	6.000	1 unit	6.000	1 unit	7.000	1 unit	29.000	Kec. Wnd
	c. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	1 unit	1 unit	15.000	1 unit	15.000	1 unit	20.000	1 unit	20.000	1 unit	25.000	1 unit	95.000	Kec. Wnd
	d. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	4 unit	4 unit	10.000	4 unit	15.000	4 unit	20.000	4 unit	20.000	4 unit	25.000	4 unit	90.000	Kec. Wnd
	ProgramPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase perijinan & non perijinan yang terlayani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kec. Wnd
	a. Asistensi PATEN	Jumlah permohonan ijin dan non perijinan yang terlayani	5 Perijinan	5 Perijinan	10.000	5 Perijinan	10.000	5 Perijinan	15.000	5 Perijinan	15.000	5 Perijinan	20.000	5 Perijinan	70.000	Kec. Wnd

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	ProgramPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase pelaksanaan penyusunan Dokumen laporan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kec. Wnd
	a. Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen laporancapaian kinerja yang disusun	13 Dokumen	13 Dok.	5.000	15 Dok.	5.000	13 Dok.	7.500	13 Dok.	10.000	13 Dok.	12.500	13 Dok.	.40.000	Kec. Wnd
	ProgramPenataan Administrasi Kependudukan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan KK dan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kec. Wnd
	a. Peningkatan pelaya-nan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan KK dan KTP	7.150 KK/KTP	1.350 KK/KTP	7.500	1.350 KK/KTP	7.500	1.450 KK/KTP	10.000	1.500 KK/KTP	10.000	1.500 KK/KTP	12.000	7.150 KK/KTP	47.000	Kec. Wnd
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pembayaran PBB	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kec. Wnd
	a. Intensifikasi Pajak Daerah	Persentase penerimaan PBB	100%	100%	50.697	100%	50.697	100%	50697	100%	50.697	100%	50.697	100%	253.485	Kec. Wnd

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kec. Wnd
	a.Fasilitasi Penunjang Pilkades	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	100%	100%	2,8	100 %								100 %		Kec. Wnd

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1 berikut.

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2017– 2022

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2022)
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	Indek Kepusan Layanan masyarakat	Angka	73	75	77	78	80	82	85
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	C	C	C	CC	CC	B	B
3.	Prosentase Pelunasan PBB	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Wanadadi Tahun 2017-2022merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan merupakan produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruhUnit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Wanadadi dalam menjalankan tugas danfungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yangtelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 - 2022.

Pada penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wanadadi yang dibuat setiap tahun Renstra Perangkat Daerah ini menjadi pedoman dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya.

Selanjutnya Rencana Stategis (Renstra) SKPD disusun dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Renstra PD berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu tanpa dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya mustahil seluruh tujuan dan sasaran dalam renstra ini dapat dicapai.

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah Insya Allah pada pelaksanaannya nanti dapat mewujudkan visi Kabupaten Banjarnegara dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

VI. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
VI. J. KECAMATAN BANJARMANGU

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah diharuskan untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Ditegaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Renstra Kecamatan Banjarmangu merupakan bentuk upaya mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah untuk mengatasi berbagai tantangan permasalahan yang ada dalam mewujudkan pembangunan di Banjarnegara. Dalam rangka melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan dibutuhkan SDM/Aparatur yang memiliki kompetensi, integritas dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Alur dan mekanisme penyusunan Renstra Kecamatan Banajarmangu diiliustrasikan sebagai berikut :

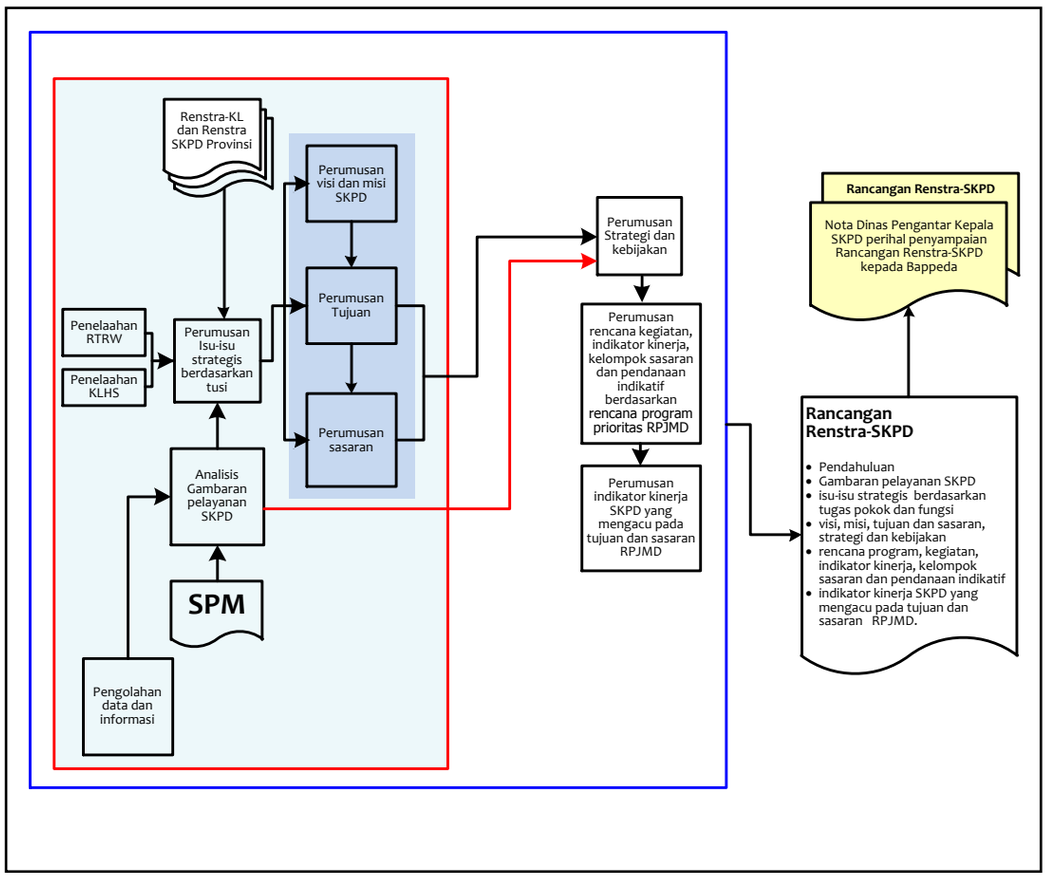

Keterkaitan Renstra Kecamatan Banjarmangu dengan RPJMD, dan dengan Renja perangkat daerah: Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022

Penyusunan Renstra Kecamatan Banjarmangu dilakukan secara transparan dan partisipatif oleh para Pejabat Struktural, karyawan/i. dan para Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Banjarmangu, serta telah mendapat masukan dari para pemangku kepentingan "*Stakeholders*".

Dengan demikian Renstra PD Kecamatan Banjarmangu ini berlaku tahun 2017 hingga 2022 selaras dengan RPJMD Kabupaten Banjarnegara sebagai perwujudan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara terpilih. Renstra Kecamatan Banjarmangu ini juga nantinya akan dijabarkan dalam Renja PD sebagai dasar operasional pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Banjarmangu setiap tahun dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA PD) yang selanjutnya digunakan dalam proses pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Banjarmangu Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
19. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 19);
21. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 84).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Maksud
   a. Memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan.
   b. Memberikan gambaran bagi seluruh aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas/kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
   c. Menjadi dasar dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
2. Tujuan
   a. Untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Banjarmangu dalam pelaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
   b. Untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan pada Kecamatan Banjarmangu guna mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD.

1.4 Sistematika Penulisan

Keseluruhan materi Renstra PD Kecamatan Banjarmangu Tahun 2017 – 2022 disusun dan termuat dalam 7 (tujuh) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, proses penyusunan, hubungan Renstra dengan dokumen lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PD

Menjelaskan kondisi umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Penjelasan tentang sumber daya yang dimiliki PD (SDM berdasarkan gender dan Asset) serta penjabaran tingkat capaian kinerja PD periode sebelumnya

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Perangkat Daerah Kecamatan, melakukan penilaian (scoring) terhadap permasalahan yang memiliki dampak yang besar terhadap publik dan pencapaian sasaran Renstra, diakhiri dengan penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah lima Tahun mendatang Strategi menjelaskan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dirancang secara rasional dan komprehensip, sedangkan kebijakan menerangkan arah yang akan diambil Perangkat Daerah dalam bentuk konfigurasi program untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Merupakan Penjelasan yang bersifat umum dari Program dan Kegiatan beserta indikasi pendanaan dalam periode lima tahun Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Banjarmangu yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2021

BAB VII PENUTUP

Pada Bab ini merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2017-2022

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 ayat (2) huruf f, Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/ Kota. Dalam pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Terlebih alasan pembentukan Kecamatan adalah untuk meningkatkan : koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan.

Berdasarkan pasal 225 UU Nomor 23 Tahun 2014 maka Tugas Camat meliputi :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau Kelurahan;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/ kota yang ada di kecamatan;
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas diatas, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/ Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota, berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik dan/ atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Camat mendapatkan pelimpahan sebanyak 26 bidang urusan pemerintahan, termasuk kewenangan perizinan dan non perizinan

melalui PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yang berlaku efektif di Banjarmangu sejak 17 Mei 2014.

Bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, koperasi dan UKM, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah pemerintahan umum administrasi keuangan daerah perangkat daerah kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, komunikasi dan informatika, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan dan perindustrian.

Kecamatan Banjarmangu dibentuk berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan desa dan kelurahan . Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalu Sekretaris Daerah. Adapun Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Camat

   Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyeelnggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pmberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagaian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

   a. Perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
   b. Pelaksanaan koordinasi kebijikan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
   c. Pelaksanaan kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
   d. Pembinaan dan fasilitasi bijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;

e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
f. Pelaksanaan koordinasi pemelihraan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamtan dan ;
h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
d. Pengkoordinasian dan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
f. Pengkoordinasian pelakanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

a. Subbag Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjaserta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan

b. Subbag Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporankebijakan

bidangketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, dan kepegawaian, serta pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan

3. Seksi Tata Pemerintahan

   Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, sertapelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

   Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di tingkat kecamatan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan, evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sertapelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

   Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan dan pendidikan, pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, sertapelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

6. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan

   Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangpenyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat, percepatan pencapaianstandar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan

kepada masyarakat serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Banjarmangu berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BANJARMANGU

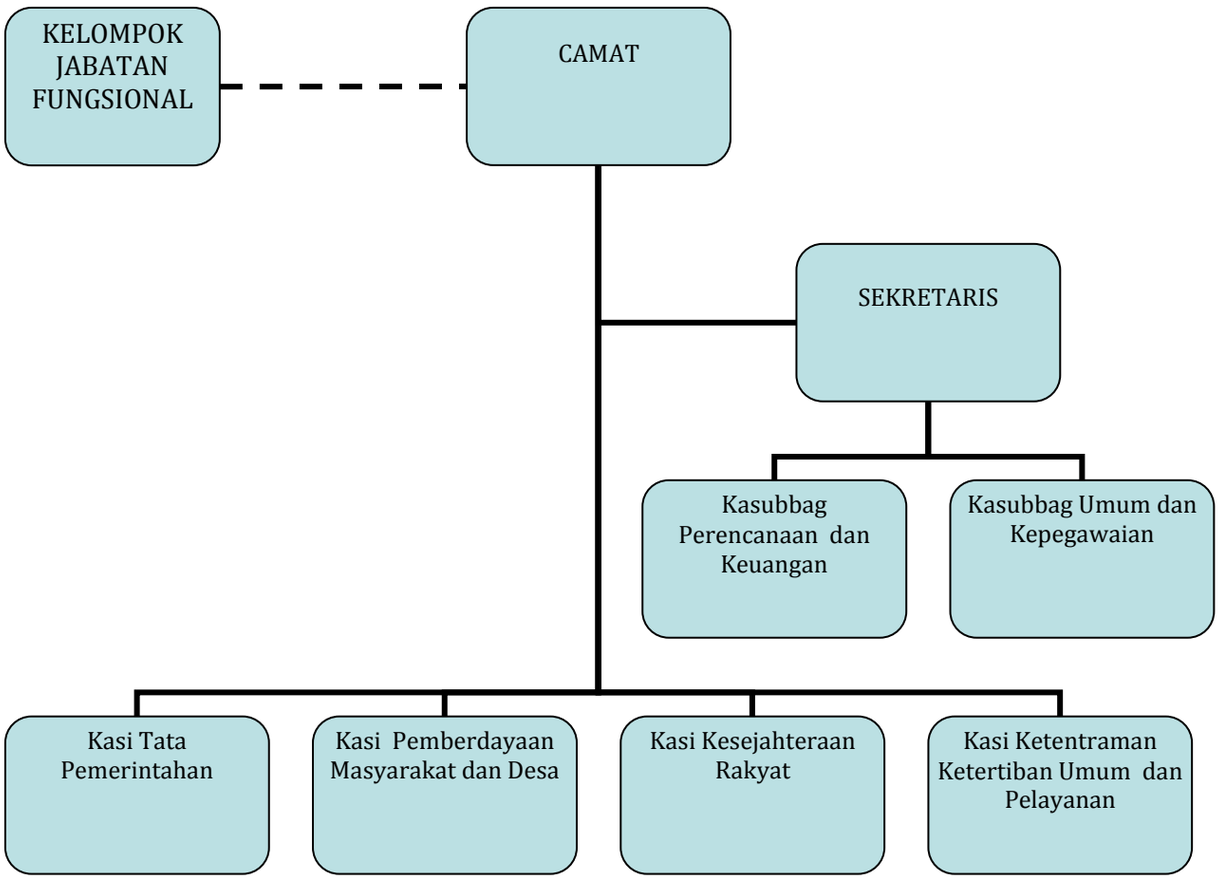

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Gambaran Umum

Kecamatan Banjarmangu merupakan satu dari duapuluh kecamatan di kabupaten Banjarnegara yang terletak 7 km sebelah utara ibukota Kabupaten, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Karangkobar
Sebelah Selatan : Kecamatan Banjarnegara
Sebelah Timur : Kecamatan Madukara
Sebelah Barat : Kecamatan Wanadadi dan Punggelan

Luas wilayah kecamatan Banjarmangu adalah 46,36 km2 atau +5% dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara. Ketinggian wilayah desa berada pada kisaran 339-802 mdpl. Jumlah Penduduk 44.458, Jumlah KK 13.587 dan Jumlah KRT 11.229. Kecamatan Banjarmangu terdiri dari 17 Desa, 51 Dusun, 60 RW dan 270 RT. Adapun desa – desa dalam wilayah kecamatan Banjarmangu adalah sebagai berikut :

1. Desa Jenggawur;
2. Desa Banjarkulon;
3. Desa Banjarmangu;
4. Desa Kesenet;
5. Desa Rejasari;
6. Desa Paseh;
7. Desa Sigeblog;
8. Desa Sipedang;
9. Desa Pekandangan;
10. Desa Gripit;
11. Desa Kendaga;
12. Desa Kalilunjar;
13. Desa Sijeruk;
14. Desa Prendengan;
15. Desa Majatengah;
16. Desa Beji;
17. Desa Sijenggung.

2.2.2. Sumber Daya Pegawai

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banjarmangu memiliki Sumber Daya Pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Banjarmangu saat ini masih dalam kondisi yang belum ideal. Berdasarkan Analisa tambahan menunjukan ketersediaan pegawai di bandingkan dengan beban kerja, maka sesungguhnya dibutuhkan adanya 24 Pegawai dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi. Akan tetapi kondisi eksisting yang ada saat ini hanya berjumlah 20 Pegawai dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan/kepangkatan, eselon dan penempatan seperti tabel berikut ini.

1. SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.2.2.1
SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	PNS	NON PNS	%
1	Laki-laki	16	3	
2	Perempuan	6	-	
JUMLAH TOTAL		22	3	

2. SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2.2.2
SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		NON PNS		%
		L	P	L	P	
1	STRATA 2					
2	STRATA 1	4	3			
3	SARJANA MUDA / D3	1				
4	SLTA	12	1	3		
5	SLTP	1				
6	SD					
JUMLAH TOTAL		18	4	3		

3. SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Tabel 2.2.2.3

SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	PEMBINA TK.I / IV b	1	1	
2	PEMBINA /IV a	1		
3	PENATA TK. I / III d	1	2	
4	PENATA / III c	1		
5	PENATA MUDA TK. I / III b	2	1	
6	PENATA MUDA / III a			
7	PENGATUR TK. I / II d			
8	PENGATUR / II c	5	2	
9	PENGATUR MUDA TK. I / II b	3		
10	PENGATUR MUDA / II a	1		
11	JURU TK. I / I d	1		
12	JURU / I c			
13	JURU MUDA TK. I / I b			
14	JURU MUDA / I a			
JUMLAH TOTAL		16	6	

4. SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

Tabel 2.2.2.4

SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	ESELON III a	1		
2	ESELON III b	1		
3	ESELON IV a	3	1	
4	ESELON IV b		2	
JUMLAH TOTAL		5	3	

5. SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan Dimasa Datang

Tabel 2.2.2.5

SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan Dimasa Datang

NO	JENIS KELAMIN	Jumlah Pegawai Saat Ini	Jumlah Pegawai Yang Diharapkan
1	Laki-laki	16	20
2	Perempuan	6	6
JUMLAH TOTAL		22	26

2.2.3. Sumber Daya Asset

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Banjarmangu memiliki sarana dan prasarana berikut kondisi sarana dan prasarana tersebut serta telah dilakukan analisa ketercukupan dibandingkan dengan beban kerja, sebagai berikut :

Tabel 2.2.3.1

Sarana Prasarana Asset Kecamatan Banjarmangu

No	Nama Asset	Jumlah	Kondisi (Baik/Rusak)	Jumlah Yang Diharapkan
1	Gedung Kantor	1	Baik	1
2	Pendopo Kec.	1	Baik	1
3	Rumdin Camat	1	Rusak	1
4	Meja kerja pejabat	9	4 Rusak, 5 baik	8
5	Meja kerja staf	18	10 baik, 8 rusak	18
6	Kursi kerja pejabat	1	Baik	8
7	Kursi kerja staf	14	4 rusak	18
8	Kursi rapat	64	64 baik	100
9	Meja kursi tamu	4	4 baik, 1 rusak	5
10	Komputer/PC	5	4 baik, 1 rusak	6
11	Laptop/Notebook	6	3 baik, 3 rusak	6
12	Printer	3	1 baik, 2 rusak	8
13	Mesin pemotong rumput	1	1 Rusak	1
14	Filling cabinet	9	5 baik, 4 rusak	10
15	Lemari kaca	4	3 baik, 1 rusak	4
16	Podium	-	-	1
17	AC	3	3 baik	4
18	Tenda	1	1 rusak	1
19	Genset	1	1 rusak	1
20	Sound system	1	1 baik	2
21	Televisi	1	1	2
22	Antena SHF	1	1	2
23	Kendaraan roda empat	1	1	1
24	Kendaraan roda dua	5	2 baik, 3 rusak	8
25	Lemari besi	4	4 baik	5
26	Papan tulis	2	2 baik	2
27	Kursi besi panjang	1	1 baik	2
28	Meja rapat	7	7 baik	14
29	Meja reseption	1	1 baik	1
30	Bangku tunggu	2	2 baik	3
31	UPS	1	1 rusak	2
32	Proyektor & Attachment	1	1 baik	2

33	Facsimile	1	1 rusak	1
34	Lemari Pakaian	1	1 baik	2
35	Tempat tidur	2	2 baik	3
36	Meja Makan	1	1 baik	1
37	Kulkas	-	-	1
38	Kompor Gas & Tabung	-	-	2
39	Alat Pemadam Kebakaran	1	1 baik	2
40	Camera	1	1 baik	1

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran indikator kinerja berguna untuk melihat trend yang terjadi selama 5 tahun yang lalu, dengan ditemukan kecenderungan yang terjadi 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, baru akan didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untukmengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Banjarmangu tahun 2011-2015 berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya tergambar dari tabel 2.3.1 berikut.

TABEL 2.3.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD KECAMATAN BANJARMANGU
KABUPATEN BANJARNEGARA

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio (%) Capaian Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase pembayaran jasa listrik dan air untuk kantor, rumdin dan mess	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase penyediaan peralatan untuk kebersihan dan kenyamanan kantor	-	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	100	100	100	100
3	Persentase jumlah kebutuhan operasional kantor yang dapat dipenuhi	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase peningkatan kemampuan perangkat desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa	-	-	-	70	80	80	85	85	70	80	80	80	85	100	100	100	100	100
5	Persentase jumlah kebutuhan peralatan kantor yang dapat dipenuhi	-	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100
6	Pemeliharaan berkala rumah dinas sesuai RAB	-	-	-	1 Unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 Unit	1 Unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	100	100	100	100
7	Pemeliharaan berkala gedung kantor sesuai RAB	-	-	-	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 Unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100	100	100	100	100
8	Prosentase Perlengkapan Gedung kantor yang memerlukan pemeliharaan	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100	100	100	100
9	Persentase permohonan KTP & KK yang terlayani	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase pelunasan PBB	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : LKj IP Kecamatan Banjarmangu (diolah)

Dilihat dari Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Banjarmanagu Kabupaten Banjarnegara) pada Tahun 2016 relatif telah mencapai keberhasilan, berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian Kinerja dari setiap Indikator secara umum menunjukkan Capaian Kinerja dengan kategori baik. Capaian Kinerja sebesar 100% tidak terlepas dari Pelaksanaan Program/ Kegiatan secara efektif dan efesien dengan berpedoman pada Target dan Progres yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Operasional (RKO) serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan Sasaran- sasaran Program/ Kegiatan secara umum disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- Ketersediaan SDM Aparatur Pemerintah yang loyal, disiplin serta memiliki etos kerja yang baik dan bertanggungjawab;
- Adanya kerjasama yang baik antara Kecamatan Banjarmangu dengan Unit- unit Kerja terkait sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal;
- Pelaksanaan Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan didukung oleh semua elemen dinas/instansi lintas sektoral pemerintahan desa dan masyarakat.
- Terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik lintas sektoral di lingkungan Kantor Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara;

Namun dari keberhasilan capaian kinerja masih terdapat catatan untuk perbaikan antara lain Jumlah kunjungan perpustakaan yang masih rendah, terbatasnya akses perpustakaan menetap, jangkauan perpustakaan bergerak yang masih rendah, belum tersentuhnya pengelolaan arsip statis, belum adanya petugas pengelola khusus yang mengelola kearsipan di masing-masing OPD.

TABEL 2.3.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PD KECAMATAN BANJARMANGU
KABUPATEN BANJARNEGARA

dalam ribuan rupiah

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12.600	14.500	12.300	18.000	16.000	6.041	7.838	9.423	11.515	10.999	47,95	54.06	76.61	63.98	69	-1,75	11,5
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	-	16.580	19.500	20.746	-	-	16.580	19.500	20.746	-	-	100	100	100	39,9	43,5
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.800	2.000	2.000	3.000	5.000	1.800	1.995	2.000	3.000	5.000	100	99.75	100	100	100	0,01	0,01
4	Penyediaan bahan logistik kantor	54.000	54.000	87.300	60.000	72.908	54.000	53.735	85.854	60.000	72.888	100	99.51	98.34	100	99.99	10,8	10,4
5	Penyediaan Jasa Admi-nistrasi Perkantoran	-	-	-	-	9.646	-	-	-	-	8.766	-	-	-	-	91,3	0	0
6	Pemberdayaan Kecamatan	25.000	25.000	38.400	55.000	72.690	24.890	24.780	38.392	55.000	72.675	99,56	99.12	99,98	100	99,98	18,5	16,4
7	Penunjang operasional desa berdikari,desa pemula,& desa prakarsa	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	4.939	-	-	-	-	99.01	0	0
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
	Pengadaan Perlengkapan	-	-	-	-	16.190	-	-	-	-	16.140	-	-	-	-	99.55	0	0

	Gedung Kantor																	
1	Pengadaan Mebeler	-	0	0	0	11.000	-	-	-	-	10.950	-	-	-	-	99.55	14,5	15,5
2	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.990	5.000	5.000	5.000	5.000	99,8	100	100	100	100	-5,65	-4,70
3	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	8.500	8.000	8.000	8.000	45.000	8.500	8.000	8.000	8.000	45.000	100	100	100	100	100	65,9	67,2
4	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	13.000	10.530	11.000	15.000	15.000	13.000	10.530	11.000	14.998	15.000	100	100	100	100	85,2	15,94	10,9
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	
1	Asistensi PATEN	-	-	-	5.000	5.000	-	-	-	5.000	5.000	-	-	-	100	100	0	21,8
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan																	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar relisasi kinerja SKPD	-	-	-	-	4.500	-	-	-	-	4.500	-	-	-	-	100	0	0
	Penataan Administrasi Kependudukan																	
1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.970	5.000	5.000	5.000	100	99.40	100	100	100		
2	Penyelenggaraan E KTP	-	145.880	-	-	-	-	138.470	-	-	-	-	94.92	-	-	-	0	0
	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan																	

	keuangan desa																	
1	Fasilitasi penunjang pilkades	-	-	149.900	-	-	-	-	138.144	-	-	-	-	92.16	-	-	0	0
	Peningkatan & pengembangan pengelolaan keuangan daerah																	
1	Intensifikasi Pajak Daerah	-	-	-	13.378	13.378	-	-	-	13.378	13.378	-	-	-	100	100	0	59,4
	Peningkatan Sarana & Prasarana Wilayah																	
1	Peningkatan sarana dan prasarana wilayah kecamatan	-	-	-	309.000	309.000	-	-	-	309.000	309.000	-	-	-	100	100	0	0

Sumber : LKj IP Kecamatan Banjarmangu (diolah)

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa realisasi anggaran pada masing- masing tahun dalam periode RPJMD 2011-2016 mencapai 90% lebih atau rata- rata serapan anggaran mencapai 93,91%. Hal ini mengindikasikan pendanaan di perangkat daerah Kecamatan Banjarmangu dapat dimanfaatkan dengan baik. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 2012 – 2016 tidak terdapat program/ kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan ataupun diluncurkan pada tahun berikutnya. Pendanaan di perangkat daerah Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara dapat diserap secara baik.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Banjarmangu agar berjalan dengan lancar dan optimal, dipengaruhi oleh faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strength*)
   1) Ditetapkanya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 02 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
   2) Adanya Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
   3) Adanya Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan OPD Kecamatan Banjarmangu. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah;
   4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman

b. Kelemahan (*Weakness*)
   1) Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
   2) Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai
   3) Masih kurangnya dukungan data/ informasi/ peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
   4) Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan.

c. Peluang (*Opportunities*)
   1) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
   2) Melimpahnya potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
   3) Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan antara lain kegiatan Konferensi dinas/rapat koordinasi Muspika, UPT/Instansi dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan.

d. Tantangan (*Threat*)
   1) Kondisi geografis wilayah kecamatan yang berbukit-bukit dan tanah yang labil/ mudah bergerak mengakibatkan kerusakan infrastruktur transportasi dan bencana alam tanah longsor kerap kali terjadi sehingga menghambat mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat.
   2) Tuntutan masyarakat semakin beragam untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.

3) Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipasif.

BAB III
PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian atau menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Banjarmangu menghadapi beberapa permasalahan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang yang dirinci sesuai bidang tugas/ Seksi yang ada sebagai berikut:

a. Sekretariat
   1) Terbatasnya personil yang menguasai dan memahami perencanaan
   2) Kurangnya koordinasi antar seksi dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran
   3) Pemahaman terhadap Tupoksi masih kurang
   4) Kurangnya etos kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
   5) Masih Lemahnya jaringan internet
   6) Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan
b. Seksi Tata Pemerintahan
   1) Masih rendahnya pemahaman tupoksi perangkat desa
   2) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat kaitannya dengan penyelenggaraan PATEN di kecamatan
   3) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
   4) Rendahnya kemampuan aparatur desa
   5) Kurangnya tertib administrasi desa
   6) Masih terdapatnya kekosongan perangkat pemerintahan desa
   7) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan kewajiban PBB
c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   1) Rendahnya partisipasi masyarakat, keterwakilan perempuan dan apatisme dalam mengikuti Musrenbang
   2) Isu yang diangkat dalam Musrenbang masih terbatas pada pembangunan fisik, belum mengarah pada permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya
   3) Rendahnya kapasitas aparatur perangkat desa dalam menyusun laporan pelaksanaan pembangunan desa
   4) Persepsi yang salah mengenai fungsi kecamatan pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
d. Seksi Kesejahteraan Rakyat
   1) Kurangnya koordinasi dan respon PD dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
   2) Masih belum sesuainya data penduduk miskin (by name, by address) dengan keadaan sebenarnya sehingga sering terjadi tidak tepat sasaran
   3) Tanggung jawab percepatan pencapaian SPM yang utama berada pada PD terkait, Kecamatan sebagai pendukung belum diberikan kewenangan untuk melaksanakan percepatan pencapaian SPM

4) Masih rendahnya keterlibatan Kecamatan dalam penetapan kelompok sasaran penyelenggaraan SPM

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   1) Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
   2) Rendahnya kesadaran hukum dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
   3) Meningkatnya angka perceraian
   4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas

3. 2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2017-2022, Visi dan Misi Bupati Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Visi yang akan dicapai adalah "*BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA*"

a. Dimensi pokok dari bermartabat lebih mengarah pada dimensi immateriil dalam pembangunan. Diharapkan pada masa yang akan datang masyarakat Kabupaten Banjarnegara dapat memiliki harga diri yang lebih saat bersanding dengan masyarakat daerah lain baik di level regional maupun nasional. Pencapaian pokok visi bermartabat ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan yang dapat menciptakan kondusifitas wilayah sebagai prasyarat berjalannya proses pembangunan.
b. Dimensi pokok dari sejahtera lebih mengarah pada dimensi materiil dalam pembangunan. Diharapkan pada masa yang akan datang setiap individu masyarakat Kabupaten Banjarnegara dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan sehingga segala kebutuhan dapat terpenuhi utamanya kebutuhan dasar. Pencapaian pokok visi sejahtera ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Misi yang akan dilaksanakan merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah didentifikasi sebelumnya adalah:

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis;
2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;
3. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar;
4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;
5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar.

Adapun keterkaitan Visi Misi Kabupaten Banjarnegara tergambar pada tabel berikut yang memberikan gambaran lengkap perumusan pokok visi dan misi.

Perumusan Visi dan Misi Kabupaten Banjarnegara

NO	POKOK VISI	MISI

1	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang bermartabat	Pemenuhan hak dasar	Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis
			Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar
2	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang sejahtera	Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan	Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik
			Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional
		Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan

Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui peningkatan pembangunan secara berkelanjutan maka dapat terwujud hasil-hasil pembangunan yang berkualitas dan merata. Untuk mencapai hal tersebut, maka peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat yang tercermin melalui reformasi birokrasi harus terus dilakukan. Hal tersebut memiliki arti penting, karena pemerintahan yang berwibawa bukan hanya menghasilkan produk pemerintahan yang baik, namun juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan serta meningkatnya tata kelola pemerintahan. Pada prosesnya pencapaian pokok visi tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, berpedoman pada RTRW, dan mengendalikan alih fungsi lahan.

Melalui kedua pokok visi ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyatakan dengan jelas kondisi yang ingin dicapai dari berjalannya roda pemerintahan. Kondisi dimana setiap individu dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga segala kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar dapat terpenuhi. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, dalam mencapai Visi Kabupaten Banjarengara, maka Kecamatan Banjarmangu mempunyai peran dan fungsi menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang

diinginkan. Terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Banjarnegara.

Adapun Misi yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Dearah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Banjarmangu sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari lima misi tersebut adalah Misi Kedua dan Keempat yaitu

1. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;

   Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, memperkuat komitmen untuk menciptakan good and clean goverment. Fokus peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, Melalui fokus pertama, diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih dekat dan transparan. Sedangakan melalui fokus kedua, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat.
2. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;

   Tata kelola keuangan merupakan salah satu aspek dalam good and clean goverment, diharapkan melalui misi ini pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efesien, dan lebih mandiri dalam segi pembiayaan pembangunan.

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	MISI KEDUA : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;	a. Masih lemahnya pemahaman aparatur terha-dap tupoksi dan koordinasi an-tar seksi, lintas sektoral dalam penyelenggar a-an pemerintah-an kecamatan b. Masih Terbatas-nya kualitas dan kuantitas pega-wai di keca-matan c. Rendahnya pemahaman dan kesadaran	a. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai b. Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat c. Masih kurangnya dukungan data/	a. Adanya payung hukum dan regulasi yang mengatur untuk menyelenggara kan tugas dan fungi dan tata kerja kecamatan b. Hubungan kerja yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman c. Adanya Payung hukum dan regulasi tentang pelimpahan kewenganan
	TUJUAN : **a.** Meningkatkan kualitas pelayanan publik **b.** Meningkatkan kualitas penye-lenggaraan pemerintahan daerah SASARAN : i. Meningkatkan kualitas j. Meningkatnya efektivitas dan			

	transparansi layanan publik k. Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas apatur l. Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan desa	masyarakat terhadap penyelenggara-an PATEN , Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil d. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas e. Masih rendahnya nilai SAKIP f. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang g. Kegiatan pembangunan di desa masih mengutamakan fisik, belum memprioritas-kan pada per-masalahan ekonomi, sosial, dan budaya h. Belum tertibnya administrasi pemerintahan desa	informasi/ peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat pelayanan administrasi kependudukan lamban d. Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan. e. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada serta konsistensi data yang disajikan masih kurang. f. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang g. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional h. Masih	pemerintah dari Bupati kepada Camat yang dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan PD Kecamatan Banjarmangu d. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada e. Adanya E SAKIP f. Komitmen stakeholder untuk melaksanakan musrenbang g. Adanya pendampingan pelaksanaan pembangunan di desa h. Adanya regulasi yang mengatur tentang administrasi desa dan tata naskah dinas

			rendahnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa	
2.	MISI KEEMPAT : Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional; TUJUAN : Mewujudkan reformasi tata kelola keuangan SASARAN : Meningkatnya kemandirian daerah	a. Belum optimalnya pelaksanaan intensifikasi PBB kepada warga masyarakat oleh aparatur desa	a. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal	a. Adanya reward bagi desa atau kecamatan lunas paling cepat

Dari diagram diatas dapat diuraikan bahwa dalam rangka mendukung visi misi terdapat faktor penghambat dan pendorong sebagai berikut :

1. Faktor penghambat
   a. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;
      Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dalam menepati jam kerja, melaksanakan kepentingan pribadi pada saat jam kerja, penggunaan pakaian dinas belum sepenuhnya rapi dan lengkap atributnya, alur tahapan SOP sering terlewati dan terdapat kecenderungan menunggu perintah atasan dalam bekerja tidak menggali ide dan kretifitas untuk menunjang tupoksi yang diembanya sehingga ketersediaan data dan informasi menjadi kurang lengkap.
   b. Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;
      Jumlah PNS di Kecamatan Banjarmangu tercatat adalah 19 orang, namun yang melaksanakan tugas di Kecamatan adalah 14 orang , sedangkan 5 orang lainya adalah sekdes. Pendidikan PNS rata-rata SMA, belum semua pejabat eselon berpendidikan S1 dan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Tidak semua subag dan seksi memiliki staf PNS, sehingga ada tambahan THL 3 orang, untuk jaga malam 1 orang dan 2 orang operator komputer. Idealnya kebutuhan pegawai di kecamatan adalah 24 orang yang bertugas khusus di Kecamatan, tidak termasuk sekdes PNS, dengan pendidikan S1 untuk semua pejabat eselon dan telah mengikuti diklatpim.

Kekurangan personil berakibat pada duplikasi pekerjaan yang tidak sesui kemampuan sehingga hasilnya kurang optimal.

c. Masih kurangnya dukungan data informasi dari masyarakat, peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;

   Kurangnya kelengkapan data dan informasi dari masyarakat saat mengurus kebutuhan administrasi menjadikan pelayanan terhambat, termasuk aturan tambahan persyaratan dokumen yang harus dilampirkan saat pengurusan. Belum konsistennya kecepatan pelayanan adminstrasi kependudukan karena alasan teknis dan regulasi. Seharusnya kemajuan teknologi dibarengi dengan kecepatan pelayanan termasuk KTP dan KK bisa satu hari jadi, namun sampai sekarang masih memakan waktu yang lama. Komitmen one day service masih sulit diterapkan.

d. Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan.

   Jumlah sepeda motor inventaris untuk operasional ke desa dari jumlah 5, 3 sudah tidak layak padahal secara geografis sebagian besar wilayah desa di kecamatan Banjarmangu adalah perbukitan sehingga kurang memadai. Rumah dinas untuk domisili camat sudah rusak berat, dan peralatan kantor dan rumah tangga ± 30% sudah harus di perbaharui karena rusak, namun belum teralokasikan anggarannya.

e. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada serta konsistensi data yang disajikan masih kurang valid.

   Dokumen perencanaan yang ada sebelumnya baik Renstra, RKT, Renja, RKA RKPD dan lainnya kurang singkron dan konsisten, dikarenakan terbatasnya ketersediaan data dan informasi dari desa maupun dinas instansi lintas sektoral di kecamatan, sehingga saat pembuatan pelaporan menjadi kurang valid.

f. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang.

   Anggapan sebagian masyarakat bahwa kegiatan musrenbang hanya formalitas saja, baik di tingkat dusun dan desa untuk mencukupi tahapan proses perencanaan pembangunan. Usulan dari kelompok perempuan, pemuda masih kurang diapresiasi. Pelaksanaan di Tingkat Kecamatan kehilangan gregetnya karena kecamatan kurang memiliki kekuatan untuk merealisasikan usulan-usulan dari desa.

g. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional

   Kengganan dari masyarakat maupun aparatur desa dalam memahami regulasi yang ada untuk membangun desa, sehingga pada saat musyawarah di desa untuk merencanakan pembangunan yang muncul utama sebagai prioritas hampir sebagaian besar adalah pembangunan fisik jalan, jembatan, talud gedung dan lainya. Pembangunan manusia peningkatan kapasitas manusia secara keseluruhan meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya secara berkesinambungan masih dinomorduakan, karena hasilnya tidak langsung terlihat, sehingga tingkat keberdayaan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan masih rendah dan jaminan kesejahteraan kurang memadai.

h. Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa.
   Belum semua desa di Kecamatan melaksanakan tertib administrasi desa secara keseluruhan, surat menyurat belum menggunakan tata naskah dinas, pencatatan data dan informasi sesuai tupoksi perangkat desa belum sepenuhnya dijalankan, pencarian kembali dokumen dan pelaporan menjadi terhambat, tidak semua perangkat desa bisa menggunakan komputer.
i. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal
   Secara umum kesadaran masyarakat di kecamatan Banjarmangu sudah bagus, terbukti setiap tahun lunas 100%. Namun demikian masih ada beberapa masyarakat yang harus terus dimotivasi agar tidak menunda-nunda pembayaran karena menunggu jatuh tempo. Selain itu masih ada desa yang kurang tertib dalam mengadministrasikan pendistribusian SPPT kepada masyarakat, sehingga menyulitkan dalam pengecekan pembayaran. Juga masih ada desa yang petugasnya tidak segera menyetorkan hasil pungutan tersebut ke bank yang ditunjuk sehingga komitmen lunas pada bulan awal Maret atau April sering mundur ke bulan-bulan berikutnya padahal dari masyarakat sudah masuk.

2. Faktor Pendorong
   a. Adanya payung hukum dan regulasi yang mengatur untuk menyelenggarakan tugas dan fungi dan tata kerja kecamatan.
      Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
   b. Hubungan kerja yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
      Dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya mengedepankan semangat kekeluargaan saling membantu, bekerja sama jika ada seksi lain yang membutuhkan dan saling mengingatkan.
   c. Adanya Payung hukum dan regulasi tentang pelimpahan kewenganan pemerintah dari Bupati kepada Camat yang dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan PD Kecamatan Banjarmangu.
      Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan OPD Kecamatan Banjarmangu.
   d. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada.
      Terhadap sarana dan prasarana yang ada dimanfaatkan secara maksimal dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.
   e. Adanya E-SAKIP.
      Mulai diberlakukannya E-SAKIP dokumen perencanaan tersimpan secara elektronik sehingga konsistensi data bisa terjaga.
   f. Komitmen stakeholder untuk melaksanakan musrenbang.
      Kegiatan musrenbang dalam setiap tahapan di tingkat dusun, desa dan kecamatan tetap dilaksanakan dengan

memperhatikan tata cara aturan yang berlaku dan pelaksanaanya terjadwalkan tiap tahun.

g. Adanya pendampingan pelaksanaan pembangunan di desa..

Meningkatkan kapasitas aparatur desa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui pendampingan dari kecamatan sesuai tugas pokok fungsinya baik dari aparat kecamatan maupun pendamping kecamatan dan pendamping lokal desa dalam pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya.

h. Adanya regulasi yang mengatur tentang administrasi desa dan tata naskah dinas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 tentang administrasi desa dan Peraturan Bupati No : 85 tahun 2016 tentang tata naskah dinas sebagai pedoman pelaksanaan administrasi desa .

i. Adanya reward bagi desa atau kecamatan yang lunas paling cepat

Pemberian reward bagi desa atau kecamatan yang lunas paling cepat dari Pemerintah Kabupaten menjadi motivasi tersendiri bagi desa maupun kecamatan agar masyarakat segera melunasi PBB lebih awal. Intensifikasi PBB dilaksanakan tidak menunggu SPPT terbit, baik oleh aparatur desa maupun kecamatan setiap ada kesempatan memberikan motivasi kepada aparatur desa maupun masyarakat akan pentingnya PBB bagi kemandirian keuangan daerah. Di beberapa desa dibuat sistem tabungan PBB bekerja sama dengan dasa wisma, menggunakan baku PBB Tahun sebelumnya sehingga saat SPPT terbit masyarakat tinggal menambahi kekurangannya saja. Pada hari pertama pembukaan loket PBB di Bank beberapa desa dari kecamatan Banjarmangu sudah mengantri untuk melunasi dan kemudian mendapatkan penghargaan karena lunas paling awal dan atau lunas pertama pada hari tersebut. Selain itu ada desa yang mengadakan pembayaran serentak disertai dengan hiburan dan doorprise, sehingga dalam satu hari seluruh desa bisa lunas sekaligus, atau menggunakan cara pekan PBB, dengan pos di tiap dusun. Sebelum jatuh tempo semua desa di Kecamatan Banjarmangu sudah lunas PBB 100%.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Banjarmangu dituntut lebih responsif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dengan memperhatikan isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan kemudian dilakukan penentuan isu-isu stretegis dengan penilaian (scoring) dari kriteria-kriteria permasalahan yang memliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra dan pelayanan pubik, dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

a. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
b. Masih Terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai di kecamatan.

c. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas.
d. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan PATEN, Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
e. Rendahnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa.
f. Masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban terkait pelunasan PBB.
g. Adanya apatisme, rendahnya partisipasi, belum terpenuhinya keterwakilan perempuan, dan terbatasnya pemahaman tentang isu sosial ekonomi dalam Musrenbang.
h. Rendahnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
i. Masih rendahnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan).
j. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Tujuan dan sasaran merupakan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran bertindak sebagai jembatan bagi visi dan misi menuju prioritas program.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera	
Misi Kedua : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1. Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat
2. Meningkatkan mutu pelayanan melalui PATEN	1.2. Meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas apatur.
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	1.4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa.
5. Meningkatkan tertib administrasi desa	1.5. Meningkatnya tertib administrasi desa
Misi Keempat: Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibannya	1.1. Meningkatnya jumlah PAD

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Banjarmangu Kab. Banjarnegara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2017-2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya nilai survey kepu-asan masyarakat	Nilai survey kepuasan masyara-kat	Angka	81,5	85,1	85,1	85,2	85,2	85,2	85,3	85,3
2.	Meningkatkan mutu pelayanan melalui PATEN	Mening-katnya mutu pelayanan melalui PATEN	Persenta-se usaha yang berijin	%	2,5	2,7	3,1	3,3	3,4	3,5	3,6	3,6
			Persenta-se non perijinan yang terlayani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Meningkatkan kualitas penyelenggara-an pe-merintahan daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas aparatur	Indek penilaian SAKIP	Nilai	D	D	C	CC	CC	B	B	B

4.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase desa yang memiliki BUMDES	%	6	6	30	44	50	60	70	70
5.	Meningkatkan tertib administrasi desa	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase desa tertib administrasi pemerintahan desa	%	6	6	30	44	50	60	70	70
6.	Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibannya	Meningkatnya jumlah PAD	Persentase pelunasan PBB	%	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan tujuan, Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kecamatan Banjarmangu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

5.1.1. Strategi

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan
2. Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas
3. Peningkatan kapasitas SDM aparatur PATEN
4. Peningkatan penataan administrasi kependudukan Program E-KTP
5. Peningkatan ketepatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan
7. Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa
8. Peningkatan kapasitas Tim Intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa

5.1.2. Kebijakan

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PATEN
4. Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK
5. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa
7. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan administrasi pemerintahan desa
8. Meningkatkan pelaksanaan intensifikasi PBB kepada masyarakat secara optimal

Tabel 5.1.1
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan Kecamatan Banjarmangu

VISI : BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA			
Misi Kedua : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas
		Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas	Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
Meningkatkan mutu pelayanan melalui PATEN	Meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN	Peningkatan kapasitas SDM aparatur PATEN	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PATEN
		Peningkatan penataan administrasi kependudukan Program E-KTP	Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas aparatur	Peningkatan ketepatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan	Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa
Meningtkan tertib admnistrasi pemerintahan desa	Meningkatnya tertib administrasi pemerinthaan desa	Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa	Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan administrasi pemerintahan desa

Misi Keempat : Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional			
Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibannya	Meningkatnya jumlah PAD	Peningkatan kapasitas Tim Intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa	Meningkatkan pelaksanaan intensifikasi PBB kepada masyarakat secara optimal

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dengan demikian program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga perencanaan anggarannya. Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan PD Kecamatan Banjarmangu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
   a. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
   b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
   c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   d. Penyediaan bahan logistik kantor
   e. Penyediaan jasa administrasi perkantoran
   f. Pemberdayaan kecamatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 4 (empat) kegiatan yakni :
   a. Pengadaan peralatan dan Perlengkapan gedung kantor
   b. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan
   c. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
   d. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Asistensi PATEN
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan 1 (satu)
   kegiatan yakni :
   a. Intensifikasi pajak daerah

Untuk lebih jelasnya gambaran program, kegiatan dengan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif terinci pada tabel berikut.

TABEL 6.1.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
PD KECAMATAN BANJARMANGU KABUPATEN BANJARNEGARA

Dalam ribuan rupiah

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.06.4.06.10.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	2.186.150	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.3	1. Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yg terpenuhi	3 Paket	3 Paket	19.000	4 Paket	20.600	4 Paket	21.300	4 Paket	22.200	4 Paket	23.300	4 Paket	106.400	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.7	2. Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa adm keuangan yang terpenuhi	5 Orang	5 Orang	20.800	5 Orang	22.000	5 Orang	23.500	5 Orang	24.000	5 Orang	25.000	5 Orang	115.300	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.13	3. Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	2 Paket	2 Paket	7.500	2 Paket	8.200	2 Paket	9.000	2 Paket	9.900	2 Paket	10.800	2 Paket	45.400	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.16	4. Terpenuhinya bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik yang terpenuhi	7 paket	7 paket	125.400	7 paket	137.000	7 paket	141.600	7 paket	156.700	7 paket	163.300	7 paket	724.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.19	5. Terpenuhinya jasa administrasi perkantoran	Jumlah jasa adm perkantoran yang terpenuhi	3 Orang	3 Orang	48.000	3 Orang	50.000	3 Orang	55.000	3 Orang	60.000	3 Orang	66.000	3 Orang	279.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.20	6. Pemberdayaan Kecamatan	Jumlah Desa yang memiliki BUMDES	1 Desa	5 Desa	150.000	8 Desa	175.000	12 Desa	201.500	15 Desa	225.600	17 Desa	219.600	17 Desa	915.750	Kecamatan
		Jumlah fasilitasi , koord, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan desa (kelembagaan dan aparatur desa)	17 Desa	17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 desa		17 Desa		17 Desa		Kecamatan
		Jumlah fasilitasi ,	17 Desa	17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 desa		17 Desa		17 Desa		Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		koord, pembinaan urusan (perencanaan pembangunan desa, pemberdayaan masy dan desa, usaha peningkatan ekonomi produktif)														
		Jumlah fasilitasi , koord, pembinaan tramtibum dan pelayanan (ketentraman dan ketertiban umum)	17 Desa	17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 desa		17 Desa		17 Desa		Kecamatan
		Jumlah fasilitasi , koord, pembinaan urusan Kesra (kepemudaan, olahraga, seni budaya, keagamaan, kesehatan, pendidikan dan pemeliharaan fasilitas umum)	17 Desa	17 Desa		17 Desa		17 Desa		17 desa		17 Desa		17 Desa		Kecamatan
		Jumlah desa tertib adm umum	0	5 desa		8 desa		12 desa		15 desa		17 desa		17 desa		
		Jumlah desa tertib adm kependudukan	0	5 desa		8 desa		12 desa		15 desa		17 desa		17 desa		
		Jumlah desa tertib adm keuangan	0	5 desa		8 desa		12 desa		15 desa		17 desa		17 desa		
		Jumlah desa tertib adm pembangunan	0	5 desa		8 desa		12 desa		15 desa		17 desa		17 desa		
		Jumlah Desa tertib adm lainnya	0	5 desa		8 desa		12 desa		15 desa		17 desa		17 desa		
2.06.4.06.10.02	Program peningkatan sarana dan	Persentase sarana & prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	484.900	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	prasarana aparatur															
2.06.4.06.10.02.9	a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	7 Jenis	1 jenis	16.000	2 jenis	17.600	2 jenis	19.300	1 jenis	21.000	2 jenis	22.000	7 jenis	95.900	Kecamatan
2.06.4.06.10.02.20	b. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	1 unit	1 unit	15.000	1 unit	16.500	1 unit	18.000	1 unit	19.800	1 unit	21.700	1 unit	91.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.02.22	c. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	2 unit	2 unit	30.000	2 unit	33.000	2 unit	36.000	2 unit	40.000	2 unit	44.000	2 unit	183.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.02.26	d. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah sarana & prasarana aparatur yang dipelihara	7 jenis	7 jenis	20.000	7 jenis	20.000	7 Jenis	25.000	7 Jenis	25.000	7 Jenis	25.000	7 jenis	115.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase perijinan & non perijinan yang terlayani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	95.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.05.24	a. Asistensi PATEN	Jumlah permohonan ijin yang terlayani	71 Perijinan	49 Perijinan	15.000	62 Perijinan	17.000	79 Perijinan	19.000	86 Perijinan	21.000	90 Perijinan	23.000	366 Perijinan	95.000	Kecamatan
		Jumlah permohonan non perijinan yang terlayani	3.100	3.600		4.200		4.800		5.200		6.100		23.900		
2.06.4.06.10.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase pelaksanaan penyusunan Dokumen Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	38.500	Kecamatan
2.06.4.06.10.06.01	a. Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	8 Dokumen	8 Dok.	5.000	6 Dok.	7.500	6 Dok.	7.500	6 Dok.	8.500	6 Dok.	10.000	8 Dok.	38.500	Kecamatan
		Jumlah Dokumen Pelaporan yang disusun	6 dok	6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		
2.06.4.06.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase permohonan (administrasi kependudukan) KK dan KTP yang terlayani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	25.000	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.06.4.06.10.15.7	a. Peningkatan pelaya-nan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah pemohon KK yang terlayani	3.433 pemohon	1.561 Pemohon	5.000	1.662 pemohon	5.000	1.701 pemohon	5.000	1.792 pemohon	5.000	1.802 pemohon	5.000	7.203 pemohon	25.000	Kecamatan
		Jumlah pemohon KTP yang terlayani	4.221 pemohon	1.761 pemohon		1.801 pemohon		1.920 pemohon		2.054 pemohon		2.205 pemohon		10.001 pemohon		Kecamatan
2.06.4.06.10.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pembayaran PBB	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	347.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.17.52	a. Intensifikasi Pajak Daerah	Jumlah pelunasan PBB	703.000.000	717.073.146	57.000	724.396.655	63.000	731.640.622	69.000	738.957.028	75.000	746.736.598	83.000	759.821.564	347.000	Kecamatan
		Jumlah tunggakan PBB	0	0		0		0		0		0		0		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Banjarnegara. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatau yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran,penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Kecamatan Banjarmangu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017- 2022 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Banjarmangu dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara. Indikator kinerja ini juga berhubungandengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 yang diamanatkan kepada Kecamatan Banjarmangu. Tabel dibawah ini akan menyajikan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2017 – 2022

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2022)
			2016	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Angka	78,46	78,46	78,5	79	79	79	79
2	Nilai AKIP	Nilai	CC	B	B	B	B	B	B
3	Persentase peningkatan desa berkembang	%	NA	3	3	3	3	3	3
4	Rasio kemandirian keuangan daerah	%	10,30	9,02	9,11	9,27	9,38	9,48	9,48

BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Banjarmangu Tahun 2017-2022 merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan merupakan produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Banjarmangu dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 - 2022.

Pada penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Banjarmangu yang dibuat setiap tahun Renstra Perangkat Daerah ini menjadi pedoman dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya.

Selanjutnya Rencana Stategis (Renstra) OPD disusun dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Renstra PD berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu tanpa dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya mustahil seluruh tujuan dan sasaran dalam renstra ini dapat dicapai.

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah Insha Allah pada pelaksanaannya nanti dapat mendukung tercapainya visi Bupati Banjarnegara 2017–2022 "*Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera*", dan misi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 2017-2022 khususnya misi kedua Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik dan Misi Keempat Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional.

Kami menyadari dalam menyusun Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran, masukan dan kritikan yang membangun dari semua pihak senantiasa kami harapkan guna tersusunnya dokumen yang lebih baik pada masa mendatang.

VI. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
VI. K. KECAMATAN RAKIT

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah diharuskan untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Ditegaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Renstra Kecamatan Rakit merupakan bentuk upaya mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah untuk mengatasi berbagai tantangan permasalahan yang ada dalam mewujudkan pembangunan di Banjarnegara. Dalam rangka melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan dibutuhkan SDM/Aparatur yang memiliki kompetensi, integritas dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Alur dan mekanisme penyusunan Renstra Kecamatan Rakit diiliustrasikan sebagai berikut :

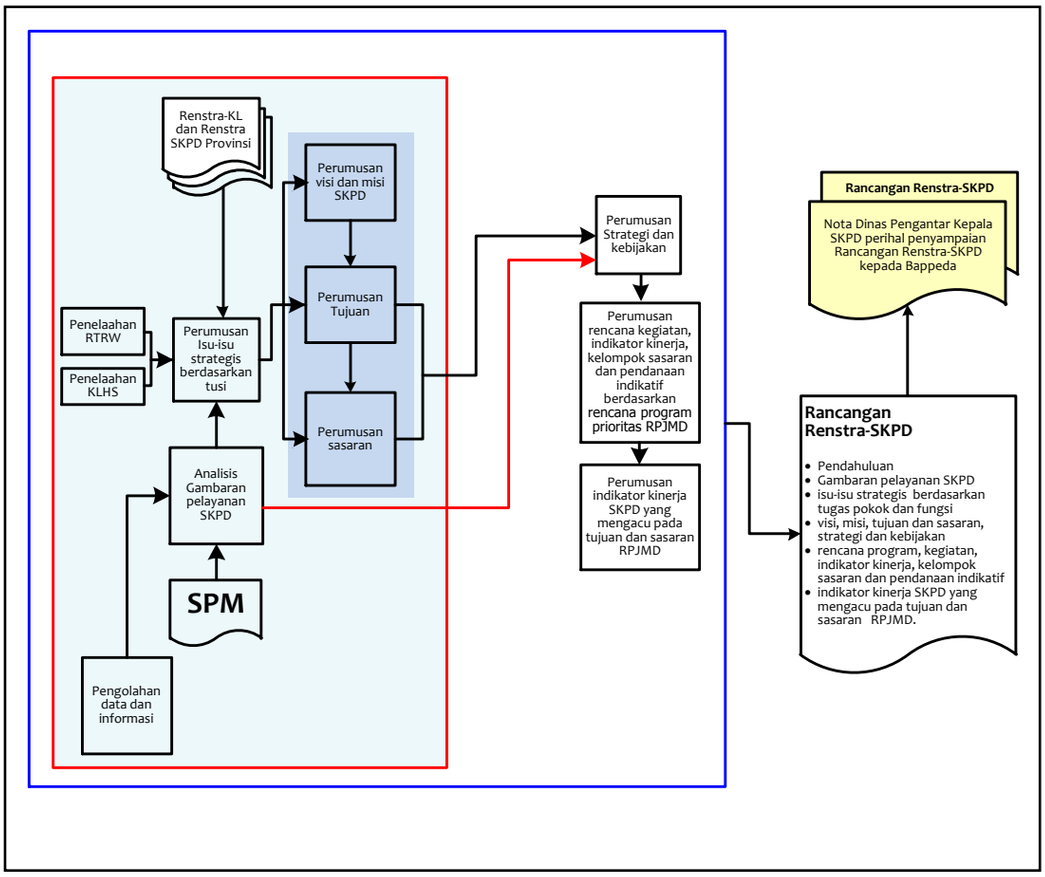

Keterkaitan Renstra Kecamatan Rakit dengan RPJMD, dan dengan Renja perangkat daerah: Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022

Penyusunan Renstra Kecamatan Rakit dilakukan secara transparan dan partisipatif oleh para Pejabat Struktural, karyawan/i. dan para Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Rakit, serta telah mendapat masukan dari para pemangku kepentingan "Stakeholders".

Dengan demikian Renstra PD Kecamatan Rakit ini berlaku tahun 2017 hingga 2022 selaras dengan RPJMD Kabupaten Banjarnegara sebagai perwujudan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara terpilih. Renstra Kecamatan Rakit ini juga nantinya akan dijabarkan dalam Renja PD sebagai dasar operasional pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Rakit setiap tahun dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA PD) yang selanjutnya digunakan dalam proses pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Rakit Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
19. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 19);
21. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 84).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Maksud
   a. Memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan.
   b. Memberikan gambaran bagi seluruh aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas/kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
   c. Menjadi dasar dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
2. Tujuan
   a. Untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Rakit dalam pelaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
   b. Untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan pada Kecamatan Rakit guna mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD.

1.4 Sistematika Penulisan

Keseluruhan materi Renstra PD Kecamatan Rakit Tahun 2017 – 2022 disusun dan termuat dalam 7 (tujuh) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, proses penyusunan, hubungan Renstra dengan dokumen lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PD

Menjelaskan kondisi umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Penjelasan tentang sumber daya yang dimiliki PD (SDM berdasarkan gender dan Asset) serta penjabaran tingkat capaian kinerja PD periode sebelumnya

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Perangkat Daerah Kecamatan, melakukan penilaian (scoring) terhadap permasalahan yang memiliki dampak yang besar terhadap publik dan pencapaian sasaran Renstra, diakhiri dengan penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah lima Tahun mendatang Strategi menjelaskan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dirancang secara rasional dan komprehensip, sedangkan kebijakan menerangkan arah yang akan diambil Perangkat Daerah dalam bentuk konfigurasi program untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Merupakan Penjelasan yang bersifat umum dari Program dan Kegiatan beserta indikasi pendanaan dalam periode lima tahun Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Rakit yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2021

BAB VII PENUTUP

Pada Bab ini merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2017-2022

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 ayat (2) huruf f, Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/ Kota. Dalam pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Terlebih alasan pembentukan Kecamatan adalah untuk meningkatkan : koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan.

Berdasarkan pasal 225 UU Nomor 23 Tahun 2014 maka Tugas Camat meliputi :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau Kelurahan;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/ kota yang ada di kecamatan;
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas diatas, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/ Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota, berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik dan/ atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Camat mendapatkan pelimpahan sebanyak 26 bidang urusan

pemerintahan, termasuk kewenangan perizinan dan non perizinan melalui PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yang berlaku efektif di Rakit sejak 17 Mei 2014.

Bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, koperasi dan UKM, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah pemerintahan umum administrasi keuangan daerah perangkat daerah kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, komunikasi dan informatika, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan dan perindustrian.

Kecamatan Rakit dibentuk berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan desa dan kelurahan . Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalu Sekretaris Daerah. Adapun Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Camat

   Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyeelnggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pmberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagaian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

   a. Perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
   b. Pelaksanaan koordinasi kebijikan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
   c. Pelaksanaan kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;

d. Pembinaan dan fasilitasi bijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
f. Pelaksanaan koordinasi pemelihraan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamtan dan ;
h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
d. Pengkoordinasian dan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
f. Pengkoordinasian pelakanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

a. Subbag Perencanaan dan Keuangan

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan

b. Subbag Umum dan Kepegawaian

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporankebijakan bidangketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, dan kepegawaian, serta pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan

3. Seksi Tata Pemerintahan

mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, sertapelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di tingkat kecamatan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan, evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sertapelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pelayanan

kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan dan pendidikan, pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, sertapelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

6. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan

   mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangpenyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat, percepatan pencapaianstandar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Banjarmangu berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN RAKIT

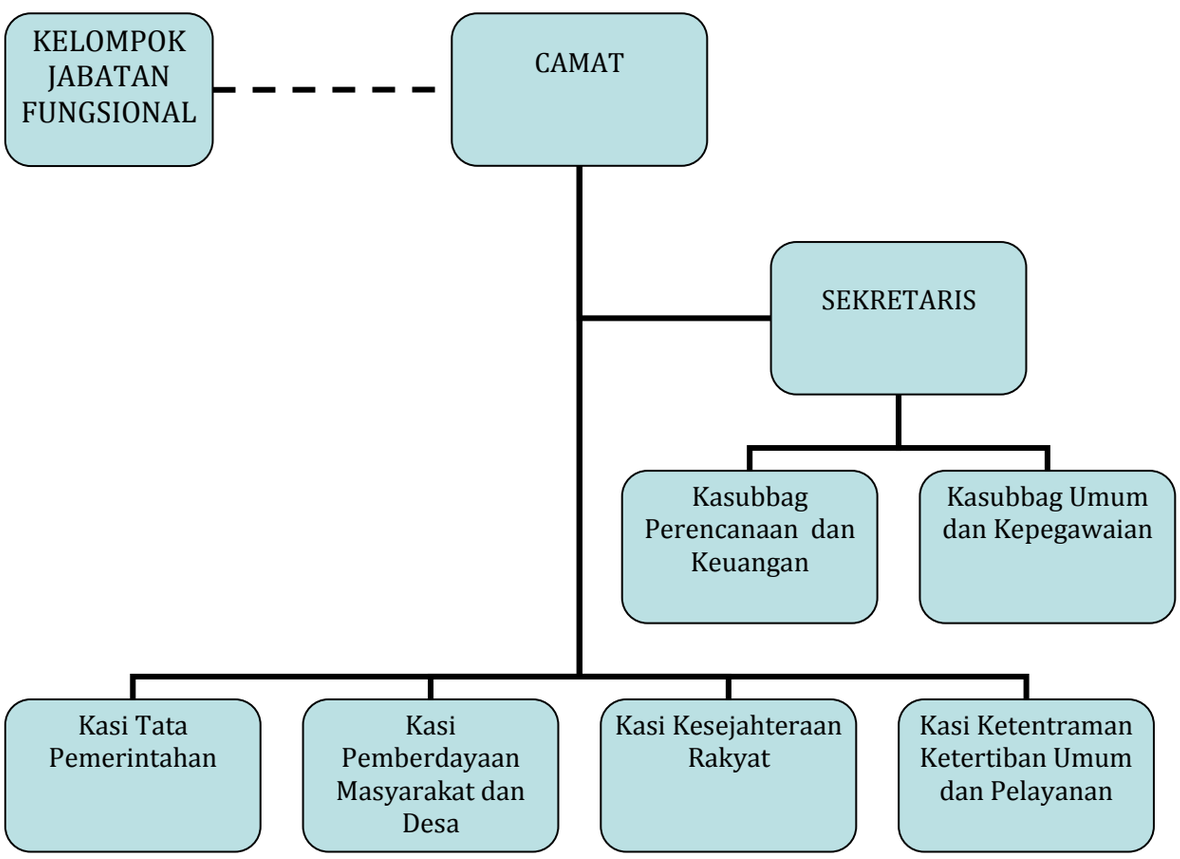

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Gambaran Umum

Pemerintah Kecamatan Rakit telah ada sejak tahun1908. Pada itulah Kecamatan Rakit muncul seorang camat dengan prasarana dibiayai oleh swadaya masyarakat atas kesasdarannya yang baik itu tempat dan kantornya serta rumah dinasnya dibiayai sendiri. Wilayah Kecamatan Rakit terletak cukup strategis karena wilayah ini diapit oleh pasar-pasar yang cukup besar dan ramai. Kecamatan Rakit sebagai salah satu Kecamatan dari 20 Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Banjarnegara memiliki batas- batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Punggelan dan Kec. Kejobong (Pbg)
Sebelah Selatan : Kecamatan Mandiraja dan Purwanegara
Sebelah Timur : Kecamatan Wanadadi
Sebelah Barat : Kecamatan Bukateja (Kab. Purbalingga)

Luas wilayah Kecamatan Rakit adalah 3.244.624 Ha yang terdiri dari 11 desa, 55 dusun, 61 RW dan 277 RT, dengan lahan basah yang dipergunakan untuk persawahan 1.050 Ha, tegalan 575 Ha, Kolam 49 Ha, Pekarangan 1.300 Ha dan 279 Ha untuk yang lainnya. Adapun desa – desa dalam wilayah kecamatan Rakit adalah sebagai berikut :

1. Desa Rakit;
2. Desa Gelang;
3. Desa Situwangi;
4. Desa Pingit;
5. Desa Bandingan;
6. Desa Adipasir;
7. Desa Kincang;
8. Desa Tanjunganom;
9. Desa Luwung;
10. Desa Badamita;
11. Desa Lengkong;

2.2.2. Sumber Daya Pegawai

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rakit memiliki Sumber Daya Pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Rakit saat ini masih dalam kondisi yang belum ideal. Berdasarkan Analisa tambahan menunjukan ketersediaan pegawai di bandingkan dengan beban kerja, maka sesungguhnya dibutuhkan adanya 26 Pegawai dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi. Akan tetapi kondisi eksisting yang ada saat ini hanya berjumlah 22 Pegawai dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan/kepangkatan, eselon dan penempatan seperti tabel berikut ini.

1. SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.2.2.1 SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	PNS	NON PNS	%
1	Laki-laki	17	2	
2	Perempuan	3	-	
JUMLAH TOTAL		20	2	

2. SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2.2.2
SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		NON PNS		%
		L	P	L	P	
1	STRATA 2					
2	STRATA 1	4	2			
3	SARJANA MUDA / D3	1				
4	SLTA	12		2		
5	SLTP	1				
6	SD					
JUMLAH TOTAL		18	2	2		

3. SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Tabel 2.2.2.3
SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	PEMBINA TK.I / IV b	1		
2	PEMBINA /IV a	1		
3	PENATA TK. I / III d	3	2	
4	PENATA / III c	1		
5	PENATA MUDA TK. I / III b	1		
6	PENATA MUDA / III a		1	
7	PENGATUR TK. I / II d			

8	PENGATUR / II c	1		
9	PENGATUR MUDA TK. I / II b	9		
10	PENGATUR MUDA / II a			
11	JURU TK. I / I d			
12	JURU / I c			
13	JURU MUDA TK. I / I b			
14	JURU MUDA / I a			
JUMLAH TOTAL		17	3	

4. SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

Tabel 2.2.2.4
SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	ESELON III a	1		
2	ESELON III b	1		
3	ESELON IV a	3	1	
4	ESELON IV b	1	1	
JUMLAH TOTAL		6	2	

5. SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan Dimasa Datang

Tabel 2.2.2.5
SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan Dimasa Datang

NO	JENIS KELAMIN	Jumlah Pegawai Saat Ini	Jumlah Pegawai Yang Diharapkan
1	Laki-laki	17	20
2	Perempuan	3	6
JUMLAH TOTAL		20	26

2.2.3. Sumber Daya Asset

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Rakit memiliki sarana dan prasarana berikut kondisi sarana dan prasarana tersebut serta telah dilakukan analisa ketercukupan dibandingkan dengan beban kerja, sebagai berikut :

Tabel 2.2.3.1
Sarana Prasarana Asset Kecamatan Banjarmangu

No	Nama Asset	Jumlah	Kondisi (Baik/Rusak)	Jumlah Yang Diharapkan
1	Gedung kantor	1 unit	baik	1
2	Rumah Dinas Camat	1 unit	baik	1
3	Aula	1 unit	rusak	1
4	Ruang Ibadah	1 unit	baik	1
5	Gedung PKK	1 unit	rusak	1
6	Kendaraan roda 4 (empat)	1 unit	baik	1
7	Kendaraan roda 2 (dua)	6 unit	4 baik 2 rusak	8
8	Personal Computer (PC)	6 buah	3 baik, 3 rusak	5
9	Laptop/Notebook	8 buah	6 baik, 2 rusak	8
10	Printer	8 buah	4 baik 4 rusak	8
11	Meja Komputer	4 buah	baik	8
12	Meja rapat	4 buah	baik	1
13	Meja kerja	20 buah	baik	20
14	Kursi kerja	20 buah	baik	20
15	Bangku Tunggu	1 buah	baik	4
16	Meja Pelayanan	1 buah	baik	2
17	Meja podium	1	baik	1

		buah		
18	Meja Reseption	3 buah	baik	3
19	Sound System	1 buah	baik	2
20	Genset	1 buah	rusak	1
21	Pesawat telepon/Fek	1 buah	baik	2
22	Antena VHF/FM	1 buah	baik	1
23	Pesawat Radio Komunikasi	1 buah	baik	1
24	Televisi	1 buah	baik	2
25	AC	1 buah	rusak	4
26	Filling Cabinet	8 buah	baik	15
27	Rak Besi	2 buah	baik	4
28	Almari kayu	2 buah	baik	4
29	Almari arsip	1 buah	baik	4
30	Papan Tulis	1 buah	baik	2
31	Tenda	1 buah	rusak	2
32	Mesin Pemangkas rumput	1 buah	rusak	1
33	Finger/Mesin Absensi	1 buah	baik	1

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran indikator kinerja berguna untuk melihat trend yang terjadi selama 5 tahun yang lalu, dengan ditemukan kecenderungan yang terjadi 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, baru akan didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Rakit tahun 2011-2015 berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya tergambar dari tabel 2.3.1 berikut.

TABEL 2.3.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD KECAMATAN RAKIT
KABUPATEN BANJARNEGARA

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio (%) Capaian Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase pembayaran jasa listrik dan telpon untuk kantor, rumdin dan mess	-	-	-	100	100	100	100	100	53,14	63,53	100	100	100	53,14	63,53	100	100	100
2	Jumlah penyediaan peralatan untuk kebersihan dan kenyamanan kantor	-	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	100	100	100	100
3	Persentase jumlah kebutuhan operasional kantor yang dapat dipenuhi	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase peningkatan kemampuan perangkat desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa	-	-	-	70	80	80	85	85	70	80	80	80	85	100	100	100	100	100
5	Persentase jumlah kebutuhan peralatan kantor yang dapat dipenuhi	-	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100
6	Pemeliharaan berkala rumah dinas sesuai RAB	-	-	-	1 Unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 Unit	1 Unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	100	100	100	100
7	Pemeliharaan berkala gedung kantor sesuai RAB	-	-	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 Unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	100	100	100	100
8	Prosentase Perlengkapan Gedung kantor yang memerlukan pemeliharaan	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase permohonan KTP & KK yang terlayani	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase pelunasan PBB	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : LKj IP Kecamatan Rakit (diolah)

Dilihat dari Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2016 relatif telah mencapai keberhasilan, berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian Kinerja dari setiap Indikator secara umum menunjukkan Capaian Kinerja dengan kategori baik. Capaian Kinerja sebesar 100% tidak terlepas dari Pelaksanaan Program/ Kegiatan secara efektif dan efesien dengan berpedoman pada Target dan Progres yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Operasional (RKO) serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan Sasaran- sasaran Program/ Kegiatan secara umum disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- Ketersediaan SDM Aparatur Pemerintah yang loyal, disiplin serta memiliki etos kerja yang baik dan bertanggungjawab;
- Adanya kerjasama yang baik antara Kecamatan Rakit dengan Unit- unit Kerja terkait sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal;
- Pelaksanaan Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan didukung oleh semua elemen dinas/instansi lintas sektoral pemerintahan desa dan masyarakat.
- Terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik dan secara terpadu lintas sektoral di lingkungan Kantor Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara;

Namun dari keberhasilan capaian kinerja masih terdapat catatan untuk perbaikan antara lain Jumlah kunjungan perpustakaan keliling yang masih rendah, terbatasnya akses perpustakaan menetap, jangkauan perpustakaan bergerak yang masih rendah, belum tersentuhnya pengelolaan arsip statis, belum adanya petugas pengelola khusus yang mengelola kearsipan di masing-masing OPD.

TABEL 2.3.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PD KECAMATAN RAKIT
KABUPATEN BANJARNEGARA

dalam ribuan rupiah

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	8.760	9.060	7.560	7.560	7.560	4.655,215	5.756,440	6.115,460	6.437,820	7.560	53,14	63,53	80,89	85,15	100	-3,29 %	13,15 %
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	-	12.100	19.500	26.257,5	-	-	12.100	19.500	20.700.	-	-	100	100	78,84	47,91 %	33,66 %
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	600	600	600	600	1.000	600	600	600	600	1.000	100	100	100	100	100	16,67 %	16,67 %
4	Penyediaan bahan logistik kantor	52.300	53.500	63.582,950	62.700	66.385	45.519,650	53.446,5	57.420,640	57.261,7	57.989,9	87.03	99.90	90.31	91.33	87.35	6,41 %	6,46 %
5	Penyediaan Jasa Admi-nistrasi Perkantoran	-	-	-	-	10.457,5	-	-	-	-	8.000	-	-	-	-	76.50	-	-
6	Pemberdayaan Kecamatan	30.000	25.000	38.100	46.600	50.735	28.266,950	24.851,99	37.704,787	44.173	50.213,3	94.22	99.40	98.96	94.79	98.97	16,73 %	17,62 %
7	Penunjang operasional desa berdikari,desa pemula,& desa prakarsa	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	4.991	-	-	-	-	99.82	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	

1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	27.600	19.000	-	-	-	27.600	19.000	-	-	-	100	100	-	-31,12 %	-31,12 %
2	Pengadaan Mebeler	-	-	-	18.000	-	-	-	-	18.000	-	-	-	-	100	-	-	-
3	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan	2.000	1,000	2.000	2.000	2.000	2.000	1,000	2,000	1.925	2.000	100	100	100	96.25	100	12,5 %	12,54 %
4	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	2.500	1,600	19.517,050	49.400	15.000	2.500	1,600	19.367	48.009,995	14.500	100	100	99.23	97.18	96.67	291,82 %	288,14 %
5	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	5.650	8,250	5.650	10.312	5.650	5.650	8,250	5.650	6.250	5.487,5	100	100	100	60.61	97.12	12,95 %	3,23 %
6	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	-	-	-	25.000	-	-	-	-	24.536	-	-	-	-	98.14	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	
1	Asistensi PATEN	-	-	-	5,000	5,000	-	-	-	4.575	4.675	-	-	-	91.50	93.50	0 %	2,19 %
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan																	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar relisasi kinerja SKPD	-	-	-	-	4.500	-	-	-	-	4.296,5	-	-	-	-	95.47	-	-
	Program Penataan Administrasi Kependudukan																	

1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	5.000	5,000	5,000	5,000	5,000	5.000	5.000	5,000	5,000	5,000	100	100	100	100	100	0 %	0 %
2	Penyelenggaraan E KTP	-	161.947	-	-	-	-	150,501 ,185	-	-	-	-	92.93	-	-	-	-	-
	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa																	
1	Fasilitasi penunjang pilkades	-	-	106,50 0	-	-	-	-	96.957, 5	-	-	-	-	91.04	-	-	-	-
	Program Peningkatan & pengembangan pengelolaan keuangan daerah																	
1	Intensifikasi Pajak Daerah	-	-	-	16.752	16.752	-	-	-	11.540	16.686 ,6	-	-	-	68.8 9	99.6 1	0 %	44,60 %
	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Wilayah																	
1	Peningkatan sarana dan prasarana wilayah kecamatan	-	-	-	309.000	309.00 0	-	-	-	309.000	309.00 0	-	-	-	100	100	0 %	0 %
2	Fasilitasi Penunjang Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Kecanatan	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	4.965	-	-	-	-	99.3 0	-	-

Sumber : LKj IP Kecamatan Rakit (diolah)

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa realisasi anggaran pada masing- masing tahun dalam periode RPJMD 2011-2016 mencapai 94% lebih atau rata- rata serapan anggaran mencapai 97,91%. Hal ini mengindikasikan anggaran di perangkat daerah Kecamatan Rakit dapat dimanfaatkan dengan baik. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 2012 – 2016 tidak terdapat program/ kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan ataupun diluncurkan pada tahun berikutnya. Anggaran di perangkat daerah Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara dapat diserap secara baik.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Rakit agar berjalan dengan lancar dan optimal, dipengaruhi oleh faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength)
   1) Ditetapkanya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 02 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
   2) Adanya Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
   3) Adanya Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan OPD Kecamatan Rakit. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah;
   4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman

b. Kelemahan (Weakness)

   1) Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
   2) Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai
   3) Masih kurangnya dukungan data/ informasi/ peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
   4) Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan.

c. Peluang (Opportunities)

   1) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
   2) Melimpahnya potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
   3) Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan antara lain kegiatan Konferensi dinas/rapat koordinasi Muspika, UPT/Instansi dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan.

d. Tantangan (Threat)

1) Kondisi geografis wilayah kecamatan yang berbukit-bukit dan tanah yang labil/ mudah bergerak mengakibatkan kerusakan infrastruktur transportasi dan bencana alam tanah longsor kerap kali terjadi sehingga menghambat mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat.
2) Tuntutan masyarakat semakin beragam untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.
3) Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipasif.

BAB III
PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian atau menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Rakit menghadapi beberapa permasalahan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang yang dirinci sesuai bidang tugas/ Seksi yang ada sebagai berikut:

a. Sekretariat
   1) Terbatasnya personil yang menguasai dan memahami perencanaan
   2) Kurangnya koordinasi antar seksi dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran
   3) Pemahaman terhadap Tupoksi masih kurang
   4) Kurangnya etos kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
   5) Masih Lemahnya jaringan internet
   6) Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan

b. Seksi Tata Pemerintahan
   1) Masih rendahnya pemahaman tupoksi perangkat desa
   2) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat kaitannya dengan penyelenggaraan PATEN di kecamatan
   3) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
   4) Rendahnya kemampuan aparatur desa
   5) Kurangnya tertib administrasi desa
   6) Masih terdapatnya kekosongan perangkat pemerintahan desa
   7) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan kewajiban PBB

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   1) Rendahnya partisipasi masyarakat, keterwakilan perempuan dan apatisme dalam mengikuti Musrenbang
   2) Isu yang diangkat dalam Musrenbang masih terbatas pada pembangunan fisik, belum mengarah pada permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya
   3) Rendahnya kapasitas aparatur perangkat desa dalam menyusun laporan pelaksanaan pembangunan desa
   4) Persepsi yang salah mengenai fungsi kecamatan pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

d. Seksi Kesejahteraan Rakyat
   1) Kurangnya koordinasi dan respon PD dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

2) Masih belum sesuainya data penduduk miskin (by name, by address) dengan keadaan sebenarnya sehingga sering terjadi tidak tepat sasaran
3) Tanggung jawab percepatan pencapaian SPM yang utama berada pada PD terkait, Kecamatan sebagai pendukung belum diberikan kewenangan untuk melaksanakan percepatan pencapaian SPM
4) Masih rendahnya keterlibatan Kecamatan dalam penetapan kelompok sasaran penyelenggaraan SPM

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
1) Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
2) Rendahnya kesadaran hukum dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
3) Meningkatnya angka perceraian
4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas

3. 2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2017-2022, Visi dan Misi Bupati Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Visi yang akan dicapai adalah "*BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA*"

a. Dimensi pokok dari bermartabat lebih mengarah pada dimensi immateriil dalam pembangunan. Diharapkan pada masa yang akan datang masyarakat Kabupaten Banjarnegara dapat memiliki harga diri yang lebih saat bersanding dengan masyarakat daerah lain baik di level regional maupun nasional. Pencapaian pokok visi bermartabat ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan yang dapat menciptakan kondusifitas wilayah sebagai prasyarat berjalannya proses pembangunan.
b. Dimensi pokok dari sejahtera lebih mengarah pada dimensi materiil dalam pembangunan. Diharapkan pada masa yang akan datang setiap individu masyarakat Kabupaten Banjarnegara dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan sehingga segala kebutuhan dapat terpenuhi utamanya kebutuhan dasar. Pencapaian pokok visi sejahtera ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Misi yang akan dilaksanakan merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah didentifikasi sebelumnya adalah :

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis;

2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;
3. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar;
4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;
5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar.

Adapun keterkaitan Visi Misi Kabupaten Banjarnegara tergambar pada tabel berikut yang memberikan gambaran lengkap perumusan pokok visi dan misi.

Perumusan Visi dan Misi Kabupaten Banjarnegara

NO	POKOK VISI		MISI
1	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang bermartabat	Pemenuhan hak dasar	Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis
			Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar
2	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang sejahtera	Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan	Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik
			Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional
		Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan

Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui peningkatan pembangunan secara berkelanjutan maka dapat terwujud hasil-hasil pembangunan yang berkualitas dan merata. Untuk mencapai hal tersebut, maka peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat yang

tercermin melalui reformasi birokrasi harus terus dilakukan. Hal tersebut memiliki arti penting, karena pemerintahan yang berwibawa bukan hanya menghasilkan produk pemerintahan yang baik, namun juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan serta meningkatnya tata kelola pemerintahan. Pada prosesnya pencapaian pokok visi tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, berpedoman pada RTRW, dan mengendalikan alih fungsi lahan.

Melalui kedua pokok visi ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyatakan dengan jelas kondisi yang ingin dicapai dari berjalannya roda pemerintahan. Kondisi dimana setiap individu dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga segala kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar dapat terpenuhi. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, dalam mencapai Visi Kabupaten Banjarengara, maka Kecamatan Rakit mempunyai peran dan fungsi menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan. Terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Banjarnegara.

Adapun Misi yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Dearah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Rakit sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari lima misi tersebut adalah Misi Kedua dan Keempat yaitu

1. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;

   Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, memperkuat komitmen untuk menciptakan good and clean goverment. Fokus peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, Melalui fokus pertama, diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih dekat dan transparan. Sedangakan melalui fokus kedua, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat.

2. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;

   Tata kelola keuangan merupakan salah satu aspek dalam good and clean goverment, diharapkan melalui misi ini pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efesien, dan lebih mandiri dalam segi pembiayaan pembangunan.

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	MISI KEDUA : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;	a. Masih lemahnya pemahaman aparatur terha-dap tupoksi dan koordinasi an-tar seksi, lintas sektoral dalam penyelenggar a-an pemerintah-an kecamatan b. Masih Terbatas-nya kualitas dan kuantitas pega-wai di keca-matan c. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggar a-an PATEN , Dokumen Kependuduka n dan Pencatatan Sipil d. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas e. Masih rendahnya nilai SAKIP f. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang g. Kegiatan	a. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai b. Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat c. Masih kurangnya dukungan data/ informasi/ peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat pelayanan administrasi kependuduka n lamban d. Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan.	a. Adanya payung hukum dan regulasi yang mengatur untuk menyelenggara kan tugas dan fungi dan tata kerja kecamatan b. Hubungan kerja yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman c. Adanya Payung hukum dan regulasi tentang pelimpahan kewenganan pemerintah dari Bupati kepada Camat yang dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan PD Kecamatan Banjarmangu d. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada e. Adanya E SAKIP f. Komitmen stakeholder untuk melaksanakan musrenbang g. Adanya pendampingan pelaksanaan pembangunan di desa h. Adanya regulasi yang mengatur tentang
	TUJUAN : **a.** Meningkatkan kualitas pelayanan publik **b.** Meningkatkan kualitas penye-lenggaraan pemerintahan daerah SASARAN : i. Meningkatkan kualitas j. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik k. Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas apatur l. Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan desa			

		pembangunan di desa masih mengutamakan fisik, belum memprioritas-kan pada per-masalahan ekonomi, sosial, dan budaya h. Belum tertibnya administrasi pemerintahan desa	e. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada serta konsistensi data yang disajikan masih kurang. f. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang g. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional h. Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa	administrasi desa dan tata naskah dinas
2.	<u>MISI KEEMPAT :</u> Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional; TUJUAN : Mewujudkan reformasi tata kelola keuangan SASARAN : Meningkatnya kemandirian daerah	a. Belum optimalnya pelaksanaan intensifikasi PBB kepada warga masyarakat oleh aparatur desa	a. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal	a. Adanya reward bagi desa atau kecamatan lunas paling cepat

Dari diagram diatas dapat diuraikan bahwa dalam rangka mendukung visi misi terdapat faktor penghambat dan pendorong sebagai berikut :

1. Faktor penghambat

   a. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;
   Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dalam menepati jam kerja, melaksanakan kepentingan pribadi pada saat jam kerja, penggunaan pakaian dinas belum sepenuhnya rapi dan lengkap atributnya, alur tahapan SOP sering terlewati dan terdapat kecenderungan menunggu perintah atasan dalam bekerja tidak menggali ide dan kretifitas untuk menunjang tupoksi yang diembanya sehingga ketersediaan data dan informasi menjadi kurang lengkap.

   b. Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;
   Jumlah PNS di Kecamatan Rakit tercatat adalah 20 orang, namun yang melaksanakan tugas di Kecamatan adalah 11 orang , sedangkan 9 orang lainya adalah sekdes. Pendidikan PNS rata-rata SMA, belum semua pejabat eselon berpendidikan S1 dan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Tidak semua subag dan seksi memiliki staf PNS, sehingga ada tambahan THL 2 orang, untuk supir/driver 1 orang dan 1 orang operator komputer. Idealnya kebutuhan pegawai di kecamatan adalah 26 orang yang bertugas khusus di Kecamatan, tidak termasuk sekdes PNS, dengan pendidikan S1 untuk semua pejabat eselon dan telah mengikuti diklatpim. Kekurangan personil berakibat pada duplikasi pekerjaan yang tidak sesuai kemampuan sehingga hasilnya kurang optimal.

   c. Masih kurangnya dukungan data informasi dari masyarakat , peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
   Kurangnya kelengkapan data dan informasi dari masyarakat saat mengurus kebutuhan administrasi menjadikan pelayanan terhambat, termasuk aturan tambahan persyaratan dokumen yang harus dilampirkan saat pengurusan. Belum konsistennya kecepatan pelayanan adminstrasi kependudukan karena alasan teknis dan regulasi. Seharusnya kemajuan teknologi dibarengi dengan kecepatan pelayanan termasuk KTP dan KK bisa satu hari jadi, namun sampai sekarang masih memakan waktu yang lama. Komitmen one day service masih sulit diterapkan

   d. Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan.
   Jumlah sepeda motor inventaris untuk operasional ke desa dari jumlah 6, 3 sudah tidak layak padahal secara geografis sebagian besar wilayah desa di kecamatan Rakit adalah sebagian perbukitan sehingga kurang memadai. Rumah dinas untuk domisili camat sudah rusak ringan, dan peralatan

kantor dan rumah tangga ± 50% sudah harus di perbaharui karena rusak, namun belum teralokasikan anggarannya.

e. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada serta konsistensi data yang disajikan masih kurang valid.
Dokumen perencanaan yang ada sebelumnya baik Renstra, RKT, Renja, RKA RKPD dan lainnya kurang singkron dan konsisten, dikarenakan terbatasnya ketersediaan data dan informasi dari desa maupun dinas instansi lintas sektoral di kecamatan, sehingga saat pembuatan pelaporan menjadi kurang valid.

f. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang.
Anggapan sebagian masyarakat bahwa kegiatan musrenbang hanya formalitas saja, baik di tingkat dusun dan desa untuk mencukupi tahapan proses perencanaan pembangunan. Usulan dari kelompok perempuan, pemuda masih kurang diapresiasi. Pelaksanaan di Tingkat Kecamatan kehilangan gregetnya karena kecamatan kurang memiliki kekuatan untuk merealisasikan usulan-usulan dari desa.

g. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional
Keengganan dari masyarakat maupun aparatur desa dalam memahami regulasi yang ada untuk membangun desa, sehingga pada saat musyawarah di desa untuk merencanakan pembangunan yang muncul utama sebagai prioritas hampir sebagaian besar adalah pembangunan fisik jalan, jembatan, talud gedung dan lainya. Pembangunan manusia peningkatan kapasitas manusia secara keseluruhan meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya secara berkesinambungan masih dinomorduakan, karena hasilnya tidak langsung terlihat, sehingga tingkat keberdayaan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan masih rendah dan jaminan kesejahteraan kurang memadai.

h. Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa.
Belum semua desa di Kecamatan melaksanakan tertib administrasi desa secara keseluruhan, surat menyurat belum menggunakan tata naskah dinas, pencatatan data dan informasi sesuai tupoksi perangkat desa belum sepenuhnya dijalankan, pencarian kembali dokumen dan pelaporan menjadi terhambat, tidak semua perangkat desa bisa menggunakan komputer.

i. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal
Secara umum kesadaran masyarakat di Kecamatan Rakit sudah bagus, terbukti setiap tahun lunas 100%. Namun demikian masih ada beberapa masyarakat yang harus terus dimotivasi agar tidak menunda-nunda pembayaran karena menunggu jatuh tempo. Selain itu masih ada desa yang kurang tertib dalam mengadministrasikan pendistribusian SPPT kepada masyarakat, sehingga menyulitkan dalam

pengecekan pembayaran. Juga masih ada desa yang petugasnya tidak segera menyetorkan hasil pungutan tersebut ke bank yang ditunjuk sehingga komitmen lunas pada bulan awal Maret atau April sering mundur ke bulan-bulan berikutnya padahal dari masyarakat sudah masuk.

2. Faktor Pendorong

a. Adanya payung hukum dan regulasi yang mengatur untuk menyelenggarakan tugas dan fungi dan tata kerja kecamatan.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

b. Hubungan kerja yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
Dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya mengedepankan semangat kekeluargaan saling membantu, bekerja sama jika ada seksi lain yang membutuhkan dan saling mengingatkan.

c. Adanya Payung hukum dan regulasi tentang pelimpahan kewenganan pemerintah dari Bupati kepada Camat yang dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan PD Kecamatan Rakit.
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan OPD Kecamatan Rakit.

d. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada.
Terhadap sarana dan prasarana yang ada dimanfaatkan secara maksimal dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

e. Adanya E-SAKIP.
Mulai diberlakukannya E-SAKIP dokumen perencanaan tersimpan secara elektronik sehingga konsistensi data bisa terjaga.

f. Komitmen stakeholder untuk melaksanakan musrenbang.
Kegiatan musrenbang dalam setiap tahapan di tingkat dusun, desa dan kecamatan tetap dilaksanakan dengan memperhatikan tata cara aturan yang berlaku dan pelaksanaanya terjadwalkan tiap tahun.

g. Adanya pendampingan pelaksanaan pembangunan di desa..
Meningkatkan kapasitas aparatur desa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui pendampingan dari kecamatan sesuai tugas pokok fungsinya baik dari aparat kecamatan maupun pendamping kecamatan dan pendamping lokal desa dalam pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya.

h. Adanya regulasi yang mengatur tentang administrasi desa dan tata naskah dinas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 tentang administrasi desa dan Peraturan Bupati No : 85 tahun 2016 tentang tata naskah dinas sebagai pedoman pelaksanaan administrasi desa .

i. Adanya reward bagi desa atau kecamatan yang lunas paling cepat

Pemberian reward bagi desa atau kecamatan yang lunas paling cepat dari Pemerintah Kabupaten menjadi motivasi tersendiri bagi desa maupun kecamatan agar masyarakat segera melunasi PBB lebih awal. Intensifikasi PBB dilaksanakan tidak menunggu SPPT terbit, baik oleh aparatur desa maupun kecamatan setiap ada kesempatan memberikan motivasi kepada aparatur desa maupun masyarakat akan pentingnya PBB bagi kemandirian keuangan daerah. Di beberapa desa dibuat sistem tabungan PBB bekerja sama dengan dasa wisma, menggunakan baku PBB Tahun sebelumnya sehingga saat SPPT terbit masyarakat tinggal menambahi kekurangannya saja. Pada hari pertama pembukaan loket PBB di Bank beberapa desa dari kecamatan Rakit sudah mengantri untuk melunasi dan kemudian mendapatkan penghargaan karena lunas paling awal dan atau lunas pertama pada hari tersebut. Selain itu ada desa yang mengadakan pembayaran serentak disertai dengan hiburan dan doorprise, sehingga dalam satu hari seluruh desa bisa lunas sekaligus, atau menggunakan cara pekan PBB, dengan pos di tiap dusun. Sebelum jatuh tempo semua desa di Kecamatan Rakit sudah lunas PBB 100%.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Rakit dituntut lebih responsif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dengan memperhatikan isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan kemudian dilakukan penentuan isu-isu stretegis dengan penilaian (scoring) dari kriteria-kriteria permasalahan yang memliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra dan pelayanan pubik, dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

a. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
b. Masih Terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai di kecamatan.
c. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas.
d. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan PATEN , Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
e. Rendahnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa.
f. Masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban terkait pelunasan PBB.

g. Adanya apatisme, rendahnya partisipasi, belum terpenuhinya keterwakilan perempuan, dan terbatasnya pemahaman tentang isu sosial ekonomi dalam Musrenbang.
h. Rendahnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
i. Masih rendahnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan).
j. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Tujuan dan sasaran merupakan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran bertindak sebagai jembatan bagi visi dan misi menuju prioritas program.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera	
Misi Kedua : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1.Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat
2. Meningkatkan mutu pelayanan melalui PATEN	1.2.Meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.3.Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas apatur.
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	1.4.Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa.
5. Meningkatkan tertib administrasi desa	1.5.Meningkatnya tertib administrasi desa
Misi Keempat : Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibannya	1.1.Pelunasan PBB tepat waktu 1.2.Meningkatnya jumlah PAD

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan rakit Kabupaten Banjarnegara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2017-2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya nilai sur-vey kepu-asan masyarakat	Nilai survey kepuasan masyara-kat	Angka	78,0	78,37	78,90	79,5	80,25	81,5	82,5	82,53
	Meningkatkan mutu pelayanan melalui PATEN	Mening-katnya mutu pelayanan melalui PATEN	Prosentase usaha yang berijin	%	3,5	4,5	5	10	15	20	25	25
			Prosentase Pemohon non perijinan yang terlayani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatkan kualitas penyelenggara-an pe-merintahan daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas aparatur	Indek penilaian SAKIP	Nilai	C	C	B	B	B	B	B	B
	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase desa yang memiliki BUMDES	%	15	16,5	18,18	36,36	63,63	81,81	100	100

	Meningkatkan tertib administrasi desa	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase desa tertib administrasi pemerintahan desa	%	15	16,5	18,18	36,36	63,63	81,81	100	100
3.	Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibannya	Meningkatnya jumlah PAD	Persentase pelunasan PBB	%	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan tujuan, Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kecamatan Rakit dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

5.1.1. Strategi

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan
2. Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas
3. Peningkatan kapasitas SDM aparatur PATEN
4. Peningkatan penataan administrasi kependudukan Program E-KTP
5. Peningkatan ketepatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan
7. Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa
8. Peningkatan kapasitas Tim Intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa

5.1.2. Kebijakan

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PATEN
4. Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK
5. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa
7. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan administrasi pemerintahan desa
8. Meningkatkan pelaksanaan intensifikasi PBB kepada masyarakat secara optimal

Tabel 5.1.1
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan Kecamatan Rakit

VISI : BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA			
Misi Kedua : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas
		Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas	Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
Meningkatkan mutu pelayanan melalui PATEN	Meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN	Peningkatan kapasitas SDM aparatur PATEN	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PATEN
		Peningkatan penataan administrasi kependudukan Program E-KTP	Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas aparatur	Peningkatan ketepatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan	Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa
Meningtkan tertib admnistrasi pemerintahan desa	Meningkatnya tertib administrasi pemerinthaan desa	Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa	Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan administrasi pemerintahan desa

Misi Keempat : Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional			
Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibannya	Meningkatnya jumlah PAD	Peningkatan kapasitas Tim Intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa	Meningkatkan pelaksanaan intensifikasi PBB kepada masyarakat secara optimal

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dengan demikian program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga perencanaan anggarannya. Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan PD Kecamatan Rakit dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
   a. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
   b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
   c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   d. Penyediaan bahan logistik kantor
   e. Penyediaan jasa administrasi perkantoran
   f. Pemberdayaan kecamatan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 4 (empat) kegiatan yakni :
   a. Pengadaan peralatan dan Perlengkapan gedung kantor
   b. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan
   c. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
   d. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Asistensi PATEN

b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

c. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

d. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan 1 (satu)
   kegiatan yakni :
   a. Intensifikasi pajak daerah

Untuk lebih jelasnya gambaran program, kegiatan dengan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif terinci pada tabel berikut.

TABEL 6.1.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
PD KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA

Dalam ribuan rupiah

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.06.4.06.10.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	2.186.150	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.3	1. Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yg terpenuhi	100%	100%	12.960	100%	13.219	100%	13.484	100%	13.753	100%	14.028	100%	14.309	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.7	2. Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa adm keuangan yang terpenuhi	100%	100%	26.257	100%	26.257	100%	26.257	100%	26.257	100%	26.257	100%	26.257	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.13	3. Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	1 paket	1 paket	15.000	1 paket	15.300	1 paket	15.600	1 paket	16.000	1 paket	16.500	1 paket	16.500	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.16	4. Terpenuhinya bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik yang terpenuhi	7 paket	1 paket	74.723,5	1 paket	75.725	1 paket	77.500	1 paket	78.500	1 paket	79.500	1 paket	80.500	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.19	5. Terpenuhinya jasa administrasi perkantoran	Jumlah jasa adm perkantoran yang terpenuhi	100%	100%	19.257,5	100%	19.257,5	100%	19.257,5	100%	19.257,5	100%	19.257,5	100%	19.257,5	Kecamatan
2.06.4.06.10.01.20	6. Pemberdayaan Kecamatan	Jumlah Desa yang memiliki BUMDES	1 Desa	2 Desa	150.000	4 Desa	175.000	7 Desa	200.000	9 Desa	215.000	11 Desa	225.000	11 Desa	915.750	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Jumlah fasilitasi , koord, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan desa (kelembagaan dan aparatur desa)	11 Desa	11 Desa		11 Desa		11 Desa		11 desa		11 Desa		11 Desa		Kecamatan
		Jumlah fasilitasi , koord, pembinaan urusan (perencanaan pembangunan desa, pemberdayaan masy dan desa, usaha peningkatan ekonomi produktif)	11 Desa	11 Desa		11 Desa		11 Desa		11 desa		11 Desa		11 Desa		Kecamatan
		Jumlah fasilitasi , koord, pembinaan tramtibum dan pelayanan (ketentraman dan ketertiban umum)	11 Desa	11 Desa		11 Desa		11 Desa		11 desa		11 Desa		11 Desa		Kecamatan
		Jumlah fasilitasi , koord, pembinaan urusan Kesra (kepemudaan, olahraga, seni budaya, keagamaan, kesehatan, pendidikan dan pemeliharaan fasilitas umum)	11 Desa	11 Desa		11 Desa		11 Desa		11 desa		11 Desa		11 Desa		Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Jumlah desa tertib adm umum	0	3 desa		5 desa		7 desa		9 desa		11 desa		11 desa		Kecamatan
		Jumlah desa tertib adm kependudukan	0	3 desa		5 desa		7 desa		9 desa		11 desa		11 desa		Kecamatan
		Jumlah desa tertib adm keuangan	0	3 desa		5 desa		7 desa		9 desa		11 desa		11 desa		Kecamatan
		Jumlah desa tertib adm pembangunan	0	3 desa		5 desa		7 desa		9 desa		11 desa		11 desa		Kecamatan
		Jumlah Desa tertib adm lainnya	0	3 desa		5 desa		7 desa		9 desa		11 desa		11 desa		Kecamatan
2.06.4.06.10.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana & prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	484.900	Kecamatan
2.06.4.06.10.02.9	a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	1 paket	1 paket	15.000	1 paket	15.000	1 paket	20.000	1 paket	30.000	1 paket	35.000	1 paket	40.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.02.10	b. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan Rumah Jabatan/dinas yang terpenuhi	1 paket	1 paket	7.500	1 paket	10.000	1 paket	12.500	1 paket	15.500	1 paket	20.500	1 paket	20.500	
2.06.4.06.10.0	c. Pemeliharaan rutin / berkala	Jumlah pemeliharaan	1 unit	1 unit	5.000	1 unit	5.000	1 unit	5.00	1 unit	5.000	1 unit	5.00	1 unit	5.000	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.20	rumah dinas	rumah dinas							0				0			
2.06.4.06.10.02.22	d. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 unit	1 unit	16.500	1 unit	16.500	1 unit	17.500	1 unit	17.500	1 unit	17.500	1 unit	18.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.02.26	e. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah sarana & prasarana aparatur yang dipelihara	1 paket	1 paket	6.000	1 paket	6.500	1 paket	7.000	1 paket	7.500	1 paket	8.500	1 paket	10.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.02.28	f. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	1 paket					1 paket	350.000							Kecamatan
2.06.4.06.10.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase perijinan & non perijinan yang terlayani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	95.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.05.24	a. Asistensi PATEN	Jumlah permohonan ijin yang terlayani	34 perijinan	54 perijinan	11.545	100 perijinan	14.000	150 perijinan	15.500	200 perijinan	17.000	250 perijinan	20.000	250 perijinan	20.000	Kecamatan
		Jumlah permohonan non perijinan yang terlayani	845	900		975		1100		1200		1300		1300		
2.06.4.06.10.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase pelaksanaan penyusunan Dokumen Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	38.500	Kecamatan
2.06.4.06.10.06.01	a. Penyusunan laporan capaian kinerja &	Jumlah dokumen perencanaan yang	8 Dokumen	8 Dok.	5.000	6 Dok.	7.500	6 Dok.	7.500	6 Dok.	8.500	6 Dok.	10.000	8 Dok.	38.500	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	ikhtisar realisasi kinerja SKPD	disusun														
		Jumlah Dokumen Pelaporan yang disusun	7 dok	7 dok		7 dok		7 dok		7 dok		76 dok		7 dok		
2.06.4.06.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase permohonan (administrasi kependudukan) KK dan KTP yang terlayani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	66.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.15.7	a. Peningkatan pelaya-nan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah pemohon KK yang terlayani	2.750 pemohon	1.500 Pemohon	7.500	1.650 pemohon	7.500	1.750 pemohon	8.000	1.900 pemohon	8.500	2.150 pemohon	9.000	8.950 pemohon	66.000	Kecamatan
		Jumlah pemohon KTP yang terlayani	3.225 pemohon	1.700 pemohon		1.800 pemohon		1.900 pemohon		2.000 pemohon		2.100 pemohon		7.700 pemohon		Kecamatan
2.06.4.06.10.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pembayaran PBB	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	347.000	Kecamatan
2.06.4.06.10.17.52	a. Intensifikasi Pajak Daerah	Jumlah pelunasan PBB	832.170.233	832.170.233	87.101	832.170.233	87.101	832.170.233	87.101	832.170.233	87.101	832.170.233	87.101	4.160.851.165	435.505	Kecamatan
		Jumlah tunggakan PBB	0	0		0		0		0		0		0		Kecamatan

Bab VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatau yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran,penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Kecamatan Rakit yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017- 2022 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Rakit dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara. Indikator kinerja ini juga berhubungandengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 yang diamanatkan kepada Kecamatan Rakit. Tabel dibawah ini akan menyajikan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2017 – 2022

NO	Indikator	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2022)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Angka	78,37	78,37	79,5	80,25	81,5	82,5	82,5
2	Nilai AKIP	NILAI	CC	B	B	B	B	B	B
3	Persentase peningkatan desa berkembang	%	.....	3	3	3	3	3	3
4	Rasio kemandirian keuangan daerah	%	10,30	9,02	9,11	9,27	9,38	9,48	9,48

BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Rakit Tahun 2017-2022 merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan merupakan produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Rakit dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 - 2022.

Pada penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Rakit yang dibuat setiap tahun Renstra Perangkat Daerah ini menjadi pedoman dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya.

Selanjutnya Rencana Stategis (Renstra) OPD disusun dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Renstra PD berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu tanpa dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya mustahil seluruh tujuan dan sasaran dalam renstra ini dapat dicapai.

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah Insha Allah pada pelaksanaannya nanti dapat mendukung tercapainya visi Bupati Banjarnegara 2017 – 2022"*Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera*", dan misi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 2017-2022 khususnya misi kedua Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik dan Misi Keempat Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional.

Kami menyadari dalam menyusun Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran, masukan dan kritikan yang membangun dari semua pihak senantiasa kami harapkan guna tersusunnya dokumen yang lebih baik pada masa mendatang.

VI. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
VI. L KECAMATAN PUNGGELAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah diharuskan untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Ditegaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Renstra Kecamatan Punggelan merupakan bentuk upaya mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah untuk mengatasi berbagai tantangan permasalahan yang ada dalam mewujudkan pembangunan di Banjarnegara. Dalam rangka melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan dibutuhkan SDM/Aparatur yang memiliki kompetensi, integritas dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Alur dan mekanisme penyusunan Renstra Kecamatan Banajarmangu diiliustrasikan sebagai berikut :

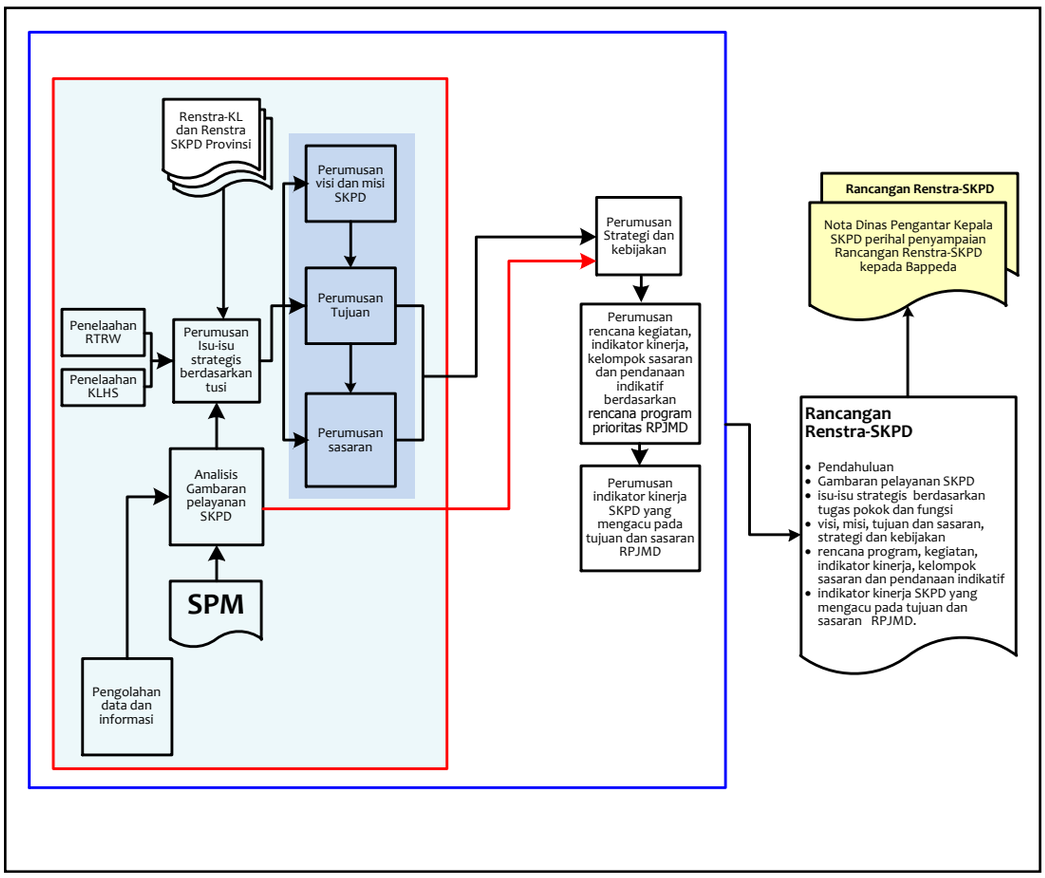

Keterkaitan Renstra Kecamatan Punggelan dengan RPJMD, dan dengan Renja perangkat daerah: Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022

Penyusunan Renstra Kecamatan Punggelan dilakukan secara transparan dan partisipatif oleh para Pejabat Struktural, karyawan/i. dan para Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Punggelan, serta telah mendapat masukan dari para pemangku kepentingan "*Stakeholders*".

Dengan demikian Renstra PD Kecamatan Punggelan ini berlaku tahun 2017 hingga 2022 selaras dengan RPJMD Kabupaten Banjarnegara sebagai perwujudan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara terpilih. Renstra Kecamatan Punggelan ini juga nantinya akan dijabarkan dalam Renja PD sebagai dasar operasional pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Punggelan setiap tahun dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA PD) yang selanjutnya digunakan dalam proses pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Punggelan Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Penyusunan

rancangan awal Renstra Perangkat Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
19. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 19);
21. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 84).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Maksud
   a. Memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan.
   b. Memberikan gambaran bagi seluruh aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas/kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
   c. Menjadi dasar dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
2. Tujuan
   a. Untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Punggelan dalam pelaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.

   b. Untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan pada Kecamatan Punggelan guna mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD.

1.4 Sistematika Penulisan

Keseluruhan materi Renstra PD Kecamatan Punggelan Tahun 2017 – 2022 disusun dan termuat dalam 7 (tujuh) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, proses penyusunan, hubungan Renstra dengan dokumen lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PD

Menjelaskan kondisi umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Penjelasan tentang sumber daya yang dimiliki PD (SDM berdasarkan gender dan Asset) serta penjabaran tingkat capaian kinerja PD periode sebelumnya

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Perangkat Daerah Kecamatan, melakukan penilaian (scoring) terhadap permasalahan yang memiliki dampak yang besar terhadap publik dan pencapaian sasaran Renstra, diakhiri dengan penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah lima Tahun mendatang Strategi menjelaskan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dirancang secara rasional dan komprehensip, sedangkan kebijakan menerangkan arah yang akan diambil Perangkat Daerah dalam bentuk konfigurasi program untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Merupakan Penjelasan yang bersifat umum dari Program dan Kegiatan beserta indikasi pendanaan dalam periode lima tahun Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Punggelan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2021

BAB VII PENUTUP

Pada Bab ini merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2017-2022

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Tugas Kecamatan Punggelan sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 178 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Pada Kecamatan Kabupaten Banjarnegara adalah Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Punggelan mempunyai fungsi yaitu :

1. Penyiapan penyusunan program kegiatan kecamatan
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
9. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan
10. Pengelolaan kesekretariatan kecamatan
11. Penginventarisasian permasalahan dan pelaporan pelaksanaan tugas kecamatan
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsi Camat.

Struktur organisasi Kecamatan Punggelan berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) dengan struktur organisasi sebagai berikut :

GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PUNGGELAN

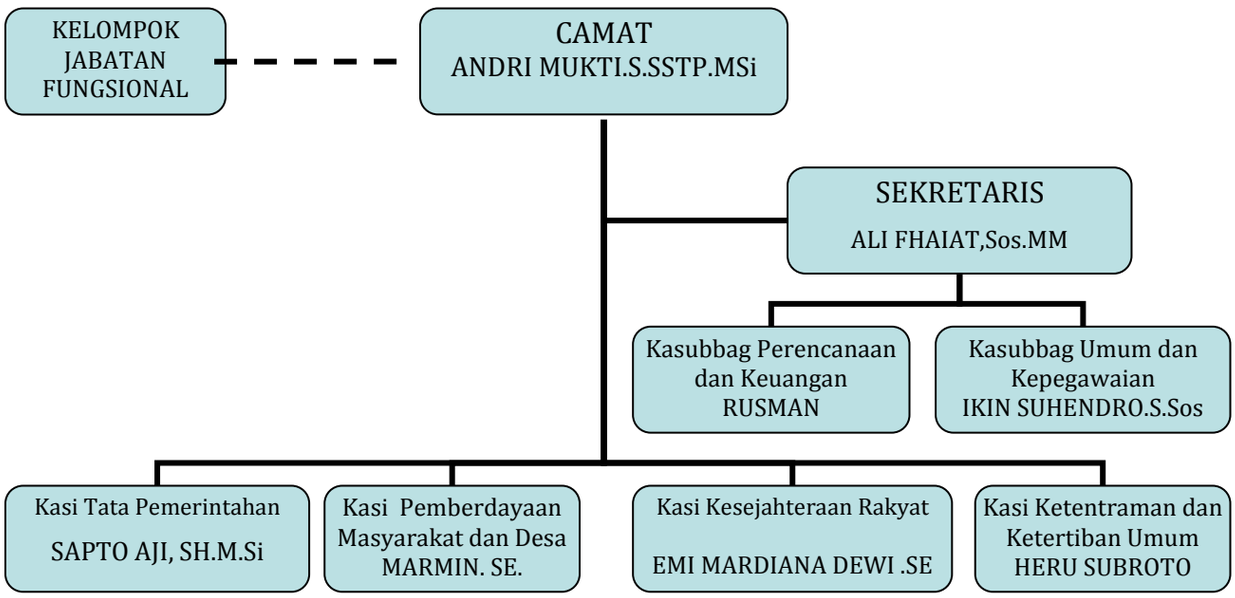

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan dilingkungan Kecamatan Punggelan sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut
   a. Menyusun program kegiatan Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
   b. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas
   c. Melaksanakan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya, unit kerja di wilayah kerja kecamatan dan satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan
   d. Melaksanakan koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional dengan perangkat daerah kabupaten
   e. Melaksanakan koordinasi teknis fungsional dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya
   f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan
   g. Merumuskan rencana anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas
   h. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kebijakan teknis Kecamatan serta menyiapkan bahan tindak lanjut penyelesaian masalahnya
   i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui system penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja

j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan
k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merumuskan kebijakan,mengkoordinasikan,membina dan mengendalikan kegiatan di bidang urusan perencanaan dan keuangan serta umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
   a. Menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
   b. Menjabarkan perintah, disposisi atasan dan petunjuk pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
   c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
   d. Melaksanakan koordinasi dengan Seksi-seksi dilingkungan Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal
   e. Menyusun konsep kebijakan Camat sesuai bidang tugas Sekretaris untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
   f. Menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan Seksi-seksi dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kecamatan
   g. Melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan dan perpustakaan serta perlengkapan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas
   h. Melaksanakan koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dan LKPJ Bupati sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku
   i. Melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi perkantoran sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien
   j. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan program Sekretariat serta menyiapkan bahan tindak lanjut penyelesaian masalahnya
   k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja
   l. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut
   m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretaris Kecamatan terdiri dari dan/atau membawahi :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kegiatan,pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan urusan administrasi umum, kerumahtanggaan perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, Perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian kecamatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
   a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
   b. Menjabarkan perintah, disposisi atasan dan petunjuk pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
   c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas
   d. Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian dan Seksi dilingkungan Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal
   e. Menyiapkan konsep naskah dinas bidang administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
   f. Menyiapkan bahan pelayanan administrasi umum, pengurusan kerumahtanggaan, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan
   g. Membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), nominatif pegawai dan laporan kepegawaian lainnya demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
   h. Memproses usulan kenaikan pangkat, mutase, gaji berkala, diklat pegawai dan pengusulan data kebutuhan kepegawaian lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
   i. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga Kecamatan sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan peraturan perundan-undangan yang berlaku sebagai dasar pengadaan barang
   j. Melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan barang kekayaan/inventaris Kecamatan untuk tertib administrasi pengelolaan barang serta agar dapat digunakan dengan optimal
   k. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta menyiapkan bahan tindak lanjut penyelesaian masalahnya

l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja
m. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut
n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kegiatan,pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan pelaksanaan program, administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan kecamatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
   a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
   b. Menjabarkan perintah, disposisi atasan dan petunjuk pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
   c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas
   d. Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian dan Seksi dilingkungan Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal
   e. Menyiapkan konsep naskah dinas bidang perencanaan dan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
   f. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku
   g. Menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing-masing Sub Bagian dan Seksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
   h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan operasional Kecamatan agar diketahui tingkat realisasinya
   i. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dan menyiapkan bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan
   j. Menghimpun, meneliti dan mengoreksi seluruh laporan kegiatan yang masuk dari masing-masing Sub Bagian dan Seksi sebagai

bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Kecamatan

k. Menyiapkan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung tertib administrasi keuangan kecamatan
l. Melaksanakan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai serta pembiayaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung tertib administrasi keuangan kecamatan
m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang telah disusun untuk mendukung tertib administrasi keuangan kecamatan
n. Melaksanakan verifikasi, pemeriksaan administrasi dan surat pertanggungjawaban kegiatan serta pelaporan kegiatan di lingkungan Kecamatan sebagai bahan penyusunan pelaporan lebih lanjut
o. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelasanaan tugas dan rencana kegiatan sub Bagian Perencanaan dan keuangan serta menyiapkan bahan tindak lanjut penyelesaian masalahnya
p. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja
q. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan kepada Sekretaris sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut
r. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas
s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas pokok Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

3. Kasi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan dan dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di bidang tata pemerintahan, Kasi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :
   a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
   b. Menjabarkan perintah, disposisi atasan dan petunjuk pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
   c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
   d. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan Seksi dilingkungan Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal

e. Menyiapkan konsep naskah dinas bidang tata pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
f. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
g. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
i. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan
j. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/ atau kelurahan
k. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/ atau lurah
l. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/ atau kelurahan
m. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan di tingkat kecamatan
n. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati
o. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dibidang tata pemerintahan
p. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan serta menyiapkan bahan tindak lanjut penyelesaian masalahnya
q. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja
r. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut
s. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas
t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas pokoknya.

4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa serta dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :
   a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan

b. Menjabarkan perintah, disposisi atasan dan petunjuk pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
d. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan Seksi dilingkungan Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal
e. Menyiapkan konsep naskah dinas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
f. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup desa/ kelurahan dan kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan kecamatan
g. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja kecamatan
h. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta
i. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan
j. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja kecamatan
k. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa
l. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa serta menyiapkan bahan tindak lanjut penyelesaian masalahnya
m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja
n. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut
o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas
p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas pokoknya.

5. Kasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah di bidang kesejahteraan rakyat, Kasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
b. Menjabarkan perintah, disposisi atasan dan petunjuk pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
d. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan Seksi dilingkungan Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal
e. Menyiapkan konsep naskah dinas bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
f. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan/ atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
g. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
h. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
i. Melakukan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayahnya
j. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kepada masyarakat di Kecamatan
k. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
l. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati
m. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dibidang Kesejahteraan Rakyat
n. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat serta menyiapkan bahan tindak lanjut penyelesaian masalahnya
o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja
p. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut
q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas
r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas pokoknya.

6. Kasi Ketentraman Ketertiban Umum dan Pelayanan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan serta dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :
   a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
   b. Menjabarkan perintah, disposisi atasan dan petunjuk pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
   c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
   d. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan Seksi dilingkungan Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal
   e. Menyiapkan konsep naskah dinas bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
   f. Melakukan koordinasi dengan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau unsur Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum dan Pelayanan di wilayah Kecamatan
   g. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta Pelayanan di wilayah Kecamatan
   h. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan
   i. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan / atau unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia
   j. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati
   k. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pelayanan.
   l. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta menyiapkan bahan tindak lanjut penyelesaian masalahnya
   m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja

n. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut
o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas
p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas pokoknya.

2.2 Sumber Daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya Pegawai

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Punggelan diperlukan Sumber Daya Pegawai yang memadai. Jumlah pegawai Kecamatan Punggelan saat ini masih dalam kondisi yang belum ideal. Berdasarkan Analisa tambahan menunjukan ketersediaan pegawai di bandingkan dengan beban kerja, maka sesungguhnya dibutuhkan adanya 21 orang Pegawai diluar Sekretaris Desa dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi. Akan tetapi kondisi eksisting saat ini hanya berjumlah 16 orang Pegawai Kantor Kecamatan dan 5 orang Sekretaris Desa dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan/kepangkatan, eselon dan penempatan seperti tabel berikut ini.

1. SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.2.1.1
SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin (Dengan PNS Sekdes)

NO	JENIS KELAMIN	PNS	NON PNS	%
1	Laki-laki	19	1	85
2	Perempuan	3	1	15
	JUMLAH TOTAL	21	2	100

2. SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2.1.2
SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Dengan PNS Sekdes)

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		NON PNS		%
		L	P	L	P	
1	STRATA 2	3	-	-	-	11,1
2	STRATA 1	3	1	-	-	14,8

3	SARJANA MUDA / D3	-	1	-	-	-
4	SLTA	10	1	1	1	66,7
5	SLTP	1	-	-	-	3,7
6	SD	-	-	-	-	-
	JUMLAH TOTAL	17	3	1	1	100

3. SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Tabel 2.2.1.3
SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	PEMBINATK.I /IVb	1	-	0,
1	PEMBINA / IV a	2	-	0
2	PENATA TK. I / III d	4	1	18,5
3	PENATA / III c	3	-	11,1
4	PENATA MUDA TK. I / III b	2	-	7,4
5	PENATA MUDA / III a	1	-	3,7
6	PENGATUR TK. I / II d	1	1	7,4
7	PENGATUR / II c	4	-	25,9
8	PENGATUR MUDA TK. I / II b	1	-	7,4
9	PENGATUR MUDA / II a	-	1	3,7
10	JURU TK. I / I d	1	-	3,7
11	JURU / I c	-	-	-
12	JURU MUDA TK. I / I b	-	-	-
13	JURU MUDA / I a	-	-	-
14	TENAGA HARIAN LEPAS	1	1	7,4
	JUMLAH TOTAL	19	4	100

4. SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

Tabel 2.2.1.4
SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	ESELON III a	1	-	12,5
2	ESELON III b	1	-	12,5
3	ESELON IV a	4	-	50
4	ESELON IV b	1	1	25
	JUMLAH TOTAL	7	1	100

5. SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan Dimasa Datang

Tabel 2.2.1.5
SDM Pegawai diluar PNS Sekdes Berdasarkan Penempatan dan Harapan dimasa datang

NO	JENIS KELAMIN	Jumlah Pegawai Saat Ini	Jumlah Pegawai Yang Diharapkan
1	Laki-laki	13	16
2	Perempuan	3	5
	JUMLAH TOTAL	16	21

2.2.2 Sumber Daya Asset

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Punggelan memiliki sarana dan prasarana berikut kondisi sarana dan prasarana tersebut serta telah dilakukan analisa ketercukupan dibandingkan dengan beban kerja, sebagai berikut :

No	Nama Asset	Jumlah 2015	Kondisi (Baik/Rusak)	Jumlah Yang Diharapkan
1	Gedung Kantor	1 unit	Baik	1 unit
2	Pendopo Kec.	1 unit	Baik	1 unit
3	Mushols	1 Unit	1 Unit	1 Unit
4	Gedung PKK	-	-	1 unit
5	Rumdin Camat	1 unit	Baik	1 unit
6	Meja kerja pejabat	1 buah	Baik	8 buah

7	Meja kerja staf	17 Buah	Baik	17 buah
8	Kursi kerja pejabat	1 buah	Baik	8 buah
9	Kursi kerja staf	17 buah	Baik	17 buah
10	Kursi rapat	52 buah	Baik	150 buah
11	Meja kursi tamu	4 unit	Baik	4 unit
12	Komputer/PC	6 unit	3 Baik 3 Rusak	3 unit
13	Laptop/Notebook	6 unit	Baik	8 unit
14	Printer	4 unit	3 Baik 1 Rusak	11 unit
15	Mesin Tik	2 unit	1 Baik 1 rusak	2 unit
16	Filling cabinet	1 buah	Baik	6 buah
17	Lemari kayu	2 buah	2 rusak	2 buah
19	Lemari Besi	2 buah	Baik	6 buah
20	Podium	1 buah	Baik	1 buah
21	AC	1 unit	Baik	1 unit
22	Fecsimile	1 unit	Baik	1 unit
23	Multburst Generator Unit	1 unit	Baik	1 unit
24	Sound system	1 unit	Baik	1 unit
25	Televisi	1 unit	Baik	1 unit
26	Unit PemancarVHF/FM	1 unit	Baik	1 unit
27	Kendaraan roda empat	1 unit	Baik	1 unit
28	Kendaraan roda dua	7 unit	6 Baik 1 rusak	8 unit
29	Lemari kaca	1 buah	Baik	1 buah
30	Papan tulis	1 buah	Baik	3 buah
31	Kursi besi/Metal	2 buah	Baik	2 buah
32	Meja rapat	10 buah	Baik	10 buah
33	Meja reseption	2 buah	Baik	2 buah
34	Bangku tunggu	1 buah	Baik	2 buah
35	UPS	1 buah	baik	1 buah

36	Proyektor & Attachment	1 unit	Baik	2 unit
37	Facsimile	1 unit	Baik	1 unit
38	Rak Besi/Metal	1 Unit	Baik	3 Unit
39	Papan Visual	1 Unit	Baik	1 Unit
40	Papan nama Instansi	1 Unit	Baik	1 Unit
41	Papan Pengumuman	1 Unit	Baik	1 Unit
42	Mesin Absensi	1 Unit	Baik	1 Unit
43	Alat pemotong kertas	-	-	1 Unit
44	Alat Pemotong Rumput	1 Unit	Baik	1 Unit
45	Mesin Plong KTP	1 Unit	Baik	1 Unit
46	Kotak Pengaduan Paten	1 Buah	Baik	1 Buah
47	Lambang Garuda Pancasila	1 Buah	Baik	1 Buah
48	Meja Makan	1 Unit	Baik	1 Unit
49	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	2 Unit	Baik	2 Unit
50	Scenner	1 Unit	Baik	1 Unit
51	Jam Elektronik	1 Buah	Baik	5 Buah

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Pengukuran indikator kinerja berguna untuk melihat trend yang terjadi selama 5 tahun yang lalu, dengan ditemukan kecenderungan yang terjadi 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, baru akan didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Punggelan tahun 2012-2016 berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya tergambar dari tabel 2.3.1 berikut.

TABEL 2.3.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD KECAMATAN PUNGGELAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio (%) Capaian Tahun				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Telepon dan Listrik	-	-	-	100	100	100	100	100	80	75,83	78,15	40,20	94,38	80	75.83	78.15	40.20	100
2	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa administrasi Keuangan dengan prosedur yang jelas.	-	-	-	12 Bln	12 Bln	12 BNln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100	100	100	100	99,81
3	Jumlah Pemenuhan kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersihan.	-	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	100	100	100	100
4	Jumlah bahan logistik yang disediakan	-	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	100	100	100	99,99
5	Jumlah Desa Yang dibina Administrasinya	-	-	-	17 Desa	17 Desa	17 Desa	17 Desa	17 Desa	17 Desa	17 Desa	17 Desa	17 Desa	17 Desa	100	100	100	100	100
6	Jumlah Tanah Bengkok dan tanah Desa yang diinfentarisir	-	-	-	261,271 Ha	261,271 Ha	261,271 Ha	261,271 Ha	261,271 Ha	261,271 Ha	261,271 Ha	261,271 Ha	261,271 Ha	261,271 Ha	100	100	100	100	100
7	Jumlah Keputusan Desa dan peraturan Desa yang dihimpun	-	-	-	85 Perdes	85 Perdes	85 Perdes	85 Perdes	85 Perdes	85 Perdes	85 Perdes	85 Perdes	85 Perdes	85 Perdes	100	100	100	100	100
8	Jumlah Kekosongan Perangkat Desa.	-	-	-	7 Prngkt	11 Prngkt	-	-	-	7 Prngkt	11 Prngkt	-	-	-	100	100	-	-	-
9	Persentase peningkatan jumlah penduduk	-	-	-															
10	Jumlah Mutasi penduduk	-	-	-															

Sumber : LKjIP Kecamatan Punggelan (diolah)

TABEL 2.3.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PD KECAMATAN PUNGGELAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

dalam ribuan rupiah

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
	Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	8.100.000	6.800.000	5.700.000	16.400.000	13.500.000	6.477.668	5.156.291	4.454.410	6.592.316	12.740.852	80	75,83	78.15	40.20	94,38	34.75	94,8
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	-	24.000.000	26.200.000	26.250.000	-	-	23.850.000	26.200.000	26.200.000	-	-	99.38	100	99,81	23.5	22
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	750.000	750.000	750.000	1.250.000	2.500.000	750.000	750.000	750.000	1.250.000	2.500.000	100	100	100	100	100	0,0	100
4	Penyediaan bahan logistik kantor	52.400.000	61.300.000	55.715.000	63.671.500	70.750.000	51.874.900	51.300.000	55.715.000	63.522.500	70.743.250	99	100	100	99,77	99,99	12	99,99
5	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	-	-	-	9.650.000	20.000.000	-	-	-	9.370.000	20.000.000	-	-	-	97.10	100	0	100
6	Pemberdayaan Kecamatan	25.000.000	25.000.000	49.800000	69.095.000	97.200.000	24.565.500	25.000.000	49.656.000	69.095.000	97.168.300	98,26	100	99.71	99.97	99,97	31.98	31
7	Penunjang operasional desa berdikari,desa pemula,& desa prakarsa	-	-	-	10.000.000		-	-	-	10.000.000		-	-	-	100	0	0	0
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-	22.000.000	28.350.000	70.900.000	-	-	21.700.000	28.120.000	70.900.000	-	-	98.64	99.19	100	10.1	100
2	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah Dinas	2.900.000	7.900.000	15.828.000	-		2.900.000	7.900.000	15.828..000	-		100	100	100	-		11.9	-
3	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	3.000.000	3.000.000	13.000.000	-	13.000.000	3.000.000	3.000.000	13.000.000	-	12.975.825	100	100	100	-	99.81	100	99.81
4	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	10.000.000	10.000.000	10.000.000	18.130.000	13.000.000	10.000.000	10.000.000	9.668.000	18.130.000	12,975,825	100	100	96.68	100		10.06	99,81
	Peningkatan Kapasitas																	

	Sumber Daya Aparatur																	
1	Asistensi PATEN	-	-	5.000.000	4.996.000	5.000.000	-	-	5.000.000	4.996.000	5.000.000	-	-	100	100	100	0	100
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan																	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar relisasi kinerja SKPD	-	-	-	4.500.000	4.500.000	-	-	-	4.500.000	4.500.000	-	-	-	100		0	100
	Penataan Administrasi Kependudukan																	
1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	7.000.000	3.775.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	7.000.000	75,5	100	100	100	100	10.6	100
2	Penyelenggaraan E KTP	198.815.000	-	-	-		165.271.700	-	-	-		92.93	-	-	-		0	0
	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa																	
1	Fasilitasi penunjang pilkades	-		-	-		-		-	-		-		-	-			
	Peningkatan & pengembangan pengelolaan keuangan daerah																	
1	Intensifikasi Pajak Daerah	-	-	10.000.000	10.042.500	66.533.000	-	-	10.000.000	10.013.500	65.518.000	-	-	100	99.71	99.98	0	99.98
	Peningkatan Sarana & Prasarana Wilayah																	
1	Peningkatan sarana dan prasarana wilayah kecamatan	-	-	309.000.000	309.000.000		-	-	309.000	0		-	-	100	0		0	0

Sumber : LKjIP Kecamatan Punggelan (diolah)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan Punggelan agar berjalan dengan lancar dan optimal, dipengaruhi oleh faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength)
   1) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Banjarnegara.
   2) Adanya Peraturan Bupati Nomor 178 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan Kabupaten Banjarnegara
   3) Adanya Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan SKPD Kecamatan Wanadadi
   4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman

b. Kelemahan (Weakness)
   1) Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
   2) Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai
   3) Masih kurangnya dukungan data/ informasi/ peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
   4) Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan.

c. Peluang (Opportunities)
   1) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
   2) Adanya potensi sumberdaya alam yang melimpah, yakni tanaman singkong/ubi kayu, kapulaga, lada/mrica dan kayu albasia yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
   3) Terdapat pasar yang cukup besar (Pasar Manis), pasar-pasar desa (Pasar Pon dll), serta banyaknya usaha disektor perdagangan, industry dan jasa yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menggerakan ekonomi rakyat.
   4) Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan antara lain kegiatan Konferensi dinas/rapat koordinasi Muspika, UPT/Instansi dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan.

d. Tantangan (Threat)
   1) Tuntutan masyarakat semakin beragam untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.
   2) Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipasif.
   3) Adanya beberapa desa yang berbatasan dengan Kabupaten lain yang rawan dengan kesenjangan sosial atas dasar sentiment antar daerah

akibat adanya perbedaan kebijakan di dalam menentukan prioritas pembangunan, terutama di sector prasarana fisik jalan.

BAB III
PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian atau menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Punggelan menghadapi beberapa permasalahan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang yang dirinci sesuai bidang tugas/ Seksi yang ada sebagai berikut:

a. Sekretariat

1) Terbatasnya personil yang menguasai dan memahami perencanaan
2) Kurangnya koordinasi antar seksi dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran
3) Pemahaman terhadap Tupoksi masih kurang
4) Kurangnya etos kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
5) Masih Lemahnya jaringan internet
6) Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan

b. Seksi Tata Pemerintahan

1) Masih rendahnya pemahaman tupoksi perangkat desa
2) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat kaitannya dengan penyelenggaraan PATEN di kecamatan
3) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
4) Rendahnya kemampuan aparatur desa
5) Kurangnya tertib administrasi desa
6) Masih terdapatnya kekosongan perangkat pemerintahan desa
7) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan kewajiban PBB

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Rendahnya partisipasi masyarakat, keterwakilan perempuan dan apatisme dalam
mengikuti Musrenbang
2) Isu yang diangkat dalam Musrenbang masih terbatas pada pembangunan fisik, belum mengarah pada permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya
3) Rendahnya kapasitas aparatur perangkat desa dalam menyusun laporan pelaksanaan pembangunan desa
4) Persepsi yang salah mengenai fungsi kecamatan pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

d. Seksi Kesejahteraan Rakyat

1) Kurangnya koordinasi dan respon SKPD dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
2) Masih belum sesuainya data penduduk miskin (by name, by address) dengan keadaan sebenarnya sehingga sering terjadi tidak tepat sasaran

3) Tanggung jawab percepatan pencapaian SPM yang utama berada pada PD terkait, Kecamatan sebagai pendukung belum diberikan kewenangan untuk melaksanakan percepatan pencapaian SPM
4) Masih rendahnya keterlibatan Kecamatan dalam penetapan kelompok sasaran penyelenggaraan SPM

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
2) Rendahnya kesadaran hukum dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
3) Meningkatnya angka perceraian
4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas

3. 2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2017-2022, Visi dan Misi Bupati Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Visi yang akan dicapai adalah "*BANJARNEGARA YANG BERMARTABAT DAN SEJAHTERA*"

a. Dimensi pokok dari bermartabat lebih mengarah pada dimensi immateriil dalam pembangunan. Diharapkan pada masa yang akan datang masyarakat Kabupaten Banjarnegara dapat memiliki harga diri yang lebih saat bersanding dengan masyarakat daerah lain baik di level regional maupun nasional. Pencapaian pokok visi bermartabat ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan yang dapat menciptakan kondusifitas wilayah sebagai prasyarat berjalannya proses pembangunan.
b. Dimensi pokok dari sejahtera lebih mengarah pada dimensi materiil dalam pembangunan. Diharapkan pada masa yang akan datang setiap individu masyarakat Kabupaten Banjarnegara dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan sehingga segala kebutuhan dapat terpenuhi utamanya kebutuhan dasar. Pencapaian pokok visi sejahtera ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Misi yang akan dilaksanakan merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah didentifikasi sebelumnya adalah :

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis;
2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;
3. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar;
4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;
5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar.

Adapun keterkaitan Visi Misi Kabupaten Banjarnegara tergambar pada tabel berikut yang memberikan gambaran lengkap perumusan pokok visi dan misi.

Perumusan Visi dan Misi Kabupaten Banjarnegara

NO	POKOK VISI		MISI
1	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang bermartabat	Pemenuhan hak dasar	Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis
			Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar
2	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang sejahtera	Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan	Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik
			Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional
		Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan

Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui peningkatan pembangunan secara berkelanjutan maka dapat terwujud hasil-hasil pembangunan yang berkualitas dan merata. Untuk mencapai hal tersebut, maka peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat yang tercermin melalui reformasi birokrasi harus terus dilakukan. Hal tersebut memiliki arti penting, karena pemerintahan yang berwibawa bukan hanya menghasilkan produk pemerintahan yang baik, namun juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan serta meningkatnya tata kelola pemerintahan. Pada prosesnya pencapaian pokok visi tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, berpedoman pada RTRW, dan mengendalikan alih fungsi lahan.

Melalui kedua pokok visi ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyatakan dengan jelas kondisi yang ingin dicapai dari berjalannya roda pemerintahan. Kondisi dimana setiap individu dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga segala kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar dapat terpenuhi. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, dalam mencapai Visi Kabupaten Banjarengara, maka Kecamatan Punggelan mempunyai peran dan fungsi menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan. Terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Banjarnegara.

Adapun Misi yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Dearah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Punggelan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari lima misi tersebut adalah Misi Kedua dan Keempat yaitu

1. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;

   Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, memperkuat komitmen untuk menciptakan good and clean goverment. Fokus peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, Melalui fokus pertama, diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih dekat dan tranparan. Sedangakan melalui fokus kedua, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat.

2. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;

   Tata kelola keuangan merupakan salah satu aspek dalam good and clean goverment, diharapkan melalui misi ini pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efesien, dan lebih mandiri dalam segi pembiayaan pembangunan.

1.3. Telaahan Renstra K/L dan RENSTRA

Ditinjau dari sasaran Jangka Menengah RENSTRA K/L ataupun RENSTRA OPD Provinsi/Kabupaten masih ada permasalahan atau faktor-faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi pelayanan OPD antara lain :

1. Masih rendahnya pemahaman tupoksi staf
2. Masih adanya pelayanan dasar yang belum dapat diberikan secara prima kepada masyarakat karena keterbatasan sarana dan prasarana PATEN.
3. Masih kurangnya koordinasi internal maupun eksternal

4. Masih kurangnya upaya peningkatan kapasitas SDM perangkat desa dalam menunjang penyelenggaraan tertib administrasi desa dan penyelenggaraan pelayanan prima bagi masyarakat.

3. 3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Punggelan dituntut lebih responsif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dengan memperhatikan isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan kemudian dilakukan penentuan isu-isu stretegis dengan penilaian (scoring) dari kriteria-kriteria permasalahan yang memliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra dan pelayanan pubik, dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

a. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
b. Masih Terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai di kecamatan
c. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas
d. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan PATEN , Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
e. Rendahnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa
f. Belum optimalnya pemenuhan jabatan perangkat desa
g. Masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban terkait pelunasan PBB
h. Adanya apatisme, rendahnya partisipasi, belum terpenuhinya keterwakilan perempuan, dan terbatasnya pemahaman tentang isu sosial ekonomi dalam Musrenbang
i. Rendahnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi DD dan ADD
j. Masih rendahnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan)
k. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Punggelan pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis yang kemudian diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang lebih terukur, spesifik dan rasional. Perumusan sasaran memperhatikan indkator-indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.1.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Punggelan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Tersedianya sistem mekanisme dan prosedur kerja	Persentase SOP yang ditetapkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatkan kinerja aparatur kecamatan	Meningkatnya kapasitas dan keterampilan aparatur kecamatan sesuai dengan tupoksi	Presentase Aparatur yang meningkat kapasitas dan keterampilannya	80 %	85 %	90 %	95 %	95 %
3	Meningkatkan kualitas sarana penunjang tugas dan pelayanan yang memadai di kecamatan	Terpenuhinya fasilitas penunjang tugas dan pelayanan sesuai dengan kebutuhan	Presentase pemenuhan fasilitas penunjang sesuai kebutuhan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus perijinan	Meningkatnya prosentase perijinan yang dikeluarkan oleh kecamatan	Prosentase pertumbuhan ijin yang dikeluarkan	80 %	80%	90%	90%	90%
5	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan	Meningkatnya jumlah penduduk yang tertib administrasi kependudukan	Prosentase penduduk ber KTP	95 %	95 %	95 %	100 %	100 %
6	Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase SDM aparatur pemerintah desa yang dilatih	85 %	90 %	90 %	95 %	95 %
7	Meningkatkan efektivitas fungsi kerja pemerintahan desa	Terpenuhinya seluruh unsur jabatan perangkat desa	Persentase desa dengan jabatan perangkat terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8	Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas	Terwujudnya pembayaran PBB dari desa ke kas daerah	Persentase desa dengan pembayaran pajak tepat nilai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	pemungut pajak sesuai dengan kewajibannya	tepat nilai dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku	dan tepat waktu					
10	Meningkatkan semangat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang	Meningkatnya prosentase kehadiran masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan	Prosentase kehadiran masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan	80 %	80 %	90 %	90 %	90 %
11	Meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi DD dan ADD	Meningkatnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi DD dan ADD	Prosentase perangkat desa yang mengikuti pelatihan penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi DD dan ADD	85 %	85 %	95 %	95 %	95 %
12	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan program-program terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat	Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat	Prosentase aparatur pemerintahan desa yang mengikuti pembinaan terkait program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat	85 %	85 %	90 %	95 %	95 %
13	Meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas	Meningkatnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas	Prosentase Desa yang memiliki jumlah Linmas sesuai dengan ketentuan (1 Linmas/RT)	85 %	95 %	95 %	95 %	100 %

4. 2. Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan tujuan, Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kecamatan Punggelan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel 4.1.2

Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan Kecamatan Punggelan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Keterkaitan terhadap MISI RPJMD
Mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggara an pemerintahan kecamatan	Tersedianya sistem mekanisme dan prosedur kerja	Meningkatkan kecepatan dan kualitas kerja melalui penyusunan dan penetapan prosedur kerja di lingkungan kecamatan	Percepatan dan peningkatan kerja dengan menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur yang difokuskan pada aspek pelayanan di Kecamatan	
Meningkatkan kualitas kinerja aparatur kecamatan	Meningkatny a kapasitas dan keterampilan aparatur kecamatan sesuai dengan tupoksi	Meningkatan kualitas pegawai melalui pendidikan formal dan non fromal sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan	Peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai dengan fokus pada peningkatan kapasitas pegawai dengan pendidikan, pelatihan, bimtek baik diselenggaraka n oleh badan diklat maupun lembaga lainnya	Meningkat dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang
Meningkatkan kualitas sarana penunjang tugas dan pelayanan yang memadai di kecamatan	Terpenuhinya fasilitas penunjang tugas dan pelayanan sesuai dengan kebutuhan	Meningkatkan ketercukupan sarana dan prasarana melalui proses pengadaan secara bertahap	Peningkatan ketercukupan sarana prasarna yang difokuskan pada peningkatan pelayanan secara umum dan penyelenggara an PATEN	
Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus perijinan	Meningkatnya prosentase perijinan yang dikeluarkan oleh kecamatan	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurusan perijinan melalui kegiatan sosialisasi secara berkala	Peningkatan sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat pada jenis-jenis pelayanan yang ada pada PATEN	
Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya	Meningkatnya jumlah penduduk yang tertib	Meningkatkan kesadaran masyarakat	Peningkatan sosialisasi administrasi	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Keterkaitan terhadap MISI RPJMD
administrasi kependudukan	administrasi kependudukan	dalam kepemilikian dokumen kependudukan melalui kegiatan sosialisasi secara berkala	kependudukan pada desa-desa yang teridentifikasi jumlah penduduknya masih rendah dalam kepemilikan adminduk.	
Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur pemerintah desa dalam penyelenggara an pemerintahan desa	Meningkatkan kualitas SDM aparatur desa melalui pelatihan dan pembinaan secara rutin	Peningkatan kualitas SDM aparatur desa difokuskan pada pemahaman tugas pokok dan fungsi penyelenggara an pemerintah desa	Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemeintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik
Meningkatkan efektivitas fungsi kerja pemerintahan desa	Terpenuhinya seluruh unsur jabatan perangkat desa	Meningkatkan efektivitas penyelenggara an desa melalui fasilitasi rekruitment jabatan perangkat dan penyelarasan peraturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Fasilitasi pengisian jabatan perangkat desa menekankan pada desa-desa dengan jumlah keksongan jabatan paling banyak	Meningkatkan sumber daya aaparatur Pemerintah Desa
Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan petugas pemungut pajak sesuai dengan kewajibannya	Terwujudnya pembayaran PBB dari desa ke kas daerah tepat nilai dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku	Optimalisasi petugas pemungut pajak melalui pemberian rewards bagi desa yang lunas lebih cepat dari waktu yang ditentukan	Peningkatan fasilitasi oleh tim intensifikasi PBB kecamatan kepada desa yang termasuk pada kategori desa dengan kesadaran wajib pajak rendah	Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif,efisien,produktif,transpa ran dan akuntabel dengn tenaga profesional.
Meningkatkan semangat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang	Meningkatnya prosentase kehadiran masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang melalui sosialisasi, penetapan ketentuan perwakilan perempuan dalam	1. Meningkatka n semangat dan partisipasi masyarakat dengan fokus pada pembahasan isu-isu lokal khususnya pada sosial ekonomi	3. Meningkatnya kestabilan situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM dan terwujudnya kesetaraan Gender.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Keterkaitan terhadap MISI RPJMD
		Musrenbang, dan penyusunan daftar permasalahan khususnya pada isu sosial ekonomi	2. Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam Musrenbang dengan fokus pada representasi kelompok-kelompok perempuan yang ada di tiap desa	
Meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi DD dan ADD	Meningkatnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi DD dan ADD	Meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi DD dan ADD melalui bimbingan teknis, pendampingan, monitoring dan evaluasi	Peningkatan kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi DD dan ADD dengan fokus pada bimbingan teknis Siskeudes	Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif,efisien,produktif,transparan dan akuntabel dengn tenaga profesional.
Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan program-program terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat	Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan desa dalam melakukan implementasi program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui asistensi, bimbingan teknis, monitoring evaluasi	Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan desa dalam melakukan implementasi program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan fokus pada asistensi dan monitoring evaluasi	Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar.
Meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas	Meningkatnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling melalui penyuluhan mengenai keamanan lingkungan, pemantauan wilayah, penguatan	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dengan fokus pada pemantauan wilayah, dan penguatan Linmas	Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib,aman,damai dan demokratis

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Keterkaitan terhadap MISI RPJMD
		Linmas, dan lomba Siskamling		

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dengan demikian program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga perencanaan anggarannya. Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan PD Kecamatan Punggelan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
   a. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
   b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
   c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   d. Penyediaan bahan logistik kantor
   e. Penyediaan jasa administrasi perkantoran
   f. Pemberdayaan kecamatan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 4 (empat) kegiatan yakni :
   a. Pengadaan peralatan gedung kantor
   b. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan
   c. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
   d. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Asistensi PATEN

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,
   dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
   a. Asistensi dan Pendampingan KPMD

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan 1 (satu)
   kegiatan yakni :
   a. Intensifikasi pajak daerah

Untuk lebih jelasnya gambaran program, kegiatan dengan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif terinci pada tabel berikut.

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
PD KECAMATAN PUNGGELAN KABUPATEN BANJARNEGARA

Dalam ribuan rupiah

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	6.000	100%	6.000	100%	6.600	100%	6.800	100%	7.000	100%	32.400	
	2. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase pemenuhan jasa administrasi keuangaan	100%	100%	26.200	100%	27.000	100%	27.500	100%	28.000	100%	28.000	100%	136.700	
	3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	13 bahan	13 bahan	950	15 bahan	950	15 bahan	1.000	17 bahan	1.000	17 bahan	1.000	17 bahan	4.900	
	4. Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	9 paket	9 paket	60.000	9 paket	60.000	9 paket	65.000	9 paket	70.000	9 paket	75.000	9 paket	330.000	
	5. Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan jasa tenaga administrasi operasional kantor	100%	100%	38.000	100%	38.000	100%	47.000	100%	47.000	100%	56.000	100%	226.000	
	6. Pemberdayaan Kecamatan	Jumlah bintek/pembinaan	10 kegiatan	10 kegiatan	75.000	10 kegiatan	80.000	10 kegiatan	85.000	10 kegiatan	90.000	10 kegiatan	95.000	10 kegiatan	425.000	

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana & prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	a. Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah kebutuhan peralatan kantor yang terpenuhi	2 unit	2 unit	10.000	2 unit	15.000	2 unit	15.000	2 unit	20.000	2 unit	20.000	2 unit	80.000	
	b. Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan	Jumlah pemeliharaan rumah jabatan	3 unit	3 unit	5.000	3 unit	5.000	3 unit	6.000	3 unit	6.000	3 unit	7.000	3 unit	29.000	
	c. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 unit	1 unit	20.000	1 unit	25.000	1 unit	25.000	1 unit	30.000	1 unit	30.000	1 unit	130.000	
	d. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah sarana & prasarana aparatur yang dipelihara	21 unit	21 unit	20.000	21 unit	20.000	21 unit	25.000	21 unit	25.000	21 unit	25.000	21 unit	115.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase perijinan & non perijinan yang terlayani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	a. Asistensi PATEN	Jumlah permohonan ijin dan non perijinan yang terlayani	5 Perijinan	5 Perijinan	5.000	5 Perijinan	7.000	5 Perijinan	7.000	5 Perijinan	9.000	5 Perijinan	10.000	5 Perijinan	38.000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase pelaksanaan penyusunan LKj IP	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode Program/ Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2022		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	a. Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKj IP yang disusun	1 Dokumen	1 Dok.	5.000	1 Dok.	7.500	1 Dok.	7.500	1 Dok.	8.500	1 Dok.	10.000	1 Dok.	38.500	
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan KK dan E KTP	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	a. Peningkatan pelaya-nan publik dalam bidang kependudukan	Persentase Kepemilikan E KTP (%)	95 %	95 %	5.000	95 %	5.000	95 %	5.000	95 %	5.000	100 %	5.000	100 %	25.000	
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan & pengawasan implementasi UU desa	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	a. Asistensi dan Pendampingan KPMD	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan & pengawasan implementasi UU desa	-	8 desa	8.000	8 desa	10.000	8 desa	12.000	8 desa	15.000	8 desa	15.000	8 desa	60.000	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pembayaran PBB	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	a. Intensifikasi Pajak Daerah	Persentase penerimaan PBB	100%	100%	26.000	100%	28.000	100%	30.000	100%	32.000	100%	35.000	100%	151.000	

BAB VI
INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2017 - 2022

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2016)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2012)
			2017	2018	2019	2020	2021	
10	Kependudukan dan Catatan Sipil							
10.1	Kepemilikan KTP (%)	95 %	95 %	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %
	Nilai Akip	71	73	74	75	76	78	80
	IKM	64,73	62,95	65	69	70	75	78
	PBB	76,58 %	77 %	78 %	80 %	83 %	87 %	100 %

BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Punggelan Tahun 2017-2022 merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan merupakan produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Punggelan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 - 2022.

Pada penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Punggelan yang dibuat setiap tahun Renstra Perangkat Daerah ini menjadi pedoman dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya.

Selanjutnya Rencana Stategis (Renstra) SKPD disusun dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Renstra PD berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu tanpa dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya mustahil tujuan dan sasaran dalam renstra ini dapat dicapai keseluruhannya.

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah Insya Allah pada pelaksanaannya nanti dapat mewujudkan visi Kabupaten Banjarnegara dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.